

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024
DI BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

***IMPLEMENTATION OF DISPUTE RESOLUTION POLICIES IN
THE 2024 LEGISLATIVE ELECTIONS AT THE CENTRAL
SULAWESI PROVINCIAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY***

F E R Y

DISERTASI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Sosial
Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024
DI BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

***IMPLEMENTATION OF DISPUTE RESOLUTION POLICIES IN
THE 2024 LEGISLATIVE ELECTIONS AT THE CENTRAL
SULAWESI PROVINCIAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY***

Oleh

**F E R Y
B 103 23 031**

DISERTASI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Sosial
Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO
PALU
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 DI BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH

IMPLEMENTATION OF DISPUTE RESOLUTION POLICIES IN THE 2024 LEGISLATIVE ELECTIONS AT THE CENTRAL SULAWESI PROVINCIAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY

Oleh

FERY

Nomor Stambuk: B10323031

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Sosial
Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini
Palu, 21 November 2025



(Prof. Dr. Slamet Riadi, M.Si)

Promotor



(Dr. Mon. Irfan Mufti, M.Si)

Ko-Promotor 1




(Dr. Asrifai, S.IP., M.Si.)

Ko-Promotor 2


Mengetahui,

Direktur Pascasarjana
Universitas Tadulako



Prof. Dr. Ir. Adam Malik, M. Sc., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 19630306 198803 1 003

Koordinator Program Studi
Ilmu Sosial Program Doktor



Prof. Dr. Slamet Riadi, M. Si.
NIP. 19591231 198703 1 251

ABSTRAK

FERY, B 103 23 031. Implementasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa Proses Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Program Pascasarjana, Universitas Tadulako. Promotor: Slamet Riadi, Co-Promotor: Moh. Irfan Mufti, Co-Promotor: Asrifai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan fungsi quasi adjudikasi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam menyelesaikan sengketa antara peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan pihak terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis guna memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi regulasi tersebut dalam konteks praktik kelembagaan dan dinamika sosial-politik. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, meliputi tahap pengumpulan data (*data collection*), kondensasi (*condensation*), penyajian (*display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*verification/conclusion*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedural. Namun, masih terdapat kendala terkait sumber daya manusia, keterbatasan waktu penyelesaian, dan disparitas pemahaman hukum antar para pihak. Meskipun demikian, Bawaslu Sulawesi Tengah telah menunjukkan independensi kelembagaan, transparansi proses, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan prosedural. Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan terhadap regulasi, baik di internal Bawaslu maupun di pihak eksternal seperti partai politik dan Komisi Pemilihan Umum tergolong tinggi. Meskipun terdapat resistensi terbatas dari sejumlah pihak. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi hukum pemilu, dan harmonisasi antarlembaga penyelenggara untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil di masa mendatang.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sumber Daya, Penyelesaian Sengketa, Independensi Kelembagaan, Pemilu Legislatif.

ABSTRACT

FERY, B 103 23 031. Implementation of Dispute Resolution Policies in the 2024 Legislative Elections at the Central Sulawesi Provincial Election Supervisory Agency. Dissertation, Doctoral Program in Social Sciences, Graduate Program, Tadulako University. Supervisor: Slamet Riadi, Co-Supervisor: Moh. Irfan Mufti, Co-Supervisor: Asrifai.

This study aims to analyze the implementation of dispute resolution policies in the 2024 Legislative Election at the Central Sulawesi Provincial Election Supervisory Agency based on Bawaslu Regulation Number 9 of 2022 concerning Procedures for Resolving Election Disputes. In addition, this study also aims to examine the implementation of quasi-adjudication functions by the Central Sulawesi Provincial Bawaslu in resolving disputes between election participants, election organizers, and other related parties. This study uses a phenomenological approach to provide an in-depth understanding of the implementation of these regulations in the context of institutional practices and socio-political dynamics. Data was obtained through in-depth interviews, observation, and documentation, which were then analyzed using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldana, covering the data collection stage, condensation, display, and conclusion or verification. The results of this study indicate that the implementation of the policy for resolving election process disputes at the Central Sulawesi Provincial Bawaslu has been carried out in accordance with procedures. However, there are still obstacles related to human resources, time constraints for resolution, and disparities in legal understanding among the parties. Nevertheless, Bawaslu Central Sulawesi has demonstrated institutional independence, transparency of process, and commitment to the principles of procedural justice. Overall, the level of compliance with regulations, both within Bawaslu and among external parties such as political parties and the General Election Commission, is relatively high. However, there is limited resistance from a number of parties. This study emphasizes the importance of strengthening institutional capacity, improving election law literacy, and harmonizing between organizing institutions to achieve effective and fair dispute resolution in the future.

Keywords: Policy Implementation, Resources, Dispute Resolution, Institutional Independence, Legislative Elections.



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (Disertasi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Tadulako maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palu, November 2025
Yang membuat pernyataan,



10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
TGL. 20
METERAI
TEMPEL
4FAE2AMX255261534

Fery
B 103 23 031

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan hasil Penelitian Disertasi Berjudul Implementasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa Proses pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari betul bahwa hasil penelitian ini, masih jauh dari kesempurnana, meskipun demikian terdapat beberapa alasan mengapa penulis tertarik untuk mengkaji dan menemukan permasalahan-permasalahan terhadap Penelitian ini, berdasarkan model Implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Marilee S. Grindle, yakni berdasarkan pandangan penulis bahwa kebijakan yang dirancang dengan baik, mungkin bisa gagal jika konteks tidak mendukung pelaksanaannya, dan konteks yang mendukung tidak akan cukup untuk mengatasi kebijakan yang cacat. Maka itulah, pembuat kebijakan harus fleksibel dan bersedia untuk menyesuaikan isi kebijakan berdasarkan realitas kontekstual untuk meningkatkan peluang keberhasilan implementasi.

Penulis berusaha agar hasil Penelitian ini terlihat cukup baik, meskipun disadari bahwa masih banyak kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun tata bahasa penyampaian. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima saran dan masukan dari Promotor, Co-Promotor 1, Co-Promotor 2, dan para Penguji, agar dapat memperbaiki hasil penelitian ini lebih baik lagi.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman se-angkatan pada Prodi Ilmu Sosial Program Doktor angkatan 2023, serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Tentunya, tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama bimbingan, arahan, dan masukan dari Promotor yang amat terpelajar bapak Prof. Dr. H. Slamet Riadi, M.Si yang juga Ketua Prodi Ilmu Sosial Program Doktor, Co-Promotor 1 yang terpelajar bapak Dr. Moh. Irfan Mufti, M.Si, dan Co-Promotor 2 yang terpelajar Bapak Asrifai, SIP., M.Si.

Begitu pula, para penguji yang terpelajar bapak Dr. Mahfuzat, SIP., M.Si, yang terpelajar Bapak Dr. H. Irwan Waris, M.Si, dan yang terpelajar bapak Dr. Nasrullah, M.Si, sangat diharapkan masukan dan arahnya demi penyempurnaan penulisan hasil penelitian ini. Terima kasih pula kepada ketua penguji yang amat terpelajar bapak Prof. Dr. Ir. Adam Malik, S.Si., IPU., ASEAN Eng yang juga Direktur Pascasarjana Untad Palu serta yang terpelajar ibu Dr. Sitti Chaeriah Ahsan, M.Si selaku Sekretaris Penguji, atas masukannya.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada penguji eksternal dari Universitas Hasanuddin Makassar, yang terpelajar Bapak Prof. Dr. Muhammad Yunus, M.A., serta kepada penguji internal dari Universitas Tadulako, yang terpelajar Bapak Dr. Isbon Pageno, M.Si., atas perhatian dan masukan berharga yang telah diberikan. Pun demikian kepada para informan dari pihak Bawaslu, KPU, para peserta pemilu, serta masyarakat selaku pemilih, penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan sehingga disertasi ini dapat tersusun dengan baik dan

akurat. Tentu juga kepada Rektor Universitas Tadulako, yang amat terpelajar bapak Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT., IPU., ASEAN Eng, penulis ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi strata tiga (S3) pada program studi ilmu sosial program doktor selama 2 tahun 4 bulan 20 hari.

Yang teristimewa, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada istri tercinta Nova Herlina, S.Pd., M.Pd, serta anak-anak tersayang Azzam, Ayyas, Ayza, dan Anin, yang dengan penuh kesabaran, pengertian, dan dukungan moril maupun spiritual, telah menjadi sumber semangat dan motivasi utama dalam menempuh serta menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Sosial BKU Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Tadulako, Palu. Doa, pengorbanan, dan ketulusan yang senantiasa diberikan menjadi kekuatan yang mengiringi setiap langkah penulis selama proses akademik dan penyusunan disertasi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat tulus juga penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta, H. Sapri Ali, atas doa, dukungan, dan nasihat bijak yang tidak pernah terputus dalam setiap perjalanan hidup penulis. Secara khusus, rasa terima kasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada Ibunda tersayang, Almarhumah Hj. Nuriatin Baligau, yang dengan kasih sayang, keteladanan, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan spiritual bagi penulis. Semangat dan dedikasi beliau selama menjalani kehidupan, menjadi pendorong utama dalam menyelesaikan disertasi ini serta menapaki setiap tahapan pendidikan hingga mencapai jenjang tertinggi.

Tak lupa dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Unismuh Palu, yang amat terpelajar bapak Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM dan Ketua BPH Unismuh Palu yang juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sulteng, bapak H. Muhammad Amin Parakkasi, S.Ag., MHI, serta Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng yang juga pemilik Harian Mercusuar dan Harian Sulteng Raya, bapak Tri Putra Toana, yang telah memberikan dukungan dan arahan selama penulis menempuh pendidikan doktoral ini. Semoga segala kebaikan, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Palu, 21 November 2025
Penulis,

FERY

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	21
1.3 Tujuan Penelitian	21
1.4 Kegunaan dan Manfaat Penelitian	21
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	22
2.1 Penelitian Terdahulu	22
2.2 Kajian Pustaka	35
2.2.1 Kebijakan Publik	35
2.2.2 Implementasi Kebijakan	43
2.2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik	52
2.2.4 Sengketa Proses Pemilu	90
2.2.5 Pencegahan Konflik Pemilu	103
2.3 Alur Pikir Penelitian	112
BAB 3 METODE PENELITIAN	120
3.1 Perspektif Penelitian	120
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	127
3.3 Informan Penelitian	127
3.4 Definisi Konsep	133
3.5 Sumber Data	145
3.6 Teknik Pengumpulan Data	146
3.7 Teknik Analisis Data	146
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	150
4.1 Gambaran Umum Lembaga Bawaslu Provinsi Sulteng	150
4.2 Implementasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa Proses Pada Pemilu Legislatif 2024 Di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	158
4.2.1 Isi Kebijakan	158
4.2.1.1 Kepentingan yang dipengaruhi	159
4.2.1.2 Jenis Manfaat yang Akan Dihasilkan	170
4.2.1.3 Derajat Perubahan yang Diinginkan	178
4.2.1.4 Kedudukan Pembuat Kebijakan	188
4.2.1.5 Pelaksana Program	193
4.2.1.6 Sumber Daya yang Dikerahkan	202
4.2.2 Konteks Implementasi	212
4.2.2.1 Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang terlibat	215

4.2.2.2 Karakteristik Lembaga dan Penguasa	229
4.2.2.3 Kepatuhan dan Daya Tanggap	240
4.2.3 Quasi Adjudikasi Bawaslu Sulteng	251
4.3 Novelty (Kebaruan Penelitian)	270
4.4 Implikasi Teoretik dan Praktis	284
4.4.1 Implikasi Teoretik	284
4.4.2 Implikasi Praktis	285
BAB 5 PENUTUP	288
5.1 Kesimpulan	288
5.2 Saran	289
DAFTAR PUSTAKA	292
Lampiran-Lampiran	300

DAFTAR TABEL

Table 1 Perbedaan sengketa proses Pemilu dan sengketa hasil Pemilu	3
Tabel 2 Daftar Sengketa Proses Pemilu 2024	8
Tabel 3 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini	30
Tabel 4 Model Implementasi Kebijakan Publik	86
Tabel 5 Penyelesaian Perselisihan	95
Tabel 6 Verifikasi Formil	96
Tabel 7 Verifikasi Materil	100
Table 8 Defenisi Konsep	136
Tabel 9 Kepentingan yang dipengaruhi	167
Tabel 10 Analisis Kepentingan yang dipengaruhi	169
Tabel 11 Jenis Manfaat yang Akan Dihasilkan	175
Tabel 12 Manfaat dan Realisasi	177
Tabel 13 Derajat Perubahan yang Diinginkan	185
Tabel 14 Kedudukan Pembuat Kebijakan	190
Tabel 15 Pelaksana Program	198
Tabel 16 Upaya Preventif Bawaslu Sulteng	202
Tabel 17 Sumber Daya Yang Dikerahkan	209
Tabel 18 Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor	227
Tabel 19 Jenjang Pengawas Pemilu	234
Tabel 20 Aspek Struktur Organisasi Bawaslu Mendukung dan Menghambat	235
Tabel 21 Tingkat Kepatuhan Aktor	244
Tabel 22 Arah Kepatuhan Sidang Mediasi	246
Tabel 23 Arah Daya Tanggap Sidang Mediasi	249
Tabel 24 Quasi Adjudikasi	262
Tabel 25 Daftar Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Maluku	264
Tabel 26 Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Sulteng	265
Tabel 27 Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Maluku	267

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Analisis Kebijakan Publik Menurut William N. Dunn	39
Gambar 2 Alur Tahapan Kebijakan Publik Menurut Ripley	42
Gambar 3 Model Implementasi Kebijakan Charles O. Jones	54
Gambar 4 Model Implementasi Kebijakan Smith	56
Gambar 5 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn	58
Gambar 6 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier	60
Gambar 7 Model Implementasi Hogwood and Gunn	62
Gambar 8 Model Implementasi Goggin Brown	63
Gambar 9 Model Implementasi Kebijakan Jan Merse	64
Gambar 10 Model Implementasi Matland	68
Gambar 11 Model Implementasi Kebijakan Edward III	72
Gambar 12 Model Implementasi Kebijakan Grindle	73
Gambar 13 Alur Pikir	119
Gambar 14 Model Analisis Interaktif Milles, Huberman, and Saldana	147
Gambar 15 Tahapan Permohonan Sengketa Proses Pemilu	259
Gambar 16 Model Novelty Hasil Penelitian, 2025	279

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia saat ini, masih menjadi pilihan terbaik dalam kontestasi elektoral oleh para aktor sebagai wujud proses demokratisasi untuk memperoleh kekuasaan. Sebagai arena kontestasi para aktor itulah, maka Pemilu dinilai sebagai mekanisme yang mengelola kekuasaan dikontestasikan agar legal, teratur, dan terlegitimasi.

Dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM), Pemilu merupakan manifestasi hak politik warga negara atau *political right* (Radian Syam, 2023). Sementara dari sudut pandang lembaga, maka Pemilu merupakan lembaga atau sarana demokrasi yang menjembatani hak warga negara untuk aktif dalam mengatur maupun mengontrol sebuah pemerintahan (Radian Syam, 2023).

Dari sudut pandang aktor, Pemilu adalah proses yang melibatkan berbagai pihak, antara lain penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP), Peserta Pemilu (Partai Politik dan calon perseorangan), dan warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih (Radian Syam, 2023).

Secara singkat dapat disebutkan bahwa Pemilu adalah penyelenggaraan yang melibatkan penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, dan Pemilih, dimana pemilihan dilakukan oleh warga negara atas dasar hak pilihnya untuk memilih wakil-wakilnya guna mengisi jabatan politik dalam rangka mengatur, mengontrol, dan menjalankan roda pemerintahan (Radian Syam, 2023).

Pemilu berfungsi untuk mengkonversi kehendak rakyat menjadi jabatan-jabatan di lembaga negara (Yusril Ihza Mahendra, 1996). Kondisi inilah kemudian akan melahirkan gesekan para aktor mencari legitimasi rakyat menuju jabatan di lembaga negara, sehingga melahirkan konflik Pemilu, baik antar peserta Pemilu maupun antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.

Konflik Pemilu adalah sebuah keniscayaan, sehingga menjadi penting dikelola agar teratur dan mendapatkan legitimasi masyarakat sebagai pemilih. Salah satu konflik Pemilu yang cenderung terjadi adalah sengketa proses Pemilu, dimana sengketa proses Pemilu ini merupakan cara penyelesaian hukum Pemilu yang terjadi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya dengan peserta Pemilu, yang terjadi sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU. termasuk sengketa antar peserta Pemilu dengan peserta Pemilu lainnya. Dengan kata lain, Sengketa proses Pemilu adalah perselisihan yang berkaitan dengan keputusan KPU dalam tahapan Pemilu yang menimbulkan kerugian terhadap hak peserta Pemilu, yang penyelesaiannya berada dalam ranah Bawaslu dan bukan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 11/PUU-VI/2008).

Berbeda dengan sengketa hasil Pemilu, yang merupakan perselisihan hasil Pemilu antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu. Sengketa hasil Pemilu, terjadi setelah penetapan hasil Pemilu oleh KPU pada tahapan akhir. Objek sengketa adalah hasil penghitungan suara Nasional yang ditetapkan oleh KPU dan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Perbedaan sengketa proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1:
Perbedaan Sengketa Proses Pemilu dan Sengketa Hasil Pemilu

No.	Aspek	Sengketa Proses Pemilu	Sengketa Hasil Pemilu
1	Tahapan	Saat proses atau tahapan pemilu berlangsung	Setelah penetapan hasil suara Nasional
2	Objek Sengketa	Keputusan administratif KPU (misalnya verifikasi partai, calon, daftar pemilih, dll)	Penetapan hasil perolehan suara oleh KPU
3	Pihak Bersengketa	Peserta vs Peserta, atau Peserta vs Penyelenggara (KPU)	Peserta vs KPU
4	Lembaga Penyelesai	Bawaslu (Dapat dilanjut ke PTUN)	Mahkamah Konstitusi (MK) dan Final
5	Tujuan	Koreksi keputusan atau tindakan dalam proses pemilu	Koreksi hasil akhir penghitungan suara.

Sumber: Olahan Data, 2025

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 466 disebutkan bahwa sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota. Dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilu, Bawaslu diberikan kewenangan menerima, memeriksa, memediasi atau melakukan adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 huruf d UU nomor 7 tahun 2017.

Begitu pula di wilayah provinsi, maka kewenangan itu diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa, mediasi atau adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi sesuai yang

diatur dalam Pasal 99 huruf c UU nomor 7 tahun 2017). Sementara di wilayah kabupaten/kota, Bawaslu kabupaten/kota diberikan wewenang untuk menerima, memeriksa, mediasi atau adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota berdasarkan Pasal 103 huruf c UU nomor 7 tahun 2017.

Menghadapi Pemilu 2024, Bawaslu telah menetapkan visi untuk menjadi lembaga pengawas Pemilu yang terpercaya dengan beberapa misi spesifik berkaitan dengan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu, antara lain meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa proses Pemilu yang progresif, cepat, dan sederhana. Sebagai dasarnya, Bawaslu kemudian menyusun dan melahirkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ini, dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 469 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yaitu, pertama Tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu. Kedua, Optimalisasi mekanisme penerimaan permohonan dan perbaikan permohonan sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terkait dengan jam layanan permohonan. Ketiga, penyesuaian terkait dengan pengaturan alat bukti, khususnya terkait dengan persyaratan saksi (Yang disesuaikan dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dan keempat dasar hukum pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui mekanisme daring.

Sebagai tindaklanjut dalam mengimplementasikan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 tersebut ke seluruh jajaran Bawaslu di tingkat bawah seperti Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Kelurahan dan Desa (PKD), maka Ketua Bawaslu menerbitkan Keputusan Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Beberapa potensi terjadinya sengketa Proses Pemilu yaitu saat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian pada tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dan juga

penetapan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, yang berpotensi terjadinya sengketa antar peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Potensi sengketa juga bisa terjadi pada saat kampanye yang berpotensi terjadinya sengketa antarpeserta Pemilu.

Di Provinsi Sulawesi Tengah, pada Pemilu 2024, untuk tahapan pencalonan dan penetapan daftar calon, baik DCS maupun DCT, terdapat 14 permohonan pengajuan sengketa proses yang tersebar di provinsi dan di kabupaten/kota. Pada masa tahapan pencalonan, tahapan penetapan calon sementara, dan tahapan penetapan calon tetap, jumlah permohonan sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sulteng dan Bawaslu kabupaten/kota sangatlah minim. Untuk Provinsi Sulteng hanya terdapat tiga permohonan dengan tiga pemohon, dimana dua permohonan dilakukan oleh pemohon yang sama. Semuanya terjadi di masa pencalonan DPD-RI.

Dalam permohonan itu, sepakat dilakukan mediasi. Awalnya terdapat dua permohonan yang dimohonkan oleh Farhat Abbas dan Mugirah pada tahap verifikasi faktual tahap pertama. Keduanya adalah Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia. Tahapan yang dimohonkan adalah tahapan Pencalonan anggota DPD. Hasilnya disepakati dilakukan mediasi. Pada verifikasi faktual tahap kedua, terdapat satu permohonan lagi yang dimohonkan oleh Mugirah dengan hasil sepakat mediasi.

Sementara dari 13 kabupaten/kota Provinsi di Sulawesi Tengah, hanya 7 kabupaten yang terdapat permohonan sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten/kota masing-masing. Pertama, di Kabupaten Donggala dengan satu

permohonan pada tahapan penetapan DCS yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun Permohonan PKB ini, tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat permohonan. Kedua, di Kabupaten Sigi juga terdapat satu permohonan yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sigi dengan hasil sepakat mediasi. Permohonan sengketa di Kabupaten Sigi ini dilakukan pada tahapan penetapan DCS.

Ketiga, di Kabupaten Parigi Moutong terdapat dua permohonan sengketa yaitu pada tahapan DCS terdapat satu permohonan yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kabupaten Parigi Moutong. Namun setelah dilakukan proses hingga Ajudikasi, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menolak seluruh Permohonan Pemohon. Kemudian, pada tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), terdapat satu permohonan lagi yang dilakukan oleh Partai Demokrat (PD) dengan hasil sepakat mediasi.

Keempat, di Kabupaten Tojo Unauna pada tahapan pencalonan, khususnya pada tahapan pengajuan perbaikan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tojo Unauna pada Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, terdapat satu permohonan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dengan hasil sepakat mediasi. Kelima, di Kabupaten Banggai Laut, terdapat satu permohonan yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Banggai Laut pada tahapan penetapan DCT. Namun Permohonan ini tidak dapat diregistrasi.

Keenam, di Kabupaten Banggai Kepulauan, terdapat empat permohonan, dua permohonan dalam tahapan DCS yang dimohonkan oleh Partai Gerakan

Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Buruh dengan hasil sepakat mediasi. Sementara dua permohonan lagi, satunya pada tahapan Pencermatan Data Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, yang dimohonkan Partai Buruh dengan hasil permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat permohonan. Dan yang lainnya adalah pada tahapan Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang dimohonkan oleh Partai Gerindra dengan hasil Permohonan tidak dapat diregistrasi. Ketujuh, di Kabupaten Tolitoli terdapat satu permohonan dari PKN. Namun tidak dapat diterima oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli, karena tidak memenuhi syarat permohonan. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Daftar Sengketa Proses Pemilu 2024

No	Provinsi/Kabupaten	Pemohon	Tahapan Permohonan	Hasil Penyelesaian
1	Sulawesi Tengah	Farhat Abbas/ DPD	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Sepakat Mediasi
		Mugirah/ DPD	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Sepakat Mediasi
		Mugirah/ DPD	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Sepakat Mediasi
2	Donggala	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Donggala	Tidak dapat diterima
3	Sigi	Partai Persatuan Pembangunan	Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Sigi	Sepakat Mediasi
4	Parigi Moutong	Partai PKN	Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Parigi Moutong	Menolak Seluruhnya Permohonan Pemohon pada Proses Adjudikasi
		Partai Demokrat	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	Sepakat Mediasi
5	Tojo Unauna	Partai Bulan Bintang	Pengajuan Perbaikan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una pada Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden	Sepakat Mediasi
6	Banggai Laut	Partai Perindo	Verifikasi Administrasi Daftar Calon Sementara (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut	Permohonan tidak dapat Diregistrasi
7	Banggai Kepulauan	Partai Buruh	Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan	Sepakat Mediasi
		Partai Gerindra	Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan	Sepakat Mediasi
		Partai Buruh	Pencermatan Data Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan	Permohonan tidak dapat diterima
		Partai Gerindra	Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan	Permohonan tidak dapat diregistrasi
8	Toli-Toli	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolitoli (Verifikasi terhadap Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Nusantara)	Tidak dapat diterima

Sumber: Bawaslu Sulteng, 2024.

Sementara 6 kabupaten/kota lainnya, tidak terdapat permohonan sengketa proses Pemilu, baik pada tahapan pencalonan, tahapan DCS maupun tahapan DCT. Adapun kabupaten/kota yang tidak terdapat permohonan sengketa proses pada Pemilu 2024 tersebut adalah Kota Palu, Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Buol.

Secara filosofis dapat digambarkan bahwa sengketa proses dan sengketa hasil Pemilu, dipahami sebagai dua dimensi yang saling berkaitan dalam satu tujuan utama yaitu mewujudkan keadilan Pemilu secara menyeluruh. Sengketa proses berfungsi untuk menjamin agar seluruh tahapan dan prosedur penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sementara sengketa hasil berperan dalam memastikan hasil akhir Pemilu memiliki keabsahan hukum serta mencerminkan kebenaran substantif yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Dari perspektif normatif, kedua jenis sengketa tersebut memiliki hubungan yang bersifat komplementer. Proses yang tidak dijalankan secara adil berpotensi menimbulkan cacat hukum terhadap hasil, sedangkan ketiadaan mekanisme penyelesaian sengketa hasil dapat mengurangi makna substantif dari keadilan prosedural itu sendiri. Dalam konteks kelembagaan, penyelesaian sengketa proses Pemilu berada dalam kewenangan Bawaslu dan dapat dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), sedangkan penyelesaian sengketa hasil Pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan realitas tersebut, dapat diungkapkan bahwa sistem manajemen konflik dalam penyelenggaraan Pemilu secara prosedural telah diatur, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa hukum pemilu, khususnya terkait sengketa proses Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka sistem hukum dan keadilan Pemilu telah tersedia secara formal. Namun tidak semua peserta Pemilu memanfaatkan jalur penyelesaian hukum yang telah disediakan oleh Bawaslu tersebut.

Dengan demikian, dapat digambarkan bahwa permasalahan empirikal berkaitan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah adalah masih minim pemanfaatan jalur hukum. Hal itu, dibuktikan dengan jumlah permohonan sengketa proses Pemilu yang diajukan ke Bawaslu Provinsi Sulteng maupun ke Bawaslu kabupaten/kota sangat minim. Selain itu, sebaran kasus, dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulteng, hanya 7 kabupaten/kota yang mencatat permohonan sengketa proses Pemilu, dengan total 14 permohonan (baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota).

Meskipun demikian, dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ini, telah diatur secara sistematis terkait mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu. Akan tetapi permasalahan normatif berkaitan dengan kelemahan atau celah hukum dalam peraturan ini, tetap terlihat. Salah satu contoh dalam Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, adanya kebaruan berupa dibolehkannya Digitaliasi dalam penyelesaian sengketa, baik saat melakukan permohonan (Pasal 26) maupun saat proses sidang penyelesaian sengketa proses Pemilu secara daring (Pasal 86). Namun yang

menjadi problem normatifnya adalah tidak adanya penjelasan terkait mekanisme keberatan atas gangguan teknis dalam sidang daring, untuk menjamin kepastian hukum dan asas peradilan yang adil.

Misalnya, pada Pasal 26 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 secara spesifik mengatur permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan secara langsung (datang ke kantor Bawaslu sesuai tingkatan) atau secara tidak langsung (Online) yaitu melalui sistem elektronik/daring seperti Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Dapat dikatakan bahwa Pasal 26 ini, pada dasarnya merupakan langkah maju dalam digitalisasi layanan penyelesaian sengketa yang tidak ada sebelumnya, tetapi secara normatif masih menyisakan sejumlah celah hukum dan teknis, yang bila tidak segera diperjelas melalui peraturan turunan atau pedoman teknis, dapat mengganggu kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu.

Sementara Pasal 86 juga menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu melalui mediasi atau adjudikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 sampai Pasal 81, dapat dilakukan secara daring. Beberapa makna penting dalam pasal ini, yakni opsi mekanisme daring dalam memberikan legitimasi bahwa mediasi atau adjudikasi tidak harus selalu dilakukan secara tatap muka, melainkan dapat dilaksanakan melalui media elektronik atau sistem teknologi informasi.

Kemudian, pelaksanaan secara seketika dari jarak jauh, dimana Mediasi atau Adjudikasi daring harus berlangsung secara *real time*, memungkinkan para pihak baik pemohon, termohon, pihak terkait, saksi, ahli, maupun lembaga

pemberi keterangan, untuk saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi jarak jauh. Meskipun pasal ini menawarkan fleksibilitas dan modernisasi karena adanya kebaruan Digitalisasi, masalah ketidaksiapan infrastruktur dan akses teknologi, khususnya di daerah dengan keterbatasan jaringan internet, perangkat keras, atau literasi digital, pelaksanaan mediasi atau adjudikasi daring bisa tidak optimal atau bahkan tidak dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan akses bagi pihak yang berada di wilayah terpencil.

Problem normatif lainnya adalah dengan mekanisme daring, ada risiko bahwa salah satu pihak akan dirugikan jika mengalami gangguan teknis (misalnya koneksi buruk, kegagalan audio/video). Hal ini dapat berdampak pada ketidakadilan dalam proses persidangan. Problem normatif lainnya adalah bahwa walaupun mediasi atau adjudikasi daring memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang dilakukan langsung (Pasal 88), penerapannya bisa diperdebatkan bila terjadi hambatan teknis atau seandainya putusan dianggap kurang adil oleh pihak yang dirugikan.

Dalam konteks implementasi kebijakan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, yang secara teknis telah diuraikan lebih lanjut melalui Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, proses pelaksanaannya dapat dianalisis melalui pendekatan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle (1980).

Model ini memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana sebuah kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan konkret di lapangan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kepentingan aktor pelaksana,

karakteristik kebijakan, sumber daya yang tersedia, serta kondisi sosial dan politik yang melingkupi proses implementasi tersebut.

Dengan menggunakan perspektif ini, efektivitas pelaksanaan regulasi Perbawaslu tersebut dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan kontekstual. Hal ini dapat ditentukan dari isi kebijakan dan konteks implementasi. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat implementability kebijakan tersebut. Berdasarkan Model Implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) bahwa harus ada interaksi antara isi kebijakan dengan konteks implementasi, dimana dibutuhkan keselarasan untuk implementasi yang efektif karena isi kebijakan harus selaras dengan faktor-faktor konteks.

Kebijakan yang dirancang dengan baik, mungkin bisa gagal jika konteks tidak mendukung pelaksanaannya, dan konteks yang mendukung tidak akan cukup untuk mengatasi kebijakan yang cacat. Maka itulah, pembuat kebijakan harus fleksibel dan bersedia untuk menyesuaikan isi kebijakan berdasarkan realitas kontekstual untuk meningkatkan peluang keberhasilan implementasi.

Dalam model Grindle, terdapat 9 aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini, yang dibagi dalam dua indikator yakni Pertama, Konten Kebijakan, yang terdiri atas 6 aspek yaitu *Interests Affected* (kepentingan yang dipengaruhi), *Type of Benefits* (jenis manfaat yang akan dihasilkan), *Extent of Change Envisioned* (derajat perubahan yang diinginkan). *Site of Decision Making* (kedudukan pembuat kebijakan). *Program*

Implementor (Pelaksana Program), dan *Resources Committed* (sumber daya yang dikerahkan).

Kedua, Konteks implementasi, yang terdiri atas 3 aspek yakni *Power, Interest, and Strategies of Actors Involved* (Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang terlibat), *Institution and Regime Characteristics* (Karakteristik Lembaga dan Penguasa), dan *Compliance and Responsiveness* (Kepatuhan dan Daya Tanggap).

Namun terdapat permasalahan teoritikal berkaitan dengan relevansi dan adaptasi model atau kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam konteks modern. Dimana keterbatasan Model Grindle di Era Digital, karena secara teoritis, model ini lahir sebelum era digital. Hal lainnya adalah absennya peran teknologi, dimana teori Grindle yang asli, tidak secara eksplisit menyebutkan peran teknologi digital, karena fokus utamanya adalah politik, aktor, kapasitas institusi, dan konteks sosial. Oleh karena itu, teori Grindle perlu diperkaya atau diperluas untuk dapat menjawab tantangan kontemporer, khususnya mengenai digitalisasi kebijakan, agar tetap relevan dalam menganalisis kebijakan publik modern seperti Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yang mendorong penggunaan teknologi digital berupa *e-filing* dan sidang daring.

Padahal penggunaan teknologi dalam penerapan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini dapat menghadirkan kejelasan mekanisme dan inovasi teknologi yang memungkinkan proses penyelesaian sengketa lebih adil dan efisien. Serta kebijakan ini dirancang untuk mengakomodasi tantangan kapasitas implementor, desentralisasi otoritas, dan adaptasi terhadap kondisi sosial ekonomi. Dengan ini,

Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 akan menciptakan langkah strategis yang tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis penyelesaian sengketa, tetapi juga memperkuat legitimasi Bawaslu dalam konteks implementasi kebijakan Pemilu di Indonesia.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menghadapi tugas penting dalam mengimplementasikan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini, untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu Legislatif 2024, yang merupakan bagian integral dari proses demokratisasi di Indonesia. Model Implementasi Merilee S. Grindle (1980) juga masih sangat relevan (*state of the art*) untuk menganalisis keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik modern, termasuk yang bersifat *lex specialis* dan *time bound* seperti Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan yang bersifat *lex specialis* dan dibatasi oleh waktu (*time bound*), sebagaimana dalam konteks pelaksanaan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tersebut. Teori ini memungkinkan penilaian atas kejelasan tujuan, alokasi sumber daya khusus, serta efektivitas institusi pelaksana ad hoc.

Budi Winarno (2007) dalam bukunya berjudul *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, menjelaskan dan mengadopsi teori Grindle sebagai salah satu kerangka utama dalam analisis implementasi kebijakan di Indonesia. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut *lex specialis* dan *time bound*, tetapi penjelasannya tentang fleksibilitas teori Grindle menunjukkan bahwa teori ini dapat digunakan untuk berbagai bentuk kebijakan.

Begitu pula Subarsono (2011), dalam bukunya berjudul *Analisis Kebijakan Publik*, menguraikan bahwa teori Grindle cocok digunakan untuk menilai sejauhmana isi kebijakan dan konteks mempengaruhi keberhasilan implementasi. Subarsono menekankan pentingnya peran aktor, waktu, dan institusi pelaksana, yang sangat berkaitan dengan kebijakan *lex specialis* dan *time bond* yang seringkali bersifat mendesak dan memotong jalur birokrasi umum.

Dalam penelitian ini, secara umum dapat dijelaskan bahwa model implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle terkait dengan penerapan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dapat dikombinasikan dengan model implementasi yang dikembangkan oleh Jan Merse dalam Kadji (2008), bahwa implementasi kebijakan akan lebih efektif apabila didukung oleh partisipasi aktif masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dipengaruhi oleh empat faktor yakni informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi.

Dukungan masyarakat terhadap Bawaslu tidak dapat dilepaskan dari penerapan model eksisting yang selama ini dijalankan, yang mencakup strategi dan prosedur operasional dalam pelaksanaan pengawasan serta penyelesaian sengketa Pemilu. Model eksisting tersebut meliputi mekanisme pengawasan Pemilu yang berlangsung secara berjenjang, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke tingkat Panwascam dan PTPS. Selain itu, prosedur penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk melalui proses mediasi dan adjudikasi. Seluruh proses ini juga

mengakomodasi keterlibatan aktif masyarakat sebagai bagian dari pengawasan Pemilu.

Model eksisting Bawaslu ini, sejalan dengan konsep Fungsi Pengawasan dalam Birokrasi (*Bureaucratic Oversight Function*) yang dikemukakan oleh Max Weber (1958). Dalam konteks ilmu administrasi publik, fungsi pengawasan merupakan elemen esensial yang melekat pada tugas birokrasi guna memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga pengawas independen, Bawaslu melaksanakan fungsi kontrol administratif dan yuridis untuk menjamin akuntabilitas dan kepatuhan dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Dalam penelitian ini, difokuskan untuk menelaah bagaimana Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengimplementasikan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dengan menerapkan fungsi *quasi adjudikasi*.

Lembaga pengawas Pemilu seperti Bawaslu di Indonesia yang bersifat independen dan permanen ini, hanya terdapat di beberapa Negara di dunia, diantaranya Negara Thailand yang memiliki *Election Commission of Thailand* (ECT). Lembaga ini bersifat independen, dengan kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran dan membatalkan hasil Pemilu jika ditemukan kecurangan. ECT mirip Bawaslu dalam fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

Negara lainnya adalah Pakistan dan Nigeria, yang memiliki *Election Commission of Pakistan* (ECP) di Pakistan dan *Independent National Electoral Commission* (INEC) di Nigeria. Keduanya memiliki kewenangan penyelenggaraan dan pengawasan, serta menangani pelanggaran Pemilu,

termasuk penanganan sengketa Pemilu (Election Commission of Pakistan 2023 dan Independent National Electoral Commission, 2023).

Sementara di Negara Brasil, juga memiliki lembaga pengawas Pemilu, tetapi bukan lembaga administratif independen seperti Bawaslu, karena fungsi pengawasan, penyelenggaraan, dan penegakan hukum Pemilu di Brasil, semuanya dijalankan oleh lembaga yudisial khusus atau *Electoral Justice*, yang merupakan bagian dari sistem peradilan federal dan berfungsi sekaligus sebagai penyelenggara, pengawas, dan penegak hukum Pemilu. (Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2023).

Sementara di Meksiko, terdapat lembaga penyelenggara Pemilu yang strukturnya relatif mirip dengan sistem di Indonesia (KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK). Lembaga Pemilu di Meksiko yakni *Instituto Nacional Electoral* (INE) bekerjasama dengan *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* (TEPJF), memiliki peran dan fungsi sebagai lembaga pengawas dan penyelesaian sengketa Pemilu. Bahkan dalam laporan “*Electoral Oversight Mechanisms in Asia*”, UNDP mencatat bahwa model pengawasan independen seperti Bawaslu (Indonesia) hanya ditemukan di Thailand dan Meksiko. (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2023).

Namun demikian, di Indonesia tergolong unik karena, memisahkan secara tegas fungsi penyelenggaraan (KPU) dan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta menambahkan satu lagi lembaga etik Pemilu, yaitu DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Bahkan Bawaslu memiliki kewenangan yang besar yang

tidak dimiliki oleh lembaga serupa di Thailand, Pakistan, Nigeria, Brasil, maupun di Meksiko.

Kombinasi KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu ini, diatur tegas dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017. Model ini jarang ditemukan di negara lain, sehingga Indonesia sering dijadikan studi kasus sistem pengawasan Pemilu yang terlembaga secara konstitusional.

Bawaslu merupakan lembaga *auxiliary state organ*, meskipun tidak termasuk dalam trias politika (*Main State Organ*), tetapi Bawaslu berperan penting mendukung fungsi pemerintahan. Bawaslu bertindak sebagai mediator dan adjudikator dalam sengketa proses Pemilu. Seperti diketahui, di Indonesia terdapat beberapa jenis organ negara, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, kedudukan, dan peran dalam struktur ketatanegaraan.

Ada yang disebut dengan *Main State Organ* yang dikenal dengan pemegang tiga cabang kekuasaan utama negara atau *trias politika* yakni Legislatif selaku pembuat undang-undang, Eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan, dan Yudikatif bertugas menegakkan Hukum dan Peradilan. Selain itu, ada yang disebut dengan *auxiliary state organ*, yaitu lembaga negara yang tidak masuk dalam tiga cabang utama kekuasaan, tetapi berperan penting dalam mendukung fungsi pemerintahan dan penyelenggaraan negara.

Auxiliary state organ ini adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan, yang berfungsi memberikan

dukungan teknis, pengawasan, nasihat, atau pelaksanaan fungsi tertentu yang tidak dijalankan langsung oleh *Main State Organ*.

Jimly Asshiddiqie (2004) secara eksplisit membagi organ negara menjadi beberapa kategori, antara lain, Lembaga Negara Utama (*Main State Organ*) yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Kemudian Lembaga Negara Penunjang (*Auxiliary State Organ*) seperti Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), KPK, BPK, Komnas HAM, dan yang lainnya. Jimly juga menggunakan istilah “*state auxiliary bodies*” atau “*quasi organs*”, yakni lembaga yang dibentuk untuk memperkuat sistem *checks and balances* dan menunjang jalannya pemerintahan demokratis yang bersih dan efektif.

Bawaslu sebagai salah satu *auxiliary state organ* di Indonesia, tidak hanya bertugas melakukan pengawasan, tetapi juga menjadi bagian integral dari penyelesaian konflik, dengan berfokus pada mediasi, adjudikasi, dan kerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan terciptanya proses Pemilu yang damai dan adil. Salah satu bentuk *quasi adjudikasi* Bawaslu adalah penyelesaian sengketa Proses Pemilu, yakni menangani sengketa antar peserta atau antara peserta dan penyelenggara (KPU/jajarannya).

Dimulai dengan mediasi, jika gagal dilanjutkan adjudikasi oleh Bawaslu. Putusan bersifat final dan mengikat di tahap Bawaslu, namun dapat diajukan ke PTUN. Ciri-ciri *quasi adjudikasi* Bawaslu adalah adanya proses pemeriksaan, pembuktian, dan putusan mirip peradilan, dilakukan oleh lembaga administratif (bukan pengadilan formal), putusan bersifat mengikat secara administratif (dengan kemungkinan banding terbatas), serta memiliki aturan prosedur sendiri.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas, bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelesaian sengketa Proses Pemilu Legislatif tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelesaian sengketa proses Pemilu Legislatif tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, sekaligus mengkaji pelaksanaan fungsi *quasi adjudikasi* oleh Bawaslu Sulawesi Tengah dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Tujuan lainnya adalah untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan tersebut melalui perspektif model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle.

1.4 Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Manfaat Praktis, diharapkan hasil penelitian ini memberikan perbaikan dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.
2. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 469 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini juga menjadi pengganti Perbawaslu nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Adapun dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pengaturan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yaitu mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu, optimalisasi mekanisme penerimaan permohonan dan perbaikan permohonan sengketa antara Peserta Pemilu dengan

penyelenggara Pemilu terkait dengan jam layanan permohonan, penyesuaian terkait dengan pengaturan alat bukti, khususnya terkait dengan persyaratan saksi yang disesuaikan dengan UU PTUN, dan dasar hukum pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui mekanisme daring.

Namun demikian, kajian tentang Perbawaslu ini belum banyak dilakukan. Tetapi kajian serupa dapat ditemukan dalam konteks hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, maka dapat diidentifikasi beberapa di antaranya sebagai berikut:

1. Said Syahrul Rahmad, 2022, *Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berbasis Keadilan di Provinsi Aceh*.

Penelitian oleh Said Syahrul Rahmad ini, dilakukan guna menyelesaikan disertasinya. Dalam penelitiannya, Said Syahrul Rahmad menemukan bahwa Bawaslu atau di Aceh disebut dengan Panwaslih, diberikan kewenangan oleh regulasi untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa terdapat sejumlah ketentuan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Ketentuan mengenai batas waktu maksimal selama 12 hari untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu dinilai terlalu singkat. Dalam praktiknya, apabila majelis adjudikasi menerima lebih dari lima permohonan secara bersamaan, alokasi waktu yang tersedia menjadi tidak proporsional dan berpotensi menghambat penyelesaian sengketa secara optimal sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Sebagai lembaga Pengawas, Bawaslu atau Panwaslih melekat tugas pengawasan, tugas penindakan pelanggaran, serta tugas lainnya, dan tidak

mungkin fokus pada tugas sebagai majelis adjudikasi saja. Singkatnya, jangka waktu berdampak pada kualitas putusan. Dalam isi kesepakatan mediasi tidak ada keharusan memuat klausul kewajiban para pihak untuk melaksanakan kesepakatan.

Pada praktik mediasi, para pihak mempertanyakan kekuatan hukum kesepakatan mediasi. Salah satu faktor gagal mediasi karena para pihak menganggap bahwa hasil mediasi tidak memiliki kekuatan hukum. Secara pengaturan, kewajiban bagi termohon untuk menindaklanjuti putusan adjudikasi masih lemah, karena tidak ada klausul yang tegas dan konkrit. Terdapat 43 permohonan sengketa proses Pemilu di Provinsi Aceh, tidak ada satupun pihak termohon yang mengajukan upaya hukum.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan teori sistem hukum. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam pembahasan menganalisis dan dikaji dengan pendekatan hukum normatif dan empiris.

2. Nurfatimah, (2024), Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfatimah ini, bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan partisipatif yang diwadahi oleh Bawaslu Kabupaten Bogor sebagai lembaga penyelenggara program-program pengawasan partisipatif menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengawasan

partisipatif pada tahapan pemilihan umum 2024 di Kabupaten Bogor. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni Teori Implementasi Kebijakan menurut George Edward III. Dalam teorinya, Edward menyebutkan Empat Dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Kemudian, penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif. Dalam Penelitian Kualitatif deskriptif teknik pengumpulan data diperoleh berdasarkan pada hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang digunakan, yakni pengumpulan data, Reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, dalam Implementasi pengawasan partisipatif ini dapat dikatakan baik. Badan Pengawas pemilihan umum Kabupaten Bogor sudah menerapkan program-program pengawasan partisipatif menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Yang dimana, program-program yang sudah tercapai seperti Pojok Pengawas, Sosialisasi, Kerjasama dengan perguruan tinggi.

Meski dalam penerapannya Bawaslu Kabupaten Bogor belum bisa menjangak seluruh wilayah Kabupaten Bogor yang sangat luas karena keterbatasan Sumber Daya Manusia. Namun, Bawaslu Kabupaten Bogor selalu mengupayakannya agar dapat menjangak seluruh wilayah di Kabupaten Bogor, salah satunya dengan keberadaan pengawas partisipatif.

3. Rudyanti Dorotea Tobing, (2019), Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan.

Rudyanti Dorotea Tobing dalam penelitian ini, mengungkapkan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam setiap Negara demokrasi

yang menganut sistem perwakilan. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Pemilu 2019 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada hakekatnya UU Pemilu telah mengakomodir kepentingan semua para pihak dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dalam UU Pemilu, tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota diperkuat dan diperjelas.

Salah satunya adalah diberikan tugas dan kewenangan terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu. Pasal 466 UU Pemilu menyatakan bahwa Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Selama pelaksanaan Pemilu tahun 2019 sejak tahapan pertama hingga terakhir, Bawaslu Kalimantan Tengah, telah menerima 10 Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang tersebar pada beberapa kabupaten/kota.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu dengan bersikap adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu dapat dirasakan, baik oleh Peserta Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa pandangan teoritis yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudyanti Dorotea Tobing ini, diungkapkan oleh G.J. Wolhoff (1960) dan Jimly Asshiddiqie (2014). Wolhoff membuat definisi tentang Pemilu dengan memulai dari konsep demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya. Karenanya sistem pemerintahan yang demokratis harus diatur sedemikian rupa, sehingga rakyat seluruhnya turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau tidak langsung.

Sementara Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum.

4. Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan, (2021), Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang).

Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan, dalam penelitian ini, mengungkapkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat 2. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Deskriptif analitis, dalam penelitian ini mengkaji

peraturan-peraturan yang berlaku, dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

Dalam penelitian ini, ditemukan peranan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dalam penyelesaian sengketa Pemilu tahun 2019 yaitu menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka dapat menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui adjudikasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yakni bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi atau fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian. Pendekatan ini bersifat deskriptif-analitis, di mana penelitian tidak hanya menguraikan peraturan perundang-undangan yang relevan, tetapi juga menganalisisnya dalam kaitannya dengan teori-teori hukum serta praktik implementasinya. Salah satu fokus utama adalah menelaah peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelesaian sengketa pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan mengkaitkannya pada regulasi terkait lainnya untuk dianalisis dari segi normatif maupun praktis.

Adapun teori yang digunakan adalah pandangan Samuel Huntington (1991) yang mengungkapkan bahwa untuk partai politik saling berkompetisi untuk mendapatkan atensi publik dalam meraih kekuasaan politik legislatif maupun eksekutif, yang legitimasinya sah secara Undang-Undang dan konstitusional. Teori ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan tentang

pentingnya mendukung institusi demokrasi dan proses politik yang inklusif untuk memastikan keberlanjutan demokrasi.

5. Alif Anandika Putra (2023), Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Penelitian yang dilakukan oleh Alif Anandika Putra ini, menggunakan Metode Yuridis Normatif yang mengkhususkan pada dua metode penelitian, yaitu studi dokumentasi (*library research*), dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu. Adapun hasilnya diantaranya bahwa Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas penyelesaian sengketa proses Pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan a). Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b). Penetapan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dan c). Penetapan Pasangan Calon.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki kewenangan strategis dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu, dimulai dari menerima permohonan sengketa proses, memfasilitasi mediasi antara para pihak yang bersengketa, hingga melanjutkan ke tahap adjudikasi, apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Selain itu, Bawaslu juga berwenang melakukan koreksi terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keberadaan Bawaslu sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu merupakan perwujudan dari prinsip *checks and balances* dalam sistem demokrasi. Prinsip ini, sebagaimana dikemukakan oleh Afan Gaffar (2006),

merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, guna mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang oleh individu maupun lembaga tertentu. Melalui mekanisme ini, antar lembaga negara dapat saling mengawasi, mengontrol, dan bahkan saling melengkapi dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Berikut gambaran perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang disajikan dalam bentuk matrik:

Tabel 3
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan penelitian ini

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Said Syahrul Rahmad	Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berbasis Keadilan di Provinsi Aceh.	Secara Metodologi, penelitian Rahmad dengan penelitian ini, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Meskipun berbeda lokus penelitian, tetapi fokus penelitian sama yakni penyelesaian sengketa proses Pemilu.	Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad lebih diarahkan pada aspek konseptual mengenai keadilan sebagai dasar normatif dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Fokus utamanya terletak pada analisis prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya mendasari mekanisme penyelesaian sengketa Proses Pemilu. Berbeda penelitian ini yang mengungkap dan menganalisis secara komprehensif implementasi Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 terkait penyelesaian sengketa proses Pemilu dilaksanakan dalam praktik, sekaligus meninjau efektivitas pelaksanaan regulasi tersebut, sejauh mana aturan dalam Perbawaslu dioperasionalkan oleh lembaga terkait.
2	Nurfatimah	Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024.	Penelitian Nurfatimah dan penelitian ini, sama-sama akan melakukan penelitian terhadap Perbawaslu untuk Pemilu 2024. Memang fokus penelitian Nurfatimah yakni pada pengawasan partisipatif	Penelitian yang dilakukan oleh Nurfatimah menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III. Dalam teori tersebut, implementasi kebijakan dipahami melalui empat dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu komunikasi yakni sejauhmana kebijakan disampaikan dan dipahami oleh pelaksana. Sumber daya yakni ketersediaan dana, tenaga, dan

			<p>berdasarkan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 dan lokusnya di Kabupaten Bogor. Sementara penelitian ini fokusnya pada penyelesaian sengketa proses pemilu berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 dan lokusnya di Provinsi Sulteng, tetapi memiliki kesamaan dalam konteks aspek yang dikaji, sehingga masuk kategori kajian publik.</p>	<p>fasilitas penunjang. Disposisi yaitu sikap atau komitmen pelaksana terhadap kebijakan. Dan Struktur Birokrasi adalah mekanisme dan prosedur administratif yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, dalam penelitian ini digunakan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle. Teori ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menekankan dua dimensi utama, yaitu isi atau konten kebijakan (yang mencakup tujuan, aktor yang terlibat, dan manfaat yang diharapkan) dan konteks implementasi (yang mencakup kondisi politik, sosial, serta kapasitas lembaga pelaksana). Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami implementasi kebijakan tidak hanya dari segi mekanisme formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor lingkungan dan substansi kebijakan itu sendiri.</p>
3	Rudyanti Dorotea Tobing	<p>Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam Perspektif Keadilan.</p>	<p>Penelitian Rudyanti Dorotea Tobing dan penelitian ini, sama-sama membahas Sengketa Proses Pemilu. Meskipun objek Pemilu dalam penelitian ini berbeda, karena objek pemilu dalam penelitian Rudyanti Dorotea Tobing adalah Pemilu 2019, sedangkan penelitian ini, fokusnya pada Pemilu 2024. Namun secara Metodologi, penelitian Rudyanti Dorotea Tobing dengan</p>	<p>Secara umum, perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh Rudyanti Dorotea Tobing dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, khususnya periode pelaksanaan pemilu yang menjadi fokus pembahasan. Penelitian Rudyanti berfokus pada Pemilu tahun 2019, sedangkan penelitian ini mengkaji konteks Pemilu tahun 2024. Selain itu, perbedaan juga terlihat dari sudut pandang atau fokus analisis yang digunakan. Penelitian Rudyanti menitikberatkan pada perspektif keadilan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, dengan melihat sejauhmana prinsip keadilan ditegakkan dalam proses tersebut. Sementara itu, penelitian ini lebih diarahkan pada analisis implementasi kebijakan berdasarkan teori Grindle, khususnya terhadap</p>

			penelitian ini, sama- sama menggunakan pendekatan kualitatif.	pelaksanaan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengevaluasi efektivitas penerapan regulasi tersebut dalam konteks pemilu terbaru.
4	Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan	Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang).	Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan ini dengan penelitian ini sama-sama bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.	Perbedaan utama antara penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan dan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang menjadi fokus kajian. Meskipun keduanya sama-sama membahas peran Bawaslu dalam penanganan sengketa proses pemilu, penelitian Nur Aisyah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Deliserdang, sedangkan penelitian ini mengambil lokasi di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Perbedaan konteks geografis ini tentu dapat memengaruhi dinamika pelaksanaan tugas Bawaslu, mengingat masing-masing daerah memiliki karakteristik sosial, politik, dan kelembagaan yang berbeda.
5	Alif Anandika Putra	Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.	Persamaan Penelitian Alif Anandika Putra dengan penelitian ini adalah, sama-sama mengkaji peran Bawaslu dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.	Perbedaan pokok antara penelitian yang dilakukan oleh Alif Anandika Putra dengan penelitian ini terletak pada ruang lingkup kajian kelembagaan yang dianalisis. Penelitian Alif Anandika Putra memiliki cakupan yang lebih luas, karena membahas peran Bawaslu secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat (Bawaslu RI), Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu di tingkat kabupaten/kota. Dengan pendekatan tersebut, penelitiannya mencoba memberikan gambaran umum mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan penanganan sengketa pemilu di berbagai tingkatan kelembagaan Bawaslu. Sebaliknya, penelitian ini secara spesifik membatasi fokusnya hanya pada lingkup Bawaslu Provinsi Sulawesi

				Tengah. Pembatasan tersebut dilakukan agar analisis dapat lebih mendalam dan terfokus dalam memahami bagaimana implementasi kewenangan dan kebijakan Bawaslu Provinsi dijalankan dalam menangani sengketa proses pemilu di wilayah tersebut. Meskipun juga tetap mencari perbandingan data dari Provinsi Maluku dan Bawaslu RI terkait penyelesaian sengketa proses pemilu.
6	Fery	Implementasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa Proses Pada Pemilu Legislatif 2024 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum pada Pemilu Legislatif 2024 dalam Penerapan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pandangan Marilee S. Grindle. Dan untuk mengetahui penerapan fungsi Model Eksisting yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dalam bertindak sebagai mediator dan pengambil keputusan dalam sengketa proses Pemilu antara peserta Pemilu, penyelenggara, dan pihak terkait lainnya.	Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi untuk memberikan gambaran yang luas terkait implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulteng. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan pendekatan interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana.

Sumber: Olahan Data, 2024

Berdasarkan tabel perbandingan yang meliputi persamaan dan perbedaan, maka secara tegas dapat dinyatakan bahwa penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berbeda dengan penelitian terdahulu dalam beberapa aspek, yakni:

- 1). Penelitian ini secara eksplisit dikategorikan sebagai studi implementasi kebijakan, dengan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle sebagai kerangka analisis utama dalam menelaah Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yang sebagian besar tidak secara khusus menggunakan model implementasi tertentu, terdapat satu studi terdahulu yang menerapkan pendekatan model implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai dasar analisisnya.
- 2). Penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena kajiannya dilakukan secara komprehensif serta dikaitkan dengan landasan filsafat ilmu. Selain itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle, menawarkan kerangka analisis yang lebih holistik dan menyeluruh. Hal ini membedakan penelitian ini dari studi terdahulu yang pada umumnya tidak secara eksplisit merujuk pada teori implementasi tertentu, kecuali satu penelitian yang menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai dasar teoritiknya.
- 3). Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam menegaskan bahwa implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2024, apabila dianalisis melalui kerangka teori model implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle, mampu mengungkap dimensi kebaruan dalam tata kelola penyelesaian sengketa proses pemilu di masa yang akan datang. Temuan ini berpotensi menjadi

rujukan penting dalam upaya reformulasi dan penyempurnaan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu. Kebaruan yang dimaksud terletak pada identifikasi digitalisasi sebagai bentuk sumber daya baru dalam komponen *Resources Committed*. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap dimensi kepatuhan hukum digital sebagai aspek normatif baru dalam konteks implementasi, khususnya dalam indikator kepatuhan dan daya tanggap (*compliance and responsiveness*), sehingga memperluas dan memperdalam cakupan teoritik yang telah dikemukakan oleh Merilee S. Grindle.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Kebijakan Publik

Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, perlu dikaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering diistilahkan *Policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Solichin Abdul Wahab (2008) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih menjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan dilihat beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;

- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi;
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan;
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan;
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit;
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar-organisasi dan yang bersifat intra organisasi;
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah;
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan.

Menurut Anderson (1984), kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yang dilakukan oleh individu atau kelompok pelaku tertentu. Anderson juga mengklasifikasikan kebijakan (*policy*) menjadi dua kategori utama, yaitu kebijakan substantif dan

kebijakan prosedural. Kebijakan substantif merujuk pada hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural berkaitan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab serta mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, kebijakan publik adalah kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh badan serta pejabat pemerintah. Kebijakan publik atau *public policy* dapat dipahami sebagai aturan yang telah ditetapkan dan wajib dipatuhi, dimana pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran, yang dijatuhkan secara resmi oleh lembaga berwenang di hadapan masyarakat.

Sementara Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktekpraktek yang terarah.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (1981) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik, misalnya pemerintah tidak membuat kebijakan ketika mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak.


James E. Anderson (1979) mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam konteks ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya (Dikutip Dye, 1981). Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintah daerah.

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat (Dikutip Dye, 1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh

bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial yang ada dalam masyarakat.

Proses analisis kebijakan publik menurut Dunn (2003) adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, sebagaimana pada gambar berikut ini:



Gambar 1: Proses Analisis Kebijakan Publik Menurut William N. Dunn.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan tahapan aktivitas intelektual dalam proses kebijakan, yakni:

- 1). Perumusan masalah: Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
- 2). Forecasting (Peramalan): Memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
- 3). Rekomendasi Kebijakan: Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
- 4). Monitoring Kebijakan: Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
- 5). Evaluasi Kebijakan: Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.


Proses Kebijakan Publik menurut Yulianto Kadji (2015), tak lepas dari filsafat teori sistem yang mempertimbangkan bahwa setiap tahapan kebijakan pasti berdimensi *Input*, *Process*, *Output*, dan *Outcome*. Bahwa proses kebijakan publik itu baik dalam tahapan formulasi, implementasi, maupun evaluasi kebijakan publik seharusnya memperhatikan apa yang menjadi *input*, *process*, *output*, dan *outcome* dari kebijakan publik itu sendiri. Input kebijakan meliputi berbagai isu dalam masyarakat yang dapat diolah menjadi isu publik yang strategis. Misalnya jika terjadi masalah kesemrawutan pedagang kaki lima di

pusat kota, maka perlu dibuat kebijakan solutif untuk pemecahan masalah pedagang kaki lima tersebut.

Proses kebijakan, bagaimana membuat dan memproduksi sebuah kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik, misalnya Keputusan Kepala Daerah tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima. Sedangkan Output kebijakan, berupa Keputusan Kepala Daerah dengan nomenklatur kebijakan tentang penertiban pedagang kaki lima. Dan Outcome kebijakan adalah kebijakan penertiban pedagang kaki lima akan berdampak kepada ketertiban umum dan peningkatan pendapatan pedagang.

Sementara proses kebijakan menurut pandangan Ripley (1985) diawali dengan penyusunan agenda. Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan, yakni pertama, membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah. Sebab bisa jadi suatu gejala oleh kelompok masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat lain atau elite politik bukan dianggap sebagai masalah. Kedua, membuat batasan masalah; dan ketiga, memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

Ripley memberikan alur tahapan kebijakan publik seperti dalam gambar berikut ini:



Gambar 2: Alur tahapan kebijakan publik menurut Ripley

Dari gambar diatas dapat dijelaskan, pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

Tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Pada tahap ini perlu dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada sistem insentif, penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) agar implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Dari tindakan kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, dan proses selanjutnya adalah evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi ini bermanfaat bagi penentuan kebijakan baru di masa yang akan datang, agar kebijakan akan lebih baik dan lebih berhasil.

2.2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam kebijakan publik (Budi Winarno, 2012). Sebuah kebijakan harus diimplementasikan sehingga memberikan dampak yang diinginkan tentang sebuah kebijakan publik. Dalam pengertian luas, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan undang-undang, dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik dapat bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Lester dan Stewart, 2000).

Pada sisi yang lain, implementasi dimaknai sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran atau *output*, maupun sebagai dampak atau *outcome*. Implementasi juga diartikan dalam konteks keluaran atau sejauhmana tujuan-tujuan yang telah direncanakan mendapatkan dukungan seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.

Defenisi implementasi mengalami perubahan seiring dengan perkembangan studi implementasi itu sendiri (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012). Pressman dan Wildavsky sebagai pelopor studi implementasi memberikan definisi sesuai dekadenya yang masih banyak dipengaruhi oleh paradigma dikotomi politik-administrasi (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012).

Implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci yaitu *to carry out* atau menjalankan kebijakan, kemudian *to fulfill* yaitu untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan, dan *to produce* yaitu untuk menghasilkan *output* sebagaimana tertuang dalam tujuan kebijakan, serta *to*

complete yaitu untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan.

Sementara Van Meter dan Van Horn (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012) mendefinisikan *implementasi secara spesifik yaitu policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or grup) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions.* (implementasi secara spesifik yaitu implementasi kebijakan mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok) publik atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya).

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu Keputusan rutin (Mulyadi, 2015). Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni pertama, tahapan pengesahan peraturan perundangan. Kedua, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.

Ketiga, Ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. Keempat, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak. Kelima,

dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana. Dan keenam, upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni pertama, penyiapan sumber daya, unit, dan metode. Kedua, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan. Dan ketiga, penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin (Mulyadi, 2015).

Menurut Webster Dictionary (Syahida, 2014) mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa:

“Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata *implementation*, berasal dari kata kerja *to implement*. Kata *to implement* berasal dari bahasa latin *implementatum* dari asal kata *impere* dimaksudkan *to fill up, to fill in* yang artinya mengisi penuh, melengkapi. Sedangkan *plere* maksudnya *to fill* yaitu mengisi. Selanjutnya kata *to implement* dimaksudkan sebagai: “(1) *to carry into effect, to fulfill, accomplish*. (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fullfiling, to gift pratical effect to*. (3) *to provide or equip with implement*. Pertama, *to implement* dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan. Kedua, *to implement* dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”.

Pengertian implementasi menurut Salusu (2015) yaitu sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan

menyentuh seluruh jajaran manajemen mulai dari manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah.

Menurut Kapioru (2014) faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu:

- Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).
- Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- Sumberdaya (*resources*).
- Karakter institusi implementor (*characteristic implementing agencies*).

Faktor penentu yang berperan dalam keberhasilan implementasi disebutkan oleh Purwanto (2012) sebagai berikut:

- Kualitas kebijakan itu sendiri.
- Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
- Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
- Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
- Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak).
- Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Untuk memahami implementasi secara lebih baik dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012). Yaitu Pendekatan pertama, memahami implementasi sebagai bagian dari proses atau siklus kebijakan (*Part of the stage of the policy process*). Implementasi

merupakan salah satu tahapan dari serangkaian proses atau siklus suatu kebijakan. Dalam hal ini implementasi dilihat sebagai *adntinistration of the law in which various actors, organizations, procedures, and tecJmiques work together to put adopted policies into effect in an effort to attain policy or program goals*" (Anderson, 1990).

Dalam pemahaman ini, implementasi dimaknai sebagai pengelolaan hukum karena kebijakan telah disahkan dalam bentuk hukum dengan mengerahkan semua sumberdaya yang ada agar kebijakan tersebut mampu mencapai atau mewujudkan tujuannya. Para ahli mengatakan bahwa implementasi sebagai tahapan ketiga dari proses perumusan kebijakan. Tahapan pertama adalah agenda setting. Setiap kebijakan publik yang dirumuskan memang akan selalu dimulai dari adanya suatu masalah publik yang mendapat perhatian luas yang menuntut tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah tersebut melalui suatu kebijakan.

Karena masalah publik jumlahnya sangat banyak, maka untuk mendapat perhatian publik yang luas diperlukan kompetisi untuk membangun koalisi (dukungan) dari berbagai elemen atau kekuatan politik yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu tidak mengherankan jika tahap agenda setting sering disebut sebagai tahapan politis dalam proses perumusan kebijakan.

Setelahnya adalah formulasi kebijakan, yang merupakan proses penyusunan rencana serta metode untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam agenda setting. Tahap selanjutnya adalah implementasi, Tahap keempat dan kelima adalah evaluasi kebijakan dan penyempurnaan. Dan yang terakhir adalah

kebijakan akan dihentikan apabila tujuan yang diinginkan sudah berhasil dicapai (Lester dan Stewart, 2000).

Pendekatan kedua, implementasi kebijakan dilihat sebagai suatu studi atau sebagai suatu bidang kajian (*field of study*). Perspektif ini tidak dapat dilepaskan dari upaya yang dilakukan oleh para ahli untuk memahami problematika implementasi itu sendiri. Implementasi sebagai studi, tentu memiliki berbagai elemen penting, yaitu: *subject matter* (ontologi), cara memahami obyek yang dipelajari (epistemologi), dan rekomendasi tindakan yang diperlukan (aksiologi).

Secara kronologis, tahapan-tahapan ilmiah implementasi sebagai suatu studi tersebut adalah menemukan masalah atau fenomena implementasi yang menarik untuk dikaji, merumuskan pertanyaan penelitian (*research question*) yang hendak diteliti, merumuskan landasan teoritis, konsep, dan variabel-variabel penelitian, menetapkan metodologi yang hendak dipakai untuk mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, dan rekomendasi kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012).

Bagian yang penting dalam memahami implementasi adalah merumuskan atau menemukan fenomena implementasi yang menarik untuk dikaji. Berbagai fenomena implementasi yang menarik dikaji dan memerlukan penjelasan adalah, pertama, mengapa suatu kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik, dengan melalui proses deliberasi yang panjang, kemudian gagal diimplementasikan. Padahal sebagaimana dipercayai oleh para penganut aliran dikhotomi politik-administrasi, tahapan yang paling sulit dalam membuat kebijakan adalah merumuskan kebijakan. Sedangkan tahapan implementasi diasumsikan sebagai

tahapan yang paling mudah untuk dilakukan. Realitas yang ada ternyata menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang sebelumnya dianggap hanya sebagai urusan teknis ternyata penuh dengan onak dan duri atau sulit dan hasilnya tidak terduga.

Kedua, mengapa kebijakan nasional yang sama ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah atau instansi nonstruktural yang berbeda-beda, memiliki variasi keberhasilan yang berbeda pula. Fenomena ini tentu menarik untuk dijelaskan sebab secara hipotetikal berarti keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel yang ada pada masing-masing daerah atau wilayah, sehingga berujung pada perbedaan keberhasilan implementasi.

Ketiga, mengapa jenis kebijakan tertentu lebih berhasil diimplementasikan dibanding dengan yang lain. Kebijakan publik, meskipun didefinisikan secara sama sebagai instrumen untuk memecahkan masalah publik, bukanlah sesuatu yang seragam, Kebijakan publik bervariasi menurut wilayah yang diintervensi, tujuan yang ingin dicapai, kelompok sasaran yang dituju, dan substansi perubahan yang diharapkan. Berbagai variasi tersebut menyebabkan ada jenis kebijakan yang lebih mudah diimplementasikan dibanding dengan kebijakan yang lain.

Fenomena implementasi yang digambarkan di atas mengisyaratkan bahwa keberhasilan implementasi (kinerja implementasi) bervariasi menurut berbagai variabel, baik para implementor, tipe kebijakan, jenis kelompok sasaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila meminjam logika yang positivistik, upaya untuk menjelaskan fenomena implementasi seringkali digambarkan sebagai hubungan antara variabel tergantung (*dependent variable*) yaitu kinerja

implementasi dengan variabel bebas (*independen variable*) misalnya tipe kebijakan, kualitas Sumber Daya Manusia sebagai implementor, dukungan kelompok sasaran, dan lain-lain.

Dalam teori implementasi terdapat pendekatan *democratic governance* (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012) yaitu menilai terhadap kinerja implementasi melalui dua tahap yakni tahap pertama, menilai keberhasilan partisipasi masyarakat yaitu seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat untuk merancang program. Hal ini memiliki asumsi bahwa apabila kegiatan yang dirancang bersifat aspratif dan bermanfaat bagi masyarakat luas, maka dinilai berhasil.

Kedua, apakah program yang dirancang diimplementasikan dengan benar sehingga mencapai tujuan. Sebuah aturan yang dibuat harus diimplementasikan dengan baik, karena aturan yang tidak ditegakkan bukanlah aturan sama sekali, namun demikian aturan tidak akan berjalan kecuali mayoritas masyarakat mematuhi dengan sukarela (Campo, 2023).

Di negara-negara totaliter seperti Korea Utara, orang mengikuti aturan karena rasa takut dan sebagian lagi karena doktrin dari buaian telah membuat mereka tidak bisa membayangkan melakukan hal sebaliknya. Tapi kenapa kebanyakan orang dilegitimasi Negara secara spontan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Masyarakat mematuhi aturan karena mereka menerima keabsahan yang tujuannya bernilai sosial dari peraturan tersebut, dan mengharapkan semua warga mematuhi. Seperti yang dikatakan pemimpin Athena, Pericles, 2.500 tahun yang lalu bahwa. *We adhere to the laws themselves, especially the ones which*

serve to protect the weak, as well as the unwritten norms whose violation is generally regarded as shameful. (Kami mematuhi hukum, terutama hukum yang melindungi kelompok lemah, serta norma-norma tidak tertulis yang pelanggarannya umumnya dianggap memalukan).

Sebuah aturan dipandang telah kehilangan tujuannya untuk diimplementasikan, jika tidak sesuai dengan zamannya (Campo, 2023). Diilustrasikan seperti analogi berlalulintas, dimana pada tahun 1920-an terapkan kebijakan kecepatan 40 mil per jam menjadi batas yang lazim. Namun di zaman ini, dengan adanya jalan tol, sepertinya kebijakan itu tidak tepat, sehingga kehilangan tujuan.

Sementara sebuah kebijakan harus dibuat dengan prosedural yang tepat, sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Maka itulah, dalam membuat kebijakan publik dapat melihat indikator ukuran kinerja, tata kelola yang efektif, sumber pendanaan yang beragam, dan pimpinan yang berpendidikan tinggi (Henry, 2018).

Sebuah kebijakan yang dilahirkan mesti sesuai dengan kondisi Masyarakat dan keadaan saat itu, sehingga terimplementasikan dengan baik dan megнденepakana kepentingan publik secara luas. Dalam dimensi implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang dalam perkembangan keilmuannya paling tidak bermuara dalam dua perspektif utama yaitu: Pertama, perspektif politik, bahwa *public policy* dalam dimensi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pada rangkaian prosesnya, dipastikan berada pada tataran perbedaan dan perdebatan serta konflik

kepentingan antara *stakeholders of public policy* (pemerintah didalamnya juga legislatif, swasta dan masyarakat), yang berakibat pada tertundanya pembahasan dan penetapan sebuah kebijakan publik. Misalnya, pembahasan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidakkah kita lihat dalam proses sejak dari tahapan pembahasan program kegiatan dan anggaran, sampai penetapan Perdanya, terkadang antara eksekutif dan legislatif di daerah harus perang urat syaraf, dan pada akhirnya Gubernur harus turun tangan untuk mendamaikan perseteruan antara Walikota/Bupati dengan DPRD setempat.

Kedua, dalam perspektif administratif publik, bahwa *public policy* dipastikan bersentuhan dengan SOP (Standard Operating Prosedures), yaitu pedoman tata aliran dan sistem kerja setiap produk kebijakan yang akan diimplementasikan termasuk berbicara tentang kapasitas leader dan implementor kebijakan publik, sehingga visi dan misi serta grand strategi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam tindakan yang realistis, terarah dan konkrit serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Kadji, 2015).

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat dan lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek, situasi, atau proses tersebut. Bagaimana korelasi-korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lainnya.

Implementasi kebijakan publik ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, jika tidak mengacu pada model tertentu. Oleh karena itu, sejak ilmu kebijakan publik berkembang sebagai disiplin mandiri, maka bersamaan dengan itu pula dikembangkan berbagai macam model implementasi kebijakan publik oleh para ahli. Namun secara keseluruhan terlebih dahulu diklasifikasi bahwa model implementasi kebijakan mengenal pendekatan yang dinamakan pendekatan *bottom-up* terhadap model *top-down*.

Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas : (1) kebijakan yang dilaksanakan; (2) target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3) unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan berupa fisik, sosial, budaya dan politik.


Menurut Samsudin (2007) bahwa secara konseptual, pendekatan terhadap studi implementasi dapat dilakukan dari beberapa sudut pandang diantaranya pendekatan berdasarkan: Analisis kegagalan, Model Rasional (*top-down*), Kritik *bottom-up* terhadap model *top-down*, dan Teori *hybrid*.

Secara lebih operasional model-model implementasi kebijakan dikemukakan pada ahli, antara lain:

1. Model Charles O. Jones

Model Jones lebih menekankan perlunya aturan main dalam implementasi kebijakan (*how to implementation game*) dengan menerapkan tiga prinsip yang dalam implementasi kebijakan, yakni: *pertama*: organisasi merupakan penataan kembali terhadap sumberdaya-sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode yang akan berpengaruh terhadap program yang akan dilaksanakan; *kedua*: interpretasi berusaha menafsirkan supaya program menjadi rencana yang dapat diarahkan dengan tepat dan dimungkinkan diterima serta dilaksanakan dengan efektif dan efisien; dan *ketiga*: penerapan merupakan aturan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lain-lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau instrumen program.

Berikut diberikan gambar model Jones sebagai berikut:



Gambar 3: Model Implementasi Kebijakan Charles O. Jones.

Berdasarkan ketiga prinsip tersebut, maka sesungguhnya jika dikaji lebih dalam maka dapat dinyatakan bahwa model Jones memiliki tingkat kesulitann tersendiri dalam implementasinya karena membutuhkan kemampuan dan jaringan yang cukup luas dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan yang telah

dicanangkan. Model ini potensial disalahpahami bahkan dapat memisahkan apa yang diputuskan dalam suatu kebijakan dengan penerapan yang dilaksanakan oleh administrator di lapangan. Namun demikian, bukan berarti tidak bisa dilaksanakan, yang penting perlu persiapan yang matang dan menyeluruh sehingga model ini dapat diimplementasikan di lapangan.


2. Model Smith

Model Smith adalah model yang paling klasik, yakni model proses atau alur Smith (1973). Menurut Smith, dalam proses Implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (*tensions*) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Ketegangan-ketegangan itu bisa juga menyebabkan perubahan-perubahan dalam institusi-institusi lini. Jadi pola-pola interaksi dari keempat variabel dalam implementasi kebijakan memunculkan ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan. Pola-pola interaksi tersebut mungkin menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sekaligus dijadikan umpan balik untuk mengurangi ketegangan dan dikembalikan ke dalam matriks dari pola-pola transaksi dan kelembagaan.

Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu : (1) Kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definsikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan; (2)

kelompok sasaran (*target groups*), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan; (3) *implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan; (4) *environmental factor*, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Berikut diberikan gambar model Smith sebagai berikut:



Gambar 4: Model Implementasi Kebijakan Smith (Tachjan: 2006)

3. Model Van Meter and Van Horn


Model ini dinamakan *A model of the Policy Implementation Process*. Model Van Meter dan Van Horn terdiri atas 6 aspek yang membentuk ikatan antara

kebijakan dan pencapaian serta pentingnya prosedur implementasi memperhatikan konsep-konsep perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak. Keenam unsur atau aspek dalam model Van Meter dan Van Horn adalah; Standar dan Tujuan Sumber Daya; Aktivitas Implementasi dan komunikasi antar organisasi; Karakteristik dari agen pelaksana/implementasi; Kondisi ekonomi, Sosial dan politik; dan kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementator.

Model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) ini menegaskan bahwa Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang mempengaruhi proses kebijakan publik adalah Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, Karakteristik dan agen pelaksana/implementor, Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor.

Model Van meter dan Van Horn secara konseptual berusaha menghubungkan antara aspek-aspek tersebut, yaitu antara kebijakan dan *performance* oleh sejumlah *independent variable* yang saling berkaitan. Keterkaitan antara berbagai aspek sangat penting untuk menghasilkan kinerja. Keterkaitan antar aspek tidak dapat diabaikan walaupun secara konseptual menggunakan penjelasan secara parsial, tetapi pandangan dalam model ini bagi para perumus kebijakan dapat dijadikan model dan bagi para implementator digunakan untuk memanipulasi dalam perbaikan pelayanan publik dari kebijakan yang dilaksanakannya.

Penegasan Van Meter dan Horn tersebut dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 5: Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

4. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Secara teoritis, menurut Agustino (2016:34) model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier menekankan 3 aspek atau kategori besar yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal dalam proses implementasi kebijakan, yaitu:

1. *The tractability of the problem (s) being addressed*, yaitu mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan;
2. *The ability of the statute to structure favorably the implementation process*, yaitu kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya; dan
3. *The net effect of a variety of political variables on the balance of support for statutory objectives*, yaitu pengaruh langsung berbagai aspek politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.


Ketiga aspek tersebut merupakan variabel bebas (*independent variabel*). Ketiganya dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui yang disebut variabel tergantung (*intervening variabel*). Ketiga variabel akan berpengaruh terhadap tahap-tahap lainnya. Dijelaskan Wahab (2001:67) bahwa untuk variabel mudah tidaknya masalah dikendalikan (*Independent variabel*), maka perlu adanya selektifitas pemilihan masalah secara cermat terhadap implementasi kebijakan pemerintah. Perlu dipilah mana masalah yang jauh lebih mudah dan yang sukar ditangani.

Mazmanian dan Paul A. Sabatier, mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel tersebut, yakni variabel *independen*; mudah tidaknya masalah dikendalikan berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan yang dikehendaki. Kemudian *variabel intervening*; kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber daya dan dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan implementor kebijakan serta keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.

Sementara *variabel dependen* adalah tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu: pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam

bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Berikut dikemukakan gambar model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier:




Gambar 6: Model Implementasi Kebijakan Mazmanian Dan Sabatier

5. Model Hogwood and Gunn

Model yang diketengahkan oleh Brian W. Hoogwood & Lewis A. Gun (1978), yang menegaskan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat (Kadji, 2015) yaitu:

1. Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
2. Apakah untuk melaksanakannya tersedia cukup waktu dan sumberdaya yang memadai.
3. Apakah perpaduan sumber daya yang diperlukan benar-benar ada.
4. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausal yang andal.
5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi, dengan asumsinya, bahwa semakin sedikit hubungan "sebab-akibat", semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
6. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model implementasi kebijakan menurut Brian W. Hoogwood & Lewis A. Gun dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 7: Model Implementasi Hogwood and Gunn

6. Model Goggin Brown

Goggin Brown dkk dalam bukunya *Implementation Theory and Practice Toward a Third Generation*, secara implisit mensyaratkan tiga hal penting dalam implementasi kebijakan, yakni isi pesan, bentuk pesan, dan persepsi tentang pimpinan. Ketiga hal tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 11 indikator, yaitu:

1. Isi pesan, dengan indikator fokusnya :

- a) kejelasan kebijakan
- b) kredibilitas pesan sebagai sebuah solusi.
- c) konsistensi kebijakan.

2. Bentuk pesan, dengan indikator fokusnya:

- a) efisiensi kebijakan
- b) partisipasi masyarakat

c) frekwensi pengulangan pesan

d) tipe kebijakan

e) penerima kebijakan.


3. Persepsi tentang pimpinan, dengan indikator fokusnya:

a) sumber daya

b) legitimasi pimpinan daerah pembuat kebijakan

c) kredibilitas pimpinan.

Model Implementasi Goggin Brown ini, dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:




Gambar 8: Model Implementasi Goggin Brown

7. Model Jan Merse

Dalam pandangan Kadji (2008) bahwa “berdasarkan pemikiran Jan Merse, setiap implementasi kebijakan membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai *stakeholder*. Oleh karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan program pembangunan dan kemasyarakatan.” Pada tataran inilah maka terlihat model yang dikembangkan Jan Merse dan model yang didesain Elmore dkk memiliki kemiripan dalam hal implementasi kebijakan yakni membutuhkan partisipasi masyarakat.

Jika dianalisis mendalam model Jan dapat ditarik suatu pemahaman bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat faktor yakni; informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi. Oleh karena itu, model implementasi kebijakan ini sebenarnya sangat sederhana seperti halnya model Elmore dkk. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum tentu sesederhana yang terlihat pada bagan. Hal ini antara lain disebabkan karena secara eksternal membutuhkan dukungan masyarakat. Kadji (2008: 53) memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan model Jan Merse sebagaimana terlihat pada Gambar yang ditampilkan berikut:



Gambar 9 Model Implementasi Kebijakan Jan Merse

8. Model Matland

Richard Matland (1995) mengembangkan sebuah model yang disebut dengan Model Matriks Ambiguitas-Konflik yang menjelaskan bahwa, implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi birokrasi pemerintahan. Kebijakan di sini memiliki ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dipaksakan, karena walaupun ambiguitasnya rendah, tingkat konfliknya tinggi. Implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi.

Pada prinsipnya matrik Matland memiliki “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari: (a) Sejauhmana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah: how excellent is the policy, (b) Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan (c) Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Implementor kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana kebijakan, yaitu: pemerintah, kerjasama antara pemerintah/masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization atau contracting out). Beberapa contoh sebaiknya pihak mana yang paling berperan, misalnya: (a) Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah. (b) Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya menjadi tanggung-jawab eksekutif (pemerintah) bersama masyarakat. (c) Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan kemasyarakatan, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau di mana pemerintah tidak akan efektif melaksanannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri menengah dan kecil yang tidak bersifat strategis, maka sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

3. Ketepatan Target


Ketepatan target berhubungan dengan tiga hal, yakni: (a) Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak akan tumpang tindih dengan intervensi atau program lainnya, ataukah tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, (b) Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak, dan (c) Apakah intervensi

implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama sekali tidak efektifnya dengan kebijakan.

4. Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yakni: (a) Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai variabel endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dalam kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. (b) Lingkungan Eksternal Kebijakan, oleh Calista disebut sebagai variabel eksogen, yang terdiri dari *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan *individuals*, yaitu individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Keempat Ketepatan itu, menurut Kadji (2015), masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu: (1) dukungan politik, (2) dukungan strategik, dan (3) dukungan teknis.



Gambar 10 Model Implementasi Matland

9. Model Edward III

Dalam *implementing public policy*, Edward III mengemukakan 4 aspek dalam model implementasi kebijakan. Keempat aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut digambarkan secara konkrit oleh Edward III sebagai berikut:

1. *Communication* (komunikasi)

Dalam implementasi kebijakan, aspek komunikasi sangat penting bagi administrator publik sehingga tidak boleh diabaikan terlebih lagi upaya pencapaian efektivitas program melalui transmisi personel yang tepat. Komunikasi dapat

memperjelas perintah dan instruksi atasan dalam pelaksanaan di lapangan atau sebaliknya komunikasi yang buruk dapat menggambarkan prosedur implementasi kebijakan.

2. *Resources* (Sumber-sumber)

Sumber daya sangat menentukan dalam implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif, jika sumber daya tidak ada atau kurang kuat. Edwards III (1980) menyatakan *“Implementation orders may be accurately transmitted, clear and consistent, but if implementors lack the resources necessary to carry out policies, implementation is likely to be ineffective.”*

Dalam hal ini perlu diperhatikan beberapa aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan, yaitu: a) jumlah staf yang memadai; b) motivasi; c) informasi yang meliputi informasi tentang tatacara melaksanakan suatu kebijakan oleh para implementator, yaitu bagaimana, apa yang harus dan perlu dilaksanakan dan data tentang ketaatan para pelaksana terhadap instruksi, peraturan atau UU yang dilaksanakannya ditaati atau tidak; d) Wewenang yaitu kewenangan dalam mengimplementasikan kebijakan atau program akan berbeda satu sama lainnya, hal ini tergantung pada deskripsi jabatannya (*job description* misalnya; metode kontrol, persuasif dan ancaman, dan ketaatan terhadap aturan yang ada; dan f) Fasilitas-fasilitas yang berfungsi sebagai daya dukung dalam implementasi kebijakan, antara lain meliputi; tersedianya bangunan-bangunan (*buildings*), perlengkapan (*equipment*), dan perbekalan (*supplies*).

3. *Disposition* (Kecenderungan-kecenderungan)

Disposisi atau sikap pelaksana sangat penting dalam implementasi kebijakan, walaupun komunikasi dan sumber daya untuk menunjang implementasi kebijakan sudah baik, akan tetapi jika pelaksana kebijakan memiliki sikap yang kurang baik, maka tentu saja implementasi kebijakan tidak akan efektif. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Edward III (1980).

The dispositions or attitudes of implementation is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementers can exercise considerable discretion in the implementation of policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reasons is the complexity of the policies them selves. The way in which implementers exercise their direction, however, defend in large part upon their dispositions toward the policies, their attitudes, in turn, will be influenced by their view toward the policies per see and by how they see the policies effecting their organizational and personal interest.

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka suatu kebijakan yang telah diputuskan untuk dilaksanakan, selanjutnya pimpinan mengkomunikasikan secara persuasif dan mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk kelancaran dan kesuksesan kebijakan, harus disertai dengan perilaku atau kecenderungan pelaksana kebijakan untuk berhasil, maka kebijakan tersebut berpotensi mencapai

hasil maksimal. Akan tetapi, jika yang terjadi sebaliknya, maka implementasi kebijakan akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan terutama di level lapangan.


4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yang juga diasumsikan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan karena struktur birokrasi akan memberikan gambaran tentang para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kewenangannya, serta pembagian kerja sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam pengimplementasian kebijakan. Struktur birokrasi mengatur agar tujuan kebijakan tercapai secara efektif, seperti yang dikemukakan Edward III (1980) berikut ini.

Policy implementers may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve, two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating procedures (SOPs) and fragmentation the former develop as internal responses to the limited time and resources of implementers and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations; they often remain in force due to bureaucratic inertia

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan tidak dapat diabaikan karena menurut Edwards III (1980) “ada dua karakteristik dalam struktur birokrasi yaitu: a) *Standard Operating Procedures* (SOP), yaitu berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan urusan publik, instruksi yang dominan pada tahap-tahap yang berbeda, dan tujuan yang berbeda berada pada lingkungan yang luas dan kompleks; dan b) *Fragmentation* (fragmentasi) yang berkaitan dengan *survive*

ialah kekuatan untuk tetap bertahan hidup; dan bukan pilihan-pilihan netral dalam suatu kebijakan.



Gambar 11: Model Implementasi Kebijakan Edward III


10. Model Marilee S. Grindle

Model implementasi Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat implementability kebijakan tersebut.

Ada 9 aspek Grindle yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan yang dibagi dalam dua aspek utama yakni:

1). Isi Kebijakan yang terdiri atas 6 aspek yakni Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan; Jenis manfaat yang akan dihasilkan; Derajat perubahan yang diinginkan; Kedudukan pembuat kebijakan; (siapa) pelaksana program; dan Sumber daya yang dikerahkan.

2). Konteks Implementasi yang terdiri atas 3 aspek yakni Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; Karakteristik lembaga dan penguasa; dan Kepatuhan dan daya tanggap.



Gambar 12: Model Implementasi Kebijakan Grindle

1). *Interests Affected*.

Menurut Grindle, aspek *Interests Affected* (kepentingan yang dipengaruhi) merujuk pada kelompok atau individu yang terdampak secara langsung oleh suatu kebijakan publik. Aspek ini adalah bagian penting dalam analisis implementasi kebijakan karena setiap kebijakan pasti akan memberikan dampak pada pihak-pihak tertentu, baik itu dampak positif maupun negatif. Ketika mengkaji aspek kepentingan yang dipengaruhi, Grindle menekankan pentingnya memahami siapa saja pihak yang akan terdampak, dengan melakukan identifikasi kelompok atau

individu yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut, seperti masyarakat umum, kelompok sosial, atau sektor ekonomi tertentu.

Grindle juga menekankan pentingnya memahami sifat dari dampak kebijakan yaitu apakah dampak tersebut bersifat menguntungkan atau merugikan, serta sejauhmana perubahan memengaruhi kehidupan mereka yang jadi sasaran kebijakan. Grindle juga menekankan pentingnya memahami tingkat pengaruh terhadap kebijakan dengan menilai sejauhmana kelompok yang terkena dampak memiliki pengaruh dalam proses pembuatan atau implementasi kebijakan.

Hal ini penting karena kebijakan yang berhasil, biasanya mempertimbangkan kebutuhan dan reaksi dari kelompok yang terdampak. Jika kebijakan tidak memperhitungkan kepentingan kelompok atau individu yang terdampak, maka dapat memicu resistensi atau kesulitan dalam implementasi kebijakan.

2). *Type of Benefits.*

Menurut Grindle, aspek *Type of Benefits* (jenis manfaat yang akan dihasilkan) adalah konsep yang merujuk pada bentuk atau jenis keuntungan yang diharapkan muncul dari kebijakan publik. Grindle menilai bahwa memahami jenis manfaat yang dihasilkan oleh kebijakan sangat penting, karena kebijakan publik dirancang untuk membawa perubahan atau peningkatan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Dalam aspek ini, Grindle menekankan pentingnya Identifikasi Manfaat, yaitu apa saja manfaat spesifik yang diharapkan dari kebijakan tersebut, seperti peningkatan kesejahteraan, kemudahan akses layanan publik, atau perlindungan lingkungan.

Hal lainnya yang ditekankan Grindle adalah Penerima Manfaat yaitu siapa kelompok yang akan menerima manfaat kebijakan, apakah manfaatnya menyasar masyarakat luas, kelompok rentan, atau sektor tertentu. Masih aspek ini, Grindle juga menekankan bentuk manfaat yakni apakah manfaatnya bersifat langsung dan bisa dirasakan seperti peningkatan pendapatan bagi Masyarakat atau tidak langsung, misalnya, dampak kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Memahami jenis manfaat yang dihasilkan penting karena hal ini membantu mengukur keberhasilan kebijakan dan menentukan prioritas implementasi. Kebijakan yang memberikan manfaat jelas dan terukur lebih mungkin mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

3). *Extent of Change Envisioned*

Menurut Grindle, aspek *Extent of Change Envisioned* (derajat perubahan yang diinginkan) merujuk pada seberapa luas atau mendalam dampak perubahan yang diharapkan dari suatu kebijakan publik. Aspek ini menilai sejauhmana kebijakan akan mengubah sistem, struktur, atau proses yang ada dalam masyarakat atau pemerintahan.

Dalam mengkaji *Extent of Change Envisioned*, Grindle mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, skala perubahan, yaitu apakah perubahan yang diinginkan bersifat lokal atau nasional. Apakah kebijakan ini menyasar satu sektor saja atau mencakup berbagai sektor. Kebijakan yang berdampak luas membutuhkan

perencanaan dan koordinasi yang lebih kompleks dibanding kebijakan dengan dampak terbatas.

Kedua, Kedalaman Perubahan yakni apakah perubahan ini hanya menambah atau memperbaiki aturan yang ada (perubahan inkremental), ataukah melakukan reformasi yang mendasar pada sistem (perubahan transformasional). Misalnya, kebijakan yang merombak sistem pendidikan secara keseluruhan jelas lebih mendalam daripada kebijakan yang hanya memperbaiki kurikulum. Kemudian apakah kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan hasil jangka pendek atau berfokus pada dampak jangka Panjang.

Ketiga, Keterlibatan Pemangku Kepentingan yakni kebijakan dengan cakupan perubahan yang luas memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pemerintahan lainnya. Karena itu, memahami luasnya perubahan ini membantu dalam merancang strategi keterlibatan dan komunikasi. Aspek ini penting karena membantu pemerintah atau pembuat kebijakan memahami dampak potensial dari kebijakan, baik dari segi skala maupun kedalaman perubahan. Dengan demikian, mereka dapat menentukan sumber daya, strategi, dan pendekatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perubahan sesuai dengan yang diharapkan.

4). *Site of Decision Making*

Dalam memahami *site of decision making* (kedudukan pembuat kebijakan), Grindle menyatakan aspek ini sangat membantu pembuat kebijakan dan analis untuk menilai siapa yang seharusnya mengambil keputusan tertentu, agar kebijakan dapat berjalan efektif. Pengambilan keputusan yang tepat di tingkat

yang sesuai dapat meningkatkan relevansi dan dampak kebijakan bagi masyarakat yang dituju.

Hal ini merujuk pada posisi dan peran para pembuat kebijakan dalam struktur pemerintahan atau institusi terkait, serta kekuasaan dan pengaruh yang mereka miliki untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Grindle menganggap bahwa kedudukan pembuat kebijakan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, karena faktor ini memengaruhi kemampuan mereka untuk mendorong atau memperlambat implementasi kebijakan.

Aspek kedudukan pembuat kebijakan ini mencakup beberapa elemen penting, antara lain:

1. Otoritas dan Kekuasaan, seberapa besar otoritas yang dimiliki oleh pembuat kebijakan untuk melaksanakan atau mengubah kebijakan tersebut? Jika pembuat kebijakan memiliki kekuasaan tinggi, mereka cenderung lebih mampu mengatasi hambatan atau resistensi dari pihak lain.
2. Dukungan Politik, apakah pembuat kebijakan mendapat dukungan dari pemimpin politik, partai, atau kelompok berpengaruh lainnya? Dukungan politik yang kuat dapat membantu memperlancar proses implementasi dan memberi legitimasi lebih pada kebijakan yang diusulkan.
3. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan, posisi pembuat kebijakan dalam hierarki atau jaringan sosial dan politik dapat memengaruhi seberapa efektif mereka berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak lain yang terlibat, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat, dan kelompok swasta.

4. Kemampuan Mengatasi Konflik, kedudukan pembuat kebijakan juga mencakup kemampuan mereka untuk menangani konflik atau pertentangan yang muncul dalam proses implementasi. Pembuat kebijakan yang memiliki kedudukan strategis biasanya lebih mampu mengelola dan mengurangi resistensi dari kelompok yang terkena dampak.

5). *Program Implementor*

Menurut Grindle, aspek *Program Implementor* (Pelaksana Program) merujuk pada individu atau lembaga yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Pelaksana program ini, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kinerja dan efektivitas pelaksana program di lapangan.

Beberapa poin penting mengenai aspek Program Implementor menurut Grindle yang perlu diperhatikan, antara lain, Kapabilitas Teknis yaitu pelaksana program harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Ini mencakup pemahaman teknis, keterampilan manajerial, serta pengetahuan terkait kebijakan yang diterapkan. Hal lainnya adalah Sumber Daya yang Dimiliki yaitu pelaksana program harus memahami dan mengetahui sejauhmana sumber daya yang tersedia, seperti anggaran, staf, dan peralatan. Hal ini, sangat memengaruhi kemampuan pelaksana program di lapangan. Tanpa sumber daya yang cukup, pelaksana program akan kesulitan mencapai target yang ditetapkan dalam kebijakan.

Selain itu, Komitmen dan Integritas pelaksana program juga harus menjadi perhatian serius, karena pelaksana program harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan kebijakan secara efektif. Integritas juga penting untuk menghindari penyimpangan atau korupsi yang bisa menghambat keberhasilan kebijakan.

Pelaksanaan program juga harus memiliki kemampuan beradaptasi, karena harus menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan yang mungkin berubah atau tidak sesuai rencana awal. Kapasitas untuk beradaptasi penting agar kebijakan tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya. Apalagi sering kali kebijakan diperhadapkan pada situasi atau tantangan yang tidak terduga di lapangan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi ini, sangat penting agar kebijakan tetap relevan dan efektif, meskipun ada perubahan kondisi lapangan.

Kemudian pelaksana program juga penting memiliki hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan lain, sehingga pelaksana program dituntut harus mampu berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Kolaborasi yang baik dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan meminimalkan resistensi dari pihak yang terdampak.

Pelaksana program adalah pihak yang memastikan kebijakan terwujud dalam bentuk aksi nyata di masyarakat. Meskipun kebijakan dirancang dengan baik, tanpa pelaksana yang kompeten dan berdedikasi, implementasi kebijakan kemungkinan besar akan mengalami masalah, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan kebijakan publik di masyarakat.

6). *Resources Committed*

Aspek *Resources Committed* (Sumber Daya yang Dikerahkan) menurut Grindle, merujuk pada jumlah dan jenis sumber daya yang dialokasikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan. Aspek ini mencakup dana, tenaga kerja, waktu, teknologi, serta dukungan lain yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan dengan efektif.

Grindle menekankan bahwa alokasi sumber daya yang memadai sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Elemen-elemen penting dari aspek ini adalah jumlah dana yang dialokasikan untuk suatu kebijakan sangat menentukan cakupan dan kualitas pelaksanaannya. Kebijakan dengan anggaran yang cukup dapat mendukung implementasi yang menyeluruh. Kemudian aspek ketersediaan dan kompetensi tenaga kerja atau staf yang bertugas dalam implementasi kebijakan juga merupakan komponen penting. Pelaksanaan kebijakan akan lebih efektif jika melibatkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan kebijakan.

Selain itu, kebijakan juga memerlukan alokasi waktu yang tepat agar dapat diterapkan dengan baik. Beberapa kebijakan mungkin memerlukan waktu yang singkat, sementara kebijakan lain membutuhkan jangka waktu yang lebih panjang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal lainnya menurut Grindle adalah aspek Teknologi dan Infrastruktur yang mendukung pelaksanaan kebijakan juga sangatlah penting. Ketersediaan infrastruktur yang memadai memungkinkan kebijakan dijalankan lebih efisien dan efektif. Yang terakhir adalah kebijakan sering memerlukan komitmen sumber daya yang berkelanjutan karena

ketersediaan sumber daya secara terus-menerus selama jangka waktu kebijakan, sangat penting untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar.

7). Power, Interest, and Strategies of Actors Involved

Dalam analisis kebijakan oleh Grindle, aspek *Power, Interest, and Strategies of Actors Involved* (Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat) merujuk pada dinamika antara berbagai aktor atau pihak yang terlibat dalam proses kebijakan. Grindle menyadari bahwa setiap kebijakan melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan kepentingan yang beragam, kekuatan yang berbeda-beda, dan strategi khusus untuk memengaruhi hasil kebijakan. Pemahaman mengenai aspek ini sangat penting dalam analisis kebijakan karena kekuatan dan strategi yang digunakan oleh berbagai aktor dapat memengaruhi proses dan hasil kebijakan.

1. Kekuasaan merujuk pada seberapa besar pengaruh atau otoritas yang dimiliki oleh aktor dalam proses kebijakan. Aktor dengan kekuatan besar, seperti pemerintah pusat, badan legislatif, atau tokoh politik, biasanya memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi arah dan isi kebijakan.
2. Kepentingan merujuk pada setiap aktor memiliki kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan. Misalnya, pemerintah mungkin berfokus pada stabilitas ekonomi, sementara masyarakat sipil lebih memperhatikan isu-isu keadilan sosial. Kepentingan ini akan mempengaruhi cara mereka mendukung atau menentang kebijakan.
3. Strategi merujuk pada aktor yang terlibat dalam kebijakan sering menggunakan berbagai strategi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini bisa

berupa negosiasi, koalisi, lobi, kampanye publik, bahkan tindakan protes. Setiap strategi yang digunakan dirancang untuk meningkatkan peluang aktor dalam memengaruhi kebijakan sesuai kepentingan mereka.

Aspek *Power, Interest, and Strategies of Actors Involved* menurut Grindle juga menaruh perhatian pada hubungan antara aktor, baik yang berbentuk kerja sama atau konflik, akan memengaruhi jalannya proses kebijakan. Kolaborasi antara aktor dapat memperkuat dukungan kebijakan, sementara konflik atau perbedaan kepentingan dapat memperlambat atau menggagalkan implementasi. Hal lainnya, adalah kemampuan aktor dalam mengelola konflik, karena perbedaan kekuatan dan kepentingan, konflik di antara aktor yang terlibat sering terjadi. Kemampuan untuk mengelola konflik atau mencapai konsensus menjadi penting agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif. Memahami aspek ini penting dalam analisis kebijakan karena setiap aktor memiliki pengaruh yang unik terhadap proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

8). *Institution and Regime Characteristics*

Aspek *Institution and Regime Characteristics* (Karakteristik Lembaga dan Penguasa) menurut Grindle, merujuk pada struktur dan sifat lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan, serta bagaimana karakteristik tersebut mempengaruhi dinamika kebijakan publik. Aspek ini mencakup berbagai elemen yang berkaitan dengan bagaimana lembaga beroperasi dan bagaimana lingkungan politik serta sosial diatur.

Aspek ini penting karena mempengaruhi cara kebijakan dirumuskan, diterapkan, dan dievaluasi. Dengan memahami karakteristik lembaga dan

penguasa, para pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan kebijakan dan mengatasi tantangan yang ada. Beberapa elemen penting dari aspek ini yaitu:

1. Struktur Lembaga

Karakteristik struktural lembaga yang terlibat dalam proses kebijakan, termasuk hierarki, pembagian tanggung jawab, dan proses pengambilan keputusan. Struktur ini dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, dengan lembaga yang terorganisir dengan baik cenderung lebih efisien dalam menerapkan kebijakan.

2. Regulasi dan Aturan Main

Kebijakan dan prosedur formal yang mengatur bagaimana kebijakan harus dirumuskan, disetujui, dan diimplementasikan. Aturan main ini bisa mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan pedoman lainnya yang menentukan batasan dan prosedur dalam pengambilan keputusan.

3. Budaya Organisasi

Nilai, norma, dan sikap yang ada dalam lembaga atau organisasi. Budaya organisasi dapat memengaruhi cara lembaga berfungsi dan bagaimana individu dalam lembaga tersebut berinteraksi, baik satu sama lain maupun dengan pemangku kepentingan luar.

4. Keterbukaan dan Akuntabilitas

Sejauh mana lembaga bersifat transparan dalam proses pengambilan keputusan dan akuntabel terhadap masyarakat. Lembaga yang terbuka dan

akuntabel cenderung lebih mampu membangun kepercayaan publik dan mendapatkan dukungan untuk kebijakan yang diterapkan.

5. Stabilitas dan Perubahan dalam Rezim

Karakteristik rezim politik, termasuk stabilitas politik, tingkat demokrasi, dan perubahan kepemimpinan. Stabilitas politik dapat memengaruhi kesinambungan kebijakan dan keefektifan implementasi, sedangkan perubahan rezim dapat menyebabkan perubahan prioritas kebijakan.

6. Hubungan Antarlembaga

Interaksi antara berbagai lembaga pemerintah dan organisasi lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hubungan yang baik antar lembaga dapat memperlancar pelaksanaan kebijakan, sedangkan hubungan yang buruk dapat menyebabkan tumpang tindih fungsi dan konflik.

9). *Compliance and Responsiveness*

Dalam analisis kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle, aspek *Compliance and Responsiveness* (Kepatuhan dan Daya Tanggap) merujuk pada sejauhmana pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, seperti implementor, publik, dan pemangku kepentingan lainnya, mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan seberapa responsif mereka terhadap kebutuhan dan harapan yang muncul selama implementasi kebijakan tersebut.

Dua elemen ini sangat penting dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan suatu kebijakan publik. Karena untuk memastikan kebijakan tidak hanya dirumuskan dengan baik, tetapi juga diterapkan secara efektif dan memenuhi kebutuhan Masyarakat, maka kepatuhan dan responsive sangat

dibutuhkan. Keseimbangan antara kepatuhan dan daya tanggap dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan meningkatkan hasil dari kebijakan yang diterapkan.

Berikut penjelasan mengenai masing-masing elemen yakni:

1. Kepatuhan (*Compliance*)

Tingkat Kepatuhan untuk mengukur sejauhmana pihak-pihak yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kepatuhan ini dapat terlihat dalam penerapan peraturan, penggunaan sumber daya, dan pelaporan hasil. Sementara Kepatuhan itu juga dapat dipengaruhi oleh berbagai factor seperti kejelasan kebijakan, pelatihan yang diberikan, sistem insentif, dan sanksi. Jika kebijakan dianggap adil dan bermanfaat, pihak yang terlibat cenderung lebih patuh.

Sementara ketidakpatuhan terhadap kebijakan juga dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan kebijakan, penyimpangan dalam pelaksanaan, atau bahkan korupsi.

2. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Tanggapan terhadap Kebutuhan dan Harapan, mengukur seberapa cepat dan efektif pihak pelaksana kebijakan menanggapi umpan balik (feedback) dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Ini mencakup kemampuan untuk mendengarkan dan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan atau kondisi di lapangan.

Kebijakan yang responsif sering kali melibatkan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan

pelaksanaan. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan meningkatkan legitimasi kebijakan. Daya tanggap juga mencakup pentingnya evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan, untuk memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif. Penyesuaian terhadap kebijakan berdasarkan umpan balik dapat meningkatkan keberhasilan implementasi.

Berikut digambarkan perbedaan 10 model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para pakar tersebut:

Tabel 4
Model Implementasi Kebijakan Publik

No.	Nama Pakar	Model Implementasi Kebijakan Publik
1	Charles O. Jones (1996)	Implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh tiga hal besar yakni; <i>Pertama:</i> Organisasi merupakan penataan kembali terhadap sumberdaya-sumberdaya, unit-unit, dan metode-metode yang akan berpengaruh terhadap program yang akan dilaksanakan. <i>Kedua:</i> Interpretasi berusaha menafsirkan supaya program menjadi rencana yang dapat diarahkan dengan tepat dan dimungkinkan diterima serta dilaksanakan dengan efektif dan efisien. <i>Ketiga:</i> Penerapan merupakan aturan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lain-lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau instrumen program.
2	Smith (1973)	Terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik yakni <i>Idealised Policy, Target Groups, implementing organization,</i> dan <i>Environmental factor.</i>
3	Van Meter and Van Horn (1975)	Implementasi kebijakan Publik dipengaruhi oleh enam aspek yaitu : 1. Standar dan sasaran kebijakan 2. Sumber daya 3. Karakteristik agen pelaksana 4. Komunikasi antar organisasi 5. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 6. Sikap pelaksana

4	Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (2001)	Implementasi Kebijakan diklasifikasikan dalam tiga variabel yakni Variabel Independen, Variabel Intervening, dan Variabel Dependen.
5	Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (1978)	<p>Terdapat 10 Syarat Implementasi Kebijakan Publik yakni :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar. 2. Apakah untuk melaksanakannya tersedia cukup waktu dan sumberdaya yang memadai. 3. Apakah perpaduan sumber daya yang diperlukan benar-benar ada. 4. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausal yang andal. 5. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi, dengan asumsinya, bahwa semakin sedikit hubungan "sebab-akibat", semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. 6. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil. 7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 8. Bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. 9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 10. Bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
6	Goggin Brown	<p>Terdapat tiga hal penting dalam implementasi kebijakan, yakni isi pesan, bentuk pesan, dan persepsi tentang pimpinan. Yang selanjutnya dijabarkan dalam 11 indikator yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isi Pesan, dengan Indikator Fokusnya: <ol style="list-style-type: none"> a) Kejelasan Kebijakan b) Kredibilitas Pesan sebagai Sebuah Solusi c) Konsistensi Kebijakan 2. Bentuk Pesan, dengan indikator fokusnya: <ol style="list-style-type: none"> a) Efisiensi Kebijakan b) Partisipasi Masyarakat c) Frekwensi Pengulangan Pesan d) Tipe Kebijakan

		<p>e) Penerima Kebijakan</p> <p>3. Persepsi tentang Pimpinan, dengan indikator fokusnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sumber Daya b) Legitimasi Pimpinan Daerah Pembuat Kebijakan c) Kredibilitas Pimpinan
7	Jan Merse	Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh Empat Faktor yakni Informasi, Isi Kebijakan, Dukungan Masyarakat, dan Pembagian Potensi.
8	Richard Matland (1995)	Terdapat empat ketepatan yakni ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target dan ketepatan lingkungan.
9	George Edward III (1980)	Mengidentifikasi empat faktor implementasi kebijakan, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi; 2. Sumber daya; 3. Disposisi; 4. Struktur Birokrasi
10	Marilee S. Grindle (1980)	Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor besar, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> 1. Isi Kebijakan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepentingan yang dipengaruhi b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan c. Derajat perubahan yang diinginkan d. Kedudukan Pembuat Kebijakan e. Pelaksana Program f. Sumber Daya yang Dikerahkan. 2. Konteks Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. b. Karakteristik lembaga dan penguasa. c. Kepatuhan dan daya tanggap

Sumber: berbagai literasi

Peneliti memilih menjadikan konsep Implementasi kebijakan Publik dari Marilee S Grindle (1980) sebagai dasar kajian, karena dinilai sangat relevan dan menawarkan pendekatan yang sistematis dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Berikut adalah alasan utama mengapa konsep Implementasi Kebijakan Publik dari Marilee S Grindle ini penting untuk dipilih:

1. Konsep Implementasi Grindle fokus pada konteks implementasi yakni menekankan pentingnya memahami konteks politik, administratif, dan sosial yang melingkupi suatu kebijakan. Ini berarti implementasi tidak hanya soal kebijakan itu sendiri, tetapi juga lingkungan dimana kebijakan itu dijalankan.
2. Konsep Implementasi Grindle menggunakan dua dimensi analisis yakni pertama, *Content of Policy* (Isi Kebijakan) yang menjelaskan apakah kebijakan tersebut jelas, realistis, dan memiliki sumber daya yang cukup untuk diimplementasikan. Kedua, *Context of Implementation* (Konteks Implementasi) yakni menganalisis faktor eksternal seperti komitmen politik, dukungan institusional, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi hambatan spesifik dalam implementasi kebijakan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022.
3. Konsep Implementasi Grindle memiliki relevansi praktis untuk diterapkan dalam penelitian kebijakan, karena memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengevaluasi mengapa suatu kebijakan berhasil atau gagal diimplementasikan. Hal ini cocok untuk studi kasus yang menyoroti dinamika lokal, seperti implementasi kebijakan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Konsep Implementasi Grindle mengakomodasi kompleksitas, memberikan analisis yang mendalam dan menyeluruh serta mempertimbangkan berbagai faktor seperti kapabilitas birokrasi, komitmen politik, dan dukungan

masyarakat dalam implementasi kebijakan, terutama kebijakan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menjadi objek penelitian ini.

2.2.4 Sengketa Proses Pemilu

Sengketa merupakan suatu kondisi di mana terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dan menyampaikan ketidakpuasan atas tindakan tersebut. Apabila perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan secara damai, maka situasi tersebut berkembang menjadi sengketa. Dalam ranah hukum, khususnya hukum kontrak, sengketa didefinisikan sebagai perselisihan antara para pihak yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak, baik secara sebagian maupun keseluruhan. Dengan demikian, sengketa mencerminkan terjadinya wanprestasi oleh salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut (Nurnaningsih Amriani, 2012).

Sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja Takdir Rahmadi (2011). Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

Rahmadi (2011) mengemukakan bahwa dalam konteks sengketa, terdapat teori hubungan masyarakat yang menyoroti adanya ketidakpercayaan dan

persaingan antarkelompok dalam suatu komunitas. Teori ini menekankan bahwa konflik sosial sering kali berakar pada rivalitas dan kurangnya kepercayaan antar kelompok masyarakat. Untuk mengatasi konflik tersebut, pendekatan yang ditawarkan meliputi peningkatan komunikasi antar kelompok, pembangunan saling pengertian, serta penguatan nilai-nilai toleransi. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan penerimaan terhadap keberagaman dalam masyarakat secara lebih inklusif (Rahmadi, 2011).

Sementara dalam Pemilihan umum terdapat sengketa proses. Dalam Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum disebutkan bahwa Sengketa proses Pemilu merupakan sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa antar-Peserta Pemilu terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu.

Sengketa Pemilu merupakan implikasi dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam Pemilu. Hasil penelitian dari Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mendefinisikan *Electoral Dispute* atau Sengketa Pemilu adalah *Any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of electoral process* atau dengan kata lain bahwa sengketa Pemilu merupakan semua keluhan, tantangan, pengakuan atau keunggulan yang berkaitan dengan setiap tahapan Pemilu.

Pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tercantum dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 10 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam implementasinya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilu telah mengalami perluasan, dari yang semula terbatas pada pemeriksaan terhadap perbedaan perolehan suara, menjadi juga mencakup pengujian terhadap terpenuhinya prinsip-prinsip konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut Topo Santoso (2019), sengketa dalam penyelenggaraan pemilu pada dasarnya lebih tepat dipahami sebagai bentuk pelanggaran administratif pemilu atau ekspresi ketidakpuasan terhadap keputusan yang diambil oleh penyelenggara pemilu.

Institute for Democracy and Electoral Assistance (2010) mengemukakan tujuh prinsip dalam penyelesaian sengketa pemilu yakni:

1. Pengaturan yang transparan, jelas dan sederhana.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan komprehensif.
3. Peradilan yang bebas dan biaya yang wajar.
4. Kerangka hukum dan peradilan yang cepat.
5. Hak-hak untuk pembelaan atau mendengar dalam proses hukum
6. Ketepatan waktu penegakan hukum dan keputusan.
7. Konsistensi dalam penafsiran dan penerapan hukum Pemilu.

Ketujuh prinsip penyelesaian sengketa Pemilu perlu diimplementasikan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu. Kerangka hukum Pemilu harus menetapkan ketentuan-ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak

pilih. Kerangka hukum harus menetapkan bahwa setiap Pemilih, kandidat, dan Partai politik berhak mengadu kepada lembaga penyelenggara Pemilu atau pengadilan yang berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran atas hak pilih.

Undang-undang Pemilu mengharuskan lembaga penyelenggara Pemilu atau pengadilan yang berwenang untuk segera memberikan keputusan guna mencegah hilangnya hak pilih pihak korban. Undang-undang harus menetapkan hak untuk mengajukan banding Keputusan dari pengadilan pada tingkat tertinggi harus diberikan sesegera mungkin. Kerangka hukum harus mengatur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan dan memutuskan suatu pengaduan (Sahran Raden, 2023).

Sebagai perbandingan dalam penyelesaian sengketa Pemilu di negara lain yakni; Malaysia penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan melalui Pengadilan Pemilu (Election Court) yang memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan gugatan hasil Pemilu. Pengadilan Pemilu di Malaysia ini dibentuk di setiap High Court (Andrew Harding, 1996), sehingga peserta pemilu di Malaysia bisa mengajukan gugatan hasil Pemilu jika merasa keputusan penyelenggara Pemilu tidak benar. Namun hakim sama sekali tidak mengurus pelanggaran pidana Pemilu yang secara umum sudah ditangani oleh pengadilan biasa.

Lain lagi yang terjadi di Singapura, sengketa Pemilu di negara kota tersebut diselesaikan oleh *Election Judge* (Hakim Pemilu). Sementara di Filipina, kasus sengketa Pemilu ditangani oleh the Commission on Elections (Comelec). Di Afrika Selatan, untuk menjaga Pemilu yang jujur dan adil, dibentuk pengadilan Pemilu hanya untuk memeriksa banding. Pengadilan ini berwenang meninjau

semua keputusan penyelenggara Pemilu yang berkaitan dengan masalah-masalah Pemilu. Tinjauan tersebut dilakukan dengan urgensi tinggi dan diputuskan sesingkat mungkin.

Sementara di Amerika Serikat, pelaksanaan undang-undang pemilu membedakan antara pelanggaran keuangan dan bentuk kesalahan lainnya. Setiap kesalahan ditangani secara administratif oleh Komisi Pemilihan Federal, sedangkan pelanggaran yang bermotif pidana diusut oleh Departemen Kehakiman.

Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui jalur formal dan informal. Artinya, penyelesaian sengketa Pemilu dapat berupa jalur prosedural yaitu melalui pengadilan atau semacam komisi bentukan khusus menangani masalah pemilihan umum atau melalui negosiasi.

Mekanisme formal atau yang bersifat prosedural sebenarnya sangat penting dilakukan guna menjamin penyelesaian atas kendala-kendala yang potensial terjadi selama proses Pemilu agar tetap tertangani sampai upaya terakhir.

Setidaknya, terdapat lima mekanisme penegakan hukum untuk penyelesaian sengketa pemilu (Bisariyadi Dkk: 2012) yaitu:

1. Pemeriksaan oleh badan penyelenggara pemilu dengan kemungkinan mengajukan banding ke institusi yang lebih tinggi;
2. Pengadilan atau hakim khusus pemilu untuk menangani keberatan pemilu;

3. Pengadilan umum yang menangani keberatan dengan kemungkinan dapat diajukan banding ke institusi yang lebih tinggi;
4. Penyelesaian masalah pemilu diserahkan ke pengadilan konstitusional dan/atau peradilan konstitusional; dan
5. Penyelesaian masalah pemilihan oleh pengadilan tinggi.

Adapun mekanisme tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Penyelesaian Perselisihan

No.	Sistem Penyelesaian Perselisihan	Negara
1	Pemeriksaan oleh badan penyelenggara pemilu dengan kemungkinan untuk mengajukan banding ke institusi yang lebih tinggi	Filipina (Comelec yang bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi)
2	Pengadilan atau hakim Khusus untuk menangani keberatan dalam pemilu	Malaysia, Singapura dan Filipina
3	Proses pengadilan umum terhadap pemilihan dapat mengajukan permohonan ke institusi yang lebih tinggi	
4	Penyelesaian perselisihan hasil pemilu diserahkan ke pengadilan konstitusional	Indonesia
5	Penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh pengadilan tinggi	Filipina

Sumber: Bisariyadi, Dkk (2012).

Di Indonesia, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu pada seluruh tingkatan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, diwajibkan untuk memenuhi persyaratan formil dan materiil. Pemenuhan unsur-unsur tersebut merupakan syarat mendasar agar permohonan dapat diproses lebih lanjut. Adapun aspek-aspek yang diperiksa dalam verifikasi formil antara lain meliputi identitas pemohon, legal standing, batas waktu pengajuan, serta kejelasan uraian pokok permohonan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Verifikasi Formil

Verifikasi Formil	
Dokumen	Keterangan
Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan permohonan disusun sesuai dengan Lampiran Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 (Formulir Model PSPP-01). - Permohonan dibubuhi tanda tangan principle/kuasa hukum dan bermeterai cukup. - Jumlah rangkap dan salinan dalam bentuk digital.
SK/BA (Objek Sengketa)	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan bahwa objek sengketa adalah objek yang dapat disengketakan. - Jumlah rangkap yang memenuhi syarat diajukan dalam 3 hari kerja terhitung sejak penetapan Objek Sengketa (SK/BA). - Bukan objek sengketa yang dikecualikan (Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu).
Alat Bukti tertulis (Objek sengketa dapat dijadikan alat bukti tertulis)	<ul style="list-style-type: none"> - Alat bukti yang dibubuhi meterai cukup dan leges oleh kantor pos setempat. - Jumlah rangkap yang memenuhi syarat.
Daftar Alat Bukti	<ul style="list-style-type: none"> - Daftar alat bukti disusun sesuai dengan Lampiran Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 (Formulir Model PSPP-10). - Daftar alat bukti yang dibubuhi tanda tangan pemohon/kuasa hukum. - Jumlah rangkap dan salinan dalam bentuk digital.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon yang tidak memiliki KTP elektronik dapat melampirkan Surat Keterangan Kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) cocok dengan NIK pada kartu keluarga, dan Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh pejabat setempat yang berwenang. - Jumlah rangkap yang memenuhi syarat.
Kuasa Hukum Advokat	<ul style="list-style-type: none"> - Surat kuasa khusus yang dibubuhi meterai cukup. - Jumlah rangkap surat kuasa khusus yang memenuhi syarat. - KTP elektronik dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - Terhadap kuasa hukum yang tidak memiliki KTP elektronik dapat melampirkan Surat Keterangan Kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) cocok dengan NIK pada kartu keluarga, dan Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh pejabat setempat yang berwenang. - Kartu Tanda Advokat (KTA) yang jangka waktunya masih berlaku. - Berita Acara Sumpah atau Surat Keterangan Sumpah sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumber: Bawaslu Kota Palu, 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa verifikasi formil bukan semata-mata pemeriksaan administratif, melainkan merupakan fondasi awal dari proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Setiap dokumen yang diverifikasi memiliki fungsi hukum tersendiri yang berkontribusi pada validitas permohonan. Berikut penjelasan dan derajat argumentasi akademiknya:

1. Permohonan: Verifikasi terhadap dokumen permohonan merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Permohonan harus disusun sesuai dengan Formulir Model PSPP-01 sebagaimana diatur dalam Lampiran Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, sebagai bentuk standarisasi administratif dan substansi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Keberadaan tanda tangan pemohon atau kuasa hukum dan pembubuhan meterai menunjukkan keabsahan dan komitmen hukum pemohon terhadap kebenaran permohonan. Penyertaan rangkap fisik dan digital dimaksudkan untuk memperlancar proses pemeriksaan dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam tahapan sengketa. Tanpa dokumen ini, Bawaslu tidak dapat melanjutkan permohonan ke tahap substansi.
2. SK/BA (Objek Sengketa): Surat Keputusan (SK) atau Berita Acara (BA) yang menjadi objek sengketa wajib diverifikasi untuk memastikan bahwa SK/BA merupakan objek yang dapat disengketakan sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022. Verifikasi ini penting karena tidak semua keputusan penyelenggara pemilu dapat menjadi objek sengketa, dan sengketa hanya dapat diterima bila diajukan dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak penetapan. Hal ini mencerminkan prinsip *legal standing* dan *timeliness*, yang merupakan elemen mendasar dalam hukum acara.
3. Alat Bukti Tertulis: Alat bukti tertulis memiliki kedudukan sentral dalam pembuktian suatu sengketa. Dokumen tersebut harus dibubuhi meterai sebagai bentuk pengesahan formal dan dileges oleh kantor pos sebagai bukti bahwa dokumen tersebut sah secara administratif. Bukti tertulis yang valid

memperkuat posisi hukum pemohon, dan verifikasi atas alat bukti penting untuk menjamin bahwa hanya bukti yang sah dan relevan yang digunakan dalam persidangan.

4. Daftar Alat Bukti: Daftar ini menjadi lampiran penting dalam permohonan karena berfungsi sebagai identifikasi dan pengorganisasian bukti yang diajukan. Disusun menggunakan Formulir PSPP-10 dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukumnya, daftar ini menunjukkan transparansi, konsistensi data, dan keteraturan dalam proses sengketa. Ketiadaan daftar ini dapat menyebabkan bukti tidak teradministrasi dengan baik dan memperlemah posisi pemohon dalam persidangan.
5. KTP elektronik/Surat Keterangan Kependudukan: Dokumen identitas pemohon merupakan syarat formal untuk membuktikan *legal identity* dan *standing* pemohon. Jika tidak memiliki KTP elektronik, pemohon dapat menggunakan Surat Keterangan Kependudukan selama NIK-nya sesuai dengan yang tercantum dalam kartu keluarga dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Ini menunjukkan bahwa Perbawaslu memberi ruang bagi pemohon untuk tetap mengakses keadilan meskipun terdapat keterbatasan administratif, asalkan dapat dibuktikan secara sah.
6. Kuasa Hukum (Advokat): Dalam hal pemohon diwakili oleh kuasa hukum, dokumen yang harus diverifikasi mencakup: surat kuasa khusus yang bermeterai, KTP atau Surat Keterangan Kependudukan kuasa hukum, Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah atau Surat Keterangan Sumpah. Verifikasi ini memastikan bahwa kuasa hukum yang

mewakili pemohon benar-benar memiliki legitimasi profesional dan yuridis. Hal ini juga menegaskan pentingnya kejelasan hubungan kuasa antara pemohon dan advokat, serta keabsahan representasi dalam proses hukum.

Sementara itu, dalam melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen secara materiil, Bawaslu melaksanakan serangkaian pemeriksaan substantif terhadap isi permohonan yang diajukan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kebenaran materi dan relevansi substansi dari pokok sengketa yang disampaikan oleh pemohon. Verifikasi materiil tidak hanya mencakup penilaian terhadap argumentasi hukum dan bukti-bukti yang diajukan, tetapi juga mencermati kesesuaian antara dalil-dalil permohonan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk apakah terdapat indikasi pelanggaran prosedur, asas pemilu, atau hak-hak konstitusional peserta pemilu.

Dalam melakukan Verifikasi kelengkapan dokumen secara materiil, Bawaslu melaksanakan pemeriksaan hal-hal berikut:

Tabel 7
Verifikasi Materil

Verifikasi Materil	
Dokumen	Keterangan
Permohonan	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian kedudukan hukum atau <i>legal standing</i> Pemohon. - Dalam hal permohonan hanya ditandatangani oleh kuasa hukum, perlu dipastikan kesesuaian syarat dan hak kuasa hukum sebagaimana diuraikan dalam kuasa khusus.

SK/BA Objek Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian terhadap objek sengketa yang memberikan kerugian langsung kepada Pemohon Contoh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebabkan berubahnya status pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat. 2. Permohonan pemohon yang memenuhi syarat tidak menjadikan status peserta lain yang memenuhi syarat sebagai dasar pengajuan permohonan sengketa. 3. SK/BA tidak dapat diajukan sebagai obyek sengketa oleh peserta pemilu yang telah dinyatakan lolos. 4. SK/BA dapat diajukan sebagai obyek sengketa oleh pihak yang dirugikan namun namanya tidak tercantum di dalam SK/BA, sepanjang pihak tersebut dapat membuktikan telah mendaftar.
Alat Bukti dan daftar alat bukti	<ul style="list-style-type: none"> - Alat bukti dan daftar alat bukti berkesesuaian dengan hal-hal yang disampaikan di dalam permohonan pemohon.
Objek Sengketa yang dikecualikan	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat dilakukan penelusuran dengan berkoordinasi kepada instansi/lembaga terkait untuk memastikan objek sengketa termasuk objek sengketa yang dikecualikan atau tidak. Contoh; Objek sengketa yang merupakan tindak lanjut dari Putusan PTUN maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota berkoordinasi dengan PTUN.

Sumber: Bawaslu Kota Palu, 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa verifikasi materiil merupakan proses evaluasi substansi yang menentukan apakah permohonan dapat diproses secara hukum. Proses ini menyentuh aspek legal standing, kerugian nyata, relevansi bukti, serta kewenangan lembaga. Tidak seperti verifikasi formil yang bersifat administratif, verifikasi materiil memerlukan penilaian yuridis dan logika hukum yang mendalam. Berikut penjelasan dan derajat argumentasi akademiknya:

1. Permohonan: Verifikasi materiil terhadap dokumen permohonan tidak hanya menilai kelengkapan formal, tetapi lebih jauh menyangkut substansi dan dasar hukum yang melandasi permohonan tersebut. Salah satu aspek krusial adalah

penilaian atas legal standing pemohon, yaitu apakah pemohon merupakan pihak yang secara langsung dirugikan dan memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan. Ini merupakan prinsip dasar dalam hukum acara, guna mencegah penyalahgunaan proses oleh pihak yang tidak berkepentingan langsung. Jika permohonan hanya ditandatangani oleh kuasa hukum, maka penting untuk menilai kualitas dan batas kewenangan kuasa hukum tersebut, sebagaimana tercantum dalam surat kuasa khusus, untuk menjamin bahwa tindakan hukum yang dilakukan benar-benar sah dan mewakili kepentingan kliennya. Hal ini sejalan dengan asas representasi hukum yang sah dan bertanggung jawab.

2. SK/BA Objek Sengketa: Penilaian terhadap objek sengketa menyangkut keterkaitan langsung antara isi keputusan SK atau BA dengan kerugian yang dialami pemohon. Dalam hal ini, pemohon harus dapat membuktikan bahwa keputusan yang disengketakan menimbulkan akibat hukum yang merugikan secara langsung terhadap status, hak, atau kedudukannya dalam proses pemilu. Contohnya, jika keputusan menyebabkan status pemohon menjadi tidak memenuhi syarat (TMS), maka jelas ada kerugian konkret. Namun, tidak semua peserta memiliki hak mengajukan sengketa terhadap suatu SK/BA, misalnya jika ia sudah dinyatakan lolos. Dalam beberapa kasus, pihak yang tidak disebutkan namanya dalam SK/BA, tetapi dapat membuktikan bahwa ia telah mendaftar dan dirugikan, tetap dapat memiliki legal interest. Prinsip keterkaitan langsung dan konkret dengan objek sengketa merupakan bagian dari asas beban pembuktian ada pada pihak yang mengklaim hak.

3. Alat Bukti dan Daftar Alat Bukti: Dalam tahap verifikasi materiil, penting untuk memastikan bahwa alat bukti yang diajukan benar-benar relevan dan mendukung argumentasi hukum dalam permohonan. Kesesuaian antara isi permohonan dan bukti merupakan indikator kredibilitas dan konsistensi dalil hukum pemohon. Bukti yang tidak berkesesuaian akan melemahkan posisi pemohon dan dapat menjadi alasan untuk tidak dilanjutkannya proses. Di sinilah peran logika hukum dan konstruksi argumentatif menjadi penting. Bukti tidak hanya harus sah secara formil, tetapi juga berkaitan secara logis dan substantif dengan dalil permohonan.
4. Objek Sengketa yang Dikecualikan: Tidak semua objek sengketa dapat ditangani oleh Bawaslu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan apakah objek yang disengketakan termasuk dalam kategori pengecualian, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Misalnya, jika objek sengketa merupakan tindak lanjut dari Putusan PTUN, maka secara hierarkis, Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menguji ulang substansi putusan tersebut. Dalam hal ini, koordinasi kelembagaan menjadi bagian penting dari proses verifikasi, untuk memastikan tidak terjadi *overlapping jurisdiction* atau konflik kewenangan antarlembaga. Pendekatan ini menegaskan pentingnya prinsip *competence and authority* dalam sistem peradilan pemilu.

2.2.5 Pencegahan Konflik Pemilu

Pencegahan berasal dari kata cegah yang mempunyai arti mengusahakan agar tidak terjadi dan kata pencegahan merupakan kata benda dari kata cegah yang berarti tindakan penolakan. (Pius Abdillah dan Danu Prasetya, 2006). Selain

itu, Pencegahan juga merupakan upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan bagi seseorang. (Notosoerdirdjo, 2005). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwasanya pencegahan adalah suatu proses atau usaha penolakan yang sengaja dilakukan terhadap sesuatu agar tidak terjadi.

Pada pasal 93 undang-undang nomor 7 tahun 2017 disebutkan bahwa Bawaslu bertugas (b) melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: (1) pelanggaran Pemilu; dan (2). sengketa proses Pemilu. Kemudian pada pasal 97 UU nomor 7 tahun 2023 disebutkan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas: (a). melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: (1). pelanggaran Pemilu; dan (2). sengketa proses Pemilu.

Sementara Bawaslu kabupaten dan kota disebutkan dalam pasal 101 memiliki tugas (a). melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: (1). pelanggaran Pemilu; dan (2). sengketa proses Pemilu. Sehingga salah satu tugas bawaslu di semua tingkatan adalah mencegah terjadinya sengketa proses Pemilu.

Di Indonesia, pemilihan umum digelar lima tahun sekali. Sejak era reformasi bergulir pada 1998, hingga kini pemilihan umum di Indonesia telah digelar sebanyak enam kali yakni Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024. Pada tahun 2024, Pemilu digelar pada 14 Februari 2024. Pemilihan umum di Indonesia, selain memilih wakil rakyat untuk posisi anggota DPR dan DPRD, serta Senator untuk anggota DPD, juga memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Sistem-sistem pemilihan umum yang berbeda bisa menjamin kelompok minoritas keterwakilan secara proporsional atau malah untuk mengeluarkan kelompok minoritas dari sistem politik. Parlemen dan lembaga eksekutif, bisa dibentuk sedemikian rupa untuk memberikan sebagian dari kekuasaan kepada semua kelompok, atau memungkinkan satu kelompok mendominasi semua kelompok lainnya.

Dalam sistem politik yang menerapkan pembagian kekuasaan, pengambilan keputusan idealnya dilakukan melalui konsensus. Semua kelompok etnik mayoritas di negara tersebut, dilibatkan dalam pemerintahan, dan terutama kaum minoritas harus dijamin pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan mengenai isu-isu sensitif seperti penggunaan bahasa dan pendidikan.

Demokrasi dengan pembagian kekuasaan sering dipertentangkan dengan demokrasi biasa atau mayoritarian, yang mengharuskan pihak yang kalah dalam pemilihan umum untuk menunggu tanpa kekuasaan sebagai oposisi yang loyal, hingga mendapat kesempatan untuk menggantikan pemerintahan yang ada. Penerapan pembagian kekuasaan secara dini bisa mencegah konflik identitas berubah menjadi konflik dengan kekerasan.

Sebagai contoh, sering dipercaya bahwa penciptaan persetujuan pembagian kekuasaan di Kosovo (sebuah propinsi yang mayoritasnya warga Albania di wilayah bekas Yugoslavia yang didominasi Serbia), akan sangat diperlukan untuk menjaga agar pertikaian identitas di wilayah tersebut (seperti kebijakan pendidikan) tidak meluas menjadi perang Balkan lagi. Ketika pemerintahan bersifat demokratik dan saling terbuka, demikian menurut anggapan

tersebut, konflik dengan kekerasan bisa dicegah karena minoritas tidak perlu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengajukan kepentingannya. Lebih lagi, pembagian kekuasaan dilihat sebagai cara yang mungkin digunakan untuk menghindari konflik yang menewaskan banyak orang.

Setelah peristiwa peperangan yang menyedihkan seperti di Bosnia, sebagian besar pengamat berpendapat bahwa cara satu-satunya untuk mempertahankan persatuan negara multi etnik, mencegah negara tersebut pecah adalah dengan menciptakan sebuah sistem pemerintahan pascaperang yang memungkinkan semua komunitas untuk berbagi kekuasaan.

Pembagian kekuasaan juga dilihat sebagai cara untuk mengakhiri perang saudara dan mencapai penyelesaian masalah dengan kesepakatan semua pihak dan untuk menciptakan insitansi demokratik yang lebih diakui dalam konflik-konflik seperti di Sri Lanka, Sudan, dan Tajikistan, juga konflik-konflik di Angola, Sierra Leone dan Kamboja.

Ketika pemerintahan bersifat demokratik dan saling terbuka, demikian menurut anggapan tersebut, konflik dengan kekerasan bisa dicegah karena minoritas tidak perlu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengajukan kepentingannya (Reilly, 2018).

Teori mencegah konflik dengan pembagian kekuasaan belum sepenuhnya berjalan baik, kesepakatan pembagian kekuasaan di atas kertas memang terlihat cukup baik. Namun ternyata gagal dalam praktiknya, seperti konflik yang terjadi di Rwanda dan Burundi. Di kedua negara itu, yang memiliki sejarah kekerasan antara mayoritas Hutu dan minoritas Tutsi, usaha-usaha untuk memecahkan

masalah dengan menciptakan institusi demokratik dengan sistem pembagian kekuasaan, ternyata tidak cukup untuk mengatasi ketidakpercayaan yang mendalam dan persepsi viktimisasi yang timbalbalik. Dalam kedua kasus tersebut, upaya untuk mencoba membagi kekuasaan terbukti gagal dan konflik kekerasan muncul.

Di Rwanda, perjanjian pembagian kekuasaan dibatalkan dengan pembantaian massal pada tahun 1994, suatu gerakan yang disengaja. Hal serupa juga pernah terjadi, sebelum pecahnya perang saudara di Lebanon dan Siprus pada pertengahan 1970-an. Negara-negara tersebut memiliki sistem pembagian kekuasaan. Perang saudara Lebanon akhirnya diakhiri dengan sebuah kesepakatan pembagian kekuasaan yang baru yang dikenal dengan Kesepakatan Taif 1990.

Menurut Benn Reilly (2001) terdapat lima pilihan fondasi kelompok dalam mengelola konflik Pemilu yakni

1. Memberikan otonomi wilayah kepada kelompok etnik dan menciptakan tatanan konfederasi;
2. Menerapkan jaminan konstitusional untuk menjamin tingkat minimal perwakilan (kuota) kelompok dalam setiap tingkat pemerintahan;
3. Menerapkan perwakilan proporsional kelompok dalam pemilihan birokrasi administratif, mencakup pembuatan kebijakan yang berorientasi pada konsensus dalam lembaga eksekutif;
4. Menerapkan sistem pemilihan yang proporsional dalam kerangka parlementer;
5. Mengakui hak-hak kelompok atau federalisme korporatik (non-teritorial) seperti sekolah dengan bahasa sendiri dalam hukum dan pelaksanaannya.

Sementara dalam menjaga integrasi bangsa, Benn Reilly (2001) menyodorkan lima alternatif yakni:

1. Menciptakan struktur federal yang heterogen dan bukan berdasar etnis, dengan batas-batas yang ditarik dari kriteria seperti ciri-ciri alamiah atau zona pengembangan ekonomi;
2. Menerapkan negara kesatuan yang tersentralisasi tanpa membagi-bagi wilayah lebih lanjut;
3. Menerapkan sistem pemenang mutlak tapi bervariasi secara etnik dalam lembaga eksekutif, legislatif dan badan-badan pengambil keputusan administratif (seperti dewan bahasa yang heterogen untuk menciptakan keputusan mengenai penggunaan bahasa);
4. Menerapkan sistem pemilihan yang mendorong pembentukan koalisi prapemilihan umum melampaui batas etnik;
5. Menciptakan kebijakan publik dan hukum yang netral untuk menjamin tidak terjadinya diskriminasi identitas atau afiliasi keagamaan.

Bagi Lewis Coser (David Piter Dkk, 2022), konflik merupakan suatu proses instrumental yang dilakukan dengan alur pembentukan, penyatuan hingga pemeliharaan struktur sosial. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi saat terjadi konflik adalah menempatkan atau bahkan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Menurut Coser, melalui proses instrumental konflik tidak hanya berfungsi negatif, tetapi konflik juga dapat menimbulkan dampak yang positif bagi struktur sosial di dalam masyarakat. Terdapat suatu kemungkinan seseorang atau kelompok tidak berdasarkan sikap permusuhan atau agresif yang terlibat

dalam konflik realistik. Coser menyatakan bahwa, hubungan sosial dengan proses instrumental yang semakin dekat, maka akan menjadikan rasa kasih sayang yang sudah tertanam semakin besar. Dengan demikian semakin besar juga kecenderungan untuk menekan konflik ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan.

Konflik berfungsi dalam membangun dan mempertahankan identitas kelompok (Lewis Coser, 1956). Antagonisme timbal balik antar kelompok mempertahankan perpecahan sosial dan sistem stratifikasi. Tolakan timbal balik ini membentuk identitas berbagai kelompok dalam sistem dan juga membantu mempertahankan sistem sosial secara keseluruhan. Misalnya, konflik antar kasta di India membentuk kekhasan berbagai kelompok dan menjamin stabilitas struktur sosial secara keseluruhan. Perbedaan antara kelompok sendiri dan orang luar, terbentuk dalam dan melalui konflik. Hal ini mencakup konflik antar kelas, bangsa, kelompok etnis, dan partai politik.

Dalam struktur sosial dimana terdapat banyak mobilitas, rasa permusuhan antar kelompok disertai dengan ketertarikan dari strata bawah terhadap strata yang lebih tinggi. Struktur seperti ini cenderung memberikan banyak peluang terjadinya konflik. Meskipun konflik mengubah kondisi suatu hubungan, permusuhan saja tidak selalu menimbulkan dampak negatif. Selain itu, permusuhan kadang-kadang dapat dibelokkan ke objek pengganti dan bukan ke sumber pertentangan utama.

Konflik-konflik yang muncul karena frustrasi terhadap tuntutan-tuntutan tertentu dan dilakukan sebagai sarana untuk mewujudkannya adalah konflik-konflik yang realistik. Sebaliknya, konflik-konflik non-realistik diakibatkan oleh

kebutuhan salah satu pihak antagonis untuk melepaskan ketegangan. Di sini konflik merupakan tujuan akhir, dan tidak perlu diorientasikan pada pencapaian hasil tertentu. Tidak ada alternatif selain cara tersebut, meskipun sasaran permusuhan dapat dengan mudah berubah.

Sementara Konflik realistik akan berhenti jika aktor dapat menemukan cara alternatif untuk mencapai tujuannya. Sarana selain konflik juga berpotensi tersedia. Perbedaan ini menunjukkan mengapa kita tidak harus menjelaskan fenomena sosial konflik secara keseluruhan dalam konteks pelepasan ketegangan.

Coser berpandangan bahwa semakin dekat suatu hubungan, semakin intens konfliknya, karena konflik akan menimbulkan perasaan yang sangat kuat dan berujung pada konflik yang intens. Selain itu, ketakutan akan konflik yang hebat kemungkinan besar akan menyebabkan pihak-pihak yang bersengketa menekan perasaan permusuhan mereka, yang akumulasi perasaan tersebut kemungkinan akan semakin memperparah konflik ketika konflik tersebut pecah.

Jika kepribadian dan identitas seluruh pihak terlibat dalam hubungan tersebut, ada kemungkinan lebih besar bahwa unsur-unsur yang tidak realistik dan bermusuhan akan ikut berperan. Misalnya, individu yang berpartisipasi secara luas dalam kelompok tertentu biasanya prihatin dengan kelangsungan kelompok tersebut. Mereka cenderung bereaksi keras jika seseorang yang berbagi kepedulian dan tanggung jawab dalam kehidupan kelompok dengan mereka ingin melepaskan diri dari kelompok. Pembaruan seperti itu mengancam kesatuan kelompok dan sering kali dianggap oleh kelompok dekat sebagai ancaman simbolis terhadap identitas mereka.

Reaksi kekerasan terhadap ketidaksetiaan dapat terjadi. Konflik yang intens dan loyalitas kelompok merupakan dua aspek dari hubungan yang sama. Semakin sering interaksi, semakin banyak peluang terjadinya interaksi bermusuhan. Namun, seringnya terjadi konflik belum tentu sering mengakibatkan konflik. Sebab, kedekatan hubungan dan keterikatan timbal balik yang kuat dapat mendorong para pihak untuk menghindari konflik.

Ketika konflik benar-benar terjadi, kemungkinan besar konflik tersebut akan menjadi sangat intens. Namun, konflik juga berpotensi membangun kembali persatuan. Banyak hal bergantung pada isu-isu yang dipertaruhkan dalam konflik dan jenis struktur sosial di mana konflik terjadi. Ada perbedaan yang harus dibuat antara konflik mengenai hal-hal mendasar dan konflik mengenai isu-isu yang kurang penting.

Sejauh konflik menyelesaikan ketegangan di antara pihak-pihak yang bermusuhan, konflik dapat berfungsi untuk mengintegrasikan hubungan. Namun, konflik cenderung menjalankan fungsi positif ini hanya jika konflik tersebut menyangkut kepentingan atau nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan asumsi dasar yang mendasari hubungan tersebut. Kelompok yang berstruktur longgar dan masyarakat terbuka yang mampu menghindari konflik mengenai nilai-nilai inti cenderung paling stabil.

Tidak adanya konflik dalam suatu hubungan tidak dapat dijadikan sebagai indeks stabilitas yang mendasarinya. Faktanya, para pihak lebih cenderung mengungkapkan perasaan permusuhan mereka jika mereka merasa aman dan stabil dalam hubungan tersebut. Mereka lebih cenderung menghindari

menunjukkan perasaan bermusuhan jika mereka takut akan berakhirnya hubungan. Fakta bahwa suatu hubungan bebas dari konflik tidak dapat dianggap sebagai indikasi bahwa hubungan tersebut bebas dari unsur-unsur yang berpotensi mengganggu. Faktanya, jika hubungan para pihak stabil, kemungkinan besar akan timbul konflik di antara mereka. Oleh karena itu, terjadinya konflik sebenarnya dapat menunjukkan kekuatan dan stabilitas suatu hubungan. Konflik dapat berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang.

2.3 Alur Pikir Penelitian

Alur pikir penelitian adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun berdasarkan fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Maka itulah, peneliti menyiapkan alur pikir penelitian guna membantu peneliti menentukan teori, konsep-konsep, hingga dalil yang dijadikan dasar penelitian. Dalam kerangka pemikiran terdapat variabel-variabel yang menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga berguna untuk menjawab permasalahan yang sedang dibahas.

Dalam rangka mencapai tujuan dan kegunaan penelitian, maka diperlukan alur pikir yang merupakan landasan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian guna menjawab rumusan masalah, serta untuk menemukan konsep dan pemahaman tentang Implementasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa Proses Pada Pemilu Legislatif 2024 Di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam penelitian ini, yang ingin dicapai adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa Proses Pada Pemilu Legislatif 2024 Di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan kajian model implementnasi Marilee S. Grindle,

selama tahapan pencalonan, tahapan penetapan DCS, dan tahapan penetapan DCT pada Pemilu 2024.

Bagaimaman pula Bawaslu Provinsi Sulteng sebagai Penyelenggara Pemilu bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dalam mencegah dan menindak penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 khususnya dalam tahapan pencalonan, tahapan DCS, dan tahapan DCT.

Penyelesaian sengketa proses pada Pemilu 2024 yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, khususnya dalam tahapan pencalonan, tahapan DCS, dan tahapan DCT, diharapkan memberikan kerangka hukum untuk menangani sengketa yang muncul selama tahapan Pemilu. Dalam hal ini, penting untuk meninjau bagaimana regulasi ini diterapkan secara praktis. Selain itu, bagaimana tantangan yang dihadapi dalam mengatasi sengketa proses Pemilu dapat diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Sulteng.

Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 telah menetapkan prosedur bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilu seperti partai politik atau peserta perseorangan, dan penyelenggara pemilu, untuk mengajukan sengketa terkait pelaksanaan tahapan pemilu. Implementasi penyelesaian sengketa proses pemilu melalui Bawaslu biasanya mencakup beberapa tahapan yakni Pengajuan Sengketa oleh pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan sengketa ke Bawaslu. Mediasi dan Ajudikasi, dimana proses penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui mediasi antara pihak yang bersengketa, atau jika tidak tercapai kesepakatan, dilanjutkan melalui ajudikasi. Lalu Keputusan dan Pelaksanaan, dimana Bawaslu

kemudian mengeluarkan putusan yang harus dilaksanakan oleh pihak terkait, yang dapat mencakup perbaikan administratif atau sanksi lain yang dianggap perlu, yang bersifat tetap.

Sementara beberapa akar masalah yang mempengaruhi penerapan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, diantaranya mengenai isu transparansi seringkali menjadi sumber sengketa dalam pemilu, terutama dalam hal pendaftaran pemilih, verifikasi data, dan penetapan calon. Ketidakpercayaan publik terhadap mekanisme yang digunakan oleh penyelenggara Pemilu bisa memperburuk keadaan dan berpotensi mengarah pada konflik yang lebih luas.

Kemudian, Polarisasi Politik, yakni polarisasi yang tinggi di masyarakat, terutama antara pendukung partai politik yang berbeda, memperkuat potensi sengketa pemilu. Pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses pemilu cenderung menggunakan jalur hukum untuk memperjuangkan kepentingannya.

Selanjutnya, aspek integritas penyelenggara pemilu menjadi sangat penting. Hal ini menuntut adanya sikap profesional, netral, dan akuntabel dari seluruh pihak penyelenggara Pemilu. Integritas penyelenggara diperlukan karena dalam praktiknya, sengketa pemilu kerap muncul akibat dugaan ketidaknetralan, bias, atau kesalahan administratif yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Kondisi tersebut dapat berdampak signifikan terhadap keabsahan hasil pemilu maupun kelancaran proses Pemilu secara keseluruhan, sehingga menegakkan integritas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu merupakan prasyarat utama dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil, transparan, dan dapat dipercaya.

Harus diakui bahwa Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, sudah memberikan panduan yang jelas tentang penyelesaian sengketa. Namun demikian, penerapannya di lapangan menghadapi beberapa tantangan seperti:

1. Kapasitas Bawaslu

Di beberapa daerah, Bawaslu mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan teknis untuk menangani sengketa secara efektif dan cepat. Hal ini bisa memperpanjang waktu penyelesaian sengketa.

2. Efektivitas Mediasi

Proses mediasi yang dijalankan oleh Bawaslu terkadang tidak berhasil, terutama ketika pihak yang bersengketa sangat terpolarisasi atau ketika isu yang dipermasalahkan sangat prinsipil bagi pihak yang bersengketa. Hal ini menyebabkan banyak sengketa berakhir di adjudikasi, yang dapat memakan waktu lebih lama.

3. Kepatuhan terhadap Putusan

Dalam beberapa kasus, pihak yang kalah dalam sengketa tidak selalu bersedia mematuhi putusan Bawaslu, terutama jika putusan tersebut dianggap merugikan secara politis. Hal ini menambah kompleksitas penyelesaian sengketa dan dapat menciptakan ketidakstabilan politik.

Dari perspektif Ontologis, kaitannya dengan konteks ini, dapat mempertimbangkan apa yang dianggap sebagai konflik dan sumber daya. Sengketa Pemilu dianggap sebagai realitas sosial yang nyata, di mana berbagai pihak seperti peserta pemilu, pemilih, dan masyarakat sipil lainnya, berkompetisi untuk sumber daya yang terbatas, seperti dukungan pemilih dan akses media.

Sementara sumber daya dalam konteks Pemilu mencakup kekuasaan politik, dana kampanye, dan informasi. Ketidakadilan dalam akses atau alokasi sumber daya ini, dapat memicu konflik, yang kemudian harus diselesaikan melalui mekanisme seperti yang diatur dalam Perbawaslu.

Selanjutnya dari perspektif Epistemologis, berkaitan dengan cara mengetahui sesuatu dan bagaimana pengetahuan dihasilkan. Pengetahuan mengenai sengketa pemilu dan dinamika sumber daya sering kali bersifat subjektif. Berbagai pemangku kepentingan memiliki perspektif yang berbeda tentang apa yang dianggap sebagai keadilan dan ketidakadilan. Proses penyelesaian sengketa memerlukan pengumpulan data yang akurat dan objektif untuk memahami konteks konflik. Ini termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, yang harus dianalisis secara kritis oleh Bawaslu.

Sedangkan dari perspektif aksiologis, yang menyangkut nilai-nilai dan etika dalam tindakan sosial, penyelesaian sengketa pemilu harus dilandasi oleh prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Teori Konflik Sumber Daya menyoroti bahwa konflik muncul akibat ketimpangan distribusi sumber daya dan akses terhadap kekuasaan, sehingga penyelesaiannya harus berorientasi pada pemenuhan keadilan substantif bagi semua pihak. Proses mediasi dan adjudikasi sengketa proses pemilu, perlu dilakukan secara etis dan inklusif, agar semua suara dan kepentingan politik dapat dihargai secara setara.

Dalam kerangka tersebut, teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle menjadi relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan,

tetapi juga oleh konteks implementasinya. Dalam hal ini, isi dari Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 sebagai kebijakan penyelesaian sengketa mencerminkan nilai-nilai normatif seperti keadilan dan transparansi. Namun, efektivitas implementasinya sangat bergantung pada konteks politik, birokrasi, kapasitas kelembagaan Bawaslu, serta dinamika sosial di lapangan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa proses pemilu tidak cukup hanya mengandalkan norma hukum yang tertulis, tetapi juga menuntut responsivitas terhadap kondisi empiris yang melingkupi pelaksanaan kebijakan tersebut, agar keadilan prosedural dan substantif benar-benar dapat terwujud.

Ini penting untuk menjaga legitimasi proses Pemilu dan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Pemilu, khususnya dalam tahapan penyelesaian sengketa Proses Pemilu. Alur pikir penelitian adalah gambaran logis tentang bagaimana peneliti menghubungkan teori dan data untuk menjawab masalah penelitian, sekaligus menunjukkan arah dan dasar logis dari penelitian yang dilakukan.

Peneliti melihat bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu adalah salah satu bentuk implementasi kebijakan pemilu yang dijalankan oleh Bawaslu berdasarkan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan efektif, terutama di daerah seperti Sulawesi Tengah, yang memiliki banyak tantangan seperti geografis, Sumber daya, dan politik yang khas. Dengan mengacu pada teori implementasi Grindle, peneliti ingin menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penyelesaian sengketa proses Pemilu Legislatif 2024 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah


berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, serta fungsi quasi adjudikasi dijalankan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perspektif model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle.

Menurut Sugiyono (2016), kerangka berpikir adalah alur berpikir peneliti yang bersumber dari kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, yang digunakan untuk merumuskan hipotesis atau asumsi penelitian. Sugiyono menekankan bahwa kerangka pikir disusun berdasarkan teori-teori dan temuan sebelumnya serta digunakan sebagai dasar logika penelitian. Sementara Arikunto (2010) mengatakan kerangka berpikir adalah gambaran sementara tentang arah penelitian yang disusun secara logis dan sistematis berdasarkan landasan teori.

Dalam penelitian ini, kerangka alur pikir disusun secara logis, sistematis, dan didasarkan pada landasan teori yang relevan. Permasalahan utama yang diangkat berfokus pada implementasi kebijakan penyelesaian sengketa proses Pemilu. Sebagai dasar normatif, penelitian ini mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menjadi pijakan hukum dalam menilai sejauhmana implementasi kebijakan tersebut dijalankan secara tepat.

Untuk menganalisis dinamika implementasi, digunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, yang menawarkan dua dimensi penting, yakni isi kebijakan dan konteks implementasi. Proses implementasi dan hasilnya kemudian dianalisis berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara sengketa pemilu. Kerangka ini juga memperhatikan aspek

feedback loop yaitu evaluasi berkelanjutan yang dapat digunakan untuk meninjau ulang efektivitas kebijakan dan pelaksanaannya dalam jangka panjang. Berikut kerangka pemikiran yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 13: Alur Pikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Perspektif Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena mengambil sumber data langsung sebagai latar *Scientific*, sehingga diharapkan dapat memperoleh data yang valid dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya untuk menyelesaikan permasalahan (*Problem Solving*) yang ada. Dalam menjawab permasalahan tersebut dibutuhkan dua instrumen yaitu *scientific solving* dan *practical solving*.

Scientific Solving merupakan cara mengatasi masalah secara sains yang ditempuh melalui cara-cara berpikir akademik. Sedangkan *practical solving* yaitu cara mengatasi masalah melalui solusi-solusi praktis di lapangan (Bungin, 2020). Bahkan Bungin (2020) juga memasukan unsur *Religious Solving* dalam memecahkan sebuah permasalahan yang rumit. Hal itu karena manusia dinilai memiliki kemampuan akal dalam memecahkan semua persoalannya melalui akal pikiran yang diberikan Tuhan padanya.

Adapula yang disebut *Methods of Scientific Thinking* (MST) yakni metode berpikir ilmiah yang digunakan untuk menjadi landasan berpikir ilmiah, yaitu landasan yang kuat untuk menuju sebuah penelitian ilmiah yang kredibel (Bungin, 2020). *Methods of Scientific Thinking* adalah sistem pengetahuan yang membimbing peneliti untuk menemukan sebuah konteks sosial dan fenomena sosial yang sangat kekinian.

Fenomena merupakan segala sesuatu yang kita alami melalui panca indera dan terbuka untuk diteliti secara ilmiah karena dapat dianalisis secara rasional (Salim, 2001). Sementara Sains menekankan pengamatan terhadap dunia fenomena dan dunia alami (natural world), dengan nalar (reason) sebagai landasan untuk mengorganisasi data, menarik kesimpulan logis, dan memastikan pengetahuan yang dihasilkan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Denzin dan Lincoln (2011) mengatakan bahwa semua peneliti kualitatif adalah filsuf dalam pengertian universal bahwa semua manusia dipandu oleh prinsip-prinsip yang sangat abstrak (Bateson, 1972, Denzin dan Lincoln, 2011). Prinsip-prinsip ini memadukan kepercayaan pada ontologi (makhluk seperti apa umat manusia itu), epistemologi (apa hubungan antara penelitian dengan yang diketahui), dengan metodologi (bagaimana kita dapat mengetahui dunia-alam, cara mengetahui pengetahuan tentangnya). Kepercayaan itu mempengaruhi peneliti kualitatif memandang dunia dan berperilaku di dalamnya.

Menurut Jamaluddin Ahmad (2015) karakteristik penelitian kualitatif dapat dikemukakan berikut ini:

1. Penelitian kualitatif bersifat alamiah (*naturalistic*), yakni latar langsung sebagai sumber data dan peneliti sebagai instrumen kunci (*key instrument*).
2. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, video-tape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen-dokumen lainnya.

3. Disamping hasil penelitian kualitatif menekankan proses, yakni proses yang terjadi dan berlangsung pada sumber data (subjek informan, objek, dan responden) beserta keseluruhan konteks yang melingkupinya, di samping data yang dihasilkannya.
4. Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh.
5. Penelitian kualitatif menggali makna kehidupan berdasarkan perspektif partisipasi yakni berdasarkan proses subyek mengkonstruksi atau menyusun makna dan berdasarkan proses mendeskripsikan makna yang disusun subyek.

Dalam Penelitian ini, menggunakan perspektif implementasi kebijakan sebagaimana dikembangkan oleh Marilee S. Grindle dalam teorinya mengenai *policy implementation*, khususnya pada dua aspek utama yaitu *content of policy* dan *context of implementation*. Perspektif ini dipilih karena mampu menjelaskan dinamika pelaksanaan kebijakan penyelesaian sengketa Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk interaksi antara aktor, struktur, dan sumber daya kebijakan. Selain itu, untuk melihat peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa, digunakan perspektif quasi adjudikasi dalam kerangka *electoral justice*, guna menilai sejauhmana Bawaslu menjalankan fungsi pengadilannya di luar peradilan formal, tetapi tetap menjamin prinsip keadilan Pemilu.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Fenomenologi untuk menjawab permasalahan penelitian guna memberikan gambaran yang luas terkait implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara

penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, sekaligus menggambarkan upaya Bawaslu Provinsi Sulteng dalam menerapkan fungsi quasi adjudikasi.

Berikut sejumlah alasan, sehingga pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini, karena dinilai penting dan relevan dalam:

1. Memahami Pengalaman Subjektif, dimana fenomenologi fokus pada pengalaman langsung dan persepsi individu tentang suatu fenomena. Pendekatan ini membantu peneliti memahami bagaimana orang memaknai pengalaman mereka, yang seringkali tidak dapat diukur dengan metode kuantitatif.
2. Menjelajahi makna yang mendalam, dimana Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna terdalam yang fokusnya bukan hanya pada apa yang terjadi, tetapi bagaimana peristiwa itu dialami dan diinterpretasikan oleh subjek penelitian.
3. Mengungkap Perspektif Baru yakni Fenomenologi sering digunakan untuk mengeksplorasi fenomena yang belum banyak dipelajari atau perspektif yang belum terungkap, sehingga Metode ini dapat menghasilkan wawasan baru yang memperkaya pemahaman tentang suatu masalah.
4. Fleksibel dan terbuka, dimana memungkinkan peneliti untuk terbuka terhadap beragam perspektif yang muncul selama proses penelitian. Dan Peneliti tidak terikat oleh hipotesis awal tetapi berusaha memahami fenomena sebagaimana adanya.
5. Mendukung Data Kualitatif yaitu, pendekatan Fenomenologi ini menekankan pada pengumpulan data kualitatif seperti wawancara mendalam, observasi,

dan analisis naratif. Data yang terkumpul akan memberikan gambaran yang kaya dan detail.

Adapun Metodologi yang mendasari Fenomenologi mencakup empat tahapan berikut (Rofiah: 2023) yakni:

Pertama: Bracketing yang merupakan proses mengidentifikasi dengan “menunda” setiap keyakinan dan opini yang sudah terbentuk sebelumnya tentang fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti diberi kesempatan untuk bisa objektif dalam penelitiannya. Tahap ini juga sering disebut sebagai reduksi fenomenologi, karena seorang peneliti akan mengisolasi berbagai fenomena, kemudian membandingkannya dengan fenomena lain yang sudah diketahui sebelumnya.

Kedua: Intuition yakni tahapan ketika seorang peneliti tetap terbuka untuk mengaitkan makna-makna fenomena tertentu dengan orang-orang yang telah mengalaminya. Intuisi mengharuskan peneliti menjadi kreatif saat berhadapan dengan data-data yang bervariasi hingga pada tingkat tertentu memahami pengalaman baru yang muncul. Bahkan intuisi mengharuskan peneliti menjadi seseorang yang benar-benar tenggelam dalam fenomena tersebut.

Ketiga: Analysing yakni melibatkan proses kategorisasi sehingga membuat sebuah pengalaman mempunyai makna penting. Setiap peneliti diharapkan mengalami “kehidupan” dengan data yang akan dideskripsikannya demi memperkaya esensi pengalaman tertentu.

Keempat: Describing yakni peneliti mulai memahami dan dapat mengidentifikasi fenomena. Tahap ini bertujuan untuk mengkomunikasikan secara tertulis maupun lisan dengan menawarkan suatu solusi yang berbeda.

Sementara urgensi ilmiah dari hasil penelitian ini, terletak pada penemuan unsur kebaruan (*novelty*) yang memperkaya dan memperkuat relevansi teori implementasi kebijakan Marilee S. Grindle dalam konteks demokrasi prosedural modern, khususnya penyelesaian sengketa Pemilu di Sulawesi Tengah dalam era digital dan kompleksitas penyelenggaraan Pemilu modern sesuai Berbawaslu Nomor 9 tahun 2022.

Urgensi ilmiah dari penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengayaan konseptual mengenai definisi sumber daya dalam kerangka implementasi kebijakan publik. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi kebaruan pada dimensi isi kebijakan, dengan mengajukan kebaruan yakni Digitalisasi sebagai bentuk sumber daya baru. Dalam kerangka teoritis klasik yang dikemukakan oleh Grindle, sumber daya dipahami terbatas pada aspek anggaran, personel, dan struktur organisasi. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) berperan sebagai *e-infrastructure* dan sarana *digital procedural access* yang strategis dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022. Bahkan dibolehkannya sidang mediasi dan adjudikasi secara daring dan hasilnya sama kedudukannya dengan sidang langsung memberi gambaran bahwa digitalisasi menjadi bagian penting dalam implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

Dengan demikian, definisi *resources committed* dalam teori Grindle diperluas, tidak hanya mencakup dana, tenaga kerja, dan waktu, tetapi juga meliputi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi sebagai komponen integral. Urgensi akademiknya terletak pada upaya memperkaya dan menyesuaikan teori Grindle agar lebih responsif terhadap kompleksitas implementasi kebijakan modern yang bersifat digital, *lex specialis*, dan memiliki batasan waktu tertentu, sebagaimana tercermin dalam konteks regulasi yang diteliti.

Kepatuhan terhadap hukum digital merepresentasikan suatu inovasi normatif, mengingat melalui implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), para pemohon dapat mengakses dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa tanpa kehadiran fisik secara langsung. Mekanisme ini berkontribusi pada perluasan akses terhadap keadilan serta mendorong demokratisasi dalam ranah hukum. Hal ini sekaligus memperkuat dimensi Kepatuhan dan Daya Tanggap dalam pelaksanaan kebijakan publik menuju literasi hukum digital, yakni kemampuan masyarakat untuk memahami, mengakses, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi hukum yang tersedia secara digital, termasuk kesadaran atas hak dan kewajiban dalam konteks hukum berbasis teknologi. Lebih lanjut, keputusan yang dihasilkan melalui mediasi maupun adjudikasi secara daring memiliki kekuatan hukum yang setara dengan proses penyelesaian sengketa secara luring, yang mencerminkan kemampuan regulasi nasional dalam beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi hukum kontemporer.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan lokasi utama adalah Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Sungai Moutong Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah. Untuk melengkapi data lainnya juga akan menasar Kantor Bawaslu Kota Palu di Jalan Veteran, Kantor KPU Sulawesi Tengah di Jalan S. Parman Kelurahan Besusu Tengah di Kecamatan Palu Timur Kota Palu Sulawesi Tengah, dan Kantor Partai Politik jika dibutuhkan.

Waktu penelitian dilaksanakan selama 6 bulan yaitu dari bulan Desember 2024 s/d Juni 2025 dengan melakukan persiapan, pengumpulan data dan pengecekan data. Pengumpulan data dilakukan antara Januari hingga Mei 2025, sementara analisis data dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2025.

3.3 Informan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, realitas empiris atau permasalahan aktual di lapangan terkait implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan jajarannya meliputi beberapa aspek utama:

1. Keterbatasan Sumber Daya dan Anggaran yakni anggaran khusus untuk penyelesaian sengketa di Bawaslu Sulteng sangat minim dan jumlahnya paling kecil dibandingkan anggaran lainnya, bahkan sering dialihkan untuk kegiatan lain. Dana yang minim ini menyebabkan kurangnya pelatihan bagi personel, terbatasnya kegiatan sosialisasi kepada peserta Pemilu, serta hambatan teknis dalam pelaksanaan sidang sengketa. Akibatnya, sosialisasi Perbawaslu dilakukan secara periodik saja, tidak terus-menerus, sehingga

banyak pihak tidak menggunakan haknya dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu karena ketidaktahuan.

2. Fasilitas teknologi yang minim dapat dipastikan menghambat proses mediasi daring atau dokumentasi yang harus cepat dan sah secara hukum. Maka itulah, optimalisasi anggaran untuk digitalisasi masih perlu ditingkatkan, sehingga mendukung upaya digitalisasi.
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dimana jumlah personel Bawaslu Sulteng yang sangat Terbatas, yakni Bawaslu Sulteng hanya memiliki satu staf PNS di divisi penyelesaian sengketa, sehingga harus melibatkan staf dari divisi lain untuk menjalankan tugas-tugas penyelesaian sengketa.
4. Ketidakpercayaan Publik dan KPU yang defensif, yakni masih adanya ketidakpercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di Bawaslu karena dianggap tidak netral atau tidak independen. Keraguan juga muncul terhadap efektivitas mediasi, yang sering dianggap hanya formalitas. Sementara KPU kadang bersikap defensif terhadap gugatan, menganggapnya mengganggu otoritas kelembagaan mereka dan khawatir akan preseden buruk jika putusan mereka dibatalkan oleh Bawaslu.

Dalam penelitian ini menggunakan informan sebagai subjek penelitian.

Informan adalah orang yang memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti atau dengan kata lain, informan adalah orang yang ditanyai oleh peneliti karena dianggap memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang ingin diketahui oleh peneliti. Informan dapat memberikan penjelasan yang kaya

warna, detail, dan komprehensif menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa.

Gagasan tentang informan, cenderung diarahkan pada penelitian kualitatif. Makanya, penggunaan informan dirancang sebagai langkah pengambilan data kualitatif. Oleh karena, pada dasarnya manfaat informan jauh lebih penting dalam kajian kualitatif, karena seorang informan harus paham yang dibutuhkan peneliti.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menentukan informan adalah teknik purposive. Arikunto (2010) menyebutkan, bahwa purposive dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Metode purposive ini dilakukan secara cermat atau atas pertimbangan tertentu sesuai dengan kepentingan peneliti atau orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tertentu.

Menurut Spradley (1997), terdapat lima kriteria utama yang digunakan untuk menilai apakah seseorang memiliki kapasitas yang memadai untuk dipilih sebagai informan dalam sebuah penelitian kualitatif. Kelima kriteria tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Peran Sosial atau Fungsional dalam Unit Kerja.

Seseorang yang menempati posisi strategis dalam struktur sosial, organisasi, atau komunitas tertentu umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi yang relevan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, peran sosial dapat menjadi indikator penting dalam memilih informan. Meski demikian,

tidak semua orang yang berada di luar posisi formal atau yang tampak berada di pinggiran struktur sosial harus dikesampingkan. Dalam beberapa kasus, individu dengan peran informal seperti anggota keluarga dekat, asisten, sekretaris, atau bawahan justru memiliki akses yang signifikan terhadap informasi penting.

2. Penguasaan Pengetahuan yang Relevan.

Kriteria ini dianggap paling krusial. Seorang informan ideal adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai topik yang diteliti. Tanpa pengetahuan yang cukup, informan hanya akan berperan sebagai orang awam, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi bermakna dalam pengumpulan data.

3. Kesiediaan untuk Bekerja Sama.

Informan hanya dapat memberikan manfaat apabila mereka memiliki kemauan untuk berpartisipasi secara aktif dan terbuka dalam proses wawancara atau diskusi. Meskipun seseorang memiliki pengetahuan yang luas, jika ia menolak memberikan informasi atau tidak bersedia menjawab pertanyaan, maka keberadaannya tidak akan bermanfaat bagi proses penelitian.

4. Kemampuan Komunikatif.

Informan harus mampu menyampaikan informasi secara jelas dalam bahasa yang dipahami oleh peneliti. Kurangnya kemampuan berkomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman bahkan interpretasi yang keliru terhadap data yang diperoleh, sehingga mengurangi validitas hasil penelitian.

5. Objektivitas dalam Memberikan Informasi.

Seorang informan yang baik adalah mereka yang dapat membedakan antara opini pribadi dan fakta objektif. Ia tidak seharusnya menyampaikan informasi yang bias atau bermuatan kepentingan pribadi. Objektivitas ini penting agar data yang diperoleh mencerminkan realitas yang akurat dan tidak terdistorsi oleh motif tertentu.

Karakteristik informan dalam penelitian ini didasarkan pada peran mereka dalam implementasi kebijakan penyelesaian sengketa Proses Pemilu 2014 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, seperti Pengambil Kebijakan yakni Pejabat Bawaslu tingkat provinsi dan tingkat kota yang terlibat dalam implementasi Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Kemudian pihak terkait, seperti Penyelenggaran teknis pemilu dan Peserta Pemilu, serta tokoh Masyarakat jika dibutuhkan, karena Masyarakat atau Pemilih dipastikan terkena dampak langsung atau tidak langsung dari implementasi kebijakan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022. Penentuan Informan dilakukan secara Purposive Sampling yakni memilih berdasarkan kriteria spesifik yang relevan dengan penelitian.

Informan yang terlibat dalam penelitian ini dipilih secara purposif berdasarkan kriteria relevansi, pengetahuan, dan keterlibatan langsung mereka dalam proses penyelenggaraan maupun pengawasan Pemilu, khususnya terkait dengan penanganan sengketa proses pemilu legislatif 2024. Para informan tersebut berasal dari berbagai latar belakang institusional yang merepresentasikan unsur penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta Masyarakat. Mereka yang dipilih sebagai informan yakni Muh. Rasyidi Bakry,

SH., LLM, yang merupakan Koordinator Divisi Penanganan Sengketa sekaligus Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam konteks penelitian ini, informan ini dipandang memiliki otoritas dan pengetahuan yang mendalam mengenai implementasi kebijakan penyelesaian sengketa proses pemilu di tingkat provinsi, khususnya dalam hal penanganan kasus-kasus yang terjadi selama tahapan pemilu berlangsung.

Kemudian Agussalim Wahid, SE, sebagai Ketua Bawaslu Kota Palu. Informan ini memberikan perspektif implementatif di tingkat kabupaten/kota. Keikutsertaannya dalam penelitian ini penting untuk memahami bagaimana kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat dan provinsi dijalankan di level daerah, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Selanjutnya, Dr. Risvireno, SS., M.Pd, yang menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Kehadiran informan ini dalam penelitian, dimaksudkan untuk memperoleh pandangan dari sisi penyelenggara pemilu, terutama mengenai dinamika koordinasi antar lembaga penyelenggara serta interaksi antara KPU dan Bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa.

Sementara dari unsur peserta pemilu, penelitian ini melibatkan Mahfud Masuara, SH yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai representasi dari peserta pemilu, informan ini memberikan wawasan mengenai persepsi dan pengalaman peserta pemilu dalam menghadapi maupun mengajukan sengketa proses pemilu, termasuk harapan dan kritik terhadap pelaksanaan regulasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulteng. Yang terakhir adalah dari unsur masyarakat sipil,

peneliti mewawancarai Temu Sutrisno, SH., MH. Informan ini adalah seorang anggota masyarakat sekaligus pegiat pers yang memiliki perhatian terhadap proses demokrasi dan integritas pemilu. Perspektif masyarakat sipil yang ditawarkan oleh informan ini penting untuk memperoleh penilaian objektif mengenai transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu.

Di samping itu, untuk memperkaya dan melengkapi data penelitian, peneliti juga melibatkan sejumlah informan tambahan, seperti Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Dr. Subair, M.Si, yang dihubungi melalui sambungan jaringan seluler, serta kuasa hukum dari para peserta pemilu yang terlibat dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Sulteng. Selain itu, beberapa staf dari Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota turut dijadikan informan tambahan. Keterlibatan informan dari berbagai latar belakang ini dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dan beragam, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif, menyeluruh, dan berimbang mengenai implementasi kebijakan penyelesaian sengketa proses pemilu legislatif tahun 2024.

3.4 Definisi Konsep

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka analitis yang menjadi dasar dalam proses pengumpulan, kategorisasi, dan tabulasi data, baik yang bersumber dari temuan lapangan maupun dari studi kepustakaan. Secara umum, konsep dapat dipahami sebagai suatu bentuk abstraksi yang merepresentasikan karakteristik umum dari suatu kelompok objek, peristiwa, atau

fenomena, yang memungkinkan peneliti untuk melakukan identifikasi dan analisis secara lebih terstruktur dan sistematis.

Woodruff dalam Amin (1987), mendefinisikan konsep sebagai berikut:

1. Suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna.
2. Suatu pengertian tentang suatu objek.
3. Produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda).

Pada tingkat konkrit, konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan kompleks, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu.

Dengan menggunakan definisi pembentukan konsep, Woodruff dalam Amin (1987), menyarankan bahwa suatu pernyataan konseptual dalam suatu bentuk yang berguna untuk merencanakan suatu unit pengajaran ialah suatu deskripsi tentang sifat-sifat suatu proses, struktur atau kualitas yang dinyatakan dalam bentuk yang menunjukkan apa yang harus digambarkan atau dilukiskan sehingga siswa dapat melakukan persepsi terhadap proses, struktur atau kualitas bagi dirinya sendiri.

Dalam hal ini, Woodruff dalam Amin (1987) telah mengidentifikasi 3 macam konsep yaitu:

1. Konsep proses, tentang kejadian atau perilaku dan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan bila terjadi.

2. Konsep struktur, tentang objek, hubungan atau struktur dari beberapa macam.
3. Konsep kualitas, sifat suatu objek atau proses dan tidak mempunyai eksistensi yang berdiri sendiri, sehingga pada tingkat konkret, konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya.

Sementara pada tingkat abstrak dan kompleks, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu. Sementara Bahri (2008) menjelaskan konsep adalah satuan ahli yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Dapat disebutkan bahwa Definisi konsep merupakan penjabaran atau penjelasan sistematis tentang suatu istilah atau gagasan utama yang digunakan dalam sebuah penelitian. Definisi ini membantu menjelaskan apa yang dimaksud oleh peneliti ketika menggunakan suatu istilah, agar tidak terjadi multitafsir dan pembaca memahami konteks secara tepat. Adapun tujuan definisi konsep adalah untuk Menjelaskan makna istilah utama topik penelitian, Membatasi ruang lingkup penelitian agar fokus dan terarah, dan menjadi dasar dalam menyusun definisi operasional dan instrumen penelitian.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Marilee S Grindle, yang mengintegrasikan dua dimensi utama yaitu Isi Kebijakan dan konteks implementasi. Implementasi kebijakan merupakan proses utama dalam kebijakan publik, yaitu bagaimana keputusan politik atau regulasi diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh aktor pelaksana di lapangan.

Dalam hal ini, Bawaslu Sulawesi Tengah menjadi pelaksana teknis dari Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022. Sementara isi kebijakan akan menjelaskan

substansi yang dibawa oleh kebijakan, seperti siapa yang terdampak, apa manfaatnya, dan bagaimana derajat perubahan yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, analisis difokuskan pada pemahaman terhadap tujuan kebijakan, relevansi kebijakan dengan konteks lokal, serta seberapa baik kebijakan diterjemahkan ke dalam program-program penyelesaian sengketa yang tepat sasaran.

Untuk konteks implementasi mencakup faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan, seperti kepentingan aktor politik, kapasitas lembaga, stabilitas politik lokal, dan dukungan publik. Hal ini penting karena meskipun kebijakan dirancang dengan baik, implementasinya dapat gagal tanpa dukungan konteks yang memadai.

Sementara Bawaslu Sulteng sebagai lembaga pelaksana, lebih menekankan pada kapasitas kelembagaan, meliputi seberapa banyak kasus sengketa yang mampu ditangani, kinerja pengawas pemilu, serta profesionalisme dan efektivitas Bawaslu Sulteng sebagai lembaga pelaksana di lapangan. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Defenisi Konsep

No.	Aspek	Elemen	Paramater
1	Implementasi Kebijakan.	Proses penerjemahan keputusan politik menjadi tindakan nyata di lapangan, yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulteng dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu 2024 yang dikaji berdasarkan Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindel.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pelaksanaan aturan penyelesaian sengketa berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 dan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor:3/PS.00/K1/01/2023. • Efektivitas pelaksanaan kebijakan oleh Bawaslu Sulteng. • Kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan kebijakan.

2	Isi Kebijakan (Content of Policy).	Substansi kebijakan yang diimplementasikan, termasuk Kepentingan yang dipengaruhi, Jenis manfaat yang akan dihasilkan, Derajat perubahan yang diinginkan, Kedudukan Pembuat Kebijakan, Pelaksana Program, dan Sumber Daya yang Dikerahkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kejelasan tujuan kebijakan penyelesaian sengketa proses Pemilu. • Manfaat kebijakan bagi peserta Pemilu. • pelaksana program yang paham. • Kesesuaian antara isi kebijakan dan kebutuhan lokal.
3	Konteks Implementasi (Context of Implementation).	Kondisi kebijakan diimplementasikan yang mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Kemudian karakteristik lembaga dan penguasa. Serta Kepatuhan dan daya tanggap.	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas dan komitmen Bawaslu Sulteng • Koordinasi antar Lembaga • Dukungan politik dan publik • Stabilitas dan tekanan lokal
4	Quasi Adjudikasi	Merujuk pada proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga non-yudisial seperti Bawaslu Sulteng, dan memiliki karakteristik menyerupai proses peradilan formal.	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari struktur kelembagaan Bawaslu di tingkat provinsi, melaksanakan fungsi Quasi Adjudikasi dengan merujuk pada ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 29022 tentang penyelesaian sengketa proses. • Quasi Adjudikasi ditandai dengan prosedur formal seperti pendaftaran permohonan, pemeriksaan para pihak, penyampaian alat bukti, serta pembacaan putusan.

5	Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.	Lembaga Pengawas Pemilu tingkat Provinsi yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa proses di wilayah Sulawesi Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kasus yang ditangani. • Kinerja dan profesionalisme pengawas. • Efektivitas lembaga dalam implementasi kebijakan.
---	-----------------------------------	---	--

Sumber: Olahan Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*) adalah kejelasan regulasi tentang penyelesaian sengketa (Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dan aturan turunan lainnya) ditambah lagi dengan ketersediaan sumber daya hukum, teknis, dan operasional. Termasuk isi kebijakan yang mencakup tujuan yang ingin dicapai, dimana dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan pedoman teknis tentang tata cara dan mekanisme pengawasan pemilu, khususnya dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu. Hal lainnya adalah isi kebijakan dalam Perbawaslu ini harus jelas, detail, dan dapat diterapkan oleh jajaran Bawaslu hingga pengawas di tingkat kelurahan dan desa. Kejelasan ini penting untuk memastikan implementasi berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. Isi kebijakan lainnya adalah manfaat yang ditawarkan yakni kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan memastikan Pemilu yang bersih, adil, dan transparan. Adapun konten kebijakan ini dapat dilihat dari enam aspek yakni:

- 1). *Interests Affected* (kepentingan yang dipengaruhi). Hal ini merujuk pada kelompok atau individu yang terdampak secara langsung oleh Perbawaslu

Nomor 9 tahun 2022 ini yakni para Peserta Pemilu. Dalam hal ini adalah Partai Politik yang didalamnya terdapat para calon anggota legislatif. Kemudian calon perserorangan yang berkontestasi dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selain itu, penting pula memahami sifat dari dampak kebijakan yaitu apakah dampak tersebut bersifat menguntungkan atau merugikan, serta sejauhmana perubahan mempengaruhi kehidupan mereka yang jadi sasaran kebijakan. Dalam Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini, mereka yang terkena dampak kebijakan, dalam hal ini adalah partai politik sangat memberi pengaruh terhadap pembuatan dan implementasinya.

- 2). *Type of Benefits* (jenis manfaat yang akan dihasilkan) yaitu konsep yang merujuk pada bentuk atau jenis keuntungan yang diharapkan muncul dari kebijakan lahirnya Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022. Dalam konteks ini, keberadaan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, memberikan manfaat bagi para peserta Pemilu untuk menyelesaikan sengketa Pemilu agar tidak mengarah pada Konflik Pemilu yang lebih luas. Secara umum, peserta Pemilu dapat terlayani dengan baik dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dan manfaat penting dari Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 adalah penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat dilakukan secara legal dan terukur.
- 3). *Extent of Change Envisioned* (derajat perubahan yang diinginkan) yakni merujuk pada seberapa luas atau mendalam dampak perubahan yang diharapkan dari Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Aspek ini, menilai

sejauhmana kebijakan akan mengubah sistem, struktur, atau proses yang ada dalam masyarakat atau pemerintahan.

- 4). *Site of Decision Making* (kedudukan pembuat kebijakan) yaitu merujuk pada posisi dan peran para pembuat kebijakan dalam struktur pemerintahan atau institusi terkait, serta kekuasaan dan pengaruh yang mereka miliki untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Bawaslu sebagai pihak pembuat kebijakan, memiliki Otoritas dan Kekuasaan untuk melaksanakan atau mengubah kebijakan tersebut. Tetapi dalam penentuan lahirnya Perbawaslu, pihak Bawaslu tidak bisa menentukan sendirian, melainkan melalui proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR-RI.
- 5). *Program Implementor* (Pelaksana Program) yaitu individu atau lembaga yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Pelaksana program dalam konteks ini adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwascam, Pengawa Kelurahan/desa (PKD), dan Pengawas TPS. Mereka akan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kinerja dan efektivitas pelaksana program di lapangan tersebut. Bawaslu dan jajarannya juga dituntut untuk memiliki hubungan baik dengan pihak kejaksaan dan pihak kepolisian sebagai mitra dalam menegakkan keadilan Pemilu.

6). *Resources Committed* (sumber daya yang dikerahkan) yaitu merujuk pada jumlah dan jenis sumber daya yang dialokasikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan. Aspek ini mencakup dana, tenaga kerja, waktu, teknologi, serta dukungan lain yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan dengan efektif.

b. Konteks Implementasi (*Context of Implementation*) adalah dibutuhkan dukungan politik dari aktor terkait seperti penyelenggara teknis, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu. Dibutuhkan pula Kapasitas birokrasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga menjalankan tugas penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa juga diperlukan. Adapun Konteks implementasi terdiri atas 3 aspek utama yakni:

1). *Power, Interest, and Strategies of Actors Involved* (Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang terlibat) yaitu merujuk pada dinamika antara berbagai aktor atau pihak yang terlibat dalam proses kebijakan. dalam implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 bahwa kekuasaan merujuk pada seberapa besar pengaruh atau otoritas yang dimiliki oleh Pimpinan Bawaslu secara berjenjang dalam mempengaruhi arah dan isi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022. Sementara kepentingan merujuk pada setiap pimpinan Bawaslu secara berjenjang memiliki kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai melalui Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tersebut. Dan strategi merujuk pada Pimpinan Bawaslu secara berjenjang yang terlibat dalam kebijakan sering menggunakan berbagai

strategi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini, salah satunya dengan menyelesaikan sengketa proses Pemilu pada tahapan mediasi.

- 2). *Institution and Regime Characteristics* (Karakteristik Lembaga dan Penguasa) merujuk pada struktur dan sifat lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan, serta bagaimana karakteristik tersebut mempengaruhi dinamika kebijakan publik. Aspek ini mencakup berbagai elemen yang berkaitan dengan bagaimana lembaga beroperasi dan bagaimana lingkungan politik serta sosial diatur. Dalam kaitannya dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, maka hal ini untuk menganalisis bagaimana lembaga Bawaslu dan pemimpin atau pejabat di Bawaslu mempengaruhi keberhasilan implementasi aturan ini. Karakteristik Lembaga Bawaslu harus memenuhi prasyarat seperti kapasitas administrative, yakni Bawaslu dalam hal ini adalah Bawaslu Provinsi Sulteng perlu memiliki sumber daya manusia, keahlian, dan teknologi yang memadai untuk menangani sengketa pemilu. Dalam konteks Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, ini mencakup pelatihan personel dan prosedur penanganan sengketa yang efektif. Selain itu, struktur dan mekanisme yang efisien menjadi perhatian karena Implementasi kebijakan akan berjalan baik jika mekanisme internalnya jelas dan prosedurnya sederhana. Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini mengatur tata cara penyelesaian sengketa, yang memerlukan pedoman teknis yang mudah diakses oleh semua pihak terkait, baik pengadu, teradu, dan penyelenggara Pemilu atau Bawaslu sebagai

mediator dan atau adjudikator. Hal penting lainnya adalah Akuntabilitas dan Transparansi karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu akan meningkat jika penyelesaian sengketa dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini, dalam implementasinya seharusnya mengatur mekanisme pelaporan, pengawasan, dan dokumentasi yang memadai secara berkeadilan. Penguasa atau Leadership dalam Bawaslu adalah pimpinan Bawaslu Provinsi Sulteng yang terdiri dari lima orang yang diharapkan mendukung implementasi kebijakan dengan harapan komitmen terhadap Kebijakan yakni pimpinan Bawaslu Sulteng harus memiliki komitmen untuk menjalankan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 secara tegas, adil, dan bebas dari tekanan politik. Kemudian Kapasitas untuk menggerakkan dukungan yakni Pimpinan Bawaslu Sulteng harus mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan media, guna mendukung implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini. Dan kemampuan Mengatasi Hambatan yaitu Pimpinan Bawaslu Sulteng harus tanggap terhadap tantangan dalam pelaksanaan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, seperti potensi konflik kepentingan, keterbatasan sumber daya, atau resistensi dari pihak tertentu.

- 3). *Compliance and Responsiveness* (Kepatuhan dan Daya Tanggap) yang merujuk pada sejauhmana pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, seperti implementor, publik, dan pemangku kepentingan lainnya, mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan seberapa responsif mereka

terhadap kebutuhan dan harapan yang muncul selama implementasi kebijakan tersebut.

- c. Konsep *Quasi Adjudikasi* oleh Bawaslu Sulawesi Tengah merujuk pada proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga non-yudisial. Namun memiliki karakteristik menyerupai proses peradilan formal. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki kewenangan konstitusional untuk menangani pelanggaran administratif dan menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui mekanisme *quasi adjudikatif*. Bawaslu Sulawesi Tengah, sebagai bagian dari struktur kelembagaan Bawaslu di tingkat provinsi, melaksanakan fungsi tersebut dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Bawaslu yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa. *Quasi adjudikasi* oleh Bawaslu Sulteng ditandai dengan prosedur formal seperti pendaftaran permohonan, pemeriksaan para pihak, penyampaian alat bukti, serta pembacaan putusan, meskipun tidak setingkat dengan proses litigasi di pengadilan. Fungsi ini memiliki dimensi yuridis dan administratif, di mana Bawaslu bertindak sebagai *quasi-judicial body* yang tidak hanya mengawasi tetapi juga menyelesaikan sengketa proses pemilu secara mandiri dan cepat, dalam kerangka menjaga integritas dan keadilan elektoral. Secara substantif, mekanisme *quasi adjudication* di Bawaslu Sulteng tidak hanya menekankan aspek legalistik, tetapi juga responsivitas terhadap dinamika lokal dan kompleksitas politik elektoral di daerah. Dengan digunakannya sistem digital seperti Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), Bawaslu Sulteng

juga berupaya untuk mengadopsi prinsip efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam menjalankan fungsi adjudikatifnya, meskipun dalam ruang lingkup administratif. Dengan demikian, *quasi adjudikasi* oleh Bawaslu Sulteng merupakan perpaduan antara fungsi pengawasan, penyelesaian sengketa, dan penguatan keadilan elektoral melalui pendekatan yang bersifat administratif-formal, tetapi tetap menjunjung prinsip *due process of law* dan akuntabilitas publik.

3.5 Sumber Data

Data dalam konteks penelitian ini dipahami sebagai representasi fakta atau informasi empiris yang dikumpulkan secara sistematis untuk diolah dan dianalisis guna memperoleh pemahaman yang relevan terhadap permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui metode observasi dan wawancara dengan informan yang relevan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yang mencakup dokumen resmi, arsip, laporan, serta literatur yang mendukung fokus kajian.

Data primer dalam penelitian ini merupakan data pokok yang akan digunakan untuk menghasilkan disertasi ini. Data pokok dapat dideskripsikan sebagai jenis data yang diperoleh langsung dari pihak pertama subjek penelitian atau informan. Sasaran data pada data primer ini adalah data yang ditemukan langsung oleh peneliti di lapangan. Pengambilan data primer ini akan melibatkan kontak langsung atau komunikasi langsung antara peneliti dengan informan.

Sementara data sekunder dalam penelitian ini akan menjadi pelengkap data primer yakni berupa data yang dikumpulkan dari data yang telah ada sebelumnya atau diambil dari instansi terkait serta dokumentasi yang dilakukan selama penelitian. Data sekunder akan melengkapi tujuan penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dapat diartikan sebagai peninjauan secara cermat. Adapun ciri-ciri observasi adalah (1). Objektif yaitu harus diamati secara langsung. (2). Faktual yaitu harus dilakukan berdasarkan fakta dan hasil pengamatan lapangan, serta kebenarannya sudah dibuktikan tanpa ada dugaan tidak jelas. Dan (3). Sistematis yaitu wajib dilaksanakan sesuai rencana atau metode yang telah ditentukan.


Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara peneliti dengan informan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara mendalam dan wawancara intensif.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode interaktif model, seperti yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Dalam buku berjudul *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, yang ditulis oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) fokus pada metode analisis data kualitatif, yang menggambarkan pendekatan sistematis untuk mengelola, menganalisis, dan memahami data kualitatif melalui proses yang terstruktur.

Data yang dianalisis adalah data yang dikumpulkan pada saat penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna mencapai tujuan penelitian. Analisis data dilakukan untuk mendeskripsikan seluruh data sehingga dapat dipahami dan membuat kesimpulan. Hasil yang diperoleh melalui analisis data dalam penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan teori yang dibangun dari data yang diperoleh.

Analisis data dengan menggunakan interaktif model menerapkan empat langkah berikut:



Gambar 14: Model Analisis Interaktif Milles, Huberman and Saldana

Gambar tersebut menunjukkan model analisis data kualitatif yang terdiri atas empat komponen utama: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Model ini sangat relevan digunakan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa Proses pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, yang bersifat deskriptif kualitatif.

Berikut penjelasannya:

1. Data Collection (Pengumpulan Data) yakni dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa proses, seperti Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota, staf divisi penyelesaian sengketa proses, Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah, peserta pemilu yang berperkara, dan masyarakat. Data juga dapat diperoleh dari dokumen resmi seperti putusan sengketa, peraturan Bawaslu, dan laporan hasil pengawasan.
2. Data Condensation (Kondensasi Data) yaitu setelah data terkumpul, peneliti melakukan seleksi, penyederhanaan, dan pengorganisasian informasi agar fokus pada aspek-aspek penting, seperti mekanisme penyelesaian sengketa, kendala pelaksanaan kebijakan, serta strategi Bawaslu dalam mengimplementasikan peraturan, termasuk peran Quasi Adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Proses ini membantu peneliti menghindari data yang tidak relevan dengan fokus penelitian.
3. Data Display (Penyajian Data) adalah data yang telah dikondensasi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan alur. Penyajian ini memudahkan peneliti untuk memahami bagaimana kebijakan dijalankan, siapa aktor yang terlibat, serta bagaimana efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
4. Conclusions: Drawing/Verifying (Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan) yaitu dari data yang ditampilkan, peneliti kemudian menarik kesimpulan

sementara. Kesimpulan ini kemudian diverifikasi dengan cara membandingkannya kembali dengan data yang ada agar hasilnya valid dan akurat.

Panah-panah dua arah dalam gambar Model Analisis Interaktif Milles, Huberman and Saldana tersebut, menunjukkan bahwa keempat komponen ini, bersifat interaktif dan berulang. Proses analisis data kualitatif tidak berjalan secara linear, melainkan terus bergerak bolak-balik di antara keempat komponen tersebut sampai diperoleh pemahaman dan kesimpulan yang tepat. Dengan demikian, peneliti dapat kembali ke tahap sebelumnya jika ditemukan data baru atau jika kesimpulan awal perlu diperkuat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang implementasi kebijakan penyelesaian sengketa proses di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilu Legislatif 2024.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lembaga Bawaslu Provinsi Sulteng

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi strategis dalam mengawal pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagai bagian dari struktur kelembagaan Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, menangani pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa proses Pemilu di tingkat Provinsi Sulteng, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Secara kelembagaan, saat ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh lima orang anggota yang bersifat kolektif dan kolegial, yang masing-masing membidangi divisi-divisi strategis seperti pengawasan, penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa, serta hukum dan hubungan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Sulteng didukung oleh sekretariat yang terdiri dari unsur struktural dan fungsional, termasuk tenaga pendukung teknis dan administratif.

Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah berlokasi di Jalan Sungai Moutong Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu. Secara operasional, kantor ini menjadi pusat koordinasi pengawasan pemilu di 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, serta bertanggung jawab dalam membina dan mengawasi kinerja Bawaslu kabupaten/kota di bawahnya. Selain itu, kantor ini juga

dilengkapi dengan fasilitas penunjang, termasuk ruang sidang untuk penyelesaian sengketa, ruang pelayanan informasi publik, serta sistem digital seperti Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang digunakan untuk mengelola permohonan sengketa secara elektronik.

Sebagai lembaga pengawas pemilu di tingkat provinsi, Bawaslu Sulawesi Tengah tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan teknis, tetapi juga memainkan peran edukatif dalam meningkatkan partisipasi dan literasi masyarakat terhadap proses demokrasi. Melalui berbagai program pengawasan partisipatif, Bawaslu Provinsi terus mendorong keterlibatan publik dalam menjaga integritas pemilu di daerah.

Sebelum menjadi lembaga permanen sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, lembaga Pengawas Pemilu di Provinsi Sulawesi Tengah bersifat adhoc. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah melahirkan lembaga Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2003 yang dipimpin oleh Dr Aminuddin Kasim. Saat itu, Lembaga pengawas Pemilu melaksanakan tugas pengawasan pemilihan dalam rangka pemilihan umum legislatif dan pemilihan Presiden pada tahun 2004.

Seiring dengan diberlakukannya rezim pemilihan kepala daerah secara langsung, Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Pemilihan Gubernur pada tahun 2006. Pelaksanaan pemilihan tersebut merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang di antaranya mengatur peran dan kewenangan lembaga pengawas pemilu dalam

mengawal jalannya Pilkada langsung. Berdasarkan regulasi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah diberikan mandat untuk melakukan seleksi terhadap calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur.

Melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh DPRD Sulteng pada tahun 2005, terpilih lima anggota Panwaslu yang mewakili berbagai unsur, yaitu: Andono Wibisono dari unsur pers, Abdullah Iskandar dari kalangan akademisi, Sirajuddin Ramli dari institusi kepolisian, Syarifuddin Khan dari unsur masyarakat, dan Hasman dari unsur Kejaksaan. Kelima anggota Panwaslu tersebut bertugas menjalankan fungsi pengawasan dalam rangka menjamin integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2006.

Sejak tahun 2007, terjadi perubahan signifikan dalam regulasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Perubahan tersebut ditandai dengan transformasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pusat menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa struktur pengawasan pemilu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga pengawas pemilu lapangan masih bersifat adhoc atau sementara.

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2009, Provinsi Sulawesi Tengah membentuk lembaga Pengawas Pemilu Provinsi Sulteng pada pertengahan tahun 2008. Dari proses seleksi yang dilakukan, terpilih tiga orang

anggota, yakni Kasman Jaya Saad, Ahmad Al Hasni, dan Andi Sukri Syarir. Ketiganya secara resmi dikukuhkan pada bulan September 2008 untuk menjalankan tugas pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2009 di wilayah Sulawesi Tengah.

Pada penyelenggaraan Pemilukada 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah, di mana dilaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) melaksanakan proses rekrutmen untuk memilih calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaslukada). Dari hasil seleksi, Bawaslu RI menetapkan enam calon untuk posisi tersebut, yakni Kasman Jaya Saad, Andi Syukri Syahrir, Ratna Dewi Pettalolo, Jamrin, Agus Darwis, dan Muhri Rama. Selanjutnya, dari keenam calon tersebut, Bawaslu RI menetapkan tiga orang sebagai anggota Panwaslukada Sulawesi Tengah, yaitu Kasman Jaya Saad, Andi Sukri Syahrir, dan Ratna Dewi Pettalolo. Namun, pada Januari 2011, terjadi pergantian antar waktu (PAW) terhadap Andi Sukri Syahrir karena mengundurkan diri. Sebagai penggantinya, Bawaslu RI menunjuk Jamrin untuk melanjutkan tugas pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011.

Pada tahun 2011, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang baru mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang membawa perubahan signifikan terhadap struktur kelembagaan pengawasan pemilu. Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah penguatan kedudukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi, yang sebelumnya

bersifat adhoc, menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dengan status permanen.

Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, pada Agustus 2012, Bawaslu RI membentuk Tim Seleksi (Timsel) untuk menjaring calon anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Proses seleksi menghasilkan enam kandidat, yaitu Ratna Dewi Pettalolo, Asrifai, Zaidul Bahri Mokoagow, Tanwir Lamaming, Darmiati, dan Ivan Yudharta. Setelah melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*), tiga nama ditetapkan sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Ratna Dewi Pettalolo, Asrifai, dan Zaidul Bahri Mokoagow. Ketiganya dilantik secara resmi pada bulan September 2012 di Jakarta untuk masa jabatan periode 2012–2017. Dalam periode kepemimpinan tersebut, Ratna Dewi Pettalolo menjabat sebagai ketua hingga tahun 2017. Setelah ia terpilih sebagai anggota Bawaslu RI untuk periode 2017–2022, posisi ketua Bawaslu Sulawesi Tengah kemudian dilanjutkan oleh Asrifai sebagai pelaksana tugas ketua hingga masa jabatan berakhir di tahun yang sama.

Pada periode 2017–2022, tiga anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah resmi dilantik sebagai hasil dari proses seleksi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Ketiga anggota yang terpilih tersebut adalah Ruslan Husen, Zatriawati, dan Sutarmin Ahmad. Prosesi pelantikan dilaksanakan di Jakarta pada bulan September 2017. Dalam struktur kepemimpinan yang terbentuk, Ruslan Husen ditunjuk sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah untuk masa jabatan tersebut.

Sebagai respons terhadap dinamika ketatanegaraan serta kebutuhan untuk memperkuat sistem pemilihan nasional, regulasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum mengalami perubahan. Perubahan tersebut diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang merupakan bentuk penyempurnaan dari regulasi sebelumnya. Undang-undang ini disusun sebagai landasan hukum dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu 2019. Dalam implementasinya, dengan mempertimbangkan faktor jumlah penduduk dan kondisi geografis, maka jumlah anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah yang semula berjumlah tiga orang, ditingkatkan menjadi lima orang. Dua anggota tambahan tersebut kemudian dilantik untuk menjalankan tugas pada periode 2018–2023.

Sebagai hasil dari proses seleksi penambahan anggota, dua nama terpilih untuk memperkuat keanggotaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Jamrin dan Darmiati. Dalam perkembangan selanjutnya, kepemimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengalami perubahan. Melalui mekanisme rapat pleno yang dihadiri secara lengkap oleh kelima anggota pada tanggal 19 Oktober 2020, posisi Ketua Bawaslu beralih dari Ruslan Husen kepada Jamrin.

Sebelumnya, pada tanggal 12 Oktober 2020, Bawaslu RI telah melakukan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Ruslan Husen dan menetapkan Inong sebagai anggota baru Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Pelantikan Inong dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 November 2020. Sejak pergantian tersebut, Jamrin secara resmi memimpin Bawaslu Sulawesi Tengah hingga akhir masa jabatan pada tahun 2023.

Pada tahun 2022, telah dilaksanakan proses seleksi untuk pengisian keanggotaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah, yang menghasilkan tiga anggota terpilih, yakni Ivan Yudharta, Muhammad Rasyidi Bakry, dan Nasrun. Ketiganya menggantikan posisi anggota sebelumnya, Inong, Zatriawati, dan Sutarmin Ahmad, yang masa tugasnya telah berakhir pada tahun yang sama. Dengan dilantiknya anggota baru tersebut, struktur keanggotaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah kembali lengkap menjadi lima orang, yang terdiri dari Ivan Yudharta, Muhammad Rasyidi Bakry, Nasrun, Jamrin, dan Darmiati.

Pada tahun 2023, masa jabatan Jamrin dan Darmiati sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah resmi berakhir. Untuk mengisi kekosongan tersebut, dilakukan seleksi dan terpilih dua anggota baru, yaitu Fadlan dan Dewi Tisnawaty. Dengan bergabungnya kedua anggota baru ini, susunan keanggotaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah kembali lengkap, yang terdiri atas Ivan Yudharta, Muhammad Rasyidi Bakry, Nasrun, Fadlan, dan Dewi Tisnawaty.

Menindaklanjuti terbentuknya keanggotaan yang baru, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan rapat pleno untuk menentukan struktur kepemimpinan lembaga. Dalam forum tersebut, seluruh anggota sepakat menetapkan Nasrun sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, hingga saat ini.

Adapun Visi Bawaslu Sulteng sebagai berikut: “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu

Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”. Sedangkan misinya adalah (1). Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid; (2). Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien; (3). Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi; (4). Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif; (5). Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan; dan (6). Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. (sulteng.bawaslu.go.id, 2025).

Sebagai bahan perbandingan, proses seleksi keanggotaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menunjukkan pola yang hampir serupa dengan yang terjadi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2022, hasil seleksi menetapkan tiga nama sebagai anggota terpilih, yakni Subair, Daim Baco Rahawarin, dan Stevin Melay. Kemudian, pada tahun 2023, kembali dilakukan proses seleksi keanggotaan sebagai bagian dari upaya untuk menyempurnakan struktur kelembagaan, khususnya dalam rangka mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh dua anggota sebelumnya, yakni Revency Vania Rugebregt dan Thomas Tomalatu Wakanno, yang telah menyelesaikan masa tugasnya pada tahun yang sama.

Seleksi tersebut menghasilkan dua nama yang ditetapkan sebagai anggota baru, yaitu Astuti Usman dan Samsun Ninilouw. Dengan pelantikan kedua komisioner tersebut, komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi Maluku kembali menjadi lengkap, yang terdiri atas lima orang, yaitu Subair, Daim Baco Rahawarin, Stevin Melay, Astuti Usman, dan Samsun Ninilouw. Pergantian dan pengisian keanggotaan dalam tubuh Bawaslu Provinsi Maluku dan Bawaslu Provinsi Sulteng ini, merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan yang telah diatur secara sistematis guna menjamin keberlanjutan fungsi pengawasan pemilu secara efektif dan berkesinambungan. Komposisi keanggotaan Bawaslu yang lengkap dan representatif menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa Bawaslu dapat menjalankan mandat konstitusionalnya secara optimal.

4.2 Implementasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa Proses Pada Pemilu Legislatif 2024 Di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

4.2.1 Isi Kebijakan

Dimensi isi kebijakan merupakan faktor penting dalam Implementasi kebijakan penyelesaian sengketa proses pada Pemilu Legislatif 2024 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya dalam penerapan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022. Grindle telah menyebutkan bahwa harus ada interaksi antara isi kebijakan dengan konteks implementasi, dimana dibutuhkan keselarasan untuk implementasi yang efektif karena isi kebijakan harus selaras dengan faktor-faktor konteks.

Dalam isi kebijakan (*Content of Policy*) adalah kejelasan regulasi tentang penyelesaian sengketa (Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dan aturan turunan lainnya) ditambah lagi dengan ketersediaan sumber daya hukum, teknis, dan

operasional. Termasuk isi kebijakan yang mencakup tujuan yang ingin dicapai, dimana dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan pedoman teknis tentang tata cara dan mekanisme pengawasan Pemilu, khususnya dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu. Hal lainnya adalah isi kebijakan dalam Perbawaslu ini harus jelas, detail, dan dapat diterapkan oleh jajaran Bawaslu hingga pengawas di tingkat kelurahan dan desa. Kejelasan ini penting untuk memastikan implementasi berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. Isi kebijakan lainnya adalah manfaat yang ditawarkan yakni kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan memastikan Pemilu yang bersih, adil, dan transparan. Adapun isi kebijakan ini, dapat dilihat dari enam aspek yakni:

4.2.1.1 Kepentingan yang Dipengaruhi

Aspek Kepentingan yang dipengaruhi ini, merujuk pada kelompok atau individu yang terdampak secara langsung oleh Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini yakni para Peserta Pemilu. Dalam hal ini adalah Partai Politik yang didalamnya terdapat para calon anggota legislatif. Kemudian calon perserorangan yang berkontestasi dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Ketua Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sulawesi Tengah Mahfud Masuara (Hasil Wawancara tanggal 6 Februari 2025 di Palu) bahwa dalam isi kebijakan, secara umum Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 sudah tepat untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu secara efektif pada Pemilu 2024. Peserta Pemilu sangat beruntung dengan adanya Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini, karena di dalamnya terdapat kejelasan prosedural, tanggung jawab Bawaslu

Sulteng dan jajarannya dalam menjalankan ketentuan. Bahkan aturan turunan dari Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 yakni Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sangatlah cepat, berkeadilan, dan transparansi.

Penerapan Perbawaslu ini juga telah mempertimbangkan aspek aksesibilitas bagi pihak-pihak yang bersengketa, termasuk keterbukaan informasi dan prosedural pengajuan. Partai Perindo menjadi salah satu peserta Pemilu yang mengajukan sengketa proses di Kabupaten Banggai Laut. Hal itu, karena peserta Pemilu turut mempelajari Perbawaslu tersebut. Partai Perindo berkepentingan agar mendapatkan keadilan saat memohonkan sengketa proses, sehingga menggunakan jalur hukum Pemilu dengan memohonkan sengketa, meskipun permohonan Partai Perindo tidak dapat diregistrasi.

“Benar, kami di Partai Perindo, ada mengajukan sengketa ke KPU Banggai Laut. Namun Permohonan ini tidak dapat diregistrasi. Kami tetap mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022. (Wawancara dengan Ketua Partai Perindo Sulteng, pada tanggal 6 Februari 2025 di Palu)

Untuk memberikan pencerahan dan pemahaman kepada stakeholders, pihak Bawaslu Sulteng kerap melakukan sosialisasi kepada peserta Pemilu yang diikuti oleh Partai Politik dan calon legislatifnya maupun calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Penerapan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 telah diterapkan dengan baik. Upaya preventif Bawaslu Sulteng dan jajarannya cukup baik, komunikasi dibangun bersama serta berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. (Wawancara dengan Ketua Partai Perindo Sulteng, pada tanggal 6 Februari 2025 di Palu)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tidak terdapat celah dalam isi kebijakan yang dapat menimbulkan potensi konflik atau ketidakpuasan dari para peserta Pemilu sehingga dinilai bahwa tingkat fleksibilitas dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 sebagai aturan turunannya, cukup memahami peserta Pemilu. Bahkan dilakukan upaya preventif agar peserta Pemilu dapat memahami sengketa proses dengan baik. Dalam Upaya preventif itu, Bawaslu Sulteng telah mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan utama (stakeholders) seperti partai politik peserta pemilu dan masyarakat sipil. Upaya Preventif Bawaslu itu berupa edukasi kepada peserta pemilu, penyelenggara, dan masyarakat tentang aturan main dalam setiap tahapan pemilu dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Pemilu, dengan tujuan agar semua pihak memahami hak, kewajiban, serta batasan hukum, sehingga potensi pelanggaran atau sengketa Proses Pemilu bisa diminimalisir.

“Dalam Sosialisasi yang kami lakukan, kerap kali kami selalu mengingatkan agar Peserta Pemilu memahami prosedural sengketa, baik sengketa proses maupun sengketa hasil. Dalam sosialisasi, juga mengundang tokoh Masyarakat agar menjadi tanggungjawab bersama. (Wawancara dengan anggota Bawaslu Sulteng Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu)

Bawaslu Sulteng dalam mengimplementasikan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023, cukup maksimal dan cenderung memahami kebutuhan peserta Pemilu, sehingga pihak Bawaslu Sulteng telah mempertimbangkan masukan dari partai politik peserta

pemilu, dan pihak lainnya, termasuk masyarakat sipil dengan mengundang tokoh masyarakat dalam setiap sosialisasi.

“Sebagai warga masyarakat, kami diundang oleh Bawaslu dalam setiap sosialisasi kebijakan, termasuk Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dan Perbawaslu lainnya. Bahkan juga mengundang unsur media pers. (Wawancara dengan tokoh masyarakat Sulteng, Temu Sutrisno, pada tanggal 20 Februari 2025 di Palu).

Hal ini membuktikan bahwa Bawaslu Sulteng dalam mengimplementasikan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 turut mengundang para pihak, termasuk tokoh masyarakat dan unsur pers, sehingga para stakeholders memahami keberadaan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini dan mengabaikan Perbawaslu sebelumnya yang mengatur hal serupa yakni Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang penyelesaian sengketa.

“Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 merupakan penyempurnaan dan penguatan dari Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, dengan cakupan yang lebih luas, prosedur lebih rinci dan modern, serta penyesuaian terhadap tantangan teknologi. Peraturan ini juga mencerminkan arah Bawaslu sebagai lembaga pengawasan yang lebih profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu)

Dalam Penanganan sengketa proses, Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 menambah prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dari prinsip Legalitas, keadilan, dan kepastian hukum yang terdapat dalam Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017. Begitu juga waktu penanganan sengketa proses Pemilu, Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 diatur lebih ketat dan detail dalam hal tenggat waktu setiap tahap proses penanganan laporan. Sementara Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 terkadang tidak eksplisit atau kurang rinci. Hal lainnya adalah digitalisasi dan

administrasi modern, yang sebelumnya tidak diatur dalam Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017, kemudian diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 terkait penggunaan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 juga memberi kontribusi yang signifikan dalam memperkuat legitimasi dan kredibilitas penyelesaian sengketa proses pemilu, baik dari sisi substansi, kelembagaan, maupun prosedur hukum. Dalam penegakan Hukum yang transparan dan akuntabel, Perbawaslu nomor 9 tahun 2022, berkontribusi dalam menyediakan prosedur penanganan temuan dan laporan sengketa yang jelas, sistematis, dan terukur. Kemudian, mengatur tahapan-tahapan yang detail, mulai dari penerimaan laporan, registrasi, klarifikasi, pemeriksaan, hingga mediasi dan adjudikasi.

Dalam Penguatan Kelembagaan Bawaslu dan Koordinasi Antar Instansi, Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 berkontribusi terhadap kewenangan yang lebih besar dan terstruktur yang diberikan kepada pengawas di berbagai tingkatan, baik Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Harus kami akui bahwa Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, dapat meningkatkan keputusan yang adil dan berdasar hukum, karena diproses melalui sinergi antar lembaga serta meningkatkan legitimasi kelembagaan Bawaslu sebagai penengah yang sah dan netral dalam konflik elektoral” (Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Palu, Agussalim Wahid, pada tanggal 15 April 2025 di Palu)

Berdasarkan data diatas dapat dipahami bahwa isi dari Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini berkontribusi dalam memperkuat legitimasi dan kredibilitas penyelesaian sengketa Pemilu. Hal itu juga diakui oleh peserta Pemilu, bahwa isi

Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 memberikan manfaat bagi partai politik dalam kepastian hukum dan alat kontrol sehingga terjadi keseimbangan. Bawaslu pun menjadi pihak penanganan konflik elektoral yang sah dan dipercaya.

“Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 merupakan instrumen hukum yang memperkuat legitimasi dan kredibilitas penyelesaian sengketa pemilu melalui Prosedur hukum yang tertib dan transparan, Penguatan kelembagaan dan digitalisasi, dan Penegakan prinsip keadilan elektoral. (Wawancara dengan Ketua Partai Perindo Sulteng, Mahfud Masuara, pada tanggal 6 Februari 2025 di Palu)

Bahkan dalam Implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini, sangat terbuka Ruang dan Akses yang lebih besar bagi Publik. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh tokoh Masyarakat, sebagai berikut:

“Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini berkontribusi terhadap Mekanisme permohonan sengketa yang terbuka untuk masyarakat, pemantau pemilu, dan peserta pemilu. Proses penanganannya juga bisa dipantau oleh publik, bahkan disertai publikasi putusan” (Wawancara dengan tokoh masyarakat, Temu Sutrisno, pada tanggal 20 Februari 2025 di Palu)

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini, khususnya terkait kepentingan yang dipengaruhi, sangat memberikan pengaruh langsung terhadap berbagai pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan Pemilu, seperti peserta pemilu dan pemilih. Kebijakan ini berdampak tidak hanya secara prosedural, tetapi juga secara strategis terhadap peran, posisi, dan kepentingan peserta pemilu dan pemilih dalam sistem demokrasi elektoral.

Peserta Pemilu berkepentingan mendapatkan keadilan dalam kompetisi elektoral, termasuk perlindungan dari kecurangan dan akses penyelesaian

sengketa. Maka penerapan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, berdampak pada akses laporan dan sengketa lebih mudah dengan mekanisme pelaporan dan penyelesaian sengketa dibuka secara lebih terbuka dan cepat. Kemudian berkepastian Hukum, dimana ada batas waktu penanganan permohonan sengketa dengan menghindari ketidakpastian hukum yang merugikan peserta Pemilu. Dengan demikian, Perbawaslu ini memberikan kontribusi positif yaitu meningkatkan rasa keadilan dan kesetaraan dalam kontestasi politik.

Pun demikian bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkepentingan terhadap tugas menjalankan tahapan Pemilu sesuai jadwal dan memastikan hasil pemilu sah secara hukum.

“Bagi KPU, Dampak dari Implementasi Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, adalah Koordinasi dengan Bawaslu dapat ditingkatkan, dalam hal rekomendasi dan putusan atas laporan sengketa proses” (Wawancara dengan Ketua KPU Sulteng, Risvireno, pada tanggal 28 Mei 2025 di Palu)

Berdasarkan data diatas dapat dipahami bahwa penerapan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini berdampak pada risiko Sengketa yang berkurang yakni dengan pengawasan dan koreksi dini melalui sengketa proses, maka potensi sengketa hasil bisa ditekan. Bahkan adanya pengawasan prosedural dari Bawaslu dalam penerapan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 kini sangat membantu menjaga akuntabilitas kerja KPU, sehingga membantu menjaga kualitas penyelenggaraan dan legitimasi hasil pemilu.

Secara umum dapat digambarkan bahwa Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini kuat secara teoritis, karena menjawab kebutuhan praktis dan mengarah pada reformasi prosedural. Dan Hasil penelitian ini, khususnya terkait kepentingan

yang dipengaruhi, menunjukkan bahwa, sangat memberikan pengaruh langsung terhadap berbagai pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan Pemilu, seperti peserta pemilu dan pemilih. Hal ini, berdampak tidak hanya secara prosedural, tetapi juga secara strategis terhadap peran, posisi, dan kepentingan peserta pemilu dan pemilih dalam sistem demokrasi elektoral.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Said Syahrul Rahmad (2022) berjudul "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berbasis Keadilan di Provinsi Aceh", diungkapkan bahwa kerangka regulatif penyelesaian sengketa proses Pemilu di Aceh cenderung hanya berpihak kepada penyelenggara, yaitu Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dan kurang memberikan perlindungan yang setara bagi pemohon, baik dari partai politik lokal maupun calon perseorangan.

Ketidakseimbangan ini mengindikasikan adanya ketidakadilan dalam implementasi kebijakan penyelesaian sengketa pemilu. Lemahnya posisi politik serta terbatasnya akses terhadap instrumen hukum bagi pihak yang dirugikan turut berkontribusi pada minimnya respons terhadap regulasi yang tidak berpihak, serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang tidak terselesaikan secara memadai. Kendati demikian, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Aceh, dinilai telah berupaya untuk menghadirkan proses pemilu yang lebih adil bagi seluruh pihak yang terlibat.

Fenomena yang tampak dalam pelaksanaan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 di Provinsi Sulawesi Tengah, serta dalam konteks regulasi penyelesaian sengketa proses Pemilu di Provinsi Aceh, menunjukkan adanya

keterkaitan yang erat dengan kerangka berpikir *Pluralism Theory* sebagaimana dikemukakan oleh Robert Dahl (1982).

Dalam teori ini, dijelaskan bahwa kebijakan publik pada hakikatnya merupakan produk dari proses interaksi dan persaingan antara berbagai kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan perspektif tersebut, dapat dipahami bahwa semakin besar kekuatan suatu kelompok, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun social, yang terdampak langsung oleh suatu kebijakan, maka semakin besar pula potensi dan kapasitas kelompok tersebut dalam memengaruhi proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9: Kepentingan yang Dipengaruhi

Grindle (1980)	Dahl (1982)	Penelitian Ini (2025)
Kelompok atau individu yang terdampak secara langsung oleh Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini yakni para Peserta Pemilu.	Semakin besar kekuatan kelompok yang terdampak, maka semakin besar pengaruh mereka terhadap isi dan pelaksanaan kebijakan.	Memberi pengaruh langsung terhadap berbagai pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan Pemilu, seperti peserta pemilu dan pemilih.

Sumber: Olah Data, 2025

Jika Grindle (1980) melihat bahwa kelompok atau individu yang terdampak secara langsung oleh Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini adalah para Peserta Pemilu. Maka Dahl (1982) melihatnya bahwa semakin besar kekuatan kelompok yang terdampak, maka semakin besar pengaruh mereka terhadap isi dan pelaksanaan kebijakan. Maka itulah, dua pandangan teoritis tersebut, sejalan dengan hasil penelitian ini yang mengungkapkan bahwa Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, memberi pengaruh langsung terhadap berbagai pemangku

kepentingan utama dalam penyelenggaraan Pemilu, seperti peserta pemilu dan pemilih.

Namun perbedaannya adalah bahwa Grindle menekankan peserta Pemilu adalah aktor utama yang paling terdampak dari kebijakan Perbawaslu ini, sementara Dahl penekanannya adalah ada kekuatan atau sumber daya politik, ekonomi, dan sosial yang lebih besar yang memberi pengaruh terhadap Perbawaslu itu. Penekanan Dahl bahwa ada dinamika relasi kuasa dalam proses kebijakan publik. Namun hasil penelitian ini, mencerminkan bahwa kebijakan publik, seperti Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 itu, tidak hanya berdampak pada elite politik, tetapi juga pada warga negara sebagai penerima layanan Demokrasi yang memiliki kepentingan besar terhadap proses demokratisasi.

“Keterlibatan publik, seperti pemantau dan masyarakat umum, dalam penyelesaian sengketa proses sesuai Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini sangat positif bagi proses demokratisasi, karena masyarakatlah yang memiliki kepentingan besar dalam proses elektoral Pemilu” (Wawancara dengan tokoh masyarakat, Temu Sutrisno, pada tanggal 20 Februari 2025 di Palu)

Penyelesaian sengketa yang adil dan cepat, peningkatan kepercayaan publik, sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, dan sistem digital menjadi perhatian bagi masyarakat dalam penerapan kebijakan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 tersebut. Karena dimensi Kepentingan yang Dipengaruhi ini, merupakan salah satu determinan utama keberhasilan implementasi Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 menurut Grindle (1980).

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Rudyanti Dorotea Tobing (2019) mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan penyelesaian sengketa

Pemilu di Provinsi Kalimantan Tengah, merefleksikan dinamika interaksi antar aktor politik, sebagaimana dijelaskan dalam indikator kepentingan yang dipengaruhi menurut Grindle.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini ditopang oleh kuatnya posisi kelembagaan Bawaslu, terbukanya ruang regulatif bagi partisipasi peserta pemilu, serta kemampuan dalam mengelola potensi konflik secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu tidak hanya berfungsi sebagai perangkat legal formal, tetapi juga sebagai wadah negosiasi kepentingan politik yang berlangsung dalam koridor institusional yang sah.

Berikut tabel analisis Aspek kepentingan yang dipengaruhi dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 berdasarkan Teori implementasi kebijakan publik menurut Marilee S. Grindle

Tabel 10: Analisis Kepentingan yang Dipengaruhi

No	Kelompok Kepentingan	Dampak dari Perbawaslu 9/2022	Peran dalam Implementasi
1	Peserta Pemilu	Diberi hak sengketa	Pemohon
2	Pemilih	Hak konstitusional terjaga	Tidak langsung
3	Bawaslu	Menjalankan Kewenangan	Pelaksana Kebijakan
4	KPU	Objek yang bisa disengketakan	Pihak yang harus menyesuaikan
5	Masyarakat/Media/LSM/Pemantau	Terlibat dalam Pengawasan Partisipatif	Aktor pendukung

Sumber: Olah Data, 2025

4.2.1.2 Jenis Manfaat yang Akan Dihasilkan

Aspek ini merujuk pada bentuk atau jenis keuntungan yang diharapkan muncul dari kebijakan lahirnya Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022. Dalam konteks ini, keberadaan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 memberikan manfaat bagi para peserta Pemilu untuk menyelesaikan sengketa Pemilu agar tidak mengarah pada konflik Pemilu yang lebih luas.

Dapat dikatakan bahwa secara umum, peserta Pemilu dapat terlayani dengan baik dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dan manfaat penting dari Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 adalah penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat dilakukan secara legal dan terukur.

Namun demikian, tingkat resistensi dari pemangku kepentingan terhadap isi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ternyata cukup bervariasi, tergantung pada peran, kepentingan, dan kapasitas adaptasi masing-masing pihak tersebut. Secara umum, kebijakan ini cenderung mendapatkan dukungan yang relatif tinggi di Sulawesi Tengah. Namun ada pula resistensi terbatas yang muncul dari kalangan tertentu, khususnya dari peserta Pemilu dan KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu.

Untuk dukungan dari Bawaslu Sulteng dan Bawaslu Kota Palu terhadap penerapan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini sangat tinggi, alasannya adalah Perbawaslu ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan komprehensif, menyederhanakan proses kerja pengawasan dan penyelesaian pelanggaran, dan menambah legitimasi dalam bertindak terhadap penyelesaian sengketa proses Pemilu.

“Tentu Keberadaan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 dan aturan turunannya yakni Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 sangat membantu tugas-tugas Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses. kerja-kerja kami di Bawaslu Provinsi lebih sederhana dan mudah, kami juga dapat melakukan upaya pencegahan yang diatur dalam regulasi ini. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Sementara dukungan dari Pemilih atau Masyarakat Sipil juga masih cukup tinggi, karena dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pelaporan sengketa dan memberikan ruang kontrol terhadap proses dan hasil Pemilu.

“Bentuk dukungan dari masyarakat adalah kolaborasi dalam pelaporan dan Partisipasi dalam pendidikan politik dan pemilu. Tentu ini baik bagi masa depan demokrasi Elektoral di Indonesia. Apalagi Perbawaslu ini dibuat sesuai dengan masanya, yang melek terhadap digitalisasi. (Wawancara dengan tokoh masyarakat, Temu Sutrisno, pada tanggal 20 Februari 2025 di Palu)

Untuk dukungan dari KPU Sulteng selaku penyelenggara teknis Pemilu, memberikan resistensi terbatas dan bersifat teknis, alasannya adalah adanya kewajiban menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu bisa memengaruhi ritme kerja KPU. Terkadang terjadi perbedaan tafsir antara KPU dan Bawaslu soal pelanggaran administratif, sehingga dalam penyelesaian sengketa proses terjadi perbedaan tafsiran. Maka itulah, diperlukan koordinasi lebih intens dan harmonisasi antara KPU Sulteng dan Bawaslu Sulteng.

“Adanya kewajiban menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, bisa memengaruhi ritme kerja KPU. Tetapi karena diatur sesuai ketentuan, maka harus dijalani sesuai Regulasi yang ada. (Wawancara dengan Ketua KPU Sulteng, Risvireno, pada tanggal 28 Mei 2025 di Palu)

Untuk dukungan Peserta Pemilu juga memberikan resistensi terbatas dengan alasan, ketatnya pengawasan dinilai sebagai bentuk pembatasan ruang gerak kampanye dan kekhawatiran akan potensi "tebang pilih" dalam penanganan pelanggaran dan sengketa. Bahkan dinilai bisa memunculkan politisasi pengawasan. Namun demikian, partai politik peserta Pemilu menerima dan menyesuaikan diri karena dasar hukumnya yang kuat.

“Ketatnya pengawasan sengketa proses berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 dan aturan turunannya yakni Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 ini, tentu bisa membatasi ruang gerak kampanye partai politik dan bisa menjadi alat tebang pilih. Namun demikian, kami cukup memberikan dukungan, karena selama Pemilu 2024, kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua itu karena aturan mainnya cukup jelas dan dapat dijalankan serta proses sengketa dapat dihindari sejak dini. (Wawancara dengan Ketua Partai Perindo Sulteng, Mahfud Masuara, pada tanggal 6 Februari 2025 di Palu)

Sementara dalam konteks mengurangi potensi konflik kepentingan antar pihak yang bersengketa, Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 dan aturan turunannya yakni Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 ini dapat dinilai cukup efektif, meskipun dengan beberapa catatan penting, seperti sosialisasi dan Pemahaman di tingkat daerah yang masih perlu dimaksimalkan, waktu yang singkat dan tekanan tahapan bisa menyulitkan pemohon untuk menyiapkan dokumen secara matang, apalagi jika di daerah infrastrukturnya atau aksesnya terbatas.

Kemudian, implementasi Teknologi dan Akses Pelayanan, seperti penggunaan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa untuk mempermudah permohonan. Namun, kendala teknis, kesenjangan infrastruktur atau kapasitas SDM di daerah, dapat menjadi hambatan, mempengaruhi efektivitas dan juga

persepsi keadilan. Dan yang terakhir adalah masih adanya perbedaan penerapan di daerah karena variasi kesiapan dan sumber daya antara kabupaten/kota yang berbeda, sehingga berpotensi penerapan regulasi yang berbeda, yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Namun Bawaslu Sulteng terus melakukan monitoring dan supervisi agar kebutuhan regulasi Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini, tidak hanya baik di atas kertas, tetapi harus adil dan konsisten di lapangan.

“Dampak Positif implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini adalah mengurangi ruang subjektivitas pengawas, mencegah manipulasi proses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan memberikan kepastian hukum yang mengurangi gesekan antar-pihak. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Maka itulah, penting menetapkan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas sesuai Isi Kebijakan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, guna mengatur keterbukaan informasi, dokumentasi proses, dan publikasi putusan. Dampaknya adalah mengurangi kecurigaan atau tudingan bias karena proses dan hasil bisa ditinjau publik. Kemudian mendorong semua pihak untuk menyelesaikan sengketa secara prosedural, bukan dengan tekanan politik.

Sementara tafsir yang berbeda atas penanganan sengketa proses pemilu ini akan menimbulkan sedikit potensi konflik, dimana KPU, Bawaslu, dan peserta Pemilu, kadang berbeda pandangan mengenai pelanggaran administratif, termasuk dalam sengketa proses. Tidak hanya itu, perbedaan tafsir juga terjadi antar pengawas di kabupaten/kota. Akibatnya, sengketa bisa meluas jika tidak

diselesaikan secara cepat dan obyektif, serta dapat membuka ruang tuduhan keberpihakan.

“Harus diakui bahwa Tafsir yang berbeda atas penanganan penyelesaian sengketa Pemilu bisa menyisakan risiko konflik kepentingan yang bisa menurunkan legitimasi Pemilu. Namun lagi-lagi diperlukan komunikasi yang baik, sehingga mengurangi potensi konflik kepentingan antar-pihak yang bersengketa. (Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Palu, Agussalim Wahid, pada tanggal 15 April 2025 di Palu)

Sementara Keterlibatan Masyarakat yang diberi akses untuk melaporkan dan memantau penanganan sengketa sangat memberikan arti positif. Dampak dari keterlibatan masyarakat adalah mendorong pengawasan eksternal terhadap potensi konflik kepentingan dan memberikan tekanan publik agar Bawaslu netral dalam membuat keputusan. Namun dalam penanganan penyelesaian sengketa proses Pemilu berbeda dengan penanganan pelanggaran Pidana Pemilu, yang memungkinkan terjadinya koordinasi Lintas Lembaga melalui Gakkumdu dan KPU, sehingga Penanganan pelanggaran pidana Pemilu dilakukan secara terkoordinasi dalam Sentra Gakkumdu. Namun dalam penanganan sengketa proses Pemilu, tidak melibatkan Gakkumdu, sehingga berdampak pada masih didominasi oleh Bawaslu dan jajarannya, dalam memutus sengketa proses Pemilu.

“Yang jadi problem dalam penanganan sengketa ini, belum adanya lembaga peradilan yang melibatkan para pihak, seperti halnya Gakkumdu dalam pidana Pemilu, sehingga konflik kepentingan bisa saja terjadi karena keputusan tidak diambil kolektif kolaboratif, melainkan oleh Bawaslu saja. Namun secara umum cukup efektif, karena menyediakan kerangka prosedural yang kuat dan mendorong transparansi akuntabilitas. (Wawancara dengan tokoh masyarakat, Temu Sutrisno, pada tanggal 20 Februari 2025 di Palu)

Namun demikian, keputusan sengketa proses Pemilu belum bersifat final, sehingga masih terbuka ruang untuk gugatan hukum lain melalui pengadilan tata usaha negara (PTUN). Sengketa proses Pemilu adalah sengketa yang berkaitan dengan tindakan administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti KPU Sulteng dan Bawaslu Sulteng. Gugatan ke PTUN hanya bisa diajukan setelah upaya administratif ke Bawaslu telah ditempuh. Gugatan dapat diajukan ke PTUN terhadap keputusan tertulis yang diterbitkan oleh penyelenggara Pemilu seperti KPU Sulteng dan Bawaslu Sulteng yang berkaitan dengan proses Pemilu yakni verifikasi partai politik peserta pemilu, Penetapan daftar calon tetap anggota legislatif dan Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh KPU Sulteng dan Bawaslu Sulteng kepada peserta Pemilu.

Secara umum digambarkan bahwa manfaat penting dari implementasi Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini adalah adanya penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan secara legal dan terukur. Hal ini relevan dengan *Public Value Theory* yang dikembangkan oleh Mark Moore (1995) yang mengatakan Kebijakan publik harus menciptakan nilai publik (*Public Value*), yaitu manfaat yang dirasakan nyata oleh masyarakat. Jenis manfaat harus jelas dan sesuai dengan harapan masyarakat agar kebijakan dianggap sah dan bernilai.

Tabel 11: Jenis Manfaat yang Akan Dihasilkan

Grindle (1980)	Mark Moore (1995)	Penelitian Ini (2025)
Merujuk pada bentuk atau jenis keuntungan yang diharapkan muncul dari kebijakan lahirnya Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022.	Kebijakan publik harus menciptakan nilai publik (<i>Public Value</i>), yaitu manfaat yang dirasakan nyata oleh masyarakat.	Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan secara legal dan terukur.

Sumber: Olah Data, 2025

Grindle menekankan bahwa kebijakan publik menghasilkan manfaat atau keuntungan tertentu, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Dalam konteks ini, Perbawaslu No. 9/2022 diharapkan memberi manfaat dalam bentuk regulasi yang lebih tertib, kepastian hukum, atau peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa pemilu. Fokus Grindle cenderung pada hasil konkret atau outcome kebijakan.

Sementara Mark Moore memperluas makna manfaat menjadi nilai publik, bukan hanya output administratif. Nilai publik bisa berupa keadilan, transparansi, efisiensi, dan legitimasi pemerintahan. Jadi, manfaat Perbawaslu No. 9 tahun 2022 harus dilihat dari apakah masyarakat benar-benar merasa proses pemilu lebih adil, terbuka, dan dapat dipercaya. Dan Penelitian ini menekankan mekanisme penyelesaian sengketa yang legal (sesuai aturan) dan terukur (dapat dievaluasi). Ini menunjang kualitas pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara. Pendekatan ini bersifat operasional dan langsung terukur dampaknya.

Dalam kerangka implementasi kebijakan, maka jenis manfaat yang dihasilkan oleh suatu kebijakan menjadi elemen kunci dalam menentukan tingkat penerimaan dan efektivitas implementasinya. Perspektif ini, diperkuat oleh Mark Moore (1995) yang menekankan bahwa kebijakan publik harus menciptakan nilai publik (*public value*), yaitu manfaat yang dirasakan nyata oleh masyarakat. Oleh karena itu, analisis yang cermat terhadap bentuk dan distribusi manfaat kebijakan menjadi krusial dalam merancang kebijakan yang efektif dan dapat diterima oleh publik.

Maka itulah, Jenis-Jenis Manfaat dari Implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dibagi dalam beberapa aspek yakni manfaat keadilan yang memberikan kepastian hukum kepada peserta pemilu yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU atau penyelenggara pemilu lainnya. Menyediakan jalur hukum yang lebih cepat dan Mendorong keadilan elektoral. Hal lainnya adalah Manfaat Legitimasi Politik yakni menjaga legitimasi hasil Pemilu dengan memberi ruang penyelesaian sengketa yang transparan, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu dan mendukung integritas demokrasi.

Manfaat berikutnya adalah manfaat kelembagaan dan administratif, menstandarkan prosedural penyelesaian sengketa di seluruh tingkatan Bawaslu baik pusat hingga ke kabupaten/kota serta mendorong penggunaan teknologi melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Yang terakhir adalah manfaat edukasi dan pencegahan konflik, dimana Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini, memberikan edukasi hukum kepada peserta Pemilu dan masyarakat tentang hak dan mekanisme Pemilu, mencegah konflik akibat ketidakpuasan hasil Pemilu, dan menumbuhkan budaya penyelesaian konflik secara hukum, bukan kekerasan atau mobilisasi massa. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12: Manfaat dan Realisasi

No	Jenis Manfaat	Keterangan	Realisasi
1	Keadilan	Menjamin hak hukum peserta Pemilu	Caleg bisa Menggugat / Pemohon.
2	Legitimasi Politik	Menjaga Kepercayaan dan Stabilitas Politik	Hasil Pemilu dianggap sah
3	Kelembagaan dan Administratif	Menyeragamkan Prosedural dan meningkatkan kapasitas Bawaslu.	SOP seragam dari pusat hingga daerah
4	Edukasi dan Pencegahan Konflik	Edukasi Politik dan Penyelesaian damai	Partai mengetahui haknya dan tidak anarkis bila sengketa terjadi.

Sumber: Olah Data, 2025

Penelitian sebelumnya oleh Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan (2021), yang berjudul Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang), menunjukkan bahwa kebijakan penyelesaian sengketa pemilu memberikan manfaat yang bersifat kolektif, berjangka panjang, dan memiliki nilai strategis dalam mendukung konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Jika ditinjau melalui indikator Jenis Manfaat yang Akan Dihasilkan menurut Grindle, manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu atau kelompok peserta pemilu, tetapi juga oleh masyarakat secara luas, melalui terbentuknya proses Pemilu yang lebih adil, transparan, dan kredibel.

Namun demikian, disparitas manfaat tetap ada, terutama karena perbedaan kapasitas implementasi dan akses antar pihak dan wilayah. Contohnya, disparitas antar Wilayah, tergantung pada kapasitas SDM, fasilitas, dan kesiapan teknologi serta disparitas antar Tingkatan Bawaslu, yang mana ada perbedaan kapasitas antara Bawaslu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menafsirkan dan melaksanakan aturan teknis. Bahkan antar kabupaten/kota cenderung berbeda dalam menafsirkan regulasi. Dengan demikian, efektivitas peran Bawaslu dalam penyelesaian sengketa pemilu dapat dipandang sebagai komponen krusial dalam mewujudkan hasil kebijakan publik yang inklusif serta mendukung keberlanjutan demokrasi elektoral.

4.2.1.3 Derajat Perubahan yang Diinginkan

Aspek Derajat Perubahan yang Diinginkan (*Extent of Change Envisioned*) ini merujuk pada seberapa luas atau mendalam dampak perubahan

yang diharapkan dari Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Aspek ini, menilai sejauhmana kebijakan akan mengubah sistem, struktur, atau proses yang ada dalam masyarakat atau pemerintahan.

“Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ini diharapkan membawa sejumlah perubahan penting dan perbaikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu di Indonesia, misalnya dapat meningkatkan Kepastian Hukum dan Keadilan Pemilu. Kemudian Penyempurnaan Mekanisme Ajudikasi dan Mediasi, Memperluas Akses terhadap Keadilan Pemilu, dan Penguatan Fungsi Bawaslu sebagai Pengadil Sengketa Proses. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa Derajat perubahan yang diinginkan dalam implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini, telah dirancang untuk memberikan pedoman yang lebih jelas dan sistematis bagi penyelesaian sengketa proses pemilu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepastian hukum bagi peserta pemilu, memberikan ruang keadilan prosedural kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan penyelenggara Pemilu, dan menegaskan batas waktu dan prosedur penyelesaian sengketa, yang sebelumnya sering dianggap tidak jelas.

Selain itu, Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, juga mengatur lebih rinci tentang dua metode penyelesaian sengketa yakni mediasi yang menjadi langkah awal untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Kemudian, jika mediasi mengalami jalan buntu, maka dilanjutkan pada tingkat Adjudikasi dengan mekanisme yang lebih formal, cepat, dan transparan. Perubahan yang signifikan terlihat dengan diperjelasnya hak-hak para pihak dalam proses, seperti hak

menyampaikan bukti, saksi, dan keberatan. Kemudian penetapan waktu yang ketat untuk setiap tahapan penyelesaian guna mencegah proses yang berlarut-larut.

Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini juga menegaskan posisi Bawaslu sebagai lembaga *quasi adjudikasi*, yaitu yang berwenang menyelesaikan sengketa proses secara independen, bukan sekadar pengawas administratif. Hal ini memperkuat legitimasi putusan Bawaslu Sulteng dan efektivitas Bawaslu Sulteng dalam menjaga integritas proses Pemilu sejak awal tahapan. Namun demikian, tentu hal ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam efektivitas penerapan Perbawaslu 9 tahun 2022 ini.

"Kesiapan sumber daya Bawaslu, terutama di daerah sangat dibutuhkan. termasuk Tingkat pemahaman peserta Pemilu terhadap hak dan prosedur sengketa dan Koordinasi antar lembaga, terutama dengan KPU dan PTUN jika ada upaya hukum lanjutan. Hal ini harus diperkuat dan menjadi tantangan tersendiri dalam implemetasi Perbawaslu 9 tahun 2022 ini. (Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Palu, Agussalim Wahid, pada tanggal 15 April 2025 di Palu)

Derajat perubahan yang diinginkan dalam implementasi perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, juga menuntut Penyesuaian terhadap perkembangan hukum dan pelaksanaan pemilu, misalnya adanya dinamika baru dalam pemilu seperti digitalisasi yang memerlukan aturan yang adaptif dan memiliki legitimasi hukum. Partai politik Peserta Pemilu juga mengharapkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini, dapat mengubah pola interaksi antara peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam konteks penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis hukum yang transparan. Berbeda dengan Perbawaslu sebelumnya yang cenderung dinilai bahwa

penyelenggara Pemilu hanya sekadar bertindak formalistik, kurang terbuka dalam menjelaskan keputusan yang disengketakan.

“Jika sebelumnya penyelenggara Pemilu hanya sekadar bertindak formalistik. Berbeda dengan penerapan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini. Oleh karena proses dapat digugat secara tertib dan terbuka, maka peserta Pemilu dan penyelenggara Pemilu membuka ruang untuk interaksi formal terbuka dan terstruktur, sehingga Sengketa proses pemilu diproses secara adil dan transparan, serta putusan Bawaslu pun dilakukan secara terbuka kepada publik. Bahkan dilakukan Upaya preventif oleh bawaslu, sehingga minim gugatan. (Wawancara dengan Ketua Partai Perindo Sulteng, Mahfud Masuara, pada tanggal 6 Februari 2025 di Palu)

Hal senada disampaikan oleh Informan dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa terjadinya perubahan pola dari upaya sekadar bertindak formalistik selama ini, terus menuju pada upaya terbukanya ruang untuk interaksi formal dan terstruktur dengan semua pihak terkait dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu. Pola itu tidak terjadi otomatis, tetapi ada upaya pihak Bawaslu untuk terus melakukan sosialisasi secara luas dan terus meningkatkan sumber daya aparatur pengawas Pemilu secara berkelanjutan.

“Perubahan pola ini tidak otomatis terjadi hanya karena aturan baru diterbitkan, tetapi kami telah melakukan Sosialisasi secara luas. Selain itu, kami juga melakukan pelatihan kepada para pengawas. Serta yang paling penting bagi kami di Bawaslu adalah menjalankan proses ini dengan transparan. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa mengubah pola interaksi dalam penerapan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, butuh proses, mulai dari sosialisasi secara luas, pelatihan kepada para pengawas dan menjalankan proses

penyelenggaraan pengawasan, termasuk sengketa proses Pemilu dengan transparansi. Hal itu dilakukan agar Bawaslu terus mendorong akuntabilitas penyelenggara Pemilu, membangun kepercayaan publik, dan mengurangi eskalasi konflik politik, serta memperkuat budaya hukum dalam Pemilu. Aktor-aktor Pemilu diharapkan semakin memahami bahwa proses hukum adalah cara utama menyelesaikan konflik, bukan tekanan politik.

Kami di Partai Politik ini, khususnya Partai Perindo Sulteng sebagai peserta Pemilu 2024 akan terus menekankan kepada seluruh anggota, terutama para calon legislatif saat menjelang Pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah, agar mengikuti setiap tahapan dengan menaati proses hukum Pemilu, karena ini merupakan cara utama dalam menyelesaikan konflik Pemilu. (Wawancara dengan Ketua Partai Perindo Sulteng, Mahfud Masuara, pada tanggal 6 Februari 2025 di Palu)

Namun demikian, dalam penerapan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini tetap mengalami tingkat resistensi, meskipun tidak signifikan. Seperti diungkapkan informan dari tokoh masyarakat bahwa resistensi itu terjadi karena masih adanya ketidakpercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu, bahkan cenderung dinilai Bawaslu tidak netral atau tidak independen.

“Adapun bentuk resistensi itu seperti ketidakpercayaan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa di Bawaslu, karena dianggap tidak netral atau tidak independen. Kemudian ada keraguan terhadap efektivitas mediasi, yang seringkali dianggap hanya formalitas sebelum lanjut ke adjudikasi. Bahkan Beberapa peserta Pemilu cenderung masih lebih memilih menyelesaikan sengketa lewat jalur politik daripada jalur hukum. (Wawancara dengan tokoh masyarakat, Temu Sutrisno, pada tanggal 20 Februari 2025 di Palu)

Pihak peserta Pemilu pun mengakui adanya tingkat Resistensi tersebut. Hal itu, dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dianggap tidak memihak atau tidak adil.

“Kalaupun ada, resistensi itu, semata penyebabnya karena pengalaman masa lalu dengan penyelesaian sengketa yang dianggap tidak memihak atau tidak adil. Dan harus kita akui, pemahaman terhadap substansi dan prosedur Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, juga masih kurang, meskipun Bawaslu terus melakukan sosialisasi. Tetapi bagi peserta Pemilu, penerapan Perbawaslu ini dan upaya preventif yang dilakukan oleh Bawaslu sudah cukup baik. (Wawancara dengan Ketua Partai Perindo Sulteng, Mahfud Masuara, pada tanggal 6 Februari 2025 di Palu)

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa resistensi itu tetap ada. Hanya saja, telah ada upaya sosialisasi intensif yang dilakukan oleh Bawaslu Sulteng kepada peserta pemilu, penyelenggara, dan publik. Selain itu, Bawaslu Sulteng terus memaksimalkan peningkatan kapasitas Sumber daya manusianya, terutama Sumber daya manusia di daerah, khususnya di kabupaten/kota dan kecamatan se Sulteng, melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, fasilitasi dan pembinaan, serta membangun kolaborasi antar lembaga, misalnya antara Bawaslu Sulteng dan KPU Sulteng guna menciptakan kesepahaman. Bahkan Bawaslu Sulteng mempublikasikan putusan, melakukan sidang terbuka, dan melibatkan masyarakat sipil.

Resistensi juga muncul dari KPU Sulteng, berupa potensi defensif terhadap gugatan peserta Pemilu, yang dianggap mengganggu otoritas kelembagaan KPU, penyebabnya bahwa keputusan KPU sudah sesuai regulasi dan tak perlu digugat. Kemudian, kekhawatiran akan preseden buruk bila putusan KPU Sulteng dibatalkan oleh Bawaslu Sulteng. Namun demikian, bagi KPU

Sulteng, penerapan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini, harus dilakukan secara konsisten oleh Bawaslu dan jajarannya.

“Selama penerapan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini dilakukan secara konsisten oleh Bawaslu dan jajarannya. Maka resistensi itu dapat dikelola dengan baik. Meskipun harus kita akui bahwa keputusan KPU sudah baik, tetapi tetap ada gugatan karena ada ruanganya. Maka itulah, perlu konsistennsi pada penerapannya. (Wawancara dengan Ketua KPU Sulteng, Risvirenol, pada tanggal 28 Mei 2025 di Palu)

Secara umum dapat digambarkan bahwa, dalam kerangka dimensi derajat perubahan yang diinginkan, merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan tingkat keberhasilan implementasi. Teori *incrementalism* yang dikemukakan oleh Charles E. Lindblom (1959), memperkuat argumen tentang derajat perubahan yang diinginkan, yang menekankan bahwa perubahan bertahap lebih mudah diterima oleh aktor kebijakan dibandingkan dengan perubahan yang bersifat radikal, karena derajat perubahan yang terlalu besar akan dapat menyebabkan resistensi dari aktor-aktor yang terdampak.

Resistensi potensi defensif terhadap gugatan peserta Pemilu, yang dianggap mengganggu otoritas kelembagaan KPU, yang terjadi merupakan dampak dari perubahan itu. Hal itu disebabkan sistem dan institusi cenderung masih mempertahankan kebiasaan masa lalu, maka itulah, perubahan besar memerlukan energi politik dan sosial yang tinggi. Oleh karena itu, memahami dan mengelola derajat perubahan yang diminta oleh kebijakan sangat penting untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan efektivitas implementasi.

Keberadaan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini, mampu meningkatkan kepastian hukum bagi peserta Pemilu, memberikan ruang keadilan prosedural

kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan penyelenggara Pemilu, dan menegaskan batas waktu dan prosedur penyelesaian sengketa, yang sebelumnya sering dianggap tidak jelas, serta memberikan ruang digitalisasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu. Hal ini merupakan bentuk perubahan yang terjadi setelah Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini diterapkan dan dilakukan dengan cara bertahap.

Tabel 13: Derajat Perubahan yang Diinginkan

Grindle (1980)	Lindblom (1959)	Penelitian Ini
Merujuk pada seberapa luas atau mendalam dampak perubahan yang diharapkan dari Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Aspek ini, menilai sejauhmana kebijakan akan mengubah sistem, struktur, atau proses yang ada dalam masyarakat atau pemerintahan.	Perubahan bertahap lebih mudah diterima oleh aktor kebijakan dibandingkan dengan perubahan yang bersifat radikal. Dan derajat perubahan yang terlalu besar akan dapat menyebabkan resistensi dari aktor-aktor yang terdampak.	Meningkatkan kepastian hukum bagi peserta pemilu, memberikan ruang keadilan prosedural kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan penyelenggara Pemilu, dan menegaskan batas waktu dan prosedur penyelesaian sengketa serta membuka ruang digitalisasi.

Sumber: Olah Data, 2025

Pada aspek derajat perubahan yang diinginkan ini, dapat digambarkan bahwa Grindle menekankan pada skala perubahan yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan. Semakin besar perubahan yang diharapkan, maka semakin kompleks tantangan implementasinya. Jika Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ingin mengubah sistem atau struktur penyelesaian sengketa Pemilu, maka perlu dipertimbangkan juga kesiapan aktor, lembaga, dan norma yang berlaku. Ini adalah pendekatan yang bersifat transformasional dan sistemik.

Untuk teori yang dikembangkan Lindblom memperkenalkan pendekatan Incrementalism, yaitu perubahan kebijakan sebaiknya dilakukan

secara bertahap dan pragmatis. Dalam konteks Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022, perubahan sebaiknya tidak bersifat drastis, agar tidak menimbulkan konflik atau resistensi dari para peserta pemilu, penyelenggara, atau lembaga terkait. Ini adalah pendekatan yang praktis dan realistis, terutama dalam sistem politik yang kompleks. Sementara penelitian ini menekankan pada perubahan normatif dan prosedural yang spesifik, yaitu meningkatkan kepastian hukum dan keadilan prosedural dalam penyelesaian sengketa pemilu, menegaskan batas waktu dan prosedur, dan membuka ruang digitalisasi dalam penyelesaian sengketa. Ini menunjukkan bahwa tujuan perubahannya bersifat fungsional, tidak terlalu radikal, tapi signifikan dalam memperkuat sistem hukum pemilu. Pendekatan ini selaras dengan incrementalism, namun juga menjanjikan perubahan substansial dalam aspek keadilan dan tata kelola.

Secara umum digambarkan bahwa derajat perubahan yang diinginkan dari implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini dilakukan secara bertahap meliputi, Peningkatan kepastian hukum dan Penguatan peran kelembagaan Bawaslu dalam Pencegahan konflik Pemilu khususnya peningkatan efisiensi penyelesaian sengketa serta Pembentukan budaya demokrasi yang memberikan ruang digitalisasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

Berdasarkan penelitian Alif Anandika Putra (2023), kebijakan penyelesaian sengketa pemilu telah membawa perubahan yang signifikan pada aspek kelembagaan, prosedural, maupun normatif. Perubahan tersebut tidak hanya memperkuat posisi Bawaslu sebagai lembaga pengawas, tetapi juga melakukan restrukturisasi mekanisme penyelesaian sengketa, mengatur ulang hubungan antar

lembaga penyelenggara pemilu, serta menegaskan kembali prinsip *checks and balances* dalam demokrasi elektoral Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini menunjukkan derajat perubahan yang tinggi, yang mencerminkan komitmen serius dalam memperbaiki sistem demokrasi serta tata kelola pemilu yang lebih akuntabel dan partisipatif.

Sebaliknya, penelitian Said Syahrul Rahmad (2022) di Aceh mengindikasikan bahwa regulasi penyelesaian sengketa pemilu belum sepenuhnya mewujudkan perubahan yang diharapkan sesuai dengan indikator perubahan yang diinginkan menurut Grindle. Meskipun tujuan kebijakan adalah menciptakan proses pemilu yang adil dan berkeadilan, realitas di lapangan masih memperlihatkan ketimpangan dan ketidakadilan yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, perubahan yang dicapai masih bersifat prosedural dan belum optimal, sehingga memerlukan rekonstruksi kebijakan serta peningkatan akses dan kapasitas kelembagaan agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih merata.

Secara umum, derajat perubahan yang diinginkan oleh Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 bersifat progresif dan transformatif, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh konsistensi penegakan hukum, pemerataan kapasitas kelembagaan, serta kesiapan digitalisasi demokrasi. Tantangannya kedepan bukan lagi hanya menyusun regulasi, tetapi menjaga keberlanjutan perubahan kelembagaan dan budaya politik agar kebijakan ini benar-benar melahirkan sistem pemilu yang adil, efisien, dan terpercaya.

4.2.1.4 Kedudukan Pembuat Kebijakan

Aspek Kedudukan Pembuat Kebijakan (*Site of Decision Making*) yaitu merujuk pada posisi dan peran para pembuat kebijakan dalam struktur pemerintahan atau institusi terkait, serta kekuasaan dan pengaruh yang mereka miliki untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Bawaslu sebagai pihak pembuat kebijakan, memiliki Otoritas dan Kekuasaan untuk melaksanakan atau mengubah kebijakan tersebut. Tetapi dalam penentuan lahirnya Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, pihak Bawaslu tidak bisa menentukan sendirian, melainkan melalui proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR-RI.

“Aktor utama dalam penyusunan Perbawaslu 9 Tahun 2022 adalah Bawaslu RI. Kami di Bawaslu Provinsi Sulteng, hanya bertugas menjalankannya. Namun kebijakan ini dipengaruhi secara signifikan oleh masukan dari DPR-RI melalui Komisi II, KPU sebagai mitra dan objek dalam sengketa, Partai politik dan peserta pemilu sebagai pengguna regulasi, DKPP dan Mahkamah sebagai pengawas normatif dan etik. Dan tentu Akademisi serta masyarakat sipil sebagai penjaga prinsip demokrasi dan keadilan. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa Pihak Bawaslu RI sebagai pembuat kebijakan tentu saja memberikan pengaruh agar efektivitas implementasi Perbawaslu 9 Tahun 2022 berjalan baik. Bawaslu RI sebagai pembuat kebijakan menentukan Arah normatif apa yang harus dilakukan oleh jajarannya di tingkat bawah.

“Sebagai pemegang otoritas pembuat Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, maka Bawaslu RI menetapkan standar prosedural dan substantif yang harus dijalankan seluruh jajaran Bawaslu di tingkat daerah, termasuk kami di Bawaslu Provinsi dan kami teruskan ke Bawaslu tingkat Kabupaten dan Kota, serta seterusnya ke tingkat bawah. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa Implementasi Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini akan efektif, bila Bawaslu RI terus mendorong pembinaan, supervisi, dan pendampingan teknis yang berkelanjutan kepada Bawaslu di daerah, baik provinsi maupun di kabupaten dan kota, karena efektivitas Perbawaslu ini sangat tergantung pada pemahaman aparat pengawas di daerah, khususnya dalam menjalankan mediasi dan adjudikasi.

Maka itulah, Bawaslu RI sebagai pembuat kebijakan, memegang tanggung jawab untuk melatih dan membekali Sumber daya Manusia di daerah dengan pemahaman tentang regulasi Pemilu, serta menyediakan pedoman teknis dan simulasi penyelesaian sengketa.

“Pembinaan, supervisi, dan pendampingan teknis yang berkelanjutan kepada kami di Bawaslu daerah, khususnya Bawaslu Kota Palu ini, telah dilakukan. Oleh Pihak Bawaslu Sulteng. Begitu juga kami menindaklanjutinya ke Panwaslu Kecamatan se Kota Palu. (Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Palu, Agussalim Wahid, pada tanggal 15 April 2025 di Palu)

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Implementasi Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini telah berjalan efektif, karena Bawaslu RI, Bawaslu Sulteng, dan Bawaslu Kota Palu, selaku pihak pembuat kebijakan, terus mendorong pembinaan, supervisi, dan pendampingan teknis yang berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman aparat pengawas, khususnya dalam menjalankan mediasi dan adjudikasi.

Bawaslu RI sebagai *Decision Making* terus melakukan pembinaan, supervisi, dan pendampingan teknis secara berkelanjutan pada tingkat implementasi lapangan. Hal ini tentu memberikan pengaruh seberapa sentralistik

atau desentralistis pelaksanaan kebijakan serta seberapa intens koordinasi, efektivitas, dan akuntabilitas implementasi dilakukan.

Dalam penerapan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, Bawaslu di tingkat bawah, tidak dapat melakukan improvisasi atau menganbil kebijakan spontan di luar dari ketentuan yang diatur dalam Perbawaslu tersebut, karena Bawaslu di semua jenjang, bertugas menjalankan dan menerapkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengambil keputusan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Dalam teori *Street-Level Bureaucracy* yang dikembangkan oleh Lipsky (1980), dimana disebutkan bahwa Pegawai pelaksana di tingkat bawah adalah pengambil keputusan *de facto* karena mereka memiliki diskresi untuk menyesuaikan kebijakan di lapangan. Artinya bahwa meskipun Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini, dibuat di tingkat Bawaslu RI, tetapi pada tingkat bawah, seperti di Bawaslu Provinsi Sulteng, Bawaslu Kabupaten dan kota, serta Panwaslu Kecamatan, ditekankan dalam teori ini untuk mengambil keputusan yang tepat di tingkat bawah. Berikut perbandingan teori Grindle dan teori Lipsky dengan hasil penelitian ini yang tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 14: Kedudukan Pembuat Kebijakan

Grindle (1980)	Lipsky (1980)	Penelitian Ini
Posisi dan peran para pembuat kebijakan memberi pengaruh untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Makanya Bawaslu RI dapat memanfaatkan otoritasnya sebagai lembaga quasi adjudikasi secara maksimal.	Pelaksana kebijakan di tingkat bawah sering kali menjadi pengambil keputusan sebenarnya di lapangan.	Bawaslu RI selaku pihak pembuat kebijakan, terus mendorong pembinaan, supervisi, dan pendampingan teknis yang berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman aparat pengawas, khususnya dalam menjalankan mediasi dan adjudikasi. Bawaslu di tingkat bawah tidak dapat melakukan improvisasi.

Sumber: Olah Data, 2025

Pada aspek kedudukan pembuat kebijakan ini, dapat digambarkan bahwa, Grindle menekankan posisi dan peran para pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah Bawaslu RI guna memanfaatkan otoritasnya sebagai lembaga quasi adjudikasi secara maksimal dan memberi pengaruh untuk mengimplementasikan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Jika Bawaslu RI memiliki posisi strategis dan dukungan politik/birokrasi yang kuat, maka kebijakan tersebut, lebih mudah diimplementasikan secara efektif. Sementara Lipsky (1980) melihat bahwa pelaksana kebijakan di tingkat bawah sering kali menjadi pengambil keputusan sebenarnya di lapangan. Konsep *street-level bureaucracy* yang diperkenalkan oleh Lipsky, bahwa aktor di tingkat bawah (seperti petugas Bawaslu daerah dan pengawas TPS) sebenarnya memiliki diskresi tinggi dalam menjalankan kebijakan. Meskipun kebijakan dibuat oleh elite di pusat, pelaksana lapangan menentukan bagaimana kebijakan benar-benar dioperasikan, sehingga pembuat kebijakan tidak selalu sepenuhnya mengendalikan hasilnya.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan, Bawaslu RI sebagai pembuat kebijakan telah menunjukkan pemahaman atas pentingnya pembinaan terhadap pelaksana teknis di lapangan secara berkelanjutan pada tingkat bawah. Pendekatannya merupakan gabungan antara top-down dan bottom-up, dengan fokus pada penguatan kapasitas agar pelaksanaan kebijakan lebih seragam dan tepat sasaran. Namun demikian, Bawaslu di tingkat bawah tidak dapat melakukan improvisasi atau mengambil kebijakan spontan di luar dari ketentuan yang diatur regulasi Pemilu, termasuk Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses tersebut.

Secara umum digambarkan bahwa pembuat kebijakan, dalam hal ini adalah Bawaslu RI dapat menggunakan otoritas formalnya secara strategis dan sah untuk mengimplementasikan kebijakan yang responsif dan memaksimalkan koordinasi antar pihak guna memperkuat fungsi dan legitimasi Bawaslu dalam menegakkan keadilan Pemilu, khususnya dalam memutus perkara sengketa proses Pemilu.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Nurfatihmah (2024) berjudul Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024, menunjukkan relevansi yang signifikan dengan indikator Kedudukan Pembuat Kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle. Penelitian ini menggambarkan peran Bawaslu sebagai aktor sentral yang memegang posisi strategis, memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai, serta kemampuan komunikasi dan koordinasi yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pengawasan partisipatif. Selain itu, keterbatasan sumber daya yang dihadapi menjadi refleksi tantangan nyata dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan kedudukan pembuat kebijakan guna mewujudkan hasil kebijakan yang optimal.

Meskipun demikian, masih terdapat disparitas kedudukan antara pembuat kebijakan (Bawaslu RI) dan pelaksana program (Bawaslu daerah dan Panwaslu), baik dari segi struktur, pemahaman, sumber daya, maupun konteks politik. Kesenjangan ini bukan bentuk kelemahan desain kebijakan, melainkan konsekuensi dari perbedaan kapasitas implementasi di lapangan. Maka itulah,

Bawaslu terus mengupayakan beberapa langkah strategis seperti pelatihan berjenjang berupa bimtek dan fasilitasi simulasi kasus bagi jajaran Bawaslu daerah. Kemudian Supervisi dan monitoring berkelanjutan dari Bawaslu pusat terhadap pelaksanaan regulasi, dan Digitalisasi yang inklusif.

4.2.1.5 Pelaksana Program

Aspek Pelaksana Program (*Program Implementor*) yaitu individu atau lembaga yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022. Pelaksana program dalam konteks ini adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/desa (PKD), dan Pengawas TPS. Mereka akan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kinerja dan efektivitas pelaksana program di lapangan. Dalam konteks ini, peran dan kinerja pelaksana program, terutama jajaran Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa proses pemilu, sangat penting dan memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Maka itulah, pelaksana program dituntut profesional, berintegritas, dan memahami aturan main.

“Jajaran kami di Bawaslu harus memiliki kapasitas teknis dan profesionalisme. Hal ini diukur dari kemampuan teknis hukum dan administrasi dalam menerima permohonan sengketa. Kualitas dalam mengidentifikasi, memverifikasi, dan memeriksa bukti serta saksi. Kecakapan dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan dan putusan sengketa. Maka itulah berbagai kegiatan bimtek, fasilitasi, hingga rapat koordinasi terus dilakukan oleh kami di Bawaslu, termasuk di Bawaslu Kota Palu ini. (Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Palu, Agussalim Wahid, pada tanggal 15 April 2025 di Palu)

Kinerja yang baik dan profesional, tentu memengaruhi keadilan dan transparansi penyelesaian sengketa. Tetapi tentu harus didukung oleh Integritas dan Independensi petugas pengawas Pemilu, karena Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini menuntut pelaksana program bekerja secara independen, netral, dan tidak berpihak.

“Para pengawas harus mampu menahan intervensi dari aktor politik, tidak menunjukkan konflik kepentingan, dan mewujudkan akuntabilitas melalui proses terbuka, sehingga dapat memperkuat legitimasi keputusan Bawaslu dalam sengketa proses Pemilu. Sebaliknya, jika petugas pengawas tidak menunjukkan integritas, keputusan bisa digugat ke DKPP karena dugaan pelanggaran etik atau digugat ke PTUN karena putusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Kinerja yang baik dan profesional, dengan dukungan Integritas dan Independensi petugas pengawas Pemilu, perlu dukungan kuat dari pemahaman terhadap Regulasi Pemilu.

“Petugas pengawas Pemilu, yakni anggota Bawaslu dan staf Bawaslu harus memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap substansi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini. Kinerja mereka dalam membaca, memahami, dan mengimplementasikan regulasi ini menentukan ketepatan penerapan prosedur penyelesaian sengketa, konsistensi dalam menerbitkan putusan dan kepatuhan terhadap jadwal tahapan pemilu yang ketat. (Wawancara dengan tokoh masyarakat, Temu Sutrisno, pada tanggal 20 Februari 2025 di Palu)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa, jika pemahaman pengawas Pemilu rendah, maka akan sangat berisiko terjadinya praktik maladministrasi atau cacat formil dalam proses penyelesaian sengketa proses Pemilu, yang berakibat pada hilangnya kepercayaan peserta Pemilu dan publik terhadap petugas pengawas pemilu selaku Pelaksana Program.

“Kami harus terus bekerja keras untuk meningkatkan pemahaman aparaturnya kami hingga pengawas TPS, karena kami tentu menghindari praktik maladministrasi dalam proses penyelesaian sengketa proses Pemilu, karena tugas kami sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu adalah membangun kepercayaan publik. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Dalam implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini, Bawaslu RI selaku pelaksana program juga melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu ini, dijalankan secara konsisten dan sesuai tujuan hingga ke jajaran pengawas TPS.

Ada tiga cara monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu RI kepada kami di daerah yakni adanya pelaporan berkala yang kami lakukan, kemudian adanya sistem informasi pengawasan Pemilu dan turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa mekanisme monitoring dan evaluasi ini, yang ditempuh oleh Bawaslu RI melalui tiga pendekatan yakni pelaporan berkala dari Bawaslu daerah, baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Dimana Bawaslu di tingkat bawah diwajibkan untuk menyampaikan laporan periodik tentang permohonan sengketa yang diterima, diproses, dan diputus. Kemudian melaporkan data jenis permohonan, status penyelesaian, jumlah saksi, dan waktu penyelesaian. Laporan itu dikompilasi oleh Bawaslu RI sebagai dasar analisis nasional.

Pendekatan lainnya adalah memantau data melalui Sistem Informasi Pengawasan Pemilu dan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang

digunakan sebagai platform digital untuk monitoring *real-time* laporan pengawasan dan penanganan sengketa. Bawaslu RI dapat memantau perkembangan sengketa di daerah secara langsung melalui sistem digitalisasi ini. Dan pendekatan berikutnya adalah Bawaslu RI menurunkan tim monitoring lapangan, terutama dalam masa-masa krusial, misalnya saat pendaftaran calon, penetapan daftar calon, dan masa kampanye. Tim ini melakukan pengawasan langsung terhadap proses persidangan, kinerja Sumber daya Manusia, hingga ketaatan terhadap aturan dan prosedural Pemilu.

Sementara pelaksana lapangan, khususnya Bawaslu Kabupaten/kota dan Panwaslu Kecamatan, selain harus bekerja secara independen, netral, dan tidak berpihak, juga dituntut untuk kreatif dalam melakukan upaya preventif atau pencegahan, agar sengketa dapat dicegah lebih awal dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Kami di Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, termasuk mencegah terjadinya Sengketa proses pemilu, tentu melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Kami juga dibantu oleh pihak Panwaslu Kecamatan agar tugas pencegahan ini berjalan baik. (Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Palu, Agussalim Wahid, pada tanggal 15 April 2025 di Palu)

Data di atas menunjukkan bahwa Bawaslu sebagai Pelaksana program sudah melakukan upaya-upaya profesional dalam bekerja, mengutamakan integritas, dan memahami aturan main yang berlaku. Pihak Bawaslu Provinsi Sulteng melibatkan Bawaslu Kabupaten dan kota se-Sulteng, kemudian ditindaklanjuti kepada pihak Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Teori Grindle menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 sangat bergantung pada karakteristik pelaksana di lapangan, meliputi kompetensi dan kapasitas teknis, komitmen terhadap tujuan kebijakan, otonomi dalam pengambilan keputusan, koordinasi antar aktor pelaksana, serta hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Pandangan ini diperkuat oleh teori Van Meter dan Van Horn (1975), yang mengidentifikasi karakteristik pelaksana kebijakan sebagai salah satu dari enam variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi. Faktor-faktor dalam karakteristik pelaksana tersebut mencakup sumber daya, sikap, pemahaman terhadap tujuan kebijakan, dan struktur organisasi. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa kualitas serta dukungan dari pelaksana kebijakan sangat menentukan pencapaian tujuan kebijakan. Mereka berpendapat bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada siapa yang menjalankannya. Dengan demikian, baik Van Meter dan Van Horn maupun Grindle sama-sama menekankan pentingnya peran pelaksana lapangan dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara teori Grindle dan teori Van Meter Van Horn, dalam konteks dimensi pelaksana program:

Tabel 15: Pelaksana Program

Grindle (1980)	Van Meter dan Van Horn (1975)	Penelitian Ini
keberhasilan implementasi Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini, sangat bergantung pada karakteristik pelaksana lapangan, seperti Kompetensi dan kapasitas teknis, komitmen terhadap tujuan kebijakan, otonomi dalam mengambil keputusan, koordinasi antar aktor pelaksana, dan hubungan dengan stakeholders lain.	Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam variabel, salah satunya adalah karakteristik pelaksana kebijakan atau implementor, termasuk di dalamnya adalah faktor sumber daya, sikap, pemahaman terhadap tujuan, dan struktur organisasi.	Kinerja yang baik dan profesional, dengan dukungan Integritas dan Independensi petugas pengawas Pemilu sebagai pelaksana lapangan, perlu dukungan kuat dari pemahaman terhadap Regulasi Pemilu.

Sumber: Olah Data, 2025

Grindle menyoroti bahwa aktor pelaksana di lapangan menjadi kunci keberhasilan implementasi, sedangkan Van Meter dan Van Horn juga menekankan hal serupa bahwa karakteristik pelaksana kebijakan merupakan penentu keberhasilan implementasi kebijakan sehingga struktur organisasi dan pemahaman terhadap tujuan kebijakan harus mendukung pelaksana kebijakan.

Untuk hasil penelitian ini, pelaksanaan program harus lebih fokus pada nilai-nilai profesionalisme dan etika, seperti integritas dan independensi yang menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. Selain itu, pemahaman terhadap regulasi dianggap sebagai pondasi agar kebijakan dijalankan secara tepat, dengan penekanan pada kualitas individu aparatur pengawas di tingkat lapangan.

Selaras dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurfatimah (2024) juga relevan dengan indikator Pelaksana Program karena menyoroti peran aktif Bawaslu Kabupaten Bogor sebagai pelaksana kebijakan yang mengelola sumber daya, melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan beradaptasi terhadap kendala operasional guna memastikan efektivitas implementasi pengawasan partisipatif.

Sementara berdasarkan hasil observasi lapangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Palu, khususnya di Kecamatan Ulujadi, ditemukan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) setempat sebagai pelaksana program di tingkat kecamatan, menunjukkan peran aktif dalam melakukan upaya preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa

Pemilu. Panwascam memang menjadi garda terdepan dalam upaya preventif Bawaslu untuk mencegah terjadinya sengketa proses pemilu.

Menurut hasil Wawancara dengan informan Bawaslu Kabupaten/Kota, bahwa Panwascam adalah perpanjangan tangan Bawaslu di tingkat kecamatan yang memiliki fungsi utama mengawasi seluruh tahapan pemilu di wilayah kerjanya, mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran sejak dini, dan menjembatani komunikasi antar peserta pemilu, penyelenggara, dan masyarakat di tingkat lokal.

“Karena sengketa proses pemilu biasanya berawal dari kesalahpahaman atau pelanggaran prosedural, maka peran preventif Panwascam sangat penting untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan. (Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Palu, Agussalim Wahid, pada tanggal 15 April 2025 di Palu)

Berdasarkan hasil penelitian ini pula ditemukan bahwa, sebagai Pelaksana Program, Bawaslu Sulteng hingga tingkat Panwaslu kecamatan terus melakukan upaya preventif secara maksimal sebagai langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, sengketa, atau permasalahan dalam proses Pemilu. Upaya preventif ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa pemilu melalui edukasi, imbauan, peringatan, atau mediasi awal, agar proses Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan demokratis.

Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mengatur mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu, mulai dari pengajuan permohonan, mediasi, adjudikasi, hingga putusan. Dalam regulasi ini, upaya preventif berkaitan dengan peran Bawaslu

dalam mencegah sengketa sebelum terjadi atau membesar. Beberapa poin penting kaitannya adalah:

1. Fungsi Pencegahan oleh Bawaslu Sulteng yakni sesuai dengan mandat Undang-Undang nomor 7 tahun 2027, dan juga ditekankan dalam Perbawaslu nomor 9 tahun 2022, Bawaslu tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga bertugas mencegah terjadinya sengketa, diantaranya melalui Sosialisasi dan edukasi kepada peserta pemilu dan pemangku kepentingan, Pemberian saran perbaikan terhadap potensi pelanggaran atau sengketa proses; dan Fasilitasi komunikasi antar pihak , misalnya peserta pemilu dengan KPU Sulteng dan jajarannya, sebelum terjadi perselisihan yang berujung pada sengketa.
2. Tahapan Mediasi sebagai Upaya Preventif yaitu dalam penyelesaian sengketa, tahapan mediasi diatur sebagai langkah awal sebelum adjudikasi. Ini merupakan bentuk preventif dalam penyelesaian formal, di mana pihak-pihak yang bersengketa difasilitasi untuk menyelesaikan secara damai dan cepat, tanpa harus masuk ke proses persidangan.
3. Bentuk Upaya Preventif lainnya adalah imbauan kepada stakeholders agar patuh pada prosedur, kemudian berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu teknis dalam hal potensi sengketa, misalnya terkait pencalonan, verifikasi, daftar calon, dan lainnya. Lalu mempublikasikan keputusan Bawaslu untuk mencegah kesalahpahaman prosedural yang dapat berujung pada sengketa.

Secara umum dapat digambarkan bahwa Bawaslu Sulteng mengambil sejumlah upaya preventif strategis dalam rangka mengurangi potensi sengketa proses pemilu, melalui edukasi, sosialisasi, pengawasan aktif, deteksi dini, dan

fasilitasi mediasi atau koordinasi antar pemangku kepentingan agar persoalan tidak berkembang menjadi sengketa formal, termasuk melibatkan Panwascam sebagai perpanjangan tangan di tingkat kecamatan untuk mencegah potensi sengketa Proses Pemilu.

Secara kuantitatif, tercatat 14 permohonan sengketa proses Pemilu se Sulteng selama tahapan Pemilu 2024, terdiri atas 3 permohonan di tingkat Bawaslu Sulteng dan 11 permohonan di tingkat kabupaten/kota. Dengan angka kecil tersebut, memberikan gambaran bahwa hal ini, bisa dipandang sebagai indikasi dari keberhasilan langkah-langkah preventif Bawaslu. Belum lagi, dari 14 permohonan sengketa proses Pemilu tersebut, sebanyak delapan permohonan berakhir di mediasi, satu permohonan ditolak setelah melalui proses adjudikasi, dan lima permohonan tidak dapat diterima dan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat permohonan.

Upaya preventif Bawaslu Sulteng dengan jumlah sengketa proses yang cenderung minim tersebut, membuktikan bahwa semakin efektif Bawaslu Sulteng dalam menjalankan pengawasan preventif, misalnya melalui pengawasan melekat di tingkat kecamatan, keberadaan Panwascam yang aktif, serta mekanisme pelaporan masyarakat yang responsive, maka potensi terjadinya sengketa proses pemilu yang harus ditangani secara formal oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota semakin rendah. Dengan kata lain, upaya preventif Bawaslu Sulteng berperan sebagai kebijakan mitigatif, yang memastikan setiap persoalan pada tahapan pemilu dapat diselesaikan secara dini, sehingga tidak

meningkat menjadi sengketa proses secara formal dalam sidang mediasi dan atau adjudikasi. Upaya Preventif Bawaslu Sulteng dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16: Upaya Preventif Bawaslu Sulteng

No	Preventif	Action
1	Fungsi Pencegahan	Sosialisasi dan edukasi kepada peserta pemilu dan pemangku kepentingan, Pemberian saran perbaikan terhadap potensi pelanggaran atau sengketa proses; dan Fasilitasi komunikasi antar pihak.
2	Mediasi	Langkah awal sebelum adjudikasi dalam bentuk formal, di mana pihak-pihak yang bersengketa difasilitasi untuk menyelesaikan secara damai dan cepat, tanpa harus masuk ke proses persidangan (Adjudikasi).
3	Upaya Preventif Lainnya	Membuat surat Imbauan kepada peserta para pihak agar patuh pada prosedural Pemilu; Koordinasi dengan penyelenggaran lain terkait potensi sengketa dan menyampaikan informasi dan publikasi keputusan untuk mencegah kesalahpahaman.

Sumber: olahan data, 2025

4.2.1.6 Sumber Daya yang Dikerahkan

Aspek sumber daya yang dikerahkan (*Resources Committed*) ini merujuk pada jumlah dan jenis sumber daya yang dialokasikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan. Aspek ini mencakup dana, tenaga kerja, waktu, teknologi, serta dukungan lain yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan dengan efektif. Terkait Implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sangat bergantung pada kecukupan dan kualitas sumber daya yang dikerahkan.

Pada penelitian sebelumnya oleh Alif Anandika Putra (2023) yang berjudul Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menunjukkan bahwa indikator Sumber Daya yang Dikerahkan, merujuk pada

model Grindle, mencerminkan bagaimana Bawaslu mengelola dan memanfaatkan sumber daya dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa pemilu. Temuan ini sekaligus mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber daya yang efektif berkontribusi terhadap implementasi kebijakan yang optimal serta mendorong perubahan positif dalam tata kelola pemilu. Berikut penjelasan rinci letak relevansinya:

1. **Pengelolaan Sumber Daya Manusia:** Penelitian Alif Anandika Putra menyoroti peran Bawaslu dalam menjalankan berbagai tahapan penyelesaian sengketa, mulai dari menerima permohonan, mediasi, hingga adjudikasi. Semua proses ini membutuhkan tenaga ahli yang kompeten dan cukup. Jadi, sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi.
2. **Alokasi Sumber Daya Organisasi:** Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara perlu memiliki struktur organisasi yang jelas dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, termasuk pengawasan, fasilitasi, dan adjudikasi sengketa. Penelitian Alif Anandika Putra menunjukkan bahwa peran strategis Bawaslu didukung oleh sumber daya yang dikerahkan sesuai kebutuhan.
3. **Ketersediaan Fasilitas dan Dukungan Teknis:** Efektivitas penyelesaian sengketa juga bergantung pada ketersediaan fasilitas pendukung, seperti ruang mediasi, teknologi informasi, dan dukungan administratif yang memungkinkan proses berjalan lancar.

4. Keterkaitan dengan Prinsip *Checks and Balances*: Penelitian Alif Anandika Putra menegaskan fungsi Bawaslu sebagai bagian dari sistem *checks and balances*, yang menuntut sumber daya yang cukup agar dapat menjalankan peran pengawasan dan penindakan secara efektif. Ini mencerminkan bagaimana pengelolaan sumber daya memengaruhi kapasitas kelembagaan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara menurut Grindle, indikator Sumber Daya yang Dikerahkan mengacu pada bagaimana alokasi dan pemanfaatan sumber daya dalam implementasi kebijakan dapat mempengaruhi hasil yang dicapai. Dalam konteks penelitian Alif Anandika Putra, efektivitas Bawaslu dalam menjalankan kewenangannya dan memperkuat prinsip *checks and balances* dalam demokrasi menunjukkan bahwa sumber daya yang memadai dan terkelola dengan baik menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan penyelesaian sengketa proses pemilu.

Penjelasan berikut menguraikan bagaimana berbagai jenis sumber daya mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022. Pertama, aspek pendanaan atau anggaran memiliki peran strategis dalam menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketersediaan anggaran yang memadai memungkinkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan penting seperti sosialisasi, pelatihan adjudikasi, proses mediasi, serta penyediaan infrastruktur digital untuk mendukung pelaksanaan sidang secara daring. Sebaliknya, keterbatasan anggaran dapat berdampak pada minimnya pelatihan bagi personel, terbatasnya jangkauan sosialisasi kepada peserta pemilu, serta munculnya kendala teknis dalam proses

penyelesaian sengketa. Kedua, sumber daya manusia, khususnya pengawas pemilu, turut memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan ini. Kompetensi, integritas, dan pemahaman mendalam terhadap regulasi pemilu yang dimiliki oleh personel menjadi faktor penentu dalam penyelesaian sengketa secara adil, profesional, dan tepat waktu. Sebaliknya, kekurangan jumlah personel atau beban kerja yang tinggi dapat memicu keterlambatan, kesalahan administratif, bahkan potensi ketidakobjektifan dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan anggaran dan penguatan kapasitas sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam memastikan efektivitas pelaksanaan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

Dalam proses verifikasi formil dan materil juga sangat memerlukan sumberdaya manusia yang terlatih agar tidak menimbulkan bias. Di Bawaslu Sulteng, hanya terdapat satu orang staf sengketa atas nama Aprianto Nugraha Putra, staf Bagian Penyelesaian Sengketa yang berstatus PNS. Namun dalam menjalankan tugas-tugas proses penyelesaian sengketa, tentu melibatkan staf dari divisi lain. Namun sejauh ini, dengan keterbatasan sumber daya manusia tersebut, proses divisi penyelesaian sengketa tetap berjalan lancar, mengingat jam terbang yang cukup tinggi bagi para staf di Bawaslu Sulteng.

“Untuk SDM pada Divisi Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Sulteng memang sangat terbatas, sehingga pasti melibatkan staf dari Divisi lain. Dan saya percaya para staf akan mampu melakukan tugasnya, mengingat jam terbang yang sangat cukup selama ini. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Dalam proses tahapan penyelesaian sengketa ini, Pemohon harus mempersiapkan berkas dengan teliti, memahami dasar hukum, dan taat pada jadwal. Begitu juga bagi pihak Bawaslu, perlu memastikan prosedur dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan akuntabel, karena Prosedural ini menjadi mekanisme penyaring sengketa yang efektif.

“Optimalisasi masih perlu ditingkatkan di beberapa aspek, seperti pemerataan pelatihan Sumber Daya Manusia dan kapasitas teknis, khususnya di Bawaslu kabupaten/kota, Penguatan anggaran untuk sosialisasi dan digitalisasi proses perlu terus dilakukan, dan Evaluasi publik berkala tentang efektivitas penanganan sengketa harus ada. (Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Palu, Agussalim Wahid, pada tanggal 15 April 2025 di Palu)

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa Sumber daya di Bawaslu Sulteng telah dikelola dengan cukup baik untuk mendukung implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, terbukti dari adanya pelaksanaan mediasi dan adjudikasi yang sesuai prosedur, dukungan fasilitas dan personel yang memadai di sejumlah daerah, dan waktu penyelesaian sengketa yang umumnya tepat. Namun demikian, optimalisasi masih perlu ditingkatkan di beberapa aspek, seperti pemerataan pelatihan bagi aparatur pengawas Pemilu, termasuk menambah personel dan meningkatkan kapasitas teknis pengawas, khususnya pengawas Pemilu di tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, diperlukan penguatan anggaran untuk sosialisasi dan digitalisasi proses, serta evaluasi publik secara berkala tentang efektivitas penanganan sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu di semua tingkatan.

Lalu Sumber daya lainnya adalah waktu, dimana Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, menetapkan batas waktu yang ketat untuk tiap tahapan

penyelesaian sengketa, misalnya, putusan mediasi wajib disampaikan 1 hari setelah pembacaan (Pasal 51). Hal lainnya terkait waktu adalah dalam penyampaian permohonan (pasal 32) maupun perbaikan kelengkapan permohonan (pasal 34) dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis, dan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat. Pasal 32 dan pasal 34 ini mengatur jam pelayanan penyampaian permohonan dan kelengkapan secara langsung.

Sementara terkait mediasi juga diberikan tenggat waktu yang dilaksanakan paling lama 2 hari secara berturut-turut terhitung sejak permohonan diregister. Bahkan surat panggilan mediasi kepada pemohon dan termohon dikirimkan paling lama satu hari sebelum pelaksanaan mediasi, juga diatur ketat dalam Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 tersebut.

Bahkan surat panggilan adjudikasi kepada pemohon dan termohon dikirimkan paling lama 1 hari sebelum pelaksanaan adjudikasi, juga diatur dengan ketat (pasal 56). Kemudian Majelis adjudikasi melaksanakan adjudikasi paling lama 1 hari terhitung sejak penetapan berita acara mediasi yang memuat hasil mediasi (pasal 57).

Maka itulah, Bawaslu harus mampu bekerja cepat tanpa mengorbankan kualitas. Ketepatan waktu sangat krusial karena sengketa Pemilu menyangkut tahapan yang berjalan ketat. Dan Jika personel atau anggaran tidak memadai, proses cepat justru bisa menyebabkan putusan tidak komprehensif, membuka peluang gugatan lanjutan ke PTUN.

Hal lainnya adalah fasilitas teknologi serta dukungan lain. Fasilitas seperti ruang sidang yang memadai, perangkat dokumentasi, serta sistem informasi digital sangat membantu efisiensi penyelesaian sengketa. Ketika fasilitas minim, proses bisa terhambat, khususnya dalam konteks mediasi daring atau dokumentasi yang harus cepat dan sah secara hukum.

“Kami menyiapkan ruang sidang yang memadai, karena proses penyelesaian sengketa bisa terhambat jika fasilitas tidak memadai. Begitu pula dalam konteks mediasi daring, yang harus cepat dan sah secara hukum, sehingga fasilitas yang disediakan harus maksimal. (Wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Palu, Agussalim Wahid, pada tanggal 15 April 2025 di Palu)

Sejalan dengan Grindle, Teori yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) menekankan kondisi-kondisi yang mendukung implementasi yang berhasil, seperti kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan, teori kausal yang sahih dan valid, struktur implementasi yang baik, komitmen dan keterampilan pelaksana, dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Kaitannya dengan *Resources Committed* ini, bahwa Mazmanian dan Sabatier (1983) menyatakan sumber daya keuangan, personalia, dan teknis adalah prasyarat penting keberhasilan implementasi. Karena tanpa sumber daya yang cukup, meskipun tujuan kebijakan jelas, implementasi tetap akan gagal. Makanya bagi Mazmanian dan Sabatier, sumber daya adalah prasyarat keberhasilan implementasi.

Dua teori tersebut, jika dikombinasikan dengan hasil penelitian ini, yang menekankan bahwa anggaran sangatlah berpengaruh terhadap efektivitas implementasi. Kemudian tenaga kerja terlatih, netral, dan memahami hukum Pemilu juga memberi pengaruh. Dan waktu yang ketat untuk setiap tahapan penyelesaian sengketa juga harus dipahami secara maksimal, maka dapat

dikatakan bahwa sumber daya adalah syarat minimum untuk keberhasilan implementasi Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu ini.

Apalagi dalam Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini telah menetapkan bahwa Bawaslu di seluruh tingkat administratif memiliki wewenang menerima, memproses, dan memutus permohonan sengketa proses pemilu. Ini menjadikan sumber daya manusia di setiap level memiliki tugas jelas dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa. Perbandinganya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17: Sumber Daya Yang Dikerahkan

Grindle (1980)	Mazmanian dan Sabatier (1983)	Penelitian Ini (2025)
Jumlah dan jenis sumber daya yang dialokasikan untuk pelaksanaan suatu kebijakan. Aspek ini mencakup dana, tenaga kerja, waktu, teknologi, serta dukungan lain yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan dengan efektif.	Kuncinya ada pada sumber daya yang cukup, karena meskipun tujuan kebijakan jelas, tanpa sumber daya yang cukup, maka implementasi tetap akan gagal. Makanya sumber daya adalah prasyarat keberhasilan implementasi.	Anggaran memberi pengaruh terhadap efektivitas implementasi. Kemudian tenaga kerja terlatih, netral, dan memahami hukum Pemilu juga memberi pengaruh. Dan waktu yang ketat untuk setiap tahapan penyelesaian sengketa juga harus dipahami secara maksimal.

Sumber: Olah Data, 2025

Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini ternyata menyesuaikan dengan dinamika peradilan modern yaitu menyediakan ruang mediasi dan adjudikasi yang bisa dilakukan secara daring atau digital dengan menggunakan teknologi informasi sebagai sumberdaya baru untuk meningkatkan akses.

Digitalisasi sebagai Sumberdaya baru ini merupakan kebaruan dalam penelitian ini, karena adanya Integrasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) ke dalam proses formal pengajuan sengketa dan proses peradilan yang

memungkinkan daring, memberikan bukti kebaruan itu. Dalam teori Grindle, sumber daya sering dimaknai dalam bentuk klasik seperti anggaran, personel, dan struktur. Namun SIPS memperkenalkan kategori baru sebagai *e-infrastructure* dan *digital procedural access* sebagai sumber daya penentu implementasi kebijakan dalam Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022, sehingga membuka kemungkinan perluasan definisi *resources committred* dalam teori Grindle dari dana, tenaga kerja, teknologi, dan waktu, menjadi dana, tenaga kerja, teknologi, waktu, dan informasi digital.

Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan masih ditemukannya disparitas sumber daya, yang berarti adanya ketimpangan dalam ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya, baik dana, tenaga kerja, teknologi, dan waktu. Disparitas ini menunjukkan bahwa tidak semua tingkatan Bawaslu memiliki kemampuan dan kapasitas yang setara dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Contohnya, disparitas dana, dimana distribusi anggaran penyelesaian sengketa proses Pemilu tidak selalu proporsional dengan luas wilayah dan jumlah pemilih. Bahkan anggaran di Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulteng memiliki jumlah yang paling kecil. Dan jika tidak digunakan, dikembalikan untuk mendukung kegiatan lainnya. Beberapa Bawaslu kabupaten/kota di Sulteng dengan wilayah geografis luas hingga bagian kepulauan, memiliki biaya operasional tinggi, tetapi dana terbatas. Akibatnya, kegiatan sosialisasi, edukasi politik, dan pengawasan lapangan, tidak bisa dilakukan secara maksimal. Di sisi

lain, Bawaslu di perkotaan, seperti di Kota Palu, dengan infrastruktur yang lebih baik bisa lebih intensif melakukan kegiatan preventif.

Disparitas tenaga kerja atau SDM Bawaslu, terlihat pada kapasitas dan kompetensi pengawas yang berbeda-beda antara Bawaslu pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga Panwascam. Petugas di tingkat kecamatan seringkali tidak memiliki latar belakang hukum atau pengalaman administrasi pemilu yang memadai, padahal harus menangani isu hukum yang kompleks seperti verifikasi calon, sengketa DCT, hingga pelanggaran kampanye. Selain itu, tingkat rotasi dan regenerasi personel, karena bersifat ad hoc, di Panwascam menyebabkan hilangnya kesinambungan pengetahuan kelembagaan. Berbeda dengan di tingkat pusat, terdapat dukungan dari tenaga ahli, staf hukum, dan tim riset, sehingga perbedaan kapasitas ini, menciptakan kesenjangan dalam kualitas implementasi kebijakan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini. Meskipun demikian, Bawaslu tingkat pusat terus melakukan pelatihan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi secara bertingkat, guna mengurangi tingkat disparitas SDM ini.

Begitu pula, Disparitas teknologi, dimana Digitalisasi sistem pengawasan dan penyelesaian sengketa yang merupakan kebaruan dalam norma kebijakan Perbawaslu ini, belum berjalan merata, karena daerah dengan jaringan internet lemah atau minim infrastruktur, kesulitan mengoperasikan sistem digital ini secara optimal. Untuk Disparitas waktu, dalam praktiknya, keterbatasan durasi penanganan sengketa proses yang diatur secara ketat oleh regulasi sering kali tidak sebanding dengan kompleksitas permasalahan yang harus diselesaikan di lapangan. Milsanhya, derdasarkan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022, penyelesaian

sengketa proses pemilu dibatasi oleh tenggat waktu yang sangat singkat (biasanya 3-5 hari kerja sejak laporan diterima). Namun pada praktiknya, tahapan administrasi seperti verifikasi bukti, pemanggilan para pihak, dan klarifikasi lapangan sering memerlukan waktu lebih lama dari yang diatur. Akibatnya Bawaslu di daerah menghadapi tekanan untuk memutus sengketa yang berpotensi mengurangi kedalaman analisis hukum.

Selain itu, keterlambatan penerbitan pedoman teknis dari Bawaslu pusat, perbedaan kecepatan respons antarwilayah, serta kondisi geografis yang beragam dapat menyebabkan ketidakseimbangan waktu dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pencegahan, termasuk penyelesaian sengketa proses Pemilu. Dapat dikatakan bahwa Disparitas waktu ini, memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas norma hukum dengan realitas operasional di lapangan.

4.2.2 Konteks Implementasi

Konteks Implementasi (*Context of Implementation*) adalah dukungan politik dari aktor terkait, diantaranya penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu (Masyarakat). Dibutuhkan pula kapasitas aparatur pengawas di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dalam menjalankan tugas penyelesaian sengketa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa juga diperlukan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurfatimah (2024), ditemukan relevansi yang kuat dengan konsep Konteks Implementasi dalam model Grindle. Menurut Grindle, konteks implementasi mencakup berbagai faktor eksternal dan

internal yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan, meliputi karakteristik lingkungan social politik, kapasitas sumber daya, budaya organisasi, serta dinamika hubungan antara aktor pelaksana dan masyarakat.

Dalam studi Nurfatimah, konteks ini terlihat dari luas dan keragaman lingkungan sosial dan demografis Kabupaten Bogor, yang menimbulkan tantangan dalam menjangkau seluruh wilayah melalui program pengawasan partisipatif. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia sebagai bagian dari kapasitas kelembagaan Bawaslu menjadi faktor kontekstual penting yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program tersebut. Penelitian juga mengungkapkan adanya interaksi dan koordinasi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti perguruan tinggi, yang menggambarkan hubungan antar aktor dalam konteks social politik lokal. Ditambah lagi, struktur birokrasi dan kapasitas organisasi Bawaslu Kabupaten Bogor dinilai memadai dalam mengelola dan menjalankan program pengawasan partisipatif. Dengan demikian, faktor-faktor konteks implementasi menurut Grindle tersebut secara signifikan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengawasan partisipatif di lapangan.

Dalam teori implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Marilee S Grindle, Implementasi kebijakan publik bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi proses politik dan administratif sangat dipengaruhi oleh interaksi aktor, sumber daya, dan lingkungan. Keberhasilan juga diukur dari output (pelaksanaan program sesuai rencana) dan outcome (tercapainya tujuan kebijakan). Sementara Bawaslu Provinsi Sulteng dan Bawaslu Kabupaten/Kota se Sulteng dalam konteks

implementasi Perbawaslu nomor 9 tahun 2022, berperan aktif sebagai pelaksana dalam menerima, memfasilitasi mediasi, dan mengadili sengketa yang muncul selama tahapan pemilu 2024. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan sengketa oleh pihak yang merasa dirugikan, kemudian dilanjutkan dengan upaya mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika mediasi gagal, sengketa akan diselesaikan melalui mekanisme adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, kecuali sengketa yang terkait dengan hal-hal tertentu seperti verifikasi partai politik, penetapan daftar calon tetap (DCT), dan penetapan pasangan calon yang kewenangannya diatur berbeda.

Menurut model Grindle, Konteks Implementasi mencakup faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, seperti karakteristik social politik, kapasitas sumber daya, budaya organisasi, serta interaksi antar aktor pelaksana dan masyarakat. Dalam konteks Sulteng, Dinamika politik yang unik dan kompleks mempengaruhi bagaimana sengketa pemilu muncul dan diselesaikan. Misalnya, adanya beragam kepentingan politik lokal dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang berbeda-beda. Kemudian, Kapasitas sumber daya kelembagaan Bawaslu, dimana Sumber daya manusia yang kompeten, anggaran, dan fasilitas yang tersedia menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa. Jika sumber daya terbatas, tentu prosesnya bisa terhambat. Yang berikutnya, adalah Koordinasi dan komunikasi antar Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, serta hubungan mereka dengan peserta pemilu dan Masyarakat serta KPU, sangat mempengaruhi kelancaran proses mediasi dan adjudikasi.

4.2.2.1 Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Aspek Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategies of Actors Involved*) ini, merujuk pada dinamika antara berbagai aktor atau pihak yang terlibat dalam proses kebijakan. Dalam implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 bahwa kekuasaan merujuk pada seberapa besar pengaruh atau otoritas yang dimiliki oleh Pimpinan Bawaslu secara berjenjang dalam memengaruhi arah dan isi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022. Sementara kepentingan merujuk pada setiap pimpinan Bawaslu secara berjenjang memiliki kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai melalui Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tersebut. Dan strategi merujuk pada Pimpinan Bawaslu secara berjenjang yang terlibat dalam kebijakan sering menggunakan berbagai strategi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini, salah satunya dengan menyelesaikan sengketa proses Pemilu pada tahapan mediasi atau bahkan melakukan upaya pencegahan sebelum masuk pada tahapan permohonan sengketa proses secara formal.

Penelitian Nurfatimah (2024) terdahulu, memiliki relevansi yang kuat dengan dimensi Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor dalam perspektif Grindle. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan pengawasan partisipatif tidak hanya bergantung pada struktur formal kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika interaksi antaraktor, baik yang berada di dalam maupun di luar institusi. Keberhasilan implementasi kebijakan ini, turut ditentukan oleh faktor kekuasaan, dalam hal ini otoritas yang dimiliki oleh Bawaslu. keselarasan kepentingan di antara para aktor yang terlibat, serta strategi

yang digunakan untuk mengatasi berbagai keterbatasan di lapangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Grindle, implementasi kebijakan merupakan proses yang bersifat tidak hanya teknis dan administratif, tetapi juga politis dan strategis. Pemahaman ini tercermin dalam praktik pelaksanaan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Kabupaten Bogor.

Dalam penelitian terdahulu lainnya, yang dilakukan oleh Nur Aisyah Fitri Boru Nainggolan (2021), berjudul *Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang)*, juga menunjukkan relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip dalam perspektif Grindle. Hasil Penelitian ini mengilustrasikan bahwa implementasi kebijakan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu sangat dipengaruhi oleh otoritas lembaga pelaksana seperti Bawaslu, dinamika kepentingan aktor-aktor politik yang bersengketa, serta strategi yang digunakan oleh Bawaslu untuk menavigasi antara regulasi formal dan realitas politik di lapangan. Temuan ini mempertegas bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak semata ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan formal, melainkan juga oleh kemampuan lembaga pelaksana dalam mengelola kekuasaan, kepentingan, dan strategi secara adaptif, sebagaimana yang ditekankan dalam teori implementasi kebijakan menurut Grindle.

Sementara dalam Konteks Implementasi Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 di Sulawesi Tengah, pimpinan Bawaslu Republik Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap arah dan isi Perbawaslu tersebut. Bahkan Ketua Bawaslu mengeluarkan keputusan nomor 3/PS.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis

penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan maksud agar Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 terlaksana dengan baik secara berjenjang oleh seluruh aparatur pengawas pemilu. Hal ini dimaksudkan sebagai acuan dan indikator keberhasilan kinerja Bawaslu di tingkat bawah, seperti Bawaslu Sulteng dalam menangani Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

“Kami akui bahwa kekuasaan yang sangat tinggi bagi Bawaslu RI sangat memberikan pengaruh besar terhadap pelaksanaan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 di tingkat bawah. Namun aspek lainnya harus mendukung seperti aspek Kesiapan dan Kapasitas Kelembagaan Bawaslu, aspek tingkat pemahaman Peserta Pemilu terhadap Perbawaslu No. 9/2022, aspek Kondisi Sosial Politik di Daerah, dan aspek Koordinasi yang baik dengan Lembaga Lain. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Berdasarkan itu, dapat dijelaskan bahwa terdapat empat pengaruh besar dalam implementasi Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 tersebut yakni kesiapan dan kapasitas kelembagaan Bawaslu, yang mencakup Sumber daya manusia (SDM) yakni kompetensi dan integritas anggota Bawaslu di semua tingkatan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam implementasi Perbawaslu tersebut. Kemudian, Sarana dan prasarana yakni akses terhadap teknologi informasi, dokumentasi, ruang sidang, dan yang lainnya. Lalu ada pula prosedur kerja yang jelas dan terkoordinasi.

“Jika SDM kurang terlatih atau sarana tidak memadai, maka pelaksanaan sengketa bisa lambat, tidak objektif, atau bahkan tidak terlaksana sesuai prosedur. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Sulteng juga bertugas melakukan pencegahan dan

penindakan di wilayah provinsi Sulteng terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu. Artinya bahwa Bawaslu Provinsi Sulteng juga bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu dan Potensi sengketa Pemilu di wilayah provinsi Sulteng. Bawaslu Sulteng juga mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Sulteng, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi Sulteng.

Sementara dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi Sulteng bertugas untuk menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi Sulteng, memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi Sulteng, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi Sulteng, dan melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi Sulteng, apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi Sulteng.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Sulteng telah melakukan pengawasan secara langsung di setiap tahapan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Selain itu, Bawaslu Sulteng juga menyusun strategi dalam menghadapi segala kemungkinan potensi sengketa. Dimana berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses

Pemilu, menjelaskan secara rinci terkait Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilu yang berdasarkan Surat Keputusan Mandat menjadi kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan penanganan sengketa Antarpeserta Pemilu di tingkat Kecamatan. Namun tetap melakukan koordinasi dengan jajaran setingkat di atasnya yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota. Mandat itu ditetapkan dengan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rapat pleno setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Sulteng.

Bawaslu Sulteng dalam menyusun strategi menghadapi segala kemungkinan potensi sengketa memperhatikan hal-hal berikut:

1. Strategi Pencegahan yakni sasarannya adalah mengurangi risiko sengketa sebelum terjadi, dengan melatih staf agar memahami tata cara dan tenggat waktu dalam Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 dan keputusan nomor 3/PS.00/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis penyelesaian sengketa proses Pemilu. Bawaslu Sulteng juga mengundang peserta Pemilu dalam sosialisasi Perbawaslu dan Keputusan Ketua Bawaslu tersebut. Langkah lainnya adalah melakukan pemetaan Wilayah Rawan Sengketa di Sulteng dengan menganalisis daerah rawan berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya.
2. Strategi Mitigasi yakni strategi pengelolaan risiko saat sengketa mulai muncul agar dapat mengelola konflik sehingga tidak membesar atau berlarut-larut. Strateginya adalah melakukan konsolidasi data dan dokumentasi guna mempersiapkan bukti dokumen untuk berjaga jika timbul sengketa. Jika telah terjadi sengketa, maka strategi mediasi sebagai solusi awal sebagaimana

diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 dengan upaya pendekatan win-win solution dan restoratif sebelum masuk ke sidang Adjudikasi.

3. Strategi Responsif yakni tanggap dan efisien saat sengketa terjadi dengan sasaran menangani sengketa sesuai prosedur secara professional, misalnya merespons cepat permohonan sengketa, mempersiapkan dokumen jawaban, saksi, dan ahli jika diperlukan, dan manajemen waktu dan administrasi dengan baik serta mengoptimalkan sistem pencatatan dan pengarsipan yang efisien untuk menunjang pembuktian.

Selanjutnya, tingkat pemahaman peserta Pemilu terhadap Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 yakni peserta Pemilu, baik partai politik dengan calon legislatifnya, maupun calon anggota DPD, masih kurang memahami prosedural, batas waktu, atau jenis sengketa yang bisa diajukan. Kondisi ini, membuat jajaran Bawaslu bekerja keras untuk terus melakukan sosialisasi.

“Bawaslu sudah melakukan sosialisasi kepada partai politik dan kami juga sudah menindaklanjutinya kepada para caleg. Tetapi belum semua anggota kami dapat memahaminya dengan baik, khususnya terkait prosedural penyelesaian sengketa. Meskipun demikian, sebagai peserta Pemilu, tentu kami terus belajar dan mempelajari aturan tersebut. (Wawancara dengan Ketua Partai Perindo Sulteng, Mahfud Masuara, pada tanggal 6 Februari 2025 di Palu)

Meskipun Bawaslu terus melakukan sosialisasi terhadap keberadaan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, tetapi belum sepenuhnya maksimal, karena dilakukan secara periodik saja, tidak secara terus menerus. Hal itu disebabkan minimnya alokasi anggaran untuk sosialisasi Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini. Anggaran yang ada juga diperuntukkan untuk sosialisasi produk hukum lainnya.

Sehingga dampaknya adalah, banyak pihak yang tidak menggunakan haknya dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu di Bawaslu Sulteng. Maka itulah, selama tidak terdapat proses penyelesaian sengketa, maka Bawaslu Sulteng hanya sebatas melakukan identifikasi faktor yang menyebabkan tidak terjadinya Sengketa tersebut.

Sementara aspek kondisi sosial politik di daerah, dimana di daerah Sulteng dengan tingkat konflik politik tinggi atau kecenderungan keterbelahan masyarakat yang kuat, penyelesaian sengketa bisa berujung pada tekanan terhadap aparat pengawas. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya intervensi dari elite politik lokal yang bisa memengaruhi independensi pengambilan keputusan. Jika tidak diantisipasi oleh aparat pengawas, maka akan berdampak pada pelaksanaan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, menjadi tidak netral atau keputusan sengketa tidak diterima semua pihak.

“Selama kami menjalankan tugas-tugas dalam penyelesaian sengketa, termasuk tiga kasus sengketa yang berakhir di mediasi. Tidak ada intervensi dari pihak manapun, karena kami mengacu pada ketentuan dan aturan yang berlaku demi menjaga menjaga independensi, integritas, dan profesionalitas. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa Bawaslu Sulteng memiliki strategi tersendiri dalam menghadapi intervensi politik dengan menjaga independensi, integritas, dan profesionalitas lembaga pengawas Pemilu. Intervensi politik bisa saja datang dalam bentuk tekanan dari partai politik maupun elite penguasa lokal, tetapi Bawaslu Sulteng memiliki strategi konkret yang diterapkan dalam menghadapi intervensi politik yakni berupa penguatan Integritas dan

Independensi pengawas. Untuk itulah dimulai dari proses rekrutmen yang ketat dengan proses yang transparan, berbasis merit sistem, dan bebas dari afiliasi politik. Kemudian, juga penempatan dilakukan dengan mempertimbangkan rekam jejak dan potensi tekanan politik lokal.

Strategi lainnya adalah menjalankan Kode Etik, dimana setiap aparatur pengawas dilarang menerima tekanan, suap, atau gratifikasi dari pihak manapun. Hal itu pula mengacu pada penegakan kode etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu, adapula transparansi proses pengawasan dan penanganan sengketa dimana Bawaslu Sulteng melakukan proses pengawasan dan penanganan sengketa secara terbuka dan terdokumentasi. Juga memberikan akses informasi publik untuk menghindari kecurigaan terhadap keberpihakan.

Bawaslu Sulteng juga memberikan penguatan peran media dan masyarakat sipil dengan melibatkan media independen, LSM, dan akademisi untuk mengawal setiap tahapan Pemilu. Sekaligus menjalin kerjasama strategis untuk mendorong pengawasan partisipatif dan mencegah isolasi lembaga dari tekanan politik. Bahkan juga menyelenggarakan kegiatan sekolah kader pengawas partisipatif (SKPP) guna memastikan hak politik seluruh warga dapat terlindungi, memastikan Pemilu berjalan bersih, transparan, berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggarannya, mendorong partisipasi semua elemen masyarakat, dan mendorong terwujudnya Pemilu sebagai instrument penentu kepemimpinan Politik dan evaluasi kepemimpinan politik sarta mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat.

Koordinasi yang baik dengan lembaga lain dilakukan oleh Bawaslu Sulteng karena Bawaslu membutuhkan dukungan dari lembaga lain, seperti KPU, terutama jika sengketa menyangkut keputusan KPU. Kemudian, kepolisian dan kejaksaan, terkait Pidana Pemilu, dan lembaga peradilan, jika terjadi eskalasi sengketa Pemilu. Jika hal itu, tidak dilakukan, maka akan berdampak pada tidak adanya sinkronisasi, sehingga hasil putusan Bawaslu diabaikan oleh para pihak lain atau diajukan ke sarana hukum lainnya, karena dinilai berbenturan dengan keputusan lembaga lain.

“Jika kelembagaan Bawaslu kita kuat, peserta Pemilu paham hak dan prosedur, serta ada dukungan lintas lembaga, maka saya yakin bahwa penyelesaian sengketa dapat berjalan efisien, adil, dan kredibel. Sebaliknya, tanpa dukungan semau itu, regulasi yang baik pun sulit menghasilkan keadilan electoral. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Jika dalam penanganan Pidana Pemilu, terdapat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Polri, dan kejaksaan di semua tingkatan. Hal ini, tentu sangat memudahkan proses penyelesaian pidana Pemilu karena di dalamnya terdapat lembaga kredibel dan berwenang, termasuk orang-orang yang memiliki kapasitas yang mumpuni karena telah terlatih dan terbiasa menangani pidana pemilu.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa Pemilu, Bawaslu diberikan wewenang oleh undang-undang hanya untuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan

KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota didukung secara administrasi dan teknis operasional oleh Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

“Kami tidak melibatkan pihak lain dalam memutuskan sengketa karena sengketa hanya menyangkut pemohon dan termohon yang berkepentingan langsung. Untuk menjaga netralitas, efektivitas proses, dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi, asas peradilan yang adil, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa Bawaslu memang tidak melibatkan pihak lain dalam putusan Sengketa Pemilu karena sesuai dengan ruang lingkup objek sengketa dan subjek sengketa yakni dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, objek sengketa proses Pemilu adalah keputusan atau tindakan KPU (atau jajarannya) yang dianggap merugikan peserta Pemilu. Dan subjek sengketa terbatas pada Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU atau jajarannya. Artinya, Bawaslu hanya memproses dan memutus sengketa antara para pihak yang secara langsung terkait, yaitu pemohon dan termohon. Melibatkan pihak ketiga di luar objek atau subjek sengketa bisa melanggar prinsip proses hukum yang sah.

Alasan berikutnya adalah mendengar kedua belah pihak, dimana dalam penyelesaian sengketa, Bawaslu menjunjung azas *audi et alteram partem*, yaitu hanya mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari pihak-pihak yang langsung bersengketa. Jika melibatkan pihak luar yang tidak menjadi bagian dari

sengketa akan mengganggu netralitas dan objektivitas serta menimbulkan potensi keberpihakan atau bias.

Alasan lainnya adalah untuk menjaga independensi dan kemandirian Putusan yang merupakan produk penilaian hukum yang bersifat independen, dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak eksternal sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022. Alasan berikutnya adalah demi Efisiensi dan Kepastian Hukum, dimana Sengketa pemilu memiliki batas waktu sangat ketat. Jika melibatkan pihak di luar objek sengketa akan memperpanjang proses, menciptakan ketidakpastian, dan berisiko menghambat tahapan Pemilu.

Secara umum dapat digambarkan bahwa, hasil penelitian ini menunjukkan Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang terlibat, memberi pengaruh atas keberhasilan atau kegagalan implementasi Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini. Kekuasaan aktor menggambarkan kapasitas atau wewenang yang dimiliki untuk memengaruhi proses implementasi Perbawaslu nomor 9 tahun 2022, seperti Bawaslu dan jajaran di bawahnya memiliki kekuasaan formal berdasarkan undang-undang untuk menyelesaikan sengketa. Sementara Partai politik, calon DPD selaku peserta pemilu, memiliki kekuatan politik dan pengaruh publik. Sedangkan pemilih, termasuk media punya kekuatan opini dan pengawasan partisipatif. Sementara aktor terkait lain, seperti pemerintah dan penyelenggara teknis yakni KPU memiliki kekuasaan untuk terlibat dalam pembuatan dan menyetujui regulasi Perbawaslu serta memfasilitasi implementasinya.

Begitu pula kepentingan aktor yang menggambarkan tujuan atau motivasi mereka dalam keterlibatannya terhadap pelaksanaan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Contohnya adalah Bawaslu berkepentingan untuk menjaga integritas pemilu. Sedangkan Peserta pemilu berkepentingan mendapatkan keadilan jika merasa dirugikan. Sementara pemilih berkepentingan dalam keterbukaan akses dan keadilan proses pemilu. Aktor terkait lain seperti pemerintah dan KPU berkepentingan agar Pemilu berjalan damai dan legitimasi tetap terjaga.

Selanjutnya, dimensi strategi aktor merujuk pada pola pendekatan atau metode yang digunakan oleh masing-masing aktor guna mencapai tujuan atau kepentingan mereka dalam konteks implementasi kebijakan. Dalam hal ini, Bawaslu menerapkan sejumlah strategi substantif dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, seperti pendekatan preventif melalui sosialisasi dan edukasi, penyelesaian perselisihan secara damai melalui mekanisme mediasi, serta penyelesaian formal melalui jalur adjudikasi, apabila mediasi tidak membuahkan hasil.

Di sisi lain, peserta Pemilu seringkali memilih strategi hukum, baik melalui pengajuan gugatan maupun keberatan secara resmi, serta dalam beberapa kasus melakukan pendekatan informal seperti lobi politik untuk mempengaruhi hasil atau proses penyelesaian sengketa. Adapun pemilih sebagai aktor masyarakat sipil, turut berpartisipasi dalam pengawasan partisipatif dengan memantau jalannya proses pemilu, bahkan sebagian berperan dalam membentuk opini publik melalui framing isu di media sosial atau ruang diskursus publik lainnya.

Sementara itu, aktor institusional lain seperti pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadopsi strategi yang lebih struktural, yaitu dengan memperkuat koordinasi lintas lembaga guna memastikan sinkronisasi pelaksanaan tahapan pemilu serta efektivitas penanganan sengketa. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18: Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor

No.	Aktor	Kekuasaan	Kepentingan	Strategi
1	Bawaslu	Menyelesaikan sengketa	Menjamin sengketa diselesaikan adil dan cepat	Preventif, Mediasi, dan Adjudikasi
2	Peserta Pemilu	Kekuatan Politik dan Pengaruh Publik	Mendapatkan Keadilan	Tempuh Jalur Hukum dan atau Lobi Politik
3	Pemilih	Kekuatan Opini dan Pengawasan Partisipatif	Keterbukaan Akses dan Keadilan Proses Pemilu	Pengawas Partisipatif dan Peran Framing.
4	Pemerintah dan KPU	Terlibat dalam pembuatan dan menyetujui regulasi serta memfasilitasi implementasinya	Pemilu berjalan damai dan legitimasi tetap terjaga	Meningkatkan koordinasi lintas Lembaga

Sumber: Olahan Data, 2025

Selain teori yang dikembangkan oleh Merilee Grindle untuk menganalisis hubungan antara Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang terlibat, dalam implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini, juga dapat membandingkannya dengan teori kerangka koalisi advokasi atau *Advocacy Coalition Framework* yang dikembangkan oleh Paul A. Sabatier (1980). Dimana teori ini, menekankan bahwa kebijakan dipengaruhi oleh koalisi aktor yang memiliki keyakinan dan kepentingan yang sama. Koalisi ini bisa berasal dari birokrasi, politisi, akademisi, LSM, maupun media. Koalisi ini menggunakan

strategi kolektif untuk memengaruhi jalannya kebijakan dalam jangka panjang. Contohnya koalisi pemantau pemilu yang terdiri dari LSM, media, dan pemilih, mempunyai kepentingan bersama terhadap transparansi proses sengketa. Koalisi ini dapat mendorong Bawaslu untuk memperkuat digitalisasi adjudikasi atau memperluas partisipasi publik demi transparansi Bawaslu dalam memutuskan perkara sengketa proses Pemilu.

Kaitannya dengan penelitian ini bahwa secara umum dapat digambarkan Bawaslu Sulteng tidak melibatkan pihak lain dalam memutuskan sengketa proses, karena sengketa hanya menyangkut pemohon dan termohon yang berkepentingan langsung. Alasannya agar Bawaslu menjaga netralitas, efektivitas proses, dan kepastian hukum dalam menyidangkan perkara. Hal itu juga dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi, asas peradilan yang adil, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini, berbeda dengan teori *Advocacy Coalition Framework* yang dikembangkan oleh Paul A. Sabatier tersebut yang menekankan kebijakan dipengaruhi oleh koalisi aktor yang memiliki keyakinan dan kepentingan yang sama. Meskipun sama-sama bercita-cita agar Pemilu berjalan lancar dan adil, tetapi Bawaslu dalam memutuskan perkara sengketa hanya melibatkan pihak pemohon dan termohon saja.

Maka itulah, penggabungan dua teori ini penting dalam implementasi Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 yakni untuk memetakan aktor-aktor pendukung pemilu bersih, maka dapat menggunakan teori Sabatier dan untuk menilai sejauhmana regulasi benar-benar bisa dilaksanakan di lapangan, gunakan teori Grindle. Sedangkan hasil penelitian, menemukan bahwa dua teori memiliki

kesamaan tujuan yakni mengakui bahwa kebijakan Pemilu tidak dapat berjalan otomatis hanya karena regulasi, tetapi harus ada Aktor yang konsisten menjalankan aturan sesuai teori Grindle dan harus ada koalisi masyarakat dan lembaga yang mengawasi dan mendukung aturan berjalan baik sesuai teori Sabatier.

4.2.2.2 Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Dimensi ini merujuk pada struktur dan sifat lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan, serta bagaimana karakteristik tersebut mempengaruhi dinamika kebijakan publik. Aspek ini mencakup berbagai elemen yang berkaitan dengan bagaimana lembaga beroperasi dan bagaimana lingkungan politik serta sosial diatur. Dalam kaitannya dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, maka hal ini untuk menganalisis bagaimana lembaga Bawaslu dan pemimpinnya atau pejabat di Bawaslu, mempengaruhi keberhasilan implementasi Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini. Karakteristik lembaga Bawaslu harus memenuhi prasyarat seperti kapasitas administratif, yakni Bawaslu dalam hal ini adalah Bawaslu Provinsi Sulteng perlu memiliki sumber daya manusia, keahlian, dan teknologi yang memadai untuk menangani sengketa Pemilu. Aspek kelembagaan, fungsional, dan struktural harus berjalan baik. Hal ini menunjukkan bagaimana Bawaslu berperan secara strategis, teknis, dan kelembagaan dalam memastikan bahwa sengketa proses Pemilu diselesaikan secara adil, cepat, dan akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Alif Anandika Putra (2023), berjudul Peran Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, memiliki relevansi yang kuat dengan dimensi Karakteristik Lembaga dan Penguasa, sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan oleh Grindle. Dalam konteks ini, Bawaslu sebagai institusi penyelenggara pemilu menunjukkan karakteristik kelembagaan yang mendukung, ditandai dengan struktur organisasi yang jelas, kewenangan hukum yang kuat, serta prosedur internal yang memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Selain itu, aktor-aktor di Bawaslu memperlihatkan kapasitas pelaksana kebijakan yang ideal, dengan menunjukkan komitmen, integritas, serta kemampuan menjaga independensi lembaga dari intervensi politik yang berpotensi merusak netralitas kelembagaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Grindle yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kekuatan kelembagaan dan kapasitas pelaksananya, bukan semata oleh substansi kebijakan itu sendiri. Hasil penelitian Alif Anandika Putra ini, menegaskan bahwa baik dari sisi kelembagaan maupun aktor, Bawaslu memiliki kondisi yang mendukung tercapainya implementasi kebijakan yang efektif dalam konteks penyelesaian sengketa proses pemilu."

Dalam konteks Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, ini mencakup pelatihan personel dan prosedur penanganan sengketa yang efektif. Selain itu, struktur dan mekanisme yang efisien menjadi perhatian karena Implementasi kebijakan akan berjalan baik jika mekanisme internalnya jelas dan prosedurnya sederhana. Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini mengatur tata cara penyelesaian sengketa,

yang memerlukan pedoman teknis yang mudah diakses oleh semua pihak terkait, baik pemohon, termohon, dan penyelenggara Pemilu atau Bawaslu sebagai mediator atau adjudikator. Hal penting lainnya adalah Akuntabilitas dan Transparansi karena ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu akan meningkat jika penyelesaian sengketa dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bawaslu dari pusat hingga daerah, termasuk pengawas TPS adalah Independen dan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri. Dalam penerapan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022, bagi kami independensi ini penting agar penyelesaian sengketa tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau intervensi peserta pemilu. Apalagi kami memiliki kewenangan hukum langsung untuk menerima permohonan sengketa, menyelesaikannya melalui mediasi dan atau adjudikasi serta mengeluarkan putusan yang bersifat final di tingkat administrative. Maka itulah, lembaga ini harus independen dan netral. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa, Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri sesuai Pasal 22E UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam konteks Perbawaslu nomor 9 tahun 2022, Bawaslu harus independen, karena dalam penyelesaian sengketa, Bawaslu tidak boleh terpengaruh oleh tekanan politik atau intervensi peserta Pemilu atau pihak manapun.

Sementara secara fungsional, Bawaslu memiliki peran quasi adjudikasi, bahwa Bawaslu menjalankan fungsi adjudikasi seperti lembaga peradilan dengan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan sengketa. Bawaslu juga menjalankan prosedural formal dalam melakukan penanganan sengketa Pemilu, seperti sidang, pembuktian, dan putusan.

“Fungsi adjudikasi kami jalankan dalam proses penanganan sengketa Pemilu, mulai memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan sengketa, sesuai dengan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Selain peran quasi adjudikasi, Bawaslu juga memiliki Fungsi Mediasi Non-Litigatif. Dalam Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 menekankan mediasi sebagai tahapan awal penyelesaian sengketa. Bahkan ada upaya pencegahan sebelum masuk pada permohonan formal dengan melibatkan panitia pengawas Pemilu kecamatan. Hal ini mencerminkan karakter restoratif lembaga Bawaslu dalam meredam konflik politik secara damai dan efisien. Yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini adalah fungsi Adaptif Bawaslu terhadap Teknologi dan Dinamika Sosial.

“Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini memperbolehkan penyelesaian sengketa secara online. Hal ini untuk memudahkan karena melihat kondisi geografis di Sulteng. Dan sebagai bentuk Bawaslu siap bertransformasi digital dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini, dalam implementasinya mengatur mekanisme pelaporan, pengawasan, dan dokumentasi yang memadai secara berkeadilan. Penguasa atau leadership dalam Bawaslu adalah pimpinan Bawaslu Provinsi Sulteng yang terdiri dari lima orang yang diharapkan mendukung implementasi kebijakan dengan harapan komitmen terhadap kebijakan yakni pimpinan Bawaslu Sulteng harus memiliki komitmen untuk menjalankan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 secara tegas, adil, dan bebas dari tekanan politik.

Kemudian kapasitas untuk menggerakkan dukungan yakni Pimpinan Bawaslu Sulteng harus mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan media, guna mendukung implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini. Dan kemampuan mengatasi hambatan yaitu pimpinan Bawaslu Sulteng harus tanggap terhadap tantangan dalam pelaksanaan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, seperti potensi konflik kepentingan, keterbatasan sumber daya, atau resistensi dari pihak tertentu.

Untuk memahami bagaimana struktur Bawaslu mendukung atau menghambat proses penyelesaian sengketa, kita perlu menelaah tiga aspek utama yakni struktur organisasi Bawaslu, kewenangan kelembagaan Bawaslu, dan koordinasi antar tingkatan di Bawaslu.

“Bawaslu itu memiliki lima jenjang aparaturnya plus PTPS, yakni mulai Bawaslu Republik Indonesia sebagai Pengambil kebijakan nasional dan penanggung jawab akhir pengawasan dan penyelesaian sengketa Pemilu. Kemudian Bawaslu Provinsi, seperti kami di Sulteng ini, yang mengawasi pelaksanaan pemilu di tingkat provinsi dan menangani sengketa proses di tingkat provinsi. Lalu ada Bawaslu kabupaten/kota yang melakukan pengawasan teknis dan penyelesaian sengketa peserta Pemilu di daerah kabupaten/kota. Lalu ada pula Panwaslu Kecamatan yang melakukan pengawasan tetapi tidak memiliki kewenangan penyelesaian sengketa, kecuali pelimpahan sengketa proses antar peserta. Lalu di tingkat paling bawah adalah Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang menjalankan tugas Pengawasan di tingkat akar rumput, tanpa kewenangan penanganan sengketa. Adalagi satu jenjang lagi yakni Pengawas TPS yang bertugas saat hari pemungutan suara. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan bahwa struktur organisasi Bawaslu memiliki lima jenjang pengawasan plus PTPS, mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas

Kelurahan/Desa (PKD), ditambah jenjang pengawas TPS yang bertugas saat hari pemungutan suara. Hal itu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 19: Jenjang Pengawas Pemilu

No.	Jenjang	Keterangan
1	Bawaslu RI (Pusat)	Pengambil kebijakan nasional dan penanggung jawab akhir pengawasan dan penyelesaian sengketa pemilu.
2	Bawaslu Provinsi	Mengawasi pelaksanaan Pemilu di tingkat provinsi dan menangani sengketa Proses di tingkat provinsi.
3	Bawaslu Kabupaten/Kota	Pengawasan teknis dan penyelesaian sengketa peserta Pemilu di Kabupaten/Kota.
4	Panwaslu Kecamatan	Tidak memiliki kewenangan penyelesaian sengketa kecuali ada mandat untuk sengketa antar peserta.
5	Pengawas Kelurahan/Desa (PKD)	Pengawasan di tingkat akar rumput, tanpa kewenangan penanganan sengketa.
6	Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS)	Pengawasan di tingkat TPS saat hari pemungutan suara.

Sumber: Data Olahan

Aspek struktur organisasi Bawaslu juga dapat mendukung atau menghambat proses penyelesaian sengketa. Misalnya hierarki kelembagaan memungkinkan respons cepat dan terkoordinasi, tetapi bisa menyebabkan Birokrasi lambat di daerah. Begitu pula, kewenangan hukum oleh Bawaslu dapat melakukan mediasi dan adjudikasi dengan cepat tanpa pengadilan, tetapi tidak punya eksekusi langsung terhadap putusan, karena putusan Bawaslu bisa digugat lagi ke Lembaga lain. Hal lainnya adalah Sumber Daya, dimana di tingkat pusat cukup kuat, tetapi di daerah Sumber Daya Manusia sangat terbatas. Sementara Koordinasi antar Lembaga di tingkat pusat sangat kuat, tetapi bisa menyebabkan birokrasi lambat di daerah. Hal inilah yang mendukung atau menghambat proses penyelesaian sengketa, terutama di daerah. Gambaran itu, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 20:
Aspek Struktur Organisasi Bawaslu Mendukung dan Menghambat

No	Aspek	Mendukung	Menghambat
1	Hierarki Kelembagaan	Memungkinkan respons cepat dan terkoordinasi	Bisa menyebabkan Birokrasi lambat di daerah
2	Kewenangan Hukum	Mediasi dan adjudikasi cepat tanpa pengadilan	Tidak punya eksekusi langsung terhadap putusan
3	Sumber Daya	Di pusat cukup kuat	Di daerah terbatas pada Sumber Daya Manusia.
4	Koordinasi antar Lembaga	Legalitas kuat secara nasional	Bisa menyebabkan birokrasi lambat di daerah

Sumber: data olahan

Selain struktur organisasi Bawaslu, kita lihat juga kewenangan Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu, dimana Bawaslu memiliki dua fungsi utama terkait penyelesaian sengketa yakni:

a. Sengketa Proses Pemilu.

Hal ini, mencakup konflik antara peserta Pemilu dan KPU, contohnya adalah sengketa akibat tidak lolos verifikasi yang dialami oleh peserta Calon Anggota DPD-RI atas nama Farhat Abbas dan Mugira dan Sengketa penetapan calon legislatif di sejumlah Kabupaten di Sulteng. Karena dukungan struktur ini, maka kewenangan quasi-yudisial (mirip pengadilan) di semua tingkatan, baik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, memungkinkan sengketa diselesaikan cepat tanpa harus ke pengadilan. Mekanisme mediasi dan adjudikasi formal akan mempercepat proses. Namun yang jadi kendala adalah Kapasitas sumberdaya manusia dan pemahaman hukum sengketa di daerah sering kurang merata. Bawaslu daerah kerap kekurangan sumber daya pendukung seperti ahli

hukum dan sekretariat khusus penyelesaian sengketa. Bahkan di Bawaslu Sulteng, hanya terdapat satu orang staf di divisi penyelesaian sengketa, meskipun memiliki jam terbang yang tinggi dengan status PNS, tetapi karena keterbatasan personel, maka dipastikan akan memberikan pengaruh terhadap jalannya proses penyelesaian sengketa proses Pemilu.

b. Sengketa Pelanggaran Administratif dan Etik

Walau bukan sengketa dalam arti sempit, pelanggaran administratif kerap menyebabkan sengketa dan memerlukan penanganan cepat oleh Bawaslu. Dengan dukungan struktur yang ada, kewenangan mengeluarkan rekomendasi sanksi administratif bisa dilakukan dengan cara cepat. Tetapi yang jadi problem adalah tumpang tindih kewenangan dengan KPU dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), yang dapat menghambat eksekusi kebijakan di Bawaslu. Bawaslu dalam pelanggaran administratif ini, tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung, hanya sebatas rekomendasi dan rekomendasi bisa saja diabaikan oleh KPU tanpa ada sanksi yang tegas.

Selain struktur organisasi dan kewenangan penyelesaian sengketa, hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dalam memahami bagaimana struktur Bawaslu mendukung atau menghambat proses penyelesaian sengketa adalah koordinasi dan independensi. Struktur hierarkis di Bawaslu memungkinkan koordinasi vertikal yang cepat dari pusat ke daerah.

Begitu pula independensi Bawaslu secara hukum memberi legitimasi tinggi dalam menangani sengketa. Namun demikian faktor penghambat tetap ada yakni koordinasi dengan lembaga lain seperti KPU, DKPP, MA/MK, hingga

PTUN, kadang tidak sinkron atau disharmoni koordinasi. Hal itu terjadi karena beberapa faktor, seperti perbedaan mandat dan yurisdiksi hukum, dimana setiap lembaga memiliki tupoksi yang berbeda dan bahkan berpotensi tumpang tindih. Misalnya KPU selaku Penyelenggara teknis Pemilu, menerima pendaftaran, verifikasi, logistik, rekapitulasi. Sedangkan Bawaslu sebagai pengawas, penindak pelanggaran, penyelesaian sengketa proses pemilu. Lalu DKPP melakukan penegakan etik penyelenggara Pemilu, sedangkan MA melakukan penyelesaian sengketa administratif dan MK memutus sengketa hasil pemilu, serta PTUN melakukan pemeriksaan dan memutus sengketa administratif Pemilu terhadap keputusan KPU. Ketika kewenangan masing-masing Lembaga itu, tidak dijelaskan secara tegas atau diinterpretasikan berbeda, maka potensi konflik yuridiksi akan muncul.

“Potensi konflik yuridiksi tetap akan muncul pada pelaksanaan Pemilu, karena masing-masing lembaga punya tugas yang diberikan undang-undang, sehingga pentingnya koordinasi. Contohnya adalah, apakah gugatan pencoretan calon oleh KPU harus diajukan ke Bawaslu, PTUN, atau ke MK. Semua ini bisa dilakukan dan punya argumen yang berbeda. (Wawancara dengan tokoh masyarakat, Temu Sutrisno, pada tanggal 20 Februari 2025 di Palu)

Dari penjelasan tersebut, dapat digambarkan bahwa setiap lembaga cenderung masih mempertahankan otoritasnya masing-masing dan enggan membuka data atau menerima rekomendasi lembaga lain. Itu karena belum adanya sistem informasi terintegrasi. Hubungan Bawaslu dengan KPU, DKPP, dan lembaga lain, yang cenderung disharmoni koordinasi menggambarkan tarik-menarik kepentingan antar lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga penegakkan hukum lainnya, khususnya hukum administrasi. Hal ini, tergambar

dalam *Theory of Bureaucratic Politics* yang dikembangkan oleh Graham Allison (1971). Dimana menurut Allison, satu lembaga dengan lembaga lainnya, bukanlah entitas tunggal yang rasional, tetapi tempat di mana aktor-aktor birokrasi saling bersaing, bernegosiasi, dan bertindak atas dasar kepentingan masing-masing, sehingga bagi Allison posisi dalam struktur menentukan pandangan dan tindakan.

Bawaslu Sulteng juga harus mengacu pada ketentuan dan aturan yang berlaku dan terbebas dari tekanan politik lokal, sehingga tidak mengganggu netralitas dalam penyelesaian sengketa.

“Selama kami menjalankan tugas-tugas dalam penyelesaian sengketa, termasuk tiga kasus sengketa yang berakhir di mediasi. Tidak ada intervensi dari pihak manapun, karena kami mengacu pada ketentuan dan aturan yang berlaku demi menjaga menjaga independensi, integritas, dan profesionalitas. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Secara umum, dapat dikatakan bahwa Implementasi penyelesaian sengketa proses Pemilu berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022, sesuai indikator karakteristik lembaga dan penguasa, berjalan baik. Hal itu pula, tidak terlepas dari pengaruh stabilitas politik nasional.

“Sejauh ini proses implementasi Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 secara umum berjalan baik sesuai yang diharapkan oleh semua pihak, termasuk oleh kami di Bawaslu Sulteng. Hal ini tidak lepas dari kestabilan politik selama pemilu 2024. Kalaupun ada riak-riak, itu tidak signifikan, sehingga tugas-tugas Bawaslu Sulteng, khususnya dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu berjalan lancar. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

“Stabilitas politik nasional adalah prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan penyelesaian sengketa Pemilu. Tanpa stabilitas, proses penyelesaian sengketa bisa kehilangan legitimasi, kepercayaan publik, dan efektivitasnya. Sebaliknya, dalam lingkungan yang stabil, kebijakan bisa dijalankan secara adil, transparan, dan

akuntabel, sehingga memperkuat demokrasi dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. (Wawancara dengan tokoh masyarakat, Temu Sutrisno, pada tanggal 20 Februari 2025 di Palu)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat digambarkan sejauhmana pengaruh stabilitas politik nasional:

1. Kepastian Hukum dan Penegakan Regulasi yakni Stabilitas politik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum, termasuk dalam penyelesaian sengketa pemilu. Dalam situasi politik yang stabil maka Lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan lembaga peradilan seperti MA dan MK, dapat bekerja secara independen dan profesional. Dan Tidak ada tekanan politik yang berlebihan yang bisa mengganggu keputusan hukum dalam menyelesaikan sengketa.
2. Kepercayaan publik terhadap proses sengketa yakni dalam situasi politik yang stabil, maka Masyarakat dan peserta pemilu lebih percaya terhadap mekanisme penyelesaian sengketa. Dan hasil penyelesaian sengketa, baik sengketa proses di Bawaslu maupun sengketa hasil di MK, lebih mudah diterima, sehingga mengurangi potensi konflik pascapemilu.
3. Minimnya intervensi politik yakni stabilitas politik biasanya mencerminkan sistem politik yang terinstitusionalisasi dan teratur. Dalam sistem seperti ini, Intervensi dari aktor-aktor politik terhadap lembaga penyelesaian sengketa lebih kecil kemungkinannya. Dan Keputusan penyelesaian sengketa lebih berdasarkan fakta dan hukum, bukan tekanan politik.
4. Kondusivitas sosial dan keamanan yakni stabilitas politik juga berkaitan erat dengan stabilitas sosial dan keamanan. Hal ini penting karena proses persidangan

sengketa Pemilu membutuhkan situasi yang aman dan tertib, karena aparat keamanan dapat berfungsi secara netral, bukan sebagai alat kekuasaan.

5. Konsistensi dan koordinasi antar lembaga yakni dalam suasana politik yang stabil, maka Koordinasi antar lembaga penyelenggara Pemilu dan lembaga penyelesaian sengketa berjalan lebih lancar. Terjadi konsistensi dalam pelaksanaan aturan, karena tidak ada tarik-menarik kepentingan yang dominan.

4.2.2.3 Kepatuhan dan Daya Tanggap

Aspek ini merujuk pada sejauhmana pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, seperti implementor (Bawaslu dan jajarannya), Publik (Masyarakat dan Pemilih), serta pemangku kepentingan lainnya (Peserta Pemilu, KPU, pihak terkait), mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan seberapa responsif mereka terhadap kebutuhan dan harapan yang muncul saat implementasi Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 tersebut.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alif Anandika Putra (2023) mengungkapkan bahwa keberhasilan Bawaslu dalam mengimplementasikan kebijakan penyelesaian sengketa tidak semata-mata bergantung pada legalitas formal semata, melainkan juga pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan konteks situasional dan tantangan yang muncul di lapangan. Hal ini sejalan dengan inti pemikiran perspektif Grindle yang menekankan pentingnya adaptasi dalam implementasi kebijakan.

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai kerangka analisis utama, hasil studi menunjukkan bahwa Bawaslu menjalankan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 secara sistematis dan berlandaskan prinsip legalitas yang ketat, sehingga aspek kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan terpenuhi sesuai dengan dimensi kepatuhan yang dikemukakan oleh Grindle.

Selain itu, dari sisi daya tanggap, Bawaslu menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi penyelesaian sengketa, merespons dinamika konflik yang berkembang, serta melakukan koreksi internal terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan. Hal ini menegaskan relevansi dimensi daya tanggap dalam teori Grindle, yang menekankan pentingnya responsivitas aktor dalam menghadapi perubahan dan kompleksitas lapangan.

Dalam konteks implementasi penyelesaian sengketa proses Pemilu berdasarkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2022 di lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, hasil analisis data di lapangan, menunjukkan bahwa secara umum, tingkat kepatuhan serta daya tanggap yang ditunjukkan oleh jajaran Bawaslu hingga tingkat Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) tergolong tinggi. Hal ini tercermin dari konsistensi pelaksanaan prosedur yang sesuai dengan ketentuan dalam regulasi tersebut, serta kesiapan dalam merespons dinamika dan potensi sengketa yang muncul selama proses pemilu 2024.

Kepatuhan tersebut terlihat dalam penerapan mekanisme formal seperti proses penerimaan permohonan, pelaksanaan mediasi, hingga adjudikasi yang dijalankan sesuai aturan. Sementara itu, daya tanggap tergambar dari kemampuan aktor pelaksana dalam menyesuaikan strategi penyelesaian sengketa dengan kondisi riil di lapangan, termasuk dalam menghadapi tantangan teknis, kendala waktu, maupun dinamika politik lokal.

Hasil penelitian ini menguatkan relevansi dimensi Kepatuhan dan Daya Tanggap dalam teori implementasi kebijakan Grindle, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan, tetapi juga oleh kualitas respons dan adaptasi aktor dalam menjalankan aturan tersebut.

“Secara umum tingkat kepatuhan dan daya tanggap Bawaslu hingga Panwascam terhadap Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 tergolong tinggi. Sosialisasi intensif, pemahaman prosedur yang baik, penggunaan mekanisme pengaduan daring, dan pembatasan waktu yang jelas telah meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa. Tantangan tetap ada pada konsistensi pemahaman di seluruh tingkat, kompetensi administratif partai, dan potensi konflik regulasi antara lembaga. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap peserta Pemilu terhadap Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 menurut saya cukup baik. Termasuk kami di Partai Perindo, sehingga menjadi landasan bagi kami untuk mengikuti Pemilu dengan baik. Bahkan upaya preventif dari Bawaslu cukup bagus dalam mencegah terjadi pelanggaran yang berujung Sengketa. Kami bersama partai politik lainnya selalu hadir ketika ada undangan dari Bawaslu Sulteng, Bahkan kami imbau seluruh partai Politik di kabupaten dan kota hingga kecamatan untuk selalu hadir di setiap undangan dari penyelenggara Pemilu, baik dari KPU maupun dari Bawaslu. (Wawancara dengan Ketua Partai Perindo Sulteng, Mahfud Masuara, pada tanggal 6 Februari 2025 di Palu)

“Bagi kami di KPU, mematuhi aturan adalah keharusan, sehingga keberadaan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini, harus dipatuhi oleh KPU hingga ke tingkat paling bawah. Kami selalu hadir saat diundang dalam setiap sosialisasi dan kami tekankan juga kepada seluruh KPU di Kabupaten dan kota harus hadir undangan Bawaslu. (Wawancara dengan Ketua KPU Sulteng, Risvireno, pada tanggal 28 Mei 2025 di Palu)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat digambarkan penjelasan rincian tingkat kepatuhan dan daya tanggap aktor terhadap implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai berikut

1. Tingkat Kepatuhan Aktor yakni Bawaslu, mulai Tingkat Nasional hingga Kabupaten/Kota hingga Panwascam, di seluruh Indonesia aktif menjalankan sosialisasi Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 kepada semua pemangku kepentingan, baik partai politik peserta pemilu, KPU, dan masyarakat umum. Banyak kegiatan yang mencakup simulasi proses pengaduan langsung dan tidak langsung atau melalui SIPS, pemahaman alur, serta pelibatan seluruh jajaran secara aktif. Aktor lainnya adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang juga patuh karena umumnya selalu hadir dalam setiap sosialisasi yang diadakan oleh Bawaslu di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan niat untuk memahami hak dan prosedur pengajuan sengketa cukup baik dari partai politik, karena sudah semestinya partai politik diharapkan tidak hanya hadir, tetapi juga aktif memahami prosedur sengketa proses Pemilu. Selain itu, KPU juga selalu diundang oleh Bawaslu sebagai pihak termohon potensial dalam setiap sosialisasi Perbawaslu, setidaknya di hampir semua daerah di Sulteng, Bawaslu bekerjasama dengan KPU dalam rangka pemahaman prosedur sengketa pemilu.
2. Daya Tanggap dan Efektivitas Implementasi, dimana mekanisme proses sengketa yang diatur dalam Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, menyediakan mekanisme mediasi dan adjudikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung atau daring. Hal ini dirancang untuk memudahkan pemohon dan mempercepat proses penyelesaian sengketa proses Pemilu. Waktu penyelesaian sengketa sengaja dibatasi maksimal 3 hari kerja, agar respons terhadap sengketa sangat cepat dan tidak mengganggu tahapan

Pemilu lebih lanjut. Hal lainnya adalah adanya pemanfaatan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), sehingga keberadaan sistem SIPS ini, sangat memudahkan peserta Pemilu mengajukan permohonan tanpa perlu datang langsung, serta memudahkan administrasi bagi termohon, menunjukkan adaptasi regulasi terhadap digitalisasi modern. Hal lainnya yang penting adalah adanya koordinasi dan *follow-up*, karena koordinasi yang kuat antara Bawaslu pusat dan daerah dalam menyampaikan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini menentukan keberhasilan implementasinya. Begitu juga kegiatan rapat kerja teknis (Rakernis) dan simulasi menjadi penting dalam penyebaran pengetahuan dan kesiapan teknis agar merata di seluruh daerah se Sulawesi Tengah.

Berikut Gambaran Ringkas Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap yang dimuat dalam tabel berikut:

Tabel 21: Tingkat Kepatuhan Aktor

Aktor	Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap	Keterangan
Bawaslu Hingga Panwascam	Sangat Tinggi	Sosialisasi intens, mekanisme teknis siap, sistem daring diterapkan.
Peserta Pemilu	Aktif	Umumnya hadir di acara sosialisasi, simulasi; pemahaman relatif baik.
KPU	Kooperatif	Terlibat dalam sosialisasi dan simulasi.

Sumber: olahan data

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat digambarkan bahwa tingkat kepatuhan para pelaksana yakni Bawaslu dan jajarannya, peserta Pemilu, dan penyelenggara lainnya, dalam menjalankan prosedur sesuai dengan isi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 sangat baik, misalnya saat dilakukan penanganan

penyelesaian sengketa di Bawaslu Provinsi Sulteng, yang menyidangkan kasus Farhat Abbas. Bawaslu Sulteng mematuhi batas waktu dalam menangani sengketa, begitu pula dengan pihak yang bersengketa yakni KPU Sulteng dan calon DPD-RI Dapil Sulteng, atas nama Dr HM Farhat Abbas SH MH beralamat di Jalan Kemang Utara VII Nomor 11A Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Farhat Abbas memberikan kuasa kepada Harun SH, advokat yang berkantor di Jalan Padanjakaya Nomor 103 Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu melalui surat kuasa nomor 15/FA/III/2023. Farhat Abbas mengajukan permohonan sengketa atas keluarnya keputusna KPU Provinsi Sulteng Nomor 1020/PL.01.04-BA/72/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD-RI Provinsi Sulteng, tanggal 24 Maret 2023.

Hasil mediasi disepakati antara calon DPD Farhat Abbas dan KPU Sulteng yakni memberikan waktu 3x24 jam kepada pemohon (Farhat Abbas) untuk mengupload kembali data dukungan pada Lampiran F1 Silon berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa nomor 001/PS.REG/III/2023 terhitung sejak putusan mediasi dibacakan. Dan termohon (KPU Sulteng) siap menerima pemohon untuk mengupload data dukungan minimal pemilih yang belum terupload. Bawaslu Sulteng meminta KPU Sulteng untuk melaksanakan putusan mediasi paling lama tiga hari kerja sejak putusan dibacakan. Proses mediasi ini dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum. Terkait batas waktu yang

diberikan, para pihak mematuhi ketentuan permohonan sengketa, termasuk penyerahan bukti dan legal standing.

Tentunya mediasi berjalan dengan baik dan Bawaslu Sulteng bertugas sebagai mediator untuk mempertemukan kesepakatan diantara pihak yang bersengketa selama kesepakatan itu tidak melanggar peraturan yang berlaku. Tidak ada saksi dalam mediasi, hanya prinsipal yang boleh ada di dalam ruangan. Pelaksanaan mediasi tertutup, namun hasil kesepakatan akan dibacakan oleh majelis secara terbuka pada sidang pembacaan putusan mediasi. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam proses mediasi antara Farhat Abbas dan KPU Sulteng ini, tidak ada pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh para pihak, baik itu Bawaslu Sulteng selaku pimpinan mediasi maupun Farhat Abbas selaku pemohon dan KPU Sulteng selaku termohon. Semua persidangan sengketa proses ini, diproses dan diputus sesuai dengan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022. Putusan Bawaslu diakui dan dihormati oleh para pihak yang bersengketa. Arah kepatuhan pada proses sidang mediasi oleh Bawaslu Sulteng dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22: Arah Kepatuhan Sidang Mediasi

No	Elemen	Penilaian
1	Batas Waktu	Dipatuhi. Permohonan diajukan tepat waktu
2	Format Permohonan dan Bukti	Sesuai ketentuan
3	Proses Mediasi	Menghasilkan kesepakatan.
4	Putusan Bawaslu	Diterbitkan sesuai format dan kewenangan yang ditentukan Perbawaslu.
5	Kepatuhan	Semua prosedur Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 dijalankan dengan baik.

Sumber: Data Olahan

Sementara arah daya tanggap dalam Implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, sangat responsif terhadap kebutuhan dan kondisi di lapangan. Bahkan pemohon yang biasanya datang pada hari pertama untuk mendapatkan informasi, oleh petugas penyelesaian sengketa proses, diberikan pemahaman terkait tata cara penyelesaian sengketa di Bawaslu Sulteng. Hal ini membuktikan bahwa petugas penyelesaian sengketa proses di Bawaslu Sulteng memiliki daya tanggap yang baik karena responsif terhadap kebutuhan dan kondisi di lapangan. Tidak hanya itu, proses penyelesaian sengketa di Bawaslu Sulteng memberikan akses yang adil dan cepat kepada semua peserta pemilu yang mengajukan permohonan sengketa proses.

“Kami di Bawaslu Sulteng mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan mediasi kedua belah pihak yang bersengketa secara ketat. Tidak ada kelonggaran di luar kesepakatan. Ini bentuk profesionalitas kami dalam mengawal pemilu yang adil. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Data di atas memberikan gambaran bahwa penyelesaian sengketa di Bawaslu Sulteng, tidak hanya prosedural, tapi juga substantif. Partisipasi aktif dari masyarakat dan peserta Pemilu dalam proses sengketa juga cukup baik. Dan para pihak menjalankan putusan Bawaslu dengan baik sesuai aturan dan kesepakatan mediasi.

Tingkat daya tanggap ini terlihat saat Bawaslu Sulteng melakukan penanganan penyelesaian sengketa, yang menyidangkan kasus Mugira. Bawaslu Sulteng sangat responsif dan menjadikan penyelesaian sengketa di Bawaslu Sulteng, tidak hanya prosedural, tapi juga substantif. Begitu pun pihak yang

bersengketa yakni KPU Sulteng dan calon DPD-RI Dapil Sulteng, atas nama Mugira beralamat di Vila Indah Permai Blok H-18 Nomor 57 RT 007 RW 035 Kota Bekasi, Jawa Barat. Mugira memberikan kuasa kepada Moh Taufik SH dan Hizbudin D. Wahab SH, advokat yang berkantor di Kompleks Citra Land Kav. AA23/23 Kelurahan Tondo, melalui surat kuasa nomor 030/TM/III/2023 teranggal 25 Maret 2023.

Mugira mengajukan permohonan sengketa atas keluarnya keputusan KPU Provinsi Sulteng Nomor 1025/PL.01.04-BA/72/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota DPD-RI Provinsi Sulteng, tanggal 24 Maret 2023. Hasil mediasi disepakati antara calon DPD Mugira dan KPU Sulteng yakni memberikan waktu 3x24 jam kepada pemohon (Mugira) untuk mengupload kembali data dukungan minimal pemilih yang tidak sempat terupload sesuai dengan jumlah dukungan pada Lampiran F1 Silon berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa nomor 040/TM/Eks/III/2023 terhitung sejak putusan mediasi dibacakan. Dan termohon (KPU Sulteng) siap menerima pemohon untuk mengupload data dukungan minimal pemilih yang belum terupload. Bawaslu Sulteng memerintahkan KPU Sulteng untuk melaksanakan putusan mediasi paling lama tiga hari kerja sejak putusan dibacakan.

Dalam proses mediasi itu Bawaslu Sulteng memberikan pemahaman kepada pemohon terkait tata cara penyelesaian sengketa di Bawaslu Sulteng, yang ingin mendapatkan informasi dan belum memahami tata cara penyelesaian

sengketa proses di Bawaslu Sulteng. Arah Daya Tanggap pada proses sidang mediasi oleh Bawaslu Sulteng dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23: Arah Daya Tanggap Sidang Mediasi

No	Elemen	Penilaian
1	Respons Bawaslu	Aktif memanggil dan memverifikasi
2	Transparansi	Proses mediasi tertutup, tapi hasilnya disampaikan secara terbuka.
3	Kualitas putusan	Tidak Hanya Formal, Tapi Substantif
4	Aksesibilitas	Bawaslu memberikan pemahaman kepada pemohon terkait tata cara penyelesaian sengketa.
5	Daya Tanggap	Bawaslu Responsif terhadap situasi dan memberi ruang keadilan.

Sumber: Data Olahan

Teori lain yang mendukung Kepatuhan dan Daya Tanggap ini adalah Teori Keadilan Prosedural (*Procedural Justice Theory*) yang pertama kali dikembangkan oleh Tyler (1990), seorang profesor psikologi sosial dan hukum dari Yale Law School. Teori ini menekankan bahwa kepatuhan lebih mudah dicapai bila masyarakat merasakan bahwa prosedur yang dilalui adil, transparan, dan bahwa mereka diperlakukan dengan hormat. Keadilan prosedural meningkatkan legitimasi regulator, dan legitimasi itu pada gilirannya meningkatkan kepatuhan sukarela.

Artinya bahwa bila proses penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Sulteng secara adil dan transparan, maka masyarakat, peserta Pemilu, dan stakeholders lainnya, akan lebih percaya dan menerima setiap keputusan Bawaslu sehingga tidak berlanjut ke pengadilan tata usaha negara, mahkamah agung dan mahkamah konstitusi. Kepercayaan ini memperkuat kepatuhan sukarela. Sehingga bagi Tyler, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya

didorong oleh rasa takut terhadap hukuman, tetapi juga oleh persepsi bahwa proses hukum dilakukan secara adil, netral, dan transparan. Dengan kata lain bahwa jika masyarakat merasa proses hukum adil, mereka menganggap institusi tersebut legitimate, sehingga kepatuhan akan meningkat, bahkan tanpa adanya ancaman hukuman, semua akan patuh dan kepatuhan akan membantu meningkatkan daya tanggap.

Jika Teori implementasi yang dikembangkan oleh Grindle, fokusnya pada aktor pelaksana kebijakan atau implementor atau Bawaslu, dalam melihat kepatuhan dan daya tanggap, maka Fokus teori Tyler adalah pada masyarakat umum atau peserta Pemilu sebagai pihak yang menerima atau menaati hukum. Jika Grindle, menggunakan pendekatan Struktural dan institusional yaitu memperhatikan struktur kekuasaan, birokrasi, dan kapasitas kelembagaan. Maka Tyler, pendekatannya pada Psikologis dan sosiologis yang fokusnya ada pada persepsi, nilai keadilan, dan rasa kepercayaan.

Kaitannya dengan implementasi Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022, bahwa teori Grindle membantu menganalisis aturan Bawaslu bisa diimplementasikan secara efektif oleh aktor pelaksana seperti Panwaslu, pengawas TPS, dan pejabat Bawaslu. Sedangkan teori Tyler membantu menganalisis peserta Pemilu dan Pemilih akan mematuhi aturan Pemilu, khususnya dalam implementasi Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 tersebut, secara sukarela berdasarkan persepsi mereka terhadap keadilan prosedural dan legitimasi Bawaslu.

Kedua teori tersebut, sama-sama ingin memahami mengapa aktor patuh terhadap aturan atau kebijakan dan sama-sama menilai bahwa proses itu penting

untuk menentukan keberhasilan kebijakan serta sama-sama menekankan pentingnya legitimasi otoritas atau kebijakan agar dapat diterima dan ditaati. Antara teori Grindle dan teori Tyler, dengan hasil penelitian ini, menunjukkan keterkaitannya, dimana tingkat kepatuhan Bawaslu hingga Panwascam, yang cukup tinggi dan tingkat kepatuhan peserta Pemilu yang aktif, memberikan gambaran bahwa implementasi Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 berhasil dilakukan oleh Bawaslu Sulteng sebagai pelaksana, dengan melaksanakan aturan dengan adil dan mendapatkan kepercayaan dari peserta Pemilu.

4.2.3 Quasi Adjudikasi Bawaslu Sulteng

Quasi adjudikasi adalah fungsi penyelesaian sengketa atau pelanggaran lainnya, melalui proses yang menyerupai peradilan, tetapi dilakukan oleh lembaga administratif, bukan oleh pengadilan. Dalam konteks ini, Bawaslu memiliki fungsi quasi adjudikatif karena berwenang menyelesaikan berbagai pelanggaran dan sengketa Pemilu dengan mekanisme formal mirip pengadilan, meskipun Bawaslu bukan merupakan lembaga peradilan.

Secara teoritis, konsep quasi adjudikasi ini dikenal sebagai bagian dari teori fungsi lembaga administratif dalam sistem hukum, khususnya dalam hukum administrasi negara. Dalam teori hukum administrasi yang dikembangkan oleh Wade (Anglo Saxon/Common Law) dan teori hukum administrasi yang dikembangkan oleh Wijk (Eropa Kontinental/Civil Law), dijelaskan bahwa badan eksekutif dapat menjalankan adjudikasi terbatas.

Dalam teori hukum Anglo Saxon yang dikembangkan oleh Wade (1994), bahwa fungsi quasi judicial memberikan kewenangan kepada badan administratif

untuk mendengarkan perkara, menilai bukti, dan mengeluarkan putusan, walau bukan pengadilan, sehingga peran dan fungsi ini disebut *quasi judicial*, karena menyerupai proses yudisial tetapi berada dalam ranah administratif. Dalam teori ini saat menjalankan fungsi dan peran quasi adjudikatif, lembaga administratif wajib menjunjung prinsip keadilan alami atau *natural justice*. Sementara keputusan badan administratif ini, bisa ditinjau oleh pengadilan melalui *judicial review*, untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran prinsip keadilan.

Sementara teori Hukum Eropa Kontinental yang dikembangkan oleh Wijk (1995) menekankan Fungsi Pengaturan dan Penegakan oleh Administrasi dan eksekutif tidak hanya melaksanakan, tetapi juga bisa mengatur dan mengadili. Artinya, fungsi adjudikatif administratif merupakan bagian yang sah dari sistem hukum, selama diatur oleh Undang-Undang. Bahkan badan administratif dapat diberi ruang untuk mengambil keputusan yang bersifat individual dan konkret, termasuk menyelesaikan sengketa administratif. Namun harus tetap tunduk pada asas legalitas dan prinsip umum pemerintahan yang baik. Dalam teori hukum ini, sengketa administratif dapat diselesaikan secara bertingkat, mulai dari lembaga administratif, lalu bisa dibawa ke pengadilan, jika tidak selesai di lembaga administratif.

Fungsi quasi adjudikasi Bawaslu Sulteng dalam Implementasi Kebijakan publik atau kelembagaan merujuk pada model atau kerangka yang sudah berlaku dan dijalankan dalam praktik, yang mencerminkan bagaimana sebuah lembaga mengadaptasi mandat normatif ke dalam praktik operasional, menyeimbangkan

peran formal dan informalnya, serta bertindak dalam struktur multiaktor dan multilevel governance.

Dalam menjalankan fungsi quasi adjudikasi, Bawaslu Sulteng menggabungkan peran adjudikatif sebagai pengambil keputusan dan peran mediasi sebagai fasilitator atau penyelesai sengketa secara musyawarah. Bawaslu juga bertindak sebagai pelaksana norma yang tertera dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022. Dalam penyelesaian sengketa, Bawaslu berfungsi sebagai mediator, baik sengketa antar peserta Pemilu atau antara peserta dengan KPU, dimana posisi Bawaslu tidak langsung memutuskan benar dan atau salah, akan tetapi berupaya menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi. Mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum adjudikasi. Dan adjudikasi dilakukan jika mediasi gagal. Dalam hal ini, Bawaslu berperan aktif menyeimbangkan posisi dan kepentingan, dengan mengacu pada asas keadilan Pemilu, independensi, dan non diskriminatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pada Pemilu 2024, terdapat tiga kasus penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Sulteng yakni permohonan calon DPD atas nama Farhat Abbas terkait Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1020/PL.01.04-BA/72/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 24 Maret 2023. Bawaslu Sulteng memutuskan melalui keputusan Nomor 001/PS.REG/III/2023.

Kemudian, kasus kedua adalah penyelesaian sengketa atas nama pemohon Mugira terhadap keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor

1025/PL.01.04-BA/72/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 24 Maret 2023. Bawaslu Sulteng memutuskan melalui keputusan Nomor 002/PS.REG/III/2023.

Dan Kasus ketiga adalah penyelesaian sengketa juga atas nama pemohon Mugira terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1199/PL.01.1-BA/72/2023 Tentang Rekapitulasi Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Kesatu Tahap Kedua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 11 April 2023. Bawaslu Sulteng memutuskan melalui melalui keputusan Nomor 003/PS.REG/IV/2023.

“Ketiga kasus penyelesaian sengketa tersebut, tidak ada yang berlanjut ke sidang adjudikasi. Para pihak bersepakat mematuhi putusan mediasi. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Sementara anggaran yang disediakan dalam proses penyelesaian sengketa jumlahnya paling kecil diantara semua anggaran yang ada di Bawaslu Sulteng. Dana tersebut dikhususkan untuk kegiatan penyelesaian sengketa dan jika tidak digunakan, maka dialihkan untuk kegiatan lain seperti penguatan sumber daya manusia, sosialisasi kepada peserta Pemilu, dan peningkatan sarana dan prasarana. Artinya bahwa sosialisasi dan pelaksanaan mediasi dan adjudikasi didukung oleh anggaran rutin Bawaslu, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Begitu pula tenaga Pengawas atau staf secretariat, baik di Bawaslu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang menjadi pelaksana langsung sebagai Majelis

adjudikasi terdiri dari anggota Bawaslu masing-masing tingkatan. Dan Panitia adjudikasi dan sekretariat yang membantu terdiri dari staf sekretariat Bawaslu di setiap level.

“Pun demikian terkait waktu, dimana Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, secara eksplisit mengatur tenggat waktu yang relatif ketat. Maka itulah, sosialisasi terus dilakukan sepanjang tahapan, mulai dilakukan sejak akhir tahun 2022 hingga tahun 2023. Tujuannya adalah agar peserta Pemilu mengetahui tata cara dan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu. (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Sementara untuk ruang mediasi dan sosialisasi telah disediakan tempat tersendiri yang menunjukkan penggunaan fasilitas yang baik. Begitu juga Platform daring atau online juga dimanfaatkan dalam proses mediasi dan adjudikasi, demi efektivitas dan efisiensi waktu, sesuai ketentuan dalam Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini. Pada Pasal 86, 87, dan 88 Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, disebutkan bahwa Penyelesaian sengketa proses antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu melalui mediasi atau adjudikasi dapat dilaksanakan melalui daring. Pelaksanaan mediasi atau adjudikasi melalui daring dilaksanakan secara seketika dari jarak jauh dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi atau media elektronik lain, yang memungkinkan pemohon, termohon, pihak terkait, saksi, ahli, dan/atau lembaga pemberi keterangan dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi.

Pelaksanaan mediasi atau adjudikasi melalui daring ditetapkan oleh majelis mediasi atau majelis adjudikasi dengan memperhatikan sarana dan prasarana pelaksanaan mediasi atau adjudikasi melalui daring di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pelaksanaan mediasi dan adjudikasi secara daring memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pelaksanaan mediasi dan adjudikasi secara langsung.

“Secara umum Tujuan Perbawaslu nomor 9 Tahun 2022 untuk menjamin proses penyelesaian sengketa pemilu yang cepat, adil, transparan, dan menjaga hak konstitusional peserta pemilu sebagian besar tercapai. Karena tiga sengketa proses Pemilu di Bawaslu Sulteng berhasil diselesaikan tepat waktu dan sesuai prosedur mediasi dan adjudikasi. Semuanya berakhir di mediasi” (Wawancara dengan Anggota Bawaslu Sulteng, Muh. Rasyidi Bakri, pada tanggal 8 Mei 2025 di Palu).

Demikian pula proses penyelesaian sengketa proses di kabupaten dan kota. Dari 13 kabupaten/kota Provinsi di Sulawesi Tengah, hanya 7 kabupaten yang terdapat permohonan sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten masing-masing.

Pertama, di Kabupaten Donggala dengan satu permohonan pada tahapan penetapan DCS yang diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun Permohonan PKB ini, tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat permohonan.

Kedua, di Kabupaten Sigi juga terdapat satu permohonan yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sigi dengan hasil sepakat mediasi. Permohonan sengketa di Kabupaten Sigi ini dilakukan pada tahapan penetapan DCS.

Ketiga, di Kabupaten Parigi Moutong terdapat dua permohonan sengketa yaitu pada tahapan DCS terdapat satu permohonan yang diajukan oleh PKN Kabupaten Parigi Moutong. Namun setelah dilakukan proses hingga Ajudikasi, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menolak seluruh Permohonan Pemohon.

Kemudian, pada tahapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), terdapat satu permohonan lagi yang dilakukan oleh Partai Demokrat dengan hasil sepakat mediasi.

Keempat, di Kabupaten Tojo Unauna pada tahapan pencalonan, khususnya pada tahapan pengajuan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tojo Unauna pada tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, terdapat satu permohonan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang dengan hasil sepakat mediasi.

Kelima, di Kabupaten Banggai Laut, terdapat satu permohonan yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Banggai Laut pada tahapan penetapan DCT. Namun Permohonan ini tidak dapat diregistrasi.

“Benar, kami di Partai Perindo, ada mengajukan sengketa ke KPU Banggai Laut. Namun Permohonan ini tidak dapat diregistrasi. Kami tetap mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022. (Wawancara dengan Ketua Partai Perindo Sulteng, pada tanggal 6 Februari 2025 di Palu)

Keenam, di Kabupaten Banggai Kepulauan, terdapat empat permohonan, dua permohonan dalam tahapan DCS yang dimohonkan oleh Partai Gerindra dan Partai Buruh dengan hasil sepakat mediasi. Sementara dua permohonan lagi, satunya pada tahapan Pencermatan Data Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan, yang dimohonkan Partai Buruh dengan hasil permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat permohonan. Dan yang lainnya adalah pada tahapan Penetapan DCT

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan yang dimohonkan oleh Partai Gerindra dengan hasil Permohonan tidak dapat diregistrasi.

Ketujuh, di Kabupaten Tolitoli terdapat satu permohonan dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Namun tidak dapat diterima oleh Bawaslu Kabupaten Tolitoli, karena tidak memenuhi syarat permohonan.


Berikut alur penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Sulteng dan Bawaslu kabupaten/kota se Sulteng:

1. Tahap Permohonan, terdapat dua jenis Pengajuan yakni Pengajuan Langsung dan tidak langsung. Untuk pengajuan langsung, pemohon datang secara fisik ke Kantor Bawaslu dan memperoleh konfirmasi. Sementara pengajuan tidak langsung diajukan melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di website Bawaslu, dimana pemohon mengunggah data melalui SIPS, lalu menyerahkan berkas fisik. Jika pengajuan melewati batas waktu yang diatur, maka permohonan dinyatakan tidak diregistrasi. Maka itulah, ketepatan waktu menjadi faktor krusial pada tahap permohonan ini.
2. Verifikasi berkas, harus memperhatikan dua syarat yakni Syarat Formil dan syarat materiil. Syarat formal berupa Permohonan, objek sengketa, identitas pemohon, surat kuasa (jika ada), dan daftar alat bukti. Sementara Syarat Materiil berupa kedudukan hukum pemohon dan termohon. Sementara pokok hal yang dimohonkan harus sesuai dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022. Setelah dilakukan verifikasi, maka berkas yang lengkap lanjut ke pendaftaran atau registrasi. Sementara berkas yang tidak Lengkap, akan diberi waktu 3 hari

kerja untuk melengkapi. Dan Jika tetap tidak melengkapi, maka tidak diregistrasi.

3. Registrasi dan Mediasi, dimana permohonan yang telah diregister, maka akan dilanjutkan dengan pemanggilan sidang mediasi. Ada dua kemungkinan yang terjadi pada sidang mediasi yakni mencapai kesepakatan dengan putusan kesepakatan menjadi akhir proses. Atau tidak terjadi kesepakatan, sehingga sidang dilanjutkan ke Adjudikasi. Tetapi proses sidang akan dinyatakan Gugur, apabila pemohon tidak hadir dua kali pemanggilan mediasi.
4. Adjudikasi, dilakukan jika mediasi gagal. Sidang adjudikasi menghasilkan putusan akhir penyelesaian sengketa.

Berikut tahapan permohonan sengketa proses pemilu di Sulteng:



Gambar 15: Tahapan Permohonan Sengketa Proses Pemilu

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat digambarkan bahwa, Bawaslu Sulteng dan Bawaslu Kabupaten dan Kota se Sulteng, sepanjang Pemilu 2024, telah menjalankan perannya dalam melaksanakan fungsi quasi adjudikasi yaitu

fungsi Bawaslu yang bersifat seperti badan pengadilan yakni menerima, memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus sengketa proses, misalnya calon DPD atau partai politik dan calegnya, dengan penyelenggara (KPU) atau antar peserta Pemilu. Namun hampir dipastikan tidak ada yang berlanjut hingga sidang adjudikasi, rata-rata berakhir di meja mediasi di Bawaslu Sulteng.

Dalam berbagai tahapan penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT), sengketa proses terkait pencalonan banyak diselesaikan melalui mediasi oleh Bawaslu Sulteng dan kabupaten/kota. Saat mediasi, Bawaslu juga menyampaikan hasil kesepakatan dalam berita acara yang mempunyai kekuatan hukum tetap jika disetujui oleh kedua belah pihak. Penerapan ini mencerminkan model *restoratif justice* dalam penyelesaian sengketa proses pemilu.

Bawaslu Sulteng dan kabupaten/kota se Sulteng menyidangkan perkara dengan agenda pembacaan permohonan, pemeriksaan bukti, kesimpulan, dan pembacaan putusan. Putusan ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Di Bawaslu Provinsi Sulteng, tidak terjadi proses adjudikasi dalam sengketa proses Pemilu pada Pemilu 2024, karena semua berakhir pada mediasi. Model adjudikasi ini, mengadopsi prinsip peradilan administratif meskipun dilakukan oleh lembaga non-yudisial seperti Bawaslu.

Selain berperan sebagai mediator dan adjudikator, Bawaslu Sulteng dalam sengketa proses Pemilu, juga berperan sebagai fasilitator pencegahan sengketa dengan melakukan upaya preventif dengan memaksimalkan kolaboratif administratif. Pencegahan potensi sengketa ini dilakukan oleh Bawaslu sebelum

masuk tahap mediasi atau adjudikasi. Melalui sosialisasi, pengawasan tahapan, dan fasilitasi klarifikasi antara peserta pemilu dan penyelenggara. Bahkan Panwaslu kecamatan turut berperan penting dalam memediasi langsung konflik internal partai di tingkat kecamatan sebelum menjadi sengketa formal. Model ini menunjukkan bahwa telah terjadi adaptasi Bawaslu terhadap dinamika lokal dan keterbatasan formalitas prosedur.

Tiga hal dalam penerapan quasi adjudikasi oleh Bawaslu Sulteng tersebut, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, misalnya model mediator memiliki kelebihan terjadinya Partisipatif, dilakukan dengan cepat dan nonkonfrontatif. Kemudian menjaga hubungan baik antarpeserta Pemilu. Namun kekurangannya adalah tergantung pada kemauan kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga dinilai rentan gagal, bila ada ketimpangan. Namun kenyataannya hampir semuanya berhasil dan tidak ada yang berlanjut ke proses adjudikasi.

Sementara model Adjudikatif memiliki kelebihan terkait kepastian hukum dan memberi efek jera. Namun kekurangannya adalah prosesnya yang sangat singkat, bisa menurunkan kualitas pembuktian dan rentan terhadap tekanan politik. Model ini tidak terjadi di Bawaslu Sulteng, tetapi terjadi di Bawaslu Kabupaten Parigi pada Pemilu 2024 pada tahapan DCS yakni permohonan yang diajukan oleh PKN Kabupaten Parigi Moutong. Namun setelah dilakukan proses hingga Ajudikasi, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menolak seluruh Permohonan Pemohon.

Lalu untuk model Preventif, kelebihanannya dapat mengurangi beban sengketa formal dan menumbuhkan dialog. Namun memiliki kekurangan, belum sepenuhnya terukur efektivitasnya dan terkadang tidak terdokumentasi secara formal. Berdasarkan hasil penelitian ini, digambarkan bahwa Bawaslu Sulteng telah mengadopsi fungsi quasi adjudikatif ini secara adaptif dan dinamis dalam menangani sengketa proses Pemilu di Sulteng, karena telah bertindak sebagai mediator dalam rangka penyelesaian damai dan partisipatif. Bertindak sebagai pengambil keputusan dalam kerangka adjudikatif administratif dan melaksanakan fungsi pencegahan secara kolaboratif dan informal.

Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu Sulteng tidak hanya menjadi penegak regulasi, tetapi juga bertransformasi sebagai fasilitator demokrasi prosedural dalam menjaga integritas Pemilu. Jajaran Bawaslu Provinsi Sulteng turut menjalankan quasi adjudikasi yang memiliki kewenangan mirip dengan lembaga peradilan dalam menangani pelanggaran dan sengketa Pemilu, tanpa menjadi pengadilan itu sendiri. Berikut adalah bentuk-bentuk quasi adjudikasi oleh Bawaslu Sulteng dalam tabel:

Tabel 24: Quasi Adjudikasi

No.	Dimensi	Prosedural
1	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Menangani sengketa antar peserta pemilu atau antara peserta dan penyelenggara pemilu (KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota/PPK/PPS) yang dimulai dengan Mediasi, kemudian Jika mediasi gagal, maka dilanjutkan Adjudikasi. Namun bisa diajukan ke PTUN oleh pihak yang berkeberatan.
2	Penanganan Pelanggaran Administratif	Menangani Pelanggaran jadwal kampanye, Pelanggaran tata cara pelaporan dana kampanye, dan Pelanggaran prosedur administrasi oleh penyelenggara pemilu. Putusan berupa peringatan, rekomendasi perbaikan, dan atau pembatalan pencalonan dalam kasus tertentu.

3	Pelanggaran Kode Etik	Hasil penanganan pelanggaran etik yakni direkomendasikan oleh Bawaslu Sulteng kepada Bawaslu RI untuk diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
4	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (Sentra Penegakkan Hukum Terpadu), yang merupakan gabungan dari Bawaslu Sulteng, Polda Sulteng, dan Kejati Sulteng.

Sumber: Olahan data.

Dapat digambarkan pula bahwa Bawaslu di Provinsi lain, di luar Provinsi Sulteng, juga secara adaptif dan dinamis melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu pada Pemilu 2024. Salah satunya adalah Bawaslu Provinsi Maluku. Jika di Provinsi Sulteng secara umum terdapat 14 kasus sengketa proses yang diselesaikan dan semuanya diputus dengan mediasi dan ada yang ditolak karena tidak terpenuhi syarat, maka di Provinsi Maluku sebagai perbandingan data, hanya terdapat 7 kasus penyelesaian sengketa proses dalam implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

Untuk penyelesaian sengketa proses di Provinsi Maluku, dapat digambarkan, dari 11 Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku, hanya terdapat empat kasus di tiga kabupaten/kota, yakni Kota Ambon satu kasus, Kabupaten Seram Bagian Timur satu kasus, dan Kota Tual dua kasus. Sementara untuk kabupaten lain, seperti Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Seram Bagian Barat, tidak terdapat kasus sengketa Proses Pemilu sepanjang Pemilu 2024.

Di Provinsi Maluku, tercatat hanya tiga kasus sengketa proses yang diajukan oleh calon anggota DPD-RI, yakni Sitti Amina Amahoru, Joseph

Sikteubun, dan Ali La Opa. Seluruh sengketa tersebut berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi yang disepakati para pihak di Bawaslu Provinsi Maluku. Sementara Di tingkat kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Maluku, terdapat satu kasus yang juga berhasil diselesaikan melalui mediasi, sedangkan tiga kasus lainnya berlanjut ke tahap sidang adjudikasi. Dari proses adjudikasi tersebut, dua kasus ditolak secara keseluruhan oleh majelis dan satu kasus dikabulkan untuk Sebagian.

Jika dibandingkan antara Provinsi Maluku dan Provinsi Sulawesi Tengah, situasinya serupa, semua kasus sengketa proses yang disidangkan di Bawaslu Provinsi, berakhir pada sepakat mediasi, karena tidak satu pun kasus sengketa proses yang melanjutkan ke sidang adjudikasi. Namun demikian, pada tingkat kabupaten/kota, di Provinsi Sulawesi Tengah mencatat satu kasus di Kabupaten Parigi Moutong yang berlanjut ke sidang adjudikasi. Sedangkan di Provinsi Maluku tercatat tiga kasus di dua kota yakni Kota Tual dan Kota Ambon, yang lanjut ke tahap adjudikasi. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25: Daftar Sengketa Proses Pemilu di Provinsi Maluku

No	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pemohon	Tahapan Permohonan	Hasil Penyelesaian
1	Maluku	Sitti Amina Amahoru / DPD	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Sepakat Mediasi
		Joseph Sikteubun / DPD	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Sepakat Mediasi
		Ali La Opa / DPD	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Sepakat Mediasi
2	Ambon	Partai Nasdem	Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Ambon.	Menolak permohonan seluruhnya.
3	Seram Bagian Timur	PDI Perjuangan	Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Seram Bagian Timur.	Sepakat Mediasi
4	Tual	PAN	Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Tual.	Menolak permohonan seluruhnya.
		Partai Demokrat	Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Tual.	Mengabulkan permohonan untuk sebagian.

Sumber: Bawaslu Maluku, 2024

Selain menjalankan peran quasi adjudikasi pada Pemilu 2024, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan Bawaslu Provinsi Maluku beserta seluruh jajarannya juga melaksanakan fungsi serupa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di kedua provinsi tersebut. Namun, pada Pilkada 2024, jumlah pengajuan sengketa proses tercatat lebih sedikit dibandingkan dengan Pemilu 2024.

Secara khusus, di Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sebanyak sembilan kasus sengketa proses yang tersebar di tujuh kabupaten, yaitu: Kabupaten Donggala (dua kasus), Kabupaten Morowali Utara (satu kasus), Kabupaten Parigi Moutong (dua kasus), Kabupaten Tojo Una-Una (satu kasus), Kabupaten Banggai Kepulauan (satu kasus), Kabupaten Banggai Laut (satu kasus), dan Kabupaten Poso (satu kasus). Dari sembilan kasus tersebut, hamper seluruhnya ditangani melalui mekanisme sidang adjudikasi. Namun, tiga di antaranya tidak diterima atau tidak diregistrasi oleh Bawaslu karena tidak memenuhi syarat formal maupun materiil. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26: Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Sulteng

No	Kab/kota	Pemohon (Bakal Calon)		Tahapan Permohonan	Proses Penyelesaian	Hasil Penyelesaian
		Bupati	Wakil Bupati			
1	Donggala	Ir. Burhanuddin Lamadjido, MSF	Mahfur AR Kambay	TMS (Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu)	Musyawarah Terbuka	Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
		Andi Aril S.Sos, M.AP	Ahmad Hidayat	Dikembalikan (Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan)	Musyawarah Terbuka	Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

2	Morowali Utara	Moh Asrar Abd Samad	Drs Yalbert Tulaka	Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan	Verifikasi Formil Materil	Permohonan Tidak Dapat Diregister (tidak memiliki legal standing sebagai Pemohon)
3	Parigi Moutong	Maziru L. Masri	Susmita	Dikembalikan (Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan)	Verifikasi Formil Materil	Permohonan Tidak Dapat Diterima (Lewat Waktu)
		H. Amrullah S. Kasim Almahdaly, SE	Ibrahim A. Hafid	Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan	Musyawarah Terbuka	Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
4	Tojo Una Una	Abdul Gafar Patanga	Haerul Willah	TMS (Verifikasi Faktual Kesatu)	Musyawarah Terbuka	Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
5	Banggai Kepulauan	Bikham BS. Masso, SE	Mudin, S.P., M.P.	TMS (Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu)	Musyawarah Terbuka	Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
6	Banggai Laut	Drs. Abdullah M. Malinda, M.M	Mulyani La adila, S.E.	TMS (Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua)	Musyawarah Terbuka	Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
7	Poso	Darmin Agustinus Sigilipu	Samsinar Z. Moga	Penetapan Pasangan Calon	Verifikasi Formil Materil	Permohonan Tidak Dapat Diregister (Pemohon tidak dirugikan secara langsung)

Sumber: Bawaslu Sulteng, 2024

Sementara di Provinsi Maluku pada pemilihan kepala daerah 2024, hanya terdapat 2 kasus sengketa proses yang tersebar di 2 kabupaten yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar satu kasus dan Kabupaten Kepulauan Aru satu kasus. Dua kasus permohonan Sengketa proses pada pemilihan kepala daerah di Maluku

tersebut, semuanya tidak diregister oleh Bawaslu. Hal itu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27: Sengketa Pemilihan Kepala Daerah di Maluku

No	Kabupaten/kota	Tahapan	Pemohon	Status Permohonan
1	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024	Darma Oratmangun dan Agustinus Utuwali	Tidak Diregister
2	Kabupaten Kepulauan Aru	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024	Dra. Temi Oersepuny, MSi dan Hadi Djumaidi Saleh	Tidak Diregister

Sumber: Bawaslu Maluku, 2024

Sementara penyelesaian sengketa proses pada Pemilu 2024 yang ditangani langsung oleh Bawaslu RI sebanyak 8 kasus yakni permohonan yang diajukan oleh Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pada 2022 dengan hasil diterimanya Gugatan PKP untuk Sebagian. PKP keberatan terhadap rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu yang terbit pada 13 Oktober 2022. Bawaslu kemudian memutuskan berita acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 213/PL.01.1-BA/05/2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu yang terbit pada 13 Oktober 2022, dinyatakan batal. Bawaslu memerintahkan KPU memberi kesempatan kepada PKP untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan terkait dengan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu 2024 (Tri Meilani Ameliya, 2022).

Permohonan lainnya adalah yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), permohonan yang diajukan oleh Partai Republik, permohonan yang diajukan oleh Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo), permohonan yang diajukan oleh Partai Republiku, permohonan yang diajukan oleh partai Ummat, permohonan yang diajukan oleh calon perseorangan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Drs. Irman Gusman, dan permohonan yang diajukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Untuk permohonan yang diajukan oleh Partai Ummat, pada akhirnya, mediasi yang digelar selama dua hari, Senin-Selasa (19-20 Desember 2022) menghasilkan kesepakatan di antara Partai Ummat dan KPU RI (Yosep Indra Praja, 2022), yang pada intinya mesti dilakukan verifikasi perbaikan terhadap data persyaratan keanggotaan di dua wilayah provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut).

Sementara permohonan yang diajukan oleh calon perseorangan untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Drs. Irman Gusman yang lanjut pada sidang adjudikasi, Majelis Sidang Adjudikasi Bawaslu menolak permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024 dari Irman Gusman tersebut (Rama Agusta, 2023). Sebelumnya, Irman Gusman tidak lolos dalam pendaftaran dan verifikasi administrasi yang ditetapkan KPU, melalui Surat Keputusan KPU RI Nomor 1563 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023, tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam pokok permohonan, Majelis Sidang Bawaslu menolak Permohonan Pemohon

untuk seluruhnya. Adapun dasar pertimbangan Majelis Sidang, bahwa terkait permohonan Pemohon, kabur/tidak jelas (*obscur libel*).

Permohonan Irman Gusman tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan. Salah satu alasannya, berdasarkan fakta Adjudikasi, pemohon tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPD sebagaimana objek Sengketa aquo, karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 182 huruf g UU Pemilu juncto Pasal 18 ayat (1) PKPU Pencalonan DPD, perihal persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya.

Secara umum dapat digambarkan bahwa Efektivitas Bawaslu Sulteng dalam Fungsi Quasi Adjudikatif sudah maksimal, yang pertama telah tersedianya regulasi yang jelas dan terbaru yakni Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 menjadi dasar hukum yang lebih ringkas dan sistematis untuk penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Sulteng. Bawaslu Sulteng aktif melakukan penyelesaian sengketa proses, baik saat Pemilu 2024 maupun saat Pemilihan 2024. Bawaslu Sulteng juga melakukan sosialisasi terhadap Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, sehingga memperkuat legalitas tindakan quasi adjudikatif. Bawaslu Sulteng juga terus berupaya melakukan peningkatan SDM dan Kapasitas Lembaga untuk mendukung kesuksesan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024, dimana di seluruh kabupaten dan kota, Bawaslu Sulteng melatih dan memperkuat pemahaman Panwascam dan PKD terkait tahapan, pelanggaran, dan proses penyelesaian. Kegiatan pelatihan, rakernis, dan fasilitasi untuk memperkuat SDM,

dilakukan secara rutin oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota. Hal lainnya adalah Bawaslu Sulteng melakukan peningkatan inovasi dan transparansi dengan terus memperbaiki layanan informasi dan mendorong keterbukaan proses penanganan sengketa dan penerapan mekanisme Daring mulai diterapkan dalam pengaduan dan proses mediasi.

Sementara tantangan Bawaslu Sulteng dalam Fungsi Quasi Adjudikatif adalah keterbatasan SDM dan infrastruktur, termasuk keterbatasan fasilitas IT untuk mendukung proses adjudikatif daring. Selain itu, kurangnya pemahaman Peserta Pemilu dan masyarakat pemilih, sehingga banyak pihak belum memahami hak dan prosedur untuk mengajukan sengketa. Akibatnya, permohonan sengketa bisa tidak memenuhi syarat formil atau disampaikan terlambat. Tantangan lainnya adalah koordinasi horizontal, dimana hubungan antara Bawaslu kabupaten/kota dengan KPU setempat, terkadang masih kurang harmonis, terutama dalam sengketa keputusan administratif. Namun secara umum, KPU cenderung patuh terhadap Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022, tetapi tetap ada resistensi terbatas meskipun dukungan KPU juga relatif tinggi. Resistensi terbatas yang muncul ini bersifat teknis, alasannya karena adanya kewajiban menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu bisa memengaruhi ritme kerja KPU.

4.3 Novelty (Kebaruan Penelitian)

Sebuah penelitian yang baik adalah penelitian yang menemukan unsur kebaruan, sehingga memiliki kontribusi, baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan. Kebaruan adalah unsur atau temuan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya, atau mengisi kekosongan ilmu pengetahuan yang belum dibahas

secara mendalam dalam penelitian lain, atau mengembangkan teori, pendekatan, atau metode lama dengan cara yang berbeda, lebih baik, atau lebih kontekstual, atau memberikan solusi baru terhadap masalah lama, berdasarkan pendekatan atau data yang berbeda.

Kuhn (2012) menjelaskan bahwa perubahan besar dalam ilmu terjadi saat muncul “anomali” dalam paradigma lama, sehingga memunculkan paradigma baru (revolusi ilmiah). Maka itu, Novelty bisa muncul ketika suatu penelitian tidak bisa dijelaskan oleh teori lama, sehingga mendorong pergeseran kerangka berpikir. Sementara Popper (1959) menyatakan bahwa ilmu berkembang melalui pengujian dan penolakan teori sebelumnya. Dalam kerangka ini, kebaruan muncul ketika penelitian berhasil menyanggah, memodifikasi, atau memperluas teori lama. Penelitian dianggap memiliki kebaruan jika memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan atau pengujian ulang teori yang ada.

Dalam kebijakan publik, konsep novelty mendapat perhatian, terutama dalam konteks inovasi kebijakan dan perubahan kebijakan. Salah seorang pakar bernama Lindblom (1986) mengkritik pendekatan rasional dalam pengambilan kebijakan. Dia menyatakan bahwa kebijakan publik biasanya berubah secara bertahap (inkremental), bukan secara revolusioner atau sepenuhnya *novel*. Artinya, novelty dalam kebijakan biasanya bersifat terbatas, karena para pembuat kebijakan cenderung lebih suka perubahan kecil daripada inovasi besar yang tidak pasti. Ini menunjukkan bahwa kebaruan (novelty) terlalu tinggi bisa menghambat adopsi kebijakan.

Sementara Michael Howlett dan M. Ramesh (1995) tidak membahas *novelty* secara eksplisit, tetapi dalam studi mereka tentang alat kebijakan (policy instruments), Howlett dan Ramesh mengakui adanya ruang untuk pengembangan alat baru atau kombinasi kebijakan yang inovatif, sehingga *Novelty* bisa muncul dalam bentuk desain kebijakan baru, cara pelaksanaan yang inovatif, dan respons terhadap kondisi sosial politik yang berubah. Kemudian Frank Fischer (2003) membahas bagaimana makna dan nilai-nilai baru dapat muncul dalam wacana kebijakan publik. Bagi Fischer, novelty dalam kebijakan tidak hanya struktural atau prosedural, tetapi juga diskursif, artinya, kebaruan bisa muncul dari cara berpikir, narasi, dan ide-ide baru yang menantang status quo. Fischer menekankan pentingnya partisipasi publik dalam menciptakan inovasi kebijakan yang bermakna.

Teori lain yang turut menjelaskan kemunculan *novelty* dalam konteks organisasi publik adalah Institutional Theory dan Neo-Institutionalism, sebagaimana dikembangkan oleh Paul DiMaggio dan Walter Powell (1983). Teori ini berangkat dari asumsi bahwa organisasi, termasuk birokrasi publik, tidak hanya bertindak secara rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial, nilai budaya, serta tekanan institusional yang ada di sekitarnya. Dalam kerangka ini, terdapat tiga mekanisme utama yang mendorong terjadinya perubahan dan kemunculan kebaruan, yakni: (1) tekanan koersif yang berasal dari regulasi atau kebijakan eksternal, (2) imitasi terhadap praktik organisasi lain yang dianggap sukses atau legitim, dan (3) pengaruh normatif yang muncul dari profesionalisme dan standar-standar dalam komunitas kerja.

Dengan demikian, teori ini menjelaskan bahwa *novelty* dalam organisasi publik dapat muncul sebagai hasil adaptasi terhadap model atau praktik baru dari institusi lain, atau karena tekanan eksternal yang memaksa organisasi untuk berubah. Namun, teori ini juga menyoroti bahwa dalam banyak kasus, kebaruan tersebut bersifat simbolik dan tidak menghasilkan perubahan substansial, melainkan hanya sebagai bentuk kepatuhan formal terhadap ekspektasi lingkungan institusional.

Teori lain yang relevan dalam menjelaskan kemunculan *novelty* adalah Punctuated Equilibrium Theory (PET) yang dikembangkan oleh Frank Baumgartner dan Bryan Jones (1993). Teori ini berargumen bahwa kebijakan publik umumnya berada dalam kondisi stabil untuk waktu yang cukup lama, sebelum mengalami perubahan yang mendadak dan signifikan. Perubahan drastis tersebut umumnya dipicu oleh faktor-faktor seperti pergeseran opini publik, munculnya krisis, tekanan politik, atau redefinisi terhadap isu kebijakan yang mengubah cara pandang para aktor kebijakan.

Dalam perspektif PET, *novelty* muncul tidak secara bertahap, melainkan dalam bentuk reformasi besar yang mencakup, misalnya, pengesahan undang-undang baru, restrukturisasi kelembagaan, atau intervensi kebijakan yang bersifat radikal dan transformatif. Dengan demikian, teori ini menekankan bahwa perubahan besar dalam kebijakan, yang mencerminkan kebaruan, terjadi melalui pola ketidakstabilan yang bersifat episodik dan bukan evolusioner.

Dengan demikian, kemunculan *novelty* dapat dipahami sebagai hasil dari sejumlah faktor yang saling berkaitan. Pertama, *novelty* seringkali muncul dari

hasil pengamatan kritis terhadap realitas, terutama ketika individu atau kelompok menemukan kebutuhan yang belum terpenuhi, ketidaksesuaian antara teori dan praktik, atau ketidakpuasan terhadap pendekatan yang telah ada. Kondisi-kondisi ini memicu pencarian solusi baru yang lebih relevan dan efektif.

Kedua, novelty tidak muncul dari ruang hampa, melainkan dibangun di atas pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Artinya, keberadaan hasil penelitian terdahulu, ide-ide lama, maupun pemikiran yang sudah mapan, menjadi fondasi yang memungkinkan terbentuknya kebaruan melalui proses modifikasi, reinterpretasi, atau pengembangan lebih lanjut.

Ketiga, proses kreatif memainkan peran sentral dalam melahirkan novelty. Kreativitas memungkinkan individu untuk mengombinasikan ide-ide yang sudah ada dengan cara baru, melakukan eksperimen konseptual, serta mengeksplorasi kemungkinan melalui imajinasi. Sebagai ilustrasi, seorang seniman dapat menciptakan gaya seni baru dengan mengintegrasikan teknik klasik dan teknologi digital, yang mencerminkan proses pembaruan melalui perpaduan lintas disiplin.

Dalam Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini, ditemukan novelty atau kebaruan berupa dibolehkannya Digitaliasi dalam penyelesaian sengketa, baik saat melakukan permohonan (Pasal 26) maupun saat proses sidang penyelesaian sengketa proses Pemilu secara daring (Pasal 86). Sejumlah aspek teknis dan prosedural yang terdigitalisasi atau menggunakan bantuan teknologi informasi secara lebih eksplisit diatur dalam Perbawaslu nomor 9 tahun 2022, yang sebelumnya belum diatur atau belum sedetail saat ini.

Pertama, peluncuran Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) versi 3.0 secara bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menandai integrasi sistem digital ke dalam regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Versi terbaru dari SIPS ini menghadirkan sejumlah pembaruan signifikan, antara lain pengajuan permohonan sengketa secara daring, pemantauan status permohonan secara real time, serta akses publik terhadap arsip putusan dan dokumen sengketa secara digital melalui sistem tersebut.

Kedua, regulasi ini memberikan legitimasi terhadap pengajuan permohonan sengketa secara tidak langsung, yaitu melalui platform daring. Dengan demikian, pemohon tidak lagi diwajibkan hadir secara fisik ke kantor Bawaslu, melainkan dapat menggunakan layanan digital sebagai alternatif yang sah. Ketentuan ini secara khusus memberikan kemudahan bagi pemohon yang menghadapi kendala geografis atau keterbatasan akses ke lokasi Bawaslu.

Ketiga, proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi maupun mediasi secara daring memperoleh pengakuan yang setara secara hukum dengan proses yang dilakukan secara langsung (tatap muka). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi tidak hanya dipandang sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan fungsi penyelesaian sengketa proses pemilu secara formal dan sah.

Dengan demikian, integrasi aspek digitalisasi dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 merupakan bentuk novelty (kebaruan) dalam regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu, dengan sejumlah alasan yang mendukungnya. Pertama, digitalisasi ini bersifat belum pernah diatur secara

eksplisit dalam regulasi sebelumnya. Peraturan sebelumnya, seperti Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 maupun Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019, masih mengandalkan mekanisme pengajuan sengketa secara fisik atau tatap muka. Sebaliknya, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 secara tegas mengakomodasi pengajuan permohonan sengketa melalui sistem daring, serta memberikan legalitas yang setara bagi proses mediasi dan adjudikasi secara online.

Kedua, regulasi ini menghadirkan nilai tambah baru melalui penggunaan teknologi informasi, yang menjadikan proses penyelesaian sengketa lebih efisien, cepat, transparan, dan inklusif. Hal ini terutama memberikan manfaat bagi para pihak yang secara geografis sulit menjangkau kantor Bawaslu setempat. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi inovasi teknis, tetapi juga merepresentasikan transformasi mekanisme hukum yang berbasis teknologi.

Ketiga, *novelty* ini merupakan bentuk respons terhadap dinamika sosial dan kebutuhan zaman, khususnya terkait keterbatasan akses fisik dan tuntutan efisiensi administrasi. Regulasi sebelumnya belum mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut, sehingga kehadiran digitalisasi menjadi solusi terhadap kesenjangan dalam norma hukum yang lama. Keempat, aspek kebaruan ini bersifat terverifikasi dan telah diakui secara resmi, baik melalui perbedaan substansi antara regulasi lama dan regulasi baru, maupun melalui pengakuan dari Bawaslu sendiri bahwa regulasi ini merupakan bentuk penyempurnaan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan publik.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini telah dibahas dan dianalisis secara mendalam berdasarkan data yang tersedia. Namun, untuk memperkuat justifikasi terhadap kebaruan (*novelty*) penelitian, diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai kontribusi penelitian ini dalam konteks teoritis. Secara khusus, penelitian ini berpotensi merekonstruksi sebagian aspek dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, terutama dalam dua komponen yaitu sumber daya (*resources*) dan kepatuhan (*compliance*). Dengan demikian, *novelty* dalam penelitian ini tidak hanya terletak pada temuan empiris, tetapi juga pada sumbangan teoritis yang memperkaya pemahaman tentang dinamika implementasi kebijakan di era digital.

Dalam implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, yang dianalisis melalui model teori implementasi kebijakan Marilee S. Grindle, ditemukan bentuk kebaruan (*novelty*) yang berkontribusi pada penguatan dan pengayaan teori tersebut dalam konteks demokrasi prosedural modern, khususnya dalam penyelesaian sengketa pemilu di era negara demokrasi digital dan kompleksitas pemilu kontemporer saat ini. Adapun bentuk kebaruan tersebut dapat dijelaskan dalam dua aspek utama sebagai berikut:

1. Digitalisasi sebagai Sumber Daya Baru

Integrasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) ke dalam proses formal penyelesaian sengketa merupakan bentuk sumber daya digital baru yang sebelumnya tidak tercakup dalam kerangka klasik teori Grindle. Jika sebelumnya sumber daya dimaknai sebagai anggaran, personel, struktur organisasi, dan teknologi konvensional, maka dalam konteks ini, *e-*


infrastructure seperti SIPS dan akses prosedural digital menjadi elemen krusial dalam keberhasilan implementasi. Ini membuka peluang untuk merevisi dan memperluas definisi *resources committed* dalam teori Grindle dengan menambahkan digitalisasi sebagai komponen penting. Keberadaan SIPS sangat relevan, terutama dalam kebijakan yang bersifat *lex specialis* dan terbatas waktu, seperti Perbawaslu nomor 9 tahun 2022, sehingga mendorong teori Grindle menjadi lebih adaptif terhadap konteks kebijakan modern yang terdigitalisasi dan kompleks.

2. Kepatuhan dan Aksesibilitas Hukum Digital

Aspek kebaruan lainnya muncul dalam bentuk kepatuhan hukum digital dan akses hukum yang lebih inklusif. Dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, pemohon sengketa tidak mesti hadir secara fisik di kantor Bawaslu, karena seluruh prosedur dapat dilakukan secara daring melalui SIPS, termasuk sidang mediasi dan adjudikasi daring, yang hasilnya memiliki kekuatan hukum yang setara dengan proses tatap muka langsung. Dalam teori Grindle, kepatuhan biasanya diukur dari dukungan, resistensi, atau keterlibatan target group. Namun dalam konteks ini, kepatuhan difasilitasi melalui sistem digital, yang secara langsung memperluas akses terhadap keadilan dan memperkuat legitimasi prosedural. Hal ini mencerminkan transformasi kelembagaan dan hukum yang signifikan dalam tata kelola pemilu, serta menunjukkan bahwa digitalisasi bukan sekadar alat bantu, melainkan instrumen utama dalam implementasi kebijakan publik.

Dengan demikian, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tidak hanya berhasil diimplementasikan dalam kerangka teori Grindle, tetapi juga memberikan dimensi kebaruan yang merekonstruksi pemahaman tentang sumber daya dan kepatuhan dalam teori tersebut, seiring dengan tuntutan zaman yang semakin mengarah pada digitalisasi kebijakan publik.

Berikut model *Novelty* berdasarkan penelitian ini, yang diharapkan mencerminkan perkembangan kontekstual dan konseptual kebijakan publik yang semakin kompleks, sekaligus memperkaya teori Grindle agar bisa menjawab tantangan kontemporer.



Gambar 16: Model Novelty Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan model tersebut, dapat dijelaskan bahwa digitalisasi dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 merupakan bentuk kebaruan berupa integrasi teknologi secara formal dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Pengajuan permohonan, mediasi, dan adjudikasi kini dapat dilakukan secara daring dan

memiliki kekuatan hukum yang sah, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tersebut. Artinya, digitalisasi ini bukan sekadar inovasi teknis, melainkan telah menjadi bagian dari kerangka hukum formal.

Kebaruan ini berimplikasi langsung terhadap rekonstruksi komponen sumber daya (*resources*) dalam teori implementasi kebijakan Grindle. Sumber daya tidak lagi hanya dipahami sebagai anggaran, personel administratif, atau infrastruktur fisik, tetapi telah bergeser ke arah kompetensi digital, sistem informasi, dan efisiensi teknologi. Proses yang sebelumnya manual dan birokratis kini menjadi otomatis dan *real-time*, serta mampu mengurangi biaya operasional secara signifikan.

Selain itu, digitalisasi juga merekonstruksi komponen kepatuhan (*compliance*). Jika sebelumnya kepatuhan diukur melalui kehadiran fisik dan pelaksanaan prosedur secara langsung, kini kepatuhan mencakup pengakuan terhadap prosedur digital yang dianggap sah dan mengikat secara hukum. Dengan demikian, kepatuhan tidak lagi terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup legitimasi proses daring sebagai bagian integral dari implementasi kebijakan.

Dampaknya, teori implementasi Grindle menjadi lebih fleksibel dan relevan dalam konteks kebijakan modern. Digitalisasi mendorong reinterpretasi terhadap dua komponen dalam teori Grindle, yaitu sumber daya dan kepatuhan, sehingga memungkinkan organisasi publik untuk tetap akuntabel dan efektif melalui pemanfaatan platform digital.

Digitalisasi dalam Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 dapat dianggap sebagai *novelty* yang sah secara akademik karena sejalan dengan teori difusi

inovasi yang menjelaskan proses adopsi. Teori ini dikenal dengan *Diffusion of Innovation Theory* yang dikembangkan oleh Everett Rogers (1962). Inti Teori ini adalah Inovasi (termasuk teknologi digital) yang menyebar melalui suatu masyarakat atau organisasi secara bertahap. Relevansinya dengan Novelty penelitian adalah Digitalisasi dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 adalah bentuk inovasi yang akan diterima oleh berbagai *stakeholders* Pemilu. Dalam teori ini digambarkan bahwa digitalisasi dalam penyelesaian sengketa merupakan inovasi hukum dan kelembagaan.

Novelty ini juga didukung oleh teori determinisme teknologi yang menjelaskan pengaruh sistemik teknologi. Teori ini dikembangkan oleh Marshall McLuhan (2003). Teori ini menjelaskan tentang teknologi yang tidak netral, karena membentuk cara manusia berpikir, berinteraksi, dan mengorganisasi masyarakat. Relevansinya dengan kebaruan digitalisasi ini, yakni penggunaan digitalisasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu sesuai Perbawaslu nomor 9 tahun 2022, bukan hanya alat bantu, tapi juga mengubah pola pengawasan dari pasif ke aktif, dari reaktif ke proaktif. Dan digital tools ini akan menciptakan budaya baru dalam Pemilu dan pemilihan yang transparan dan cepat.

Novelty Digitalisasi ini juga diperkuat oleh *Dispute System Design (DSD) Theory* yang dikembangkan oleh Ury, Brett, and Goldberg (1988) dimana dapat dijelaskan bahwa, inti teori desain sistem sengketa ini adalah menyusun sistem penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kondisi para pihak dalam suatu institusi atau sistem. Relevansinya adalah digitalisasi merupakan inovasi dalam *design system* penyelesaian sengketa, mengutamakan

efisiensi, aksesibilitas, dan keadilan prosedural. Cocok diterapkan di sistem penyelesaian sengketa proses Pemilu yang waktunya sangat singkat.

Menggunakan digitalisasi sebagai kebaruan dalam konteks Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai *stakeholders* Pemilu. Bagi Bawaslu dan KPU hingga jajaran dibawahnya, tentu berdampak pada akan mempercepat administrasi dan proses penyelesaian sengketa. Juga mempermudah dokumentasi, pelacakan, dan arsip digital. Serta meningkatkan akuntabilitas melalui jejak digital. Namun demikian, memiliki tantangan kedepan yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan dan perangkat yang belum merata dan masih kurang memadai.

Bagi peserta Pemilu (Parpol dan DPD), dampaknya akan memudahkan akses yang lebih cepat untuk pengajuan sengketa. Juga memberikan transparan dan terdokumentasi dengan baik. Namun juga memiliki tantangan yakni tidak semua peserta Pemilu memahami teknis digitalisasi, sehingga juga perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tantangan lainnya adalah berpotensi miskomunikasi atau salah input dokumen digital.

Sementara bagi pemilih, akan lebih memudahkan mengakses informasi dalam memantau jalannya penyelesaian sengketa proses di Bawaslu Sulteng. Secara umum digambarkan bahwa Kebaruan Digitalisasi dalam Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 ini, akan membawa dampak efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu di masa mendatang.

Digitalisasi dijadikan novelty dalam disertasi ini karena beberapa pertimbangan akademik dan empiris yang bukan hanya relevan, tetapi juga menjadi *novel academic contribution* atau kontribusi ilmiah yang benar-benar baru, bagi pengembangan ilmu kebijakan publik, hukum pemilu, dan tata kelola sengketa saat ini dan akan datang. Berikut pertimbangannya:

1. Tuntutan modernisasi sistem Pemilu.

Proses penyelesaian sengketa Pemilu selama ini masih sangat bergantung pada mekanisme manual, birokratis, serta dokumentasi fisik yang rawan keterlambatan dan ketidakpastian. Digitalisasi menawarkan model baru yang lebih efisien, transparan, dan terstandar.

2. Minimnya kajian akademik tentang *digital dispute resolution* di konteks Pemilu Indonesia.

Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana pemanfaatan teknologi digital dapat diintegrasikan ke dalam kerangka penyelesaian sengketa Pemilu. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi aspek baru yang memberikan kontribusi orisinal bagi literatur.

3. Meningkatnya kompleksitas sengketa Pemilu dalam era informasi.

Sumber sengketa semakin bervariasi, terutama terkait data kepemiluan, informasi digital, dan proses kampanye daring. Digitalisasi menjadi kebutuhan untuk merespons fenomena ini.

4. Digitalisasi memperbaiki aspek akuntabilitas dan audit trail.

Sistem digital memungkinkan pelacakan keputusan, waktu pengajuan, bukti, dan alur penyelesaian secara lebih akurat sehingga mengurangi potensi dispute baru akibat ketidaktertiban administrasi.

5. Relevansi dengan transformasi regulasi dan kebijakan publik.

Pemerintah mendorong integrasi teknologi dalam tata kelola publik. Dengan demikian, penelitian ini memberi model kebijakan yang selaras dengan agenda nasional transformasi digital.

4.4 Implikasi Teoretik dan Praktis

4.4.1 Implikasi Teoretik

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoretik yang penting bagi pengembangan studi implementasi kebijakan publik, terutama dalam memperkaya dan memperluas pemahaman atas model implementasi kebijakan Marilee S. Grindle. Berdasarkan analisis terhadap dua dimensi utama yakni Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi, dapat disampaikan tiga bentuk kontribusi teoritik sebagai berikut:

1. Rekonstruksi Konsep Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan.

Adanya kebaruan Digitalisasi melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) menunjukkan bahwa pemaknaan sumber daya dalam teori Grindle perlu diperluas. Sumber daya tidak lagi terbatas pada aspek konvensional seperti anggaran, tenaga kerja, atau struktur organisasi, melainkan juga mencakup infrastruktur digital, kemampuan teknologis tenaga kerja, dan sistem daring. Ini

menunjukkan bahwa *e-infrastructure* dan kompetensi digital kini menjadi faktor strategis dalam efektivitas implementasi kebijakan.

2. Perluasan Dimensi Kepatuhan dalam Konteks Digital.

Legalitas mediasi dan adjudikasi secara daring yang setara dengan proses tatap muka menandakan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan kini melibatkan pengakuan terhadap prosedur digital yang sah. Artinya, partisipasi aktif melalui sistem daring menjadi bentuk baru kepatuhan. Hal ini menegaskan perlunya teori Grindle mengakomodasi perubahan perilaku aktor kebijakan dalam konteks digital, seiring transformasi tata kelola publik berbasis teknologi.

3. Adaptabilitas Teori Grindle dalam Era Tata Kelola Digital.

Konteks pelaksanaan kebijakan yang melibatkan kesiapan kelembagaan, koordinasi lintas aktor, serta partisipasi masyarakat dan peserta pemilu, membuktikan bahwa model Grindle tetap relevan, tetapi memerlukan penyesuaian terhadap kompleksitas demokrasi digital. Teori ini bersifat fleksibel dan dapat menjelaskan dinamika implementasi kebijakan dalam sistem pemerintahan modern yang terdigitalisasi.

Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan teoritis teori implementasi Grindle dengan memasukkan dimensi digitalisasi sebagai variabel strategis dalam desain dan pelaksanaan kebijakan publik, khususnya pada sektor pemilu dan keadilan elektoral.

4.4.2 Implikasi Praktis

Selain kontribusi teoritik, penelitian ini juga menghasilkan sejumlah implikasi praktis yang relevan bagi penyelenggara pemilu, khususnya dalam

mengadopsi pendekatan digital sebagai kebaruan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur Digital.

Keberhasilan digitalisasi bergantung pada kesiapan infrastruktur. Oleh karena itu, Bawaslu dan instansi terkait perlu memastikan ketersediaan jaringan internet, perangkat digital, dan peningkatan kapasitas SDM, terutama di daerah dengan keterbatasan akses teknologi.

2. Dorong Inklusivitas dan Perluasan Akses

Prosedur daring dalam pengajuan/permohonan, mediasi, dan adjudikasi memperluas akses terhadap proses hukum pemilu. Hal ini mendorong prinsip akses yang setara terhadap keadilan. Maka penerapan digitalisasi perlu diperluas hingga ke seluruh tingkatan Bawaslu, termasuk pelibatan masyarakat dan peserta pemilu. Dan guna menghindari bias akibat kendala teknis, perlu disusun standar teknis terkait proses persidangan daring.

3. Membangun Kepercayaan Publik terhadap Proses Hukum Digital

Penting dilakukan sosialisasi dan edukasi mengenai keabsahan proses digital, guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan putusan yang dihasilkan secara daring, terutama dalam konteks pemilu yang sarat dinamika dan potensi konflik.

4. Evaluasi dan Perbaikan Berbasis Umpan Balik

Penerapan digitalisasi perlu dievaluasi secara berkala melalui survei pemohon, kajian teknis, dan forum dialog dengan pemangku kepentingan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak sekadar menjadi

simbol modernitas, tetapi menjadi alat nyata untuk efisiensi, keadilan, dan efektivitas kebijakan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengandung implikasi praktis yang mendorong penyempurnaan kebijakan digital dalam pemilu, mulai dari aspek teknis hingga kepercayaan publik. Implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dapat menjadi model bagi kebijakan lainnya yang ingin menerapkan pendekatan digital berbasis inklusi, efisiensi, dan keadilan substantif.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data, pembahasan, dan analisis yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka pada bagian ini dapat ditegaskan kesimpulan penelitian bahwa implementasi kebijakan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedural. Namun, masih terdapat kendala terkait sumber daya manusia, keterbatasan waktu penyelesaian, dan disparitas pemahaman hukum antar para pihak. Meskipun demikian, Bawaslu Sulawesi Tengah telah menunjukkan independensi kelembagaan, transparansi proses, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan prosedural.

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan terhadap regulasi, baik di internal Bawaslu maupun di pihak eksternal seperti partai politik dan Komisi Pemilihan Umum tergolong tinggi. Meskipun terdapat resistensi terbatas dari sejumlah pihak. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi hukum pemilu, dan harmonisasi antarlembaga penyelenggara untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil di masa mendatang.

Meskipun norma hukum memberikan batasan waktu ketat demi kepastian hukum, dalam praktiknya kemampuan pelaksana di lapangan untuk memenuhi tenggat tersebut sangat bergantung pada kapasitas sumber daya, akses informasi, dan efektivitas koordinasi.

Kebijakan ini juga menghadirkan novelty dalam bentuk digitalisasi, seperti permohonan melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), kemudian proses mediasi dan adjudikasi bisa dilakukan secara daring. Meskipun terdapat resistensi terbatas dari beberapa pihak, hal ini tidak mengganggu keseluruhan pelaksanaan kebijakan.

5.2 Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa Proses Pada Pemilu Legislatif 2024 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Kepentingan yang dipengaruhi memerlukan sosialisasikan lebih masif kepada peserta Pemilu dan masyarakat tentang hak-hak penyelesaian sengketa agar semua pihak memahami peran dan mekanisme Bawaslu Sulteng.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan, agar memastikan manfaat dari Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 ini yaitu keadilan dan kepastian hukum dalam sengketa proses, dapat dirasakan langsung, misalnya dengan percepatan putusan dan kepastian pelaksanaannya.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan disarankan agar memperkuat pelatihan internal bagi jajaran Bawaslu dan Panwaslu, untuk benar-benar memahami prosedur baru.
- d. Kedudukan Pembuat Kebijakan disarankan agar kapasitas kelembagaan Bawaslu, khususnya di tingkat kabupaten dan kota serta kecamatan, agar implementasi aturan tidak hanya kuat di pusat, tapi juga di level bawah.

- e. Pelaksana Program disarankan dapat memastikan semua pelaksana, Bawaslu pusat, Bawaslu Provinsi Sulteng, dan Bawaslu Kabupaten dan Kota se Sulteng, memiliki pedoman teknis yang sama dan jelas, guna menghindari perbedaan penafsiran.
- f. Sumber Daya yang Dikerahkan disarankan agar menambah anggaran dan sumber daya manusia, khusus untuk penyelesaian sengketa, terutama menjelang pemilu atau ketika beban meningkat.
- g. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, disarankan melakukan pemetaan aktor yakni Peserta Pemilu, KPU, pemilih/Masyarakat/pemantau pemilu dan melibatkan mereka dalam forum konsultasi kebijakan, agar sengketa tidak menumpuk karena ketidakpahaman atau konflik kepentingan.
- h. Karakteristik lembaga dan penguasa disarankan untuk memperkuat kerjasama antara Bawaslu dan lembaga penegak hukum, serta KPU dalam rangka koordinasi dan integrasi data, untuk menghindari sengketa administratif yang berkepanjangan.
- i. Kepatuhan dan daya tanggap disarankan untuk menerapkan sistem evaluasi kinerja penanganan sengketa secara berkala agar pelaksana di lapangan tetap patuh dan responsif terhadap pengaduan sengketa proses Pemilu.
- j. Sebagai respons atas permasalahan normatif yang muncul dalam implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, terutama terkait kesetaraan akses dan keadilan prosedural, maka direkomendasikan Perluasan Infrastruktur dan Akses Teknologi di Wilayah Rentan. Pemerintah dan

Bawaslu perlu berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kominfo dan Pemda, untuk memastikan ketersediaan jaringan internet dan perangkat digital, khususnya di daerah terpencil.

- k. Terkait Penguatan Prosedur Teknis Persidangan Daring, maka diperlukan penyusunan standar teknis nasional untuk sidang mediasi dan adjudikasi daring, termasuk prosedur mitigasi jika terjadi gangguan teknis. Aturan ini harus meliputi hak untuk penjadwalan ulang, kejelasan batas waktu, serta mekanisme dokumentasi dan rekaman yang dapat diakses kembali oleh para pihak sebagai jaminan akuntabilitas.
- l. Untuk legitimasi dan perlindungan Hukum terhadap proses Daring, diperlukan sosialisasi luas untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap keabsahan proses daring; Pelatihan khusus bagi penyelenggara dan peserta tentang tata cara dan hak-hak hukum dalam forum daring; dan Perluasan pengawasan eksternal oleh pemantau pemilu atau organisasi masyarakat sipil secara digital.
- m. Dibutuhkan Evaluasi Berkala dan Penyesuaian Berbasis Umpan Balik, dimana Bawaslu perlu membentuk mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) secara periodik terhadap pelaksanaan digitalisasi sengketa pemilu. Umpan balik dari pihak pemohon, termohon, dan pengawas pemilu harus dijadikan dasar dalam menyempurnakan regulasi atau menyusun petunjuk teknis baru yang adaptif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Pius., & Prasetya, D. (2006). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Abdoellah, Awan Y & Rusfiana, Yudi. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin (2008). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ace Electoral Knowledge Network. (2020). *Comparative Overview of Electoral Management Models*. Retrieved from <https://aceproject.org>.
- Ahmad, Jamaluddin. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Agusta, Rama. (2023). *Bawaslu menolak permohonan irman gusman untuk seluruhnya*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/>
- Allison, Graham T. (1971). *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little, Brown and Company.
- Ameliya, Tri Meilani (2022). *Bawaslu RI Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Keadilan dan Persatuan*. <https://www.antaranews.com/berita/3223377/>
- Amin, Moh. (1987). *Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Alam dengan Menggunakan Metode "Discovery" dan "Inquiry"*. Jakarta: Depdikbud-Ditjen Dikti.
- Amriani, Nurnaningsih. (2012). *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anderson, J.E., (1984). *Public Policy and Politics in America*. California, USA: Wadsworth.
- _____ (1979). *Public policy making*, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- _____ (1990). *Public Policymaking*. Boston: Houghton Mifflin.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly, (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bahri, Syaiful. (2008). *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Bateson, G. (1972). *Steps to an ecology of mind: Collected essays in anthropology, psychiatry, evolution, and epistemology*. Chicago: University of Chicago Press.
- Baumgartner, Frank R. & Jones, Bryan D. (1993). *Agendas and Instability in American Politics*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bisariyadi. Triningsih, Anna. Rahmawaty H, Meyrinda. & Harumdani W, Alia. (2012). Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 3. 531-562.
- Bryce, Herrington J. (2005). *Players in the Public Policy Process: Nonprofits as Social Capital and Agents*. New York: Palgrave Macmillan.
- Bungin, Burhan. (2017). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- _____ (2020). *Post-Qualitative Social Research Methods: Kuantitatif-Kualitatif-Mixed Methods, Positivism-Postpositivism-Phenomenology-Postmodern Filsafat, Paradigma, Teori, Metode, dan Laporan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Campo, Salvatore Schiavo. (2023). *Public Administration: The Basics*. New York: Routledge.
- Cochran, Clarke E. Mayer, Lawrence C. Carr, T.R. Cayer, N. Joseph. Mc Kenzie, Mark J. & Peck, Laura R. (2007). *American Public Policy An Introduction*. Boston: 20 Channel Center Street.
- Compston, Hugh. (2009). *Policy Networks and Policy Change Putting Policy Network Theory to the Test*. New York: Palgrave Macmillan
- Coser, Lewis. (1956). *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free Press.
- Cresswell, J.W and Poth, C.N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* - John W. Cresswell, Cheryl N. Poth – in Sage Publications.
- Dahl, Robert A. (1982). *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy and Control*. New Haven and London: Yale University Press.
- Denzin, N.K. dan Lincoln, Y. (2011). *Disciplining the Practice of Qualitative Research*. In the Sage handbook Of Qualitative Research.
- DiMaggio, Paul J., & Powell, Walter W. (1983). *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in*

- Organizational Fields*. American Sociological Review, 48(2), 147–160.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua diterjemahkan oleh Samodra Wibawa, Dkk.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (1981). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, George. C. (1980). *Implementation Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Election Commission of Pakistan. (2023). *About the Election Commission of Pakistan*. Islamabad: ECP. Retrieved from <https://www.ecp.gov.pk>
- Fisher, Frank (2003). *Reframing Public Policy*, Oxford: University Press.
- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Cetakan ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goggin, Malcolm L et al. (1990). *Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation*. USA: Scott, Foresmann and Compan.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Edistion 2017. New Jersey: Princeton University Press.
- Guba, E. and Lincoln, T.S. (1994). Competing Paradigma in Qualitative Research. In N.K. Denzin and Y.S. Lincoln (Eds.). *Handbook of qualitative research* (pp.105-117). Inthousand Oaks. CA: Sage.
- Halperin, Morton H. Clapp, Priscilla A. With Kanter, Arnold. (2006). *Bureaucratic Politics and Foreign Policy*. Washington, D.C: Brookings Institution Press.
- Harding, Andrew, (1996). *Law Government and the Constitution of Malaysia*. London: Kluwer Law International.
- Harris, Peter dan Reilly, Ben (Editor), (2000), *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator* (Terjemahan). Depok: LP4M.
- Henry, Nicholas, (2018). *Public Administration and Public Affairs*. New York: Routledge.
- Hill, Michael and Hupe, Peter. (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. California: Sage.
- Howlett, Michael dan M. Ramesh. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsytems*. Toronto: Oxford University Press

- Husen, Ruslan. (2019). *Dinamika Pengawasan Pemilu*, Bandung: Ellunar.
- Independent National Electoral Commission. (2023). *About INEC: Mandate and Functions*. Abuja: INEC. Retrieved from <https://www.inecnigeria.org>.
- Instituto Nacional Electoral. (2023). *About INE: Mission and Functions*. Mexico City: INE. Retrieved from <https://www.ine.mx>
- International IDEA. (2023). *The Global State of Democracy Report*. Stockholm: International IDEA.
- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpin Dan Prilaku Biroktasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Kapioru, Evan, Harlan. (2014). Implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. *Jurnal Nominal/Volume III Nomor 1*.
- Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. (2023).
- Koliba, Christopher J. Meek, Jack W. Zia, Azim & Mill, Russell W. (2019). *Governance Networks In Public Administration And Public Policy*. Second Edition. New York: Routledge.
- Kuhn, Thomas (2012). *The Structure of Scientific Revolution*: fourth edition. Chicago University Press.
- Lester, James P. & Stewart, Joseph. (2000). *Policy Public: An Evolutionary Approach*, Australia: Wadsworth.
- Lindblom, Charles E. (1959). "The Science of Muddling Through", *Jurnal Public Administration Review*, Volume 19, Nomor 2, halaman 79-88.
- _____ (1986). *Proses Penetapan Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Jakarta: Airlangga.
- Lipsky, Michael. (1980). *Street-Level Bureaucracy. The Dilemmas of Individuals in the Public Service*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mahendra, Yusril Ihza. (1996). *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Malian, Sobirin & As'ad, Muhammad Uhaib. (2021). *Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman and Company.

- McLuhan, Marshal. (2003) *Understanding Media. The Extension of Man* London & NewYork: Gingko Press.
- Meutia, Intan Fitri. (2017). *Analisis Kebijakan Public*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael. & Saldana, Johnny. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. London: Sage.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A.M. (1984), *Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moore, Mark. H. (1995). *Creating Public Value: Strategic Management in Government*. Cambridge: In Harvard university press.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nainggolan, Nur Aisyah Fitri Boru. & Marzuki. (2021), Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah. Vol. 2 No. 2*. Hlm 277-301
- Nasution, S., (2004), *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung: Tarsito Agung.
- Notosoedirjo, M. (2005). *Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan* (ed. 4). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nurfatimah. Seran, Gotfridus Goris. & Apriliyani, Neng Virly. (2024). Implementasi Pengawasan Partisipatif Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pada Tahapan Pemilihan Umum 2024. *Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 3*. Hal 3253-3270.
- Nurmandi, A. (2017). *Model Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. (2022).
- Piter, David, Andekana, Gideon. & Harahap, Rahma Hayati. (2022). Analisis Teori Lewis Coser Terhadap Konflik Kepemilikan Tanah di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi (Studi tentang Masyarakat Pertanian di Desa Lubuk Mandarsah dengan PT Wira Karya Sakti). *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan. Volume 1 (2)*. 37-42.

- Popper, Karl. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. New York, NY: Basic Books.
- Prasetyo, Teguh. (2018). *Filsafat Pemilu*. Bandung: Nusa Media.
- Pratikno dan Dwiyanto, A. (2009). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Purwanto, Erwan Agus. & Sulistyastuti, Dyah Ratih. (2012). *Impelentasi Kebijakan Public: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Putra, Alif Anandika. & Maranjaya, Abdul Kahar. (2023). Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. *Jurnal Ganec Swara Vol. 17, No.1*. Hlm.326 – 330
- Praja, Yosep Indra. (2022). *Partai Ummat Jamin Tidak Ada Jual Beli Hukum Dalam Hasil Sengketa Pemilu Di Bawaslu RI*. <https://www.rmolsumsel.id/>
- Przeworski, Adam. (1991). *Democracy and The Market: Political and Economic Reforms in Eastern and Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Raden, Sahran, (2023). *Dinamika Penyelesaian Sengketa Administrasi dan Sengketa Proses Pemilu Legislatif (Kajian Eksistensi Bawaslu dalam Dinamika Ketatanegaraan dan Pemilu Indonesia)*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Rahmad, Said Syahrul. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berbasis Keadilan di Provinsi Aceh. Disertasi: Tidak Diterbitkan*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Rahmadi, Takdir, (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Reilly, Ben dan Andrew Reynolds, (2001). *Sistem Pemilu, IDEA International Stockhlom, United Nations New York, dan IFES Washington DC*.
- Reilly, B. (2018). *Centripetalism and Electoral Moderation in Established Democracies. Nationalism and Ethnic Politics*, 24(2), 201–221.
- Ripley, R.B. (1985). *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson-Hall
- Rofiah, Chusnul, (2023). *Metode Penelitian Fenomenologi: Konsep Dasar, Sejarah, Paradigma, dan Desain Penelitian*. Malang: Litnus.
- Rogers, Everett M. (1962) *Diffusion of Innovations*. New York: The Free Press of Glencoe

- Sabatier, Paul A., and Hank C. Jenkins-Smith, eds. (1993) *Policy change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Boulder, CO: Westview Press.
- Salim, Agus. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Salusu, J. (2015). *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT Grasindo
- Santoso, Topo dan Budhiati, Ida. (2019), *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Situmorang, Chazali H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Depok: Social Security Development Institute (SSDI).
- Smith, Kevin B. & Larimer, Christopher W. (2009). *The Public Policy Theory Primer*. Philadelphia: Westview Press.
- Spradley, J.P. (1997). *Metode Etnografi*. Terjemahan oleh Misbah Yulfa Elisabeth. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Subarsono, AG. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Syahida, Agung, Bayu. (2014). Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat). *Jurnal Umrah 1(1)*: Hal 1-10.
- Syam, Radian. (2023). *Politik Hukum Pemilu Indonesia: Kajian Substansi Struktur, dan budaya Hukum Pemilu*, Depok: Rajawali Pers.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung - Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Tahir, Arifin. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
- Taufiqurakhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: FISIP Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Tobing, Rudyanti Dorotea. (2019), *Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif Keadilan. Morality: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 5, Nomor 2*, hlm. 142 – 157.

- Tribunal Superior Eleitoral (TSE). (2023). *About the Electoral Justice System*. Retrieved from <https://www.tse.jus.br>
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (2023). *About TEPJF*. Mexico City: TEPJF. Retrieved from <https://www.te.gob.mx>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017).
- Ury, William L. Brett, Jeanne M., and Goldberg Stephen B. (1988). *Getting Disputes Resolved: Designing Systems to Cut the Costs of Conflict*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Van Meter, Donald S. dan Van Horn, Carl E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Wade, H.W.R and C.F Forsyth, (1994). *Administrative Law*, New York: Oxford University Press.
- Weber, Max (1958). *Politics as a Vocation*. Diterjemahkan oleh H. H. Gerth. Dalam [*From Max Weber: Essays in Sociological Theory*](#), diedit oleh H. H. Gerth dan C. Wright Mills. New York: Oxford University Press.
- Wijk, H.D. van / Willem Konijnenbelt, (1995). *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Vuga; s'Gravenhage.
- Wilson, Woodrow. (1887). The Study of Administration. *Political Science Quarterly*, Vol.2, No.2. pp. 197-222. URL: <https://www.jstor.org/stable/2139277>.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- _____ (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PADA PEMILU LEGISLATIF 2024 DI BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Berikut sejumlah pertanyaan peneliti yang relevan dengan teori Marilee S. Grindle agar dijawab berdasarkan daftar wawancara berikut:

Wawancara ini ditujukan kepada Bawaslu Sulteng, Bawaslu Kota Palu, Parpol Perindo Sulteng sebagai Peserta Pemilu, dan KPU Sulteng, dan Tokoh Masyarakat.

PERTANYAAN UMUM (Konten Kebijakan):

1. Bagaimana Isi Kebijakan dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dirancang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu secara efektif?
2. Apakah isi kebijakan dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 telah memenuhi elemen kontekstual relevansi, seperti kejelasan prosedur, tanggung jawab pihak terkait, dan sanksi yang diatur?
3. Bagaimana aturan turunan dari Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menjabarkan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu, terutama dalam aspek kecepatan, keadilan, dan transparansi?
4. Apakah kebijakan dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 mencakup panduan yang cukup untuk memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan oleh Bawaslu Sulteng?
5. Bagaimana tingkat fleksibilitas dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dan aturan turunannya dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemilu yang kompleks?
6. Bagaimana Isi Kebijakan dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dibandingkan dengan kebijakan serupa pada regulasi pemilu sebelumnya (Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum) dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu?
7. Apakah ada dampak yang menguntungkan atau merugikan Parpol dari penerapan perbawaslu nomor 9 tahun 2022. (Untuk parpol)

INDIKATOR 1.1 (Kepentingan yang Dipengaruhi)

1. Bagaimana kepentingan para stakeholders dipengaruhi oleh implementasi kebijakan dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022?
2. Apakah Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2025 ini menciptakan keseimbangan kepentingan antara peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil?
3. Bagaimana tingkat dukungan atau resistensi dari pemangku kepentingan terhadap isi kebijakan dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022?
4. Bagaimana proses penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini memengaruhi hubungan antar-aktor dalam sistem politik Pemilu?
5. Apakah Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini efektif dalam mengurangi potensi konflik kepentingan antar-pihak yang bersengketa?

INDIKATOR 1.2 (Jenis Manfaat yang Akan Diharapkan)

1. Apa saja jenis manfaat yang dihasilkan oleh implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dalam penyelesaian sengketa proses pemilu?
2. Apakah Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini memberikan manfaat langsung kepada para pihak yang bersengketa, seperti kepastian hukum dan keadilan?
3. Sejauhmana Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini menghasilkan manfaat berupa peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa proses pemilu?
4. Bagaimana Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini memberikan manfaat jangka panjang dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu?

- INDIKATOR 1.3 (Derajat Perubahan)

1. Sejauhmana Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 diharapkan membawa perubahan dalam mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu?
2. Sejauhmana Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini diharapkan mengubah pola interaksi antara peserta pemilu, penyelenggara, dan masyarakat terkait proses penyelesaian sengketa?
3. Apakah perubahan yang diinginkan oleh Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini mendapat dukungan penuh dari pemangku kepentingan, atau ada resistensi terhadap perubahan tersebut?

- INDIKATOR 1.4 (Kedudukan Pembuat Kebijakan)

1. Bagaimana kedudukan pembuat kebijakan memengaruhi proses perumusan dan implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dalam penyelesaian sengketa proses pemilu?
2. Bagaimana hubungan antara Bawaslu sebagai pembuat kebijakan dengan lembaga lain, seperti KPU, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi, dalam menentukan prosedur penyelesaian sengketa pemilu?
3. Apakah kedudukan pembuat kebijakan dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 memungkinkan adanya koordinasi yang efektif antar-lembaga?
4. Sejauhmana kedudukan pembuat kebijakan memengaruhi efektivitas implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 di berbagai tingkat administrasi pemilu?

- INDIKATOR 1.5 (Pelaksana Program)

1. Bagaimana peran dan kinerja pelaksana program memengaruhi implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dalam penyelesaian sengketa proses pemilu?
2. Apakah pelaksana program, termasuk staf dan komisioner Bawaslu, telah mendapatkan pelatihan atau pedoman teknis yang memadai untuk mengimplementasikan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini?
3. Apakah pelaksana program memiliki sumber daya yang cukup, baik dalam hal anggaran, personel, maupun fasilitas, untuk mendukung implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini?
4. Bagaimana pelaksana program mengelola kendala atau hambatan yang muncul dalam proses penyelesaian sengketa pemilu?

5. Apakah pelaksana program memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi yang memadai untuk memastikan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan?

- **INDIKATOR 1.6 (Sumber Daya Yang Dikerahkan)**

1. Bagaimana sumber daya yang dikerahkan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di Provinsi Sulteng?
2. Apakah sumber daya anggaran, personel, fasilitas, dan waktu telah dikerahkan untuk mendukung pelaksanaan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini di Sulawesi Tengah?
3. Apakah anggaran yang dialokasikan untuk implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 mencukupi untuk mendukung seluruh proses penyelesaian sengketa pemilu di Sulteng?
4. Bagaimana tingkat ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia di Bawaslu Sulteng, khususnya dalam menangani kasus sengketa pemilu?
5. Apakah fasilitas dan infrastruktur yang tersedia mendukung proses mediasi, adjudikasi, dan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam kebijakan?
6. Bagaimana Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari sumber daya yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa?
7. Bagaimana keterbatasan sumber daya di Bawaslu Sulteng dalam memengaruhi implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini, dan apa dampaknya terhadap penyelesaian sengketa pemilu?

PERTANYAAN UMUM (Konteks Implementasi):

1. Bagaimana konteks implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 memengaruhi efektivitas pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa proses pemilu?
2. Bagaimana kondisi politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia memengaruhi implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022?
3. Apakah struktur kelembagaan Bawaslu Sulteng mendukung implementasi kebijakan ini secara efektif?
4. Bagaimana dinamika antara Bawaslu, KPU, DKPP, dan lembaga terkait lainnya memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini?
5. Apakah ada pengaruh dari tekanan politik atau kepentingan tertentu di daerah dalam proses implementasi kebijakan ini?
6. Bagaimana tingkat kesadaran, pemahaman, dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan ini memengaruhi efektivitas pelaksanaannya?
7. Bagaimana kebijakan ini merespons tantangan yang bersifat teknis, seperti keterbatasan infrastruktur, teknologi, atau sumber daya manusia di tingkat lokal?
8. Sejauhmana konteks implementasi mendukung pencapaian tujuan utama kebijakan ini, yaitu penyelesaian sengketa pemilu yang cepat, adil, dan transparan?

INDIKATOR 2.1 (Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat)

1. Bagaimana kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat memengaruhi implementasi kebijakan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dalam penyelesaian sengketa proses pemilu?
2. Siapa saja aktor utama yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini, dan bagaimana pengaruh kekuasaan mereka terhadap proses penyelesaian sengketa?

3. Apa saja kepentingan utama dari masing-masing aktor, seperti Bawaslu, KPU, peserta pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil, dalam kebijakan penyelesaian sengketa proses pemilu di Sulteng?
4. Apakah terdapat konflik kepentingan di antara aktor-aktor yang terlibat, dan bagaimana konflik tersebut dikelola dalam kerangka kebijakan ini?
5. Bagaimana Bawaslu Sulteng menggunakan kekuasaannya sebagai pelaksana kebijakan untuk memastikan penyelesaian sengketa yang adil dan transparan?
6. Bagaimana peran aktor non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil atau media, dalam mengawasi implementasi kebijakan ini?
7. Bagaimana dinamika kekuasaan dan kepentingan antaraktor berubah sepanjang tahapan implementasi kebijakan ini?

INDIKATOR 2.2 (Karakteristik Lembaga dan Penguasa)

1. Bagaimana karakteristik lembaga dan penguasa memengaruhi implementasi Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dalam penyelesaian sengketa proses pemilu?
2. Apakah kewenangan dan otonomi Bawaslu cukup untuk menangani sengketa proses pemilu secara independen dan efektif?
3. Bagaimana Bawaslu Sulteng mengelola hubungan dengan lembaga-lembaga terkait seperti KPU, DKPP, dan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan PTUN dalam konteks penyelesaian sengketa?
4. Apakah karakteristik kelembagaan Bawaslu mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses penyelesaian sengketa?
5. Apakah ada faktor budaya kelembagaan yang memengaruhi cara Bawaslu menjalankan tugasnya, seperti hierarki, komunikasi internal, atau mekanisme pengambilan keputusan?
6. Sejauhmana pengaruh stabilitas politik nasional terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyelesaian sengketa pemilu?
7. Apakah karakteristik lembaga Bawaslu memungkinkan fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal atau spesifik daerah?
8. Apakah perubahan kepemimpinan di Bawaslu atau institusi terkait berdampak pada konsistensi dan keberlanjutan implementasi kebijakan ini?

INDIKATOR 2.3 (Kepatuhan dan Daya Tanggap)

1. Bagaimana tingkat kepatuhan dan daya tanggap aktor terkait terhadap kebijakan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dalam penyelesaian sengketa proses pemilu?
2. Sejauhmana peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan pihak terkait lainnya mematuhi prosedur dan aturan yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022?
3. Bagaimana Bawaslu Sulteng merespons keluhan, masukan, atau kritik dari peserta pemilu atau masyarakat terkait implementasi kebijakan ini?
4. Apakah kepatuhan terhadap Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 ini mencerminkan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap tujuan dan prinsip dasar kebijakan?

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Basyim BAKRY, S.H., LL.M.

Nomor Identitas : -

Tempat dan Tanggal Lahir : Palopo, 18 Nov. 73

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan/Pangkat/Jabatan : Korhiv TIPS


Pendidikan Terakhir : S2

Waktu Wawancara :

Catatan :

Palu, 2025

Informan,


(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Agussalim Wahid

Nomor Identitas : 72 71 0 31908 76 0003

Tempat dan Tanggal Lahir : Rappang, 19 Agustus 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan/Pangkat/Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Palu


Pendidikan Terakhir : S1

Waktu Wawancara : ~~1 Juni~~

Catatan :

Palu, 15 April 2025

Informan,



(Agussalim Wahid)

IDENTITAS INFORMAN

Nama : RUSVIRENO
Nomor Identitas : 7271032105810002
Tempat dan Tanggal Lahir : Tambu, 21 Mei
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan/Pangkat/Jabatan : KPU Provinsi Sulteng / Ketua
Pendidikan Terakhir : S3. Teknologi Pembelajaran
Waktu Wawancara :
Catatan :

Palu, 2025

Informan,


(RUSVIRENO)

IDENTITAS INFORMAN

Nama : Mahjud Masvira

Nomor Identitas : 7271030801760001

Tempat dan Tanggal Lahir : Lende, 8 Januari 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan/Pangkat/Jabatan : Anggota DPRD Prov. Sulawesi


Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Hukum

Waktu Wawancara :

Catatan :

Palu, 2025

Informan,


(..... Mahjud Masvira)

IDENTITAS INFORMAN

Nama : TEMU SUTRISNO

Nomor Identitas : 7271010909760008

Tempat dan Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan/Pangkat/Jabatan :


Pendidikan Terakhir :

Waktu Wawancara :

Catatan :

Palu, 2025

Informan,


(..... TEMU SUTRISNO)

WAWANCARA BAWASLU SULTENG
8 Mei 2025
Bpk Rasyidi Bakry



WAWANCARA KETUA BAWASLU KOTA PALU
15 April 2025
Bpk. Agus Salim Wahid



WAWANCARA KETUA KPU SULTENG
28 Mei 2025
Bpk. Dr. Risvirenol



WAWANCARA KETUA PARTAI POLITIK (PERINDO)

6 FEBRUARI 2025

Bpk Mahfud Masuara



WAWANCARA MASYARAKAT
20 FEBRUARI 2025
Bpk. Temu Sutrisno





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
PASCASARJANA
Kampus Bumi Tadulako**

Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu – Sulawesi Tengah 94118

Telp (0451) 429378, Fax (0451) 455961

Laman: pasca.untad.ac.id, Email: pascasarjana@untad.ac.id

Nomor : 0073/UN28.12/KM/2025
Lampiran : -
Perihal : **Izin Melakukan Penelitian**

Kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Ketua Bawaslu Kota Palu;
4. Ketua Partai Golkar Sulawesi Tengah;
5. Ketua Partai Perindo Sulawesi Tengah;
6. Masyarakat Pemilih

di -

Tempat

Dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fery
NIM : B10323031
Program Studi : Ilmu Sosial Program Doktor

Mahasiswa tersebut akan melakukan penelitian dengan judul: **"Implementasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa Proses pada Pemilu Legislatif 2024 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah"**

Untuk maksud tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin untuk pengambilan data yang dibutuhkan pada Instansi kepemimpinan Bapak/Ibu.

Atas Perhatian dan Kerja Sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Palu, 08 Januari 2025

a.n. Direktur,
Wakil Direktur Bidang Akademik
Dan Kemahasiswaan,



Dr. Ir. Samsurizal M. Suleman, M.Si
NIP. 196504161991031002

Tembusan:

1. Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor
2. Arsip.



Jl. Sungai Moutong No. 8 Palu, Telp. 0451-452301
Laman: www.sulteng.bawaslu.go.id

Nomor : B-150/KA.00/ST/06/2025 Palu, 02 Juni 2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Selesai Penelitian**

Kepada Yth.
Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Di-

Tempat

Dengan Hormat,

Merujuk Surat Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Univeritas
Tadulako Pascasarjana nomor 0037/UN28.12/KM/2025 Perihal Izin Melakukan
Penelitian, bagi mahasiswa atas nama:

Nama : Fery
NIM : B10323031
Program Studi : Ilmu Sosial Program Doktor,

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Bawaslu
Provinsi Sulawesi Tengah dengan judul Implementasi Kebijakan Penyelesaian
Sengketa Proses pada Pemilu Legislatif 2024 di Bawaslu Provinsi Sulawesi
Tengah.

Demikian surat ini disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

KETUA



N A S R U N

Tembusan Yth :

1. Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenga di Palu;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Arsip



Jalan Veteran No.52 Palu

Email: set.palu@bawaslu.go.id

Nomor : **25/HM.02.04/K.ST-11/04/2025**
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Penyampaian

Palu, 15 April 2025

Kepada Yth.

**Wakil Direktur Bidang Akademik Dan Kemahasiswaan Pascasarjana
Universitas Tadulako**

Di –

Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Agussalim Wahid**
Jabatan : **Ketua Bawaslu Kota palu**

Dengan ini menerangkan :

Nama : **Fery**
NIM : **B. 10323031**
Program Studi : **Ilmu Sosial Program Doktor**

Bahwa yang bersangkutan benar adalah Mahasiswa Program Studi Sosial Program Doktor (S3) Universitas Tadulako dan benar telah melaksanakan Penelitian (wawancara) di Bawaslu Kota Palu mengenai Kepemiluan dengan judul **“Implementasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa Proses pada Pemilu Legislatif 2024 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah”**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Palu
Ketua,



AGUSSALIM WAHID

Arsip



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 244/HM.03.4-SD/72/2.2/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan

Palu, 23 Mei 2025

Yth. Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana
Universitas Tadulako
di-
Palu

Sehubungan dengan Surat Nomor 0073/UN28.12/KM/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal Izin Melakukan Penelitian, dengan ini disampaikan persetujuan permintaan data penelitian sebagaimana dimaksud yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor Universitas Tadulako atas nama Fery dengan Nomor Induk Mahasiswa B10323031.

Hal-hal terkait permintaan data dan penelitian dapat menghubungi PPID KPU Provinsi Sulawesi Tengah melalui nomor 085280839828.

Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.





Nomor : 005/W.1/DPW.PERINDO/II/2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Surat Izin Penelitian

Palu, 06 Februari 2025

Kepada Yth,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO PASCA SARJANA
Cq : Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Di -
Tempat.

*Salam Transformasi,
Bangkit Untuk Indonesia Sejahtera.*

Teriring salam dan do'a kami sampaikan semoga Karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita semua dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.


Menindaklanjuti surat yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan tanggal 08 Januari 2025 perihal Izin Melakukan Penelitian, maka dengan ini kami mengizinkan mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ferry
NIM : B10323031
Program Studi : Ilmu Sosial Program Doktor

Untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa Proses pada Pemilu Legislatif 2024 di BAWASLU Provinsi Sulawesi Tengah” di Instansi yang kami pimpin yaitu Dewan Pimpinan Wilayah Partai PERINDO Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ketua

MAHFUD MASUARA, SH

Sekretaris

DANIEL AZIS TULANDI

Tembusan :
1. Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta
2. Arsip

DEWAN PIMPINAN WILAYAH

Ruko Martadinata Square 8 Jl. RE. Martadinata Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah
Telp/Fax/HP : 0813 5432 9344 – 0821 9138 7756 – 0852 4137 7872
E-mail : dpw.sulteng@partaiperindo.com – dpw.partaiperindosulteng@gmail

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : F e r y
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat Tgl Lahir : Palu, 08-12-1979
4. Pekerjaan : Dosen/Wartawan
5. Alamat : BTN Pengawu Blok M3 No.2 Palu, Pengawu, Tatanga, Palu - Sulawesi Tengah
6. Status Perkawinan : a. Sudah Kawin
b. Jumlah Anak: 4 orang
7. Pendidikan Terakhir : S3 Universitas Tadulako Palu (2025)
8. Pengalaman Pekerjaan :
 - a. Pemantau Pemilu Unfrel (1999)
 - b. Wartawan Radio Suara Publik (2003-2004)
 - c. Pemantau Pemilu JPPR (2004-2019)
 - d. Wartawan pada Harian Nuansa Pos (2004-2007)
 - e. Wartawan pada Harian Radar Sulteng (2007-2019)
 - f. Wartawan pada Harian Sulteng Raya (2019-2022)
 - g. Program Manager Tim MicroEnterprise Program II Bantuan Bencana Pasigala Kerjasama Solidar Suisse dan MDMC PP Muhammadiyah (2020-2022)
 - h. Litbang pada Trimedia Grup (Mercusuar&Sulteng Raya) (2022-Sekarang)
 - i. Dosen Universitas Muhammadiyah Palu (2015-Sekarang)
 - j. Tim Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah (2018)
 - k. Tim Kelompok Kerja Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu (2020)
 - l. Anggota Bawaslu Kota Palu (2022-2023)

9. Pengalaman Jabatan:

No	Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
1	Bagian Humas Rektorat Universitas Muhammadiyah Palu	Kabag	2015-2021
2	Program Studi Ilmu Admisnjtirais Negara FISIP Universitas Muhammadiyah Palu	Plt Ketua	2018-2019
3	Senat Akademik FISIP Universitas Muhammadiyah Palu	Ketua	2021- 2025
4	Pimpinan Fakultas Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palu.	Wakil Dekan	2021-2022
5	Pimpinan Fakultas Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palu.	Wakil Dekan	2023-2025
6	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Palu.	Ketua	2025-Sekarang

10. Pengalaman Organisasi:

No	Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
1	Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Tadulako Palu.	Ketua Umum	2000 - 2001
2	Badan Perwakilan Mahasiswa (Senat Mahasiswa) FISIP Untad Palu.	Wakil Ketua	2001-2002
3	Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris Umum	2002-2004
4	Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua Umum	2004-2006
5	Pemuda Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Ketua	2010-2014
6	Pemuda Muhammadiyah Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua	2014-2018
7	Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Provinsi Sulawesi Tengah	Koordinator Daerah	2015-2022
8	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Ketua	2016-2021
9	Pemuda Lintas Iman (Agama) Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua Umum	2019-2021
10	Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua	2020-2022
11	Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) PWM Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua	2022-2025
12	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Ketua	2022-sekarang
13	Indonesian Association For Public Adminsitration (IAPA) Provinsi Sulawesi Tengah	Divisi Manajemen Bencana, Konflik, dan Kebhinekaan	2023-sekarang
14	Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tatanga Kota Palu	Ketua	2023-sekarang
15	Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) PWM Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua	2025-sekarang
16	Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua Bidang Agama, Sosial-Ekonomi dan Budaya	2025-sekarang
17	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Donggala	Bidang Bantuan Hukum dan Perlindungan Profesi	2025-sekarang

11. Pengalaman Narasumber Kegiatan:

No.	Judul Makalah	Nama Temu Ilmiah	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan
1	PTMA Sebagai Media Dakwah dan Kaderisasi	Baitul Arqam Tendik	Universitas Muhammadiyah Palu	31 Oktober 2025
2	Implementasi Pedoman Hidup Islami Warga Kampus	Baitul Arqam Mahasiswa semester Akhir	Universitas Muhammadiyah Palu	04 September 2025
3	Kemuhammadiyahan	Ormik 2025	BEM Fakultas Hukum Unismuh Palu	30 Agustus 2025
4	Jurnalisme data: Menggunakan Angka dan Fakta Untuk Mendukung Laporan	Pelatihan Jurnalistik HMJ Komunikasi & Penyiaran Islam UIN Datokarama Palu	UIN Datokarama Palu	05 Juli 2025
5	Peran FKPT Sulawesi Tengah Dalam Pencegahan Dini Potensi Konflik Berbasis Kearifan Lokal	Workshop Penguatan Pencegahan Dini Potensi Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal di Sulawesi Tengah Tahun 2025	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	30 Juni 2025
6	Praktik Baik Borang Program Studi Administrasi	Workshop Borang Program Studi Administrasi Publik Universitas Tadulako	FISIP Universitas Tadulako	05 Desember 2024
7	Pemilih Cerdas Berkualitas	Kegiatan Dialog Interaktif KPU Sigi	KPU Sigi dan RRI Palu	13 November 2024
8	Independensi Media dalam Pilkada 2024	Kopi Anda RRI Palu	RRI	30 September 2024
9	Profil Kader dan Nilai Perjuangan Tokoh Muhammadiyah	Pelatihan Baitul Arqam Mahasiswa Akhir	Universitas Muhammadiyah Palu	10 Agustus 2024
10	Independensi media di tahun politik	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif (Peran Media Dalam Pengawasan Partisipatif)	Bawaslu Provinsi Sulteng	19 Juli 2024

No.	Judul Makalah	Nama Temu Ilmiah	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan
11	Penguatan Pemberitaan pada Pengawasan Tahapan Pemilihan (Pilkada) serentak 2024	Kegiatan Konsolidasi Media Dalam Rangka Penguatan Pemberitaan pada Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024	Bawaslu Republik Indonesia	20 Juni 2024
12	Praktik Baik Pendampingan Sosial Ekonomi dan SDA dan Indikator Keberhasilan	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	26 Maret 2024
13	Mengelola Pemberitaan Kepemiluan yang Efektif dan Terbuka	Rapat Koordinasi Bawaslu Provinsi Sulteng.	Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	29 November 2023
14	Pengawasan Daftar Calon Sementara DPRD Kota Palu	Bimtek Pengawasan pemilu 2024 bagi panwascam se-kota Palu	Bawaslu Kota Palu	07 September 2023
15	Peran Media Massa dalam Penegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dan Demokrasi di Indonesia.	Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media	DKPP Republik Indonesia	06 September 2023
16	Pengembangan Kompetensi Penyelesaian Sengketa antar-peserta Pemilu	Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa	Bawaslu Kota Palu	29 Juli 2023
17	Pengawasan Partisipatif sebagai upaya pemuda dalam mengawal pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	Dialog Sosialisasi Pemilih Pemula	IAIN Sultan Amai Gorontalo dan Universitas Tadulako	08 Juli 2023

No.	Judul Makalah	Nama Temu Ilmiah	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan
18	Penanganan Pelanggaran Pemilu yang Afirmatif	Rapat Koordinasi Penguatan dan Pembinaan Kelembagaan Panwascam se Kota Palu	Bawaslu Kota Palu	09 Juni 2023
19	Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilihan Umum kelurahan/Desa	Bimtek dan Peningkatan Kapasitas PKD se-Kecamatan Palu Barat	Panwascam Palu Barat	18 Februari 2023
20	Instruktur Kegiatan BAM	Baitul Arqam Madya	PW Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Utara	01 Juli 2022
21	Mengembangkan Usaha dengan Model Kanvas	Rencana Pemulihan Usaha	MDMC	01 Oktober 2020
22	Pengawasan Partisipatif, Strategi Kehumasan Kader Pengawas, dan Pemantau Pemilu	Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Daring Bawaslu Sulteng	Bawaslu Sulawesi Tengah	14 Juni 2020
23	Pembukuan sederhana untuk usaha mikro	Pelatihan untuk pengusaha mikro	MDMC	12 Februari 2020
24	Peran Pemuda Lintas Iman dalam pemulihan hunian masyarakat terdampak bencana di Sulawesi Tengah	Worshop Pemuda Lintas Iman	Humanitarian Forum Indonesia	31 Oktober 2019

12. Narasi Singkat Riwayat Hidup:

Fery, Lahir di Palu, pada tanggal 8 Desember 1979, Orang tua: Ayah H. Sapri Ali dan Ibu (almarhumah) Hj. Nuriatin Baligau. Jenjang pendidikan mulai dari SD Negeri Inpres Tanjung Padang (Lulus Tahun 1992), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Nunu Kota Palu

(Lulus Tahun 1995) dan Madrasah Aliyah (MA) Muhammadiyah Nunu Kota Palu (Lulus Tahun 1998), kemudian melanjutkan Studi Strata Satu (S1) di Universitas Tadulako Program Studi Ilmu Administrasi Negara (Lulus tahun 2003), selanjutnya Studi Strata Dua (S2) Pascasarjana Universitas Tadulako Program Studi Administrasi Publik (Lulus tahun 2013), kemudian pada Tahun 2023 melanjutkan ke jenjang Program Doktor Program Studi Ilmu Sosial BKU Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako dan Selesai pada tanggal 21 November 2025, IPK 4,00 dengan Predikat Cumlaude dalam masa studi 2 Tahun 4 bulan 20 hari.

Saat ini, Penulis merupakan Dosen di Universitas Muhammadiyah Palu, yang diberikan tugas sebagai Ketua Lembaga Pengembangan dan Pembinaan Al-Islam Kemuhammadiyah (LP2AIK) pada Universitas Muhammadiyah Palu. Sebelumnya, pernah menjabat sebagai Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Al-Islam Kemuhammadiyah) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu. Pada tahun 2022, Penulis pernah menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kota Palu. Penulis juga merupakan wartawan senior dan saat ini bertugas pada Divisi Litbang Harian Sulteng Raya (Mercusuar Grup) dan Pemimpin Redaksi pada Media Online Pena Tegas.

Yang Membuat

(F E R Y)